



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 200/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Herman Suherman, ST., M.AP.**
Alamat : Jalan Al-Muchtar Nomor 6 RT. 01, RW. 15, Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.
2. Nama : **H.R.A. Muhammad Solih Ibang, SH.**
Alamat : Kp. Bobojong Kulon, RT. 04, RW. 06, Desa Kademangan, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 06 Desember 2024 memberi kuasa kepada Heriyanto, S.H, M.H., Atika Yuanita Paraswaty, S.H, M.H., Rachmawati Putri, S.H., M.PP., M.Ag., Sadat Sitorus, S.H., Abhan, S.H, M.H., Ramdansyah, S.H., Ismail, S.H., Angga Reynady, H.P., S.H., Lia Rakhmawati, S.H., Deden Muharam Junaedi, S.H., M.H., Nurdin Hidayatulloh, S.H., M.H., Unang Margana, S.H., M.H., Asep Mulyadi, S.H., M.H., Sugiyanto, S.H., Syahrian Us Zainudin, S.H., M.H., Oon Suhendra, S.H., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Tim Hukum BHSI Menuju Cianjur Emas, beralamat di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Sawah Gede, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

- I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur** berkedudukan di Jalan Perumahan Hutan Kota Cianjur (Perum Hukoci RT. 002, RW. 006 Desa Babakan Karet Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 9/HK.06.3-SU/3203/2025 bertanggal 7 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi S.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Dedy Mulyana S.H., M.H., Mohammad Agus Riza Hufaida, S.H., Lismayanti, S.H., M.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Rian Wicaksana, S.H., M.H., Bagia Nugraha, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Ryan Dwitama Hutadjulu, S.H., M.H., Putera A. Fauzi, S.H., Partahi Gabe U. Sidabutar S.H., M.H., Bobby Yudistira, S.H., Martinus Harianto Situmorang, S.H., Galih Abadi, S.H., Gatra Setya El Yanda, S.H., Arie Achmad, S.H., Tengku Maliana Zufrine, S.H., M.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Romario Hotma Siagian, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Sitta Rosyida Azhar, S.H., M.H., Amara Roona Zahira, S.H., Mutiara Putri Adelia, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., kesemuanya adalah advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Ali Nurdin & Partners, beralamat di Jalan Sungai Sambas VIII Nomor 14 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;----- Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Dr. Mohammad Wahyu Ferdian, Sp.OG.**
 Alamat : Jalan Pangeran Hidayatulloh Nomor 136, RT. 002, RW. 013, Desa Limbangsari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat.
 2. Nama : **Ramzi**
 Alamat : Jalan Perkebunan I Nomor 12 RT. 007, RW. 006 Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Jakarta.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 01/AS&P/02/2025 tanggal 03 Januari 2025 memberi kuasa kepada L. Alfies Sihombing, SH.,M.H, Yeni Nuraeni,

SH., MH., Fastawati Poppy S, Sy., SH., MH., Lidya Indayani Umar, SH.,MH., Aep Lukman Nulhakim, SH.,MH., Erlang Rio Pratama, SH.,MH., Sopirmas, SH., dan Neng Siny Anggraeni, SH., Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Law Firm Alfies Sihombing & Partners, beralamat di Jalan Cijagra Raya Nomor 61 Buah Batu, Bandung- Jawa Barat, Baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----
Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 10 Desember 2024, yang diterima di Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 09.31 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 202/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Mahkamah hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 21.14 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor **200/PHPU.BUP-XXIII/2025**, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, mengatur bahwa perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur;
3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, **(Bukti P-2)**
4. Bahwa Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (dua) sebagai berikut:

Tabel 1

Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Surat Keputusan
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor: 2183 Tahun 2024
Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Partai Pengusul
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H.R.A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	1. Partai Amanat Nasional. 2. Partai Bulan Bintang. 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. 4. Partai Demokrat. 5. Partai Garda Republik Indonesia. 6. Partai Gelombang Rakyat Indonesia. 7. Partai Kebangkitan Bangsa. 8. Partai Kebangkitan Nusantara. 9. Partai Persatuan Pembangunan.
2.	dr. MUHAMMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	1. Partai NASDEM. 2. Partai Gerakan Indonesia Raya. 3. Partai BURUH. 4. Partai Solidaritas Indonesia. 5. Partai Umat.
3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	1. Partai Keadilan Sejahtera. 2. Partai Golongan Karya. 3. Partai PERINDO

Tabel 2

Daftar Nama Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024

No.	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut
-----	--	------------

1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	1 (satu)
2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	2 (dua)
3	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	3 (tiga)

5. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 3

Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

No.	Pasangan Bupati dan Wakil Bupati	Perolehan Suara
1.	H. HERMAN SUHERMAN, S.T., M.AP dan H. R. A. MUHAMMAD SOLIH IBANG, S.H	417.774
2.	dr. MUHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI	442.321
3.	Dr. DEDEN NASIHIN, S.Sos.I., MKP dan dr. NENENG EFA FATIMAH., MH., M.Kes.	207.423
JUMLAH TOTAL		1.067.518

6. Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon karena terdapat kecurangan yang merugikan Pemohon secara signifikan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan bahwa “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah (salah satunya) “Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati”;
2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jum'at Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024, dengan Nomor Urut 1, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dengan Nomor Urut 01;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, terdapat ketentuan mengenai persentase tertentu jumlah penduduk dan perbedaan perolehan suara, jika Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Cianjur;
5. Bahwa untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;

Tabel 4

Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

6. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur dengan jumlah penduduk 2.543.000 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 0,5 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
7. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota Cianjur adalah sebesar 1.067.518 suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 1.067.518 \text{ suara (total suara sah)} = \mathbf{5.337,59 \text{ suara}}$;
8. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait adalah sebesar 24.547 suara;

Tabel 5

Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Selisih
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774	24.547 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait)	442.321	
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423	

Total Suara Sah	1.067.518
-----------------	------------------

9. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa, pemilih tidak berhak mencoblos, pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos, pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan, C-Pemberitahuan tidak terdistribusi, Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Khusus) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenaran, TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang, jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir seperti Pemilih telah meninggal dunia tapi ada tanda tangan dalam C-Daftar Hadir, kontak suara tidak tersegel/stiker, penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/ penyusutan jumlah TPS, C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak, terhadap surat suara yang rusak tercoblos lebih dulu diterima pemilih sehingga dinyatakan suara tidak sah, Surat Suara pemilih pemohon dibuat tidak sah, minimnya sosialisasi, ketidakkonsistenan petugas KPPS mengkategorisasikan DPTb Pindahan (DPTb) dan DPTb Khusus (DPK), jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan C- Hasil, inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;
10. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan

Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

11. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;
12. Bahwa terdapat beberapa putusan di atas, Pemohon kutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 6

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

No.	Sengketa Pilkada - PUTUSAN	Keterangan
1.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP- XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil	MK menyampingkan ambang batas untuk memeriksa substansi perkara sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Intan Jaya, Papua. MK menemukan fakta hukum bahwa telah terjadi kejadian atau keadaan luar biasa (<i>force majeure</i>) pada saat dilangsungkannya rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pilkada Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 yang menyebabkan

	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, bertanggal 3 April 2017, paragraf [3.5]. hlm. 6.	tertundanya penerbitan Surat Keputusan mengenai Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih. Pada saat dihentikannya rapat pleno terbuka untuk melakukan rekapitulasi tersebut, ternyata masih terdapat 7 (tujuh) TPS pada dua kecamatan (distrik) yang belum selesai direkapitulasi. Akhirnya, surat suara di 7 (tujuh) TPS yang belum direkapitulasi tersebut dikirim ke Jakarta dan disimpan dalam keadaan aman dan tersegel. Namun belum sempat dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara lanjutan, saat itu sudah terdapat permohonan sengketa hasil Pilkada yang masuk ke MK. Oleh karenanya, MK mengeluarkan putusan dengan memerintahkan dilakukannya rekapitulasi penghitungan suara lanjutan terhadap 7 (tujuh) TPS tersebut, tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan ambang batas Pengajuan permohonan. Sebab, tidak mungkin bagi MK menilai terpenuhi atau tidaknya ambang batas apabila rekapitulasi hasil suara belum tuntas dilakukan, sehingga objek sengketa secara definitif sebenarnya belum ada.
2.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan	Permasalahan yang terjadi dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017 hampir sama dengan apa yang terjadi dengan Pilkada Kabupaten Intan Jaya. KPU Kabupaten Puncak Jaya hanya melakukan rekapitulasi di 20 distrik dari 26 distrik yang ada di Kabupaten Puncak Jaya. Sedangkan, 6 (enam) distrik lainnya tidak dilakukan rekapitulasi penghitungan suara karena minimnya data otentik formulir

	Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017, bertanggal 4 April 2017, paragraf [3.3], huruf f, hlm. 88.	penghitungan suara. Akibatnya, KPU Kabupaten Puncak Jaya tidak mengikutsertakan 6 (enam) distrik tersebut dalam Keputusannya mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan kepala daerah di Kabupaten Puncak Jaya. Menariknya, terhadap kondisi ini KPU RI justru meminta kepada MK agar memberikan pengecualian penerapan ambang batas agar memberikan solusi atas hasil rekapitulasi yang belum mencakup seluruh distrik di Kabupaten Puncak Jaya. Berdasarkan Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, MK berpendapat bahwa Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya adalah cacat hukum. Namun berbeda dengan putusan dalam sengketa hasil Pilkada Kabupaten Intan Jaya, MK memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di 6 (enam) distrik. Sebab, penghitungan suara ulang tidak dapat dilakukan karena dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suaranya sudah tidak utuh lagi dan dalam keadaan rusak atau hilang. Dengan demikian, MK kembali mengenyampingkan penerapan ambang batas untuk memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pilkada Kabupaten Puncak Jaya Tahun 2017. Sengketa hasil Pilkada di Kabupaten Kepulauan Yapen bermula dari dibatalkannya Pemohon sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen. Akibatnya, Pemohon memperoleh 0 (nol) suara dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara. KPU Kabupaten
--	--	---

		Kepulauan Yapen membuat keputusan untuk membatalkan keikutsertaan Pemohon dalam Pilkada tersebut dengan dasar Surat Rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Kepulauan Yapen. Meskipun KPU RI dan KPU Provinsi Papua telah mengeluarkan surat kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen untuk membatalkan Keputusannya tersebut, namun surat tersebut tidak dijalankan dengan alasan jika tidak menindaklanjuti rekomendasi Panwas maka mereka khawatir akan dijerat dengan ancaman pidana. Padahal, Bawaslu RI juga telah mengoreksi Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen dan menyatakan keputusan tersebut tidak berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, MK berpendapat bahwa tindakan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang tidak menindaklanjuti surat dan rekomendasi dari KPU RI dan KPU Provinsi Papua serta Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Papua merupakan tindakan insubordinasi yang tidak boleh terjadi. Menurut MK, Komisi Pemilihan Umum merupakan satu kesatuan sehingga tidak bisa ditolerir jika ada tindakan insubordinasi sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, sebab hal tersebut akan menjadi preseden buruk dan menggerus kewibawaan dan integritas Komisi Pemilihan Umum. Akibat ketidak patuhan tersebut, MK menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen
--	--	---

		menjadi cacat hukum. MK juga menilai belum terdapat rekapitulasi perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, sehingga tidak dapat digunakan ketentuan ambang batas dalam perkara ini. Demi kepastian hukum yang adil, MK kemudian memerintahkan dilakukannya pemungutan suara ulang di seluruh TPS di semua distrik di Kabupaten Kepulauan Yapen.
3.	Sengketa Hasil Pilkada Kabupaten Mimika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PHP.BUP-XV/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Kabupaten Mimika Tahun bertanggal 17 September 2018, hlm. 69-71.	Dalam Pilkada serentak 2018 di Kabupaten Mimika, lima dari enam pasangan calon Pilkada Kabupaten Mimika mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada ke MK secara terpisah. Berbeda dengan pemeriksaan sengketa hasil Pilkada lainnya, MK menunda keberlakuan ambang batas untuk memeriksa terlebih dahulu permasalahan krusial yang didalilkan oleh para Pemohon terkait ketiadaan dan keabsahan Surat Keputusan mengenai pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 8 (delapan) distrik. Mahkamah menilai jika dalil tersebut benar maka dapat dipastikan akan mempengaruhi hasil perolehan suara. Apabila terbukti, Pilkada Kabupaten Mimika di 8 (delapan) distrik tersebut bahkan akan dianggap tidak sah, karena dilaksanakan oleh penyelenggara yang sebenarnya tidak berwenang atau ilegal. Oleh karenanya, tanpa mempertimbangkan ketentuan ambang batas terlebih dahulu, MK menggelar sidang lanjutan untuk menggali lebih dalam sekaligus memperoleh keterangan yang lebih komprehensif terhadap dalil permohonan tersebut,

		termasuk melakukan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh masing-masing pihak Praktik demikian belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada yang mensyaratkan harus terpenuhinya ambang batas terlebih dahulu. Setelah melalui proses pembuktian di hadapan MK, KPU Kabupaten Mimika ternyata mampu membuktikan bahwa KPPS di 8 (delapan) distrik telah memiliki Surat Keputusan yang sah sebagai penyelenggara di tingkat TPS. Oleh karena dalil para Pemohon yang dianggap krusial oleh MK tidak terbukti, MK melanjutkan pemeriksaannya terhadap ketentuan ambang batas untuk menilai kedudukan hukum para Pemohon. Hasilnya, tidak ada satu Pemohon pun yang memenuhi persyaratan ambang batas tersebut, sehingga MK memutuskan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
--	--	--

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat

diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Cianjur;

2. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang telah diumumkan pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2024 pukul 14.30 WIB;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi hingga pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 dan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon berharap Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dapat diterima dan diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana amanat Undang-Undang;

IV. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur pada Hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 di Indo Alam Ballroom Hotel yang kemudian ditetapkan oleh Termohon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Jumat Tanggal 6 Desember Tahun 2024 pukul 14.30 WIB, sebagai berikut:

Tabel 7
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon)	417.774
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	442.321
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423
	Total Suara Sah	1.067.518

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **417.774** suara);

3. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor 2 di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa:
 - a. Pemilih tidak berhak tapi mencoblos,
 - b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos,
 - c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan,
 - d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi,
 - e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya,
 - f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 siang,
 - g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar daripada jumlah surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir seperti pemilih sudah meninggal dunia tetapi ada tanda tangannya dalam C-Daftar Hadir
 - i. Kotak suara tidak tersegel/stiker,
 - j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS,
 - k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak,

- l. Terdapat Surat Suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS,
 - m. Minimnya sosialisasi,
 - n. Ketidaktegasan petugas KPPS terhadap pengkategorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan
 - o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sama/tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan,
 - p. Ketidaknetralan Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024,
 - q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administratif lainnya;
4. Bahwa uraian pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana tersebut di atas akan diuraikan sebagai berikut:
- a. Termohon Mengakui Kesalahan Atas Kekacauan Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur**
1. Bahwa berdasarkan berita Media dan Youtube Rapat Pleno Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengakui kesalahan Termohon atas kekacauan Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, kutipan pendapat Ketua KPU Kabupaten Cianjur sebagai berikut
 - *"pihaknya belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah. Sedangkan faktor lainnya, yaitu waktu yang terbatas, dan sosialisasi tidak maksimal. Kami akan mencoba mengetahui lebih jelasnya penyebab penurunan partisipasi masyarakat. Itu dilakukan agar [Pilkada Cianjur](#) ke depannya tinggi," kata dia.*

(Artikel ini telah tayang di [TribunJabar.id](#) dengan judul Angka Partisipasi pada Pilkada Cianjur Turun, Ketua KPU Ungkap Beberapa Penyebabnya, <https://jabar.tribunnews.com/2024/12/03/angka-partisipasi-pada-pilkada-cianjur-turun-ketua-kpu-ungkap-beberapa-penyebabnya>).

- **CIANJUR**, AYOBANDUNG.COM — Warga Cianjur yang memiliki hak pilih was-was, lantaran hingga Sabtu, 23 November 2024 belum menerima surat C pemberitahuan atau surat undangan ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Informasi yang dihimpun, warga di beberapa kecamatan mengaku belum menerima surat C pemberitahuan atau C-6 sebagai dasar untuk mencoblos ke TPS.

Tentu saja hal itu dikeluhkan ketua KPPS, karena biasanya surat pemberitahuan tersebut diterima H-7 sebelum hari pencoblosan.

“Iya biasanya kami terima surat C-6 itu H-7, karena ada waktu untuk mendata dan membagikan, kalau sampai hari ini belum diterima, kami pasti kerepotan,” ujar Ketua KPPS di Kecamatan Cianjur yang meminta namanya tidak ditulis kepada ayobandung.com.

Bahkan, dia pernah menanyakan hal tersebut ke pihak PPS, jawabannya belum menerima surat dari PPK maupun KPU Cianjur.

“Katanya sih belum menerima. Ada kendala apa?,” ujarnya.

Tidak hanya di Kecamatan Cianjur, warga Kecamatan Warungkondang mengaku belum menerima surat undangan atau C-6 dengan alasan yang tidak jelas.

“Belum nerima surat undangan, iya ya kenapa?,” ujar Ketua RT di Kecamatan Warungkondang.

Divisi Teknis KPU Cianjur, Abdulatif mengatakan, pendistribusian sudah dilakukan melalui PPK, PPS hingga KPPS untuk dibagikan.

“Tapi memang ada beberapa yang belum menerima,” ujar Abdulatif pada ayobandung.com saat dihubungi melalui telepon pada Minggu, 24 November 2024.

Mengenai diduga adanya keterlambatan pendistribusian yang dikeluhkan KPPS dan masyarakat, karena biasanya sudah dibagikan H-7 pencoblosan.

*“Kita akui ada keterlambatan di percetakan, tapi sesuai dengan PKPU paling lambat H-3,” katanya.****

(Berita di <https://www.ayobandung.com/umum/7914018294/warga-was-was-belum-terima-surat-c-pemberitahuan-pilkada-cianjur-2024>).

Pengakuan Ketua KPU juga diakui dalam Sidang Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pilkada 2024 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur Tanggal 6 Desember 2024.

b. Terlambatnya Distribusi C-Pemberitahuan Dan Pemilih Tidak Mendapatkan C-Pemberitahuan

1. Bahwa PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan kepada KPPS tanggal 25 November 2024, dua hari sebelum penyelenggaraan Pemilihan Bupati

dan Wakil Bupati Cianjur 2024 pada tanggal 27 November 2024, hal ini dibuktikan dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS dan pernyataan dari anggota KPPS ;

2. Bahwa pada Pasal 5 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”;

3. Bahwa terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan bukan hanya melanggar Peraturan KPU tetapi menyebabkan banyaknya pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;
4. Bahwa kelalaian KPU yang tidak mendistribusikan C-Pemberitahuan adalah salah faktor penting yang menyebabkan partisipasi masyarakat sebagai pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 menjadi rendah, dibuktikan dari keseluruhan DPT berjumlah 1.816.668 sedangkan yang menggunakan hak suaranya hanya 1.122.283 atau sekitar 61,78%;
5. Bahwa kekalahan Pemohon lebih kecil dari Pihak Terkait juga adalah karena kelalaian;
6. Bahwa C-Pemberitahuan menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur dikarenakan terjadinya re-grouping penyusutan jumlah TPS antara Pileg dan Pilpres yang memuat jumlah pemilih maksimal 300 per TPS dengan Pilkada yang memuat jumlah pemilih maksimal 600 per TPS;

Perbandingan jumlah TPS Kabupaten Cianjur antara Pileg, Pilpres dan Pilkada;

Tabel 8
Jumlah TPS

	Pileg & Pilpres	Pilkada	Selisih
Jumlah TPS	7.278	4.054	3.224

7. Bahwa C-Pemberitahuan memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang terdaftar di dalam DPT. Pemohon mencontohkan di Kecamatan Cianjur terdapat 11.704 C- Pemberitahuan yang tidak terdistribusi dan di Karang Tengah terdapat 5.297 C-Pemberitahuan yang tidak terdistribusi;
8. Bahwa Pemohon juga mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan secara masif dengan secara sengaja Termohon Tidak Menyampaikan C-PEMBERITAHUAN-KWK Untuk Memilih pada Para Pemilih antara lain terjadi pada :
 1. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis Susilawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 2. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dadang Junaedi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 3. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Agus Saepudin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 4. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mas Emah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 5. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sayu tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
 6. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizki Hasnan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 12 Desa Hegarmanah, Kec. Cianjur.
 7. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Della Mariana Ulfah Karludin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 11 Kel. Sawahgede, Kec. Cianjur.

8. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tresnawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.
9. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Fauzi Teguh Pratama tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Desa Bojong, Kec. Karangtengah.
10. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andi Sugandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 18 Kp. Ciharashas, Ds. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
11. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rini Octafiani tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 005 Kel/Desa Pamoyanan, Kec. Cianjur.
12. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Jamaludin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel/Desa Sukamanah, Kec. Karangtengah.
13. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Riza Krisdayana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 01 Kel/Desa Sindangasih, Kec. Karangtengah.
14. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juniardo Imanuel tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 7 Kel/Desa Sindang Jaya, Kec. Ciranjang.
15. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rifki Maulana Sugandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 5 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.
16. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rina Hastuti tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih (TPS tidak disebutkan) di Kel. Palasari, Kec. Cipanas.
17. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Eni Diana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 7 Kel. Sindang Jaya, Kec. Cikajang.
18. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendar tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 03 Kel. Pangadegan, Kec. Pagelaran.

19. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Tata Suparman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.
20. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Memed Aminudin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 44 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.
21. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Paiskyl tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 04 Kel. Cibulakan, Kec. Cugenang.
22. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Mulyana tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 52 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.
23. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Pipik Taupik tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 24 Kel. Sayang, Kec. Cianjur.
24. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Silvia Fratami tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 25 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.
25. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rizwan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 08 Kel. Bojong Asih, Kec. Karangtengah.
26. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Dewi Sinta tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 27 Kel. Bojong Herang, Kec. Cianjur.
27. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Saefuloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Sindangkerta, Kec. Pagelaran.
28. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Robiah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
29. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Elis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

30. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Muhammad Suryadi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
31. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup Saefuoloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
32. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Omim tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
33. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ucup tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
34. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Iwan Maumin tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
35. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Icoh Bin Ta'i tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
36. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Husen tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
37. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Junadi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
38. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Yayah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
39. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Paridah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
40. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Siti Maryam tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.

41. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Rodiyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buni Kasih, Kec. Warung Kondang.
42. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Nenik Elis Hali Ma'Tussadiyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
43. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Heri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 07 Kel. Rahong, Kec. Cilaku.
44. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sodian Rahmat tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 08 Kel. Rancagoong, Kec. Cilaku.
45. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Solibat Efendi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 04 Kel. Mulyasari, Kec. Cilaku.
46. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Andri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
47. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Suhendi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 09 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
48. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Anah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 009 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
49. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ruci Nugraha tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 14 Kel. Sukamanah, Kec. Karangtengah.
50. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Enok Komariah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 07 Kel. Kertasari, Kec. Haur Wangi.
51. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Juariah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 008 Kel. Ciwalen, Kec. Sukaresmi.

52. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Sukirman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Pamoyanan, Kec. Cianjur.
53. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Lusi Susilawati tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. Solokpandan, Kec. Cianjur.
54. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Iis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA TPS Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.
55. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ai Rianan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Bina Kasih, Kec. Warung Kondang.
56. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ratib tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 02 Kel. TIDAK ADA KEL, Kec. TIDAK ADA KEC.
57. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Ipa Wulandri tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
58. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Abdul Lukman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
59. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Saefuloh tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Cibibong, Kec. Cilaku.
60. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Surya Andriyan tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 10 Kel. Pamoyan, Kec. Cianjur.
61. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, M Arif Apandi tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 05 Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.
62. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Imam Saepul Rohman tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk

memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

63. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Hermansyah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

64. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Yayah Rokayah tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS TIDAK ADA NOMOR TPS Kel. Sirnagalih, Kec. Cilaku.

65. Terjadi pada tanggal 27 November 2024, Kolis tidak diberikan C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk memilih di TPS 06 Kel. Buai Kasih, Kec. Warung Kondang.

9. Bahwa tidak diberikannya C-Pemberitahuan terjadi di seluruh Kabupaten Cianjur sebagaimana telah dicontohkan dari beberapa pernyataan di atas;
10. Bahwa selain C-Pemberitahuan memuat komponen penting alamat TPS, C-Pemberitahuan membuat Pemilih terpanggil untuk menggunakan hak pilihnya;
11. Bahwa walaupun Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada memang membolehkan pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau tidak mendapatkan C-Pemberitahuan dapat memilih dengan menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya dengan mendaftar sebagai Pemilih Tambahan, **namun persoalannya pemilih tidak mengetahui dimana letak TPS dan jaminan dapat menggunakan hak pilih.** Dikarenakan menurut aturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada di atas, Pasal 27 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota *jo.* Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 Pemilih Tambahan yang hanya menggunakan E-KTP atau dokumen kependudukan lainnya hanya dapat menggunakan hak pilih sesuai RT, RW atau sebutan lain dan dilakukan pukul 12.00-13.00 dan

tergantung kesediaan surat suara. Dan dapat dibuktikan pula warga yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan tidak dapat mencoblos sebagaimana pernyataan salah satu warga di media online berita Cianjur. Pemohon juga menemukan Pemilih yang tidak mendapatkan C-Pemberitahuan hanya membawa KTP tidak dapat menggunakan hak pilihnya;

Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024:

Pasal 27

(1) 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.

(2) Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.

Bahwa pandangan umum yang masih dianut masyarakat ketika tidak menjalankan C-Pemberitahuan maka tidak bisa memilih di TPS. Hal ini juga menjadi pandangan KPPS yang melarang pemilih menggunakan hak pilih apabila tidak membawa C-Pemberitahuan dibuktikan dengan pernyataan salah satu KPPS di media online Berita Cianjur dan adanya praktek kesepakatan di lapangan antara KPPS dan pengawas TPS untuk melarang memilih bagi pemilih yang tidak membawa C-Pemberitahuan. Larangan ini dikarenakan masih minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis yang dilakukan KPU Cianjur sebagaimana pernyataan Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengenai minimnya sosialisasi;

c. Pemilih Yang Tidak Berhak Mencoblos

1. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan terjadi dengan banyak pola pelanggaran, salah satunya yang dapat Pemohon identifikasi adalah dalam bentuk adanya pemilih tidak berhak (tidak mempunyai KTP Elektronik ataupun belum melakukan rekam Data E-KTP/Biodata Kependudukan yang diberikan kesempatan memilih yang tersebar di sebagian besar TPS se-Kabupaten Cianjur, pemilih meninggal dunia tapi ada

dalam C- Daftar Hadir, KPPS menandatangani tanda tangan Pemilih di dalam C-Daftar Hadir;

2. Bahwa mengenai Hak Memilih dan kapan seseorang sebagai Warga Negara Indonesia dapat menggunakan Hak Memilihnya tersebut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
Bagian Kesatu Hak Memilih

Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin, mempunyai hak memilih;*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara;*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.*

Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih;*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;*
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:*
 - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau*
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*

(4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 61

(1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

(2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

(3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan;

(4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

3. Bahwa senada dengan bunyi Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, redaksi Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota jo Angka 4 Huruf H Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Perdoman teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Bahwa pada Pasal 53 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, pada bagian kedua Daftar Pemilih Tambahan :

Pasal 53

- (1) Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.
- (2) Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya **dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW** atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.
- (4) Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

Angka 4 huruf h Juknis Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, terdapat ketentuan :

- h. apabila terdapat Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan, Pemilih tersebut dapat dilayani sepanjang berdasarkan pengecekan dalam cekdptonline.kpu.go.id:
 - i. identitas yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk yang ditunjukkan oleh Pemilih, tidak ditemukan dalam Daftar Pemilih Tetap atau daftar Pemilih Pindahan; dan
 - ii. **tinggal di rukun tetangga/rukun warga (sesuai dengan alamat pada KTP-el atau Biodata Penduduk) yang sama dengan TPS Pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih; dan**
5. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal yang disebutkan diatas, maka satu-satunya syarat utama untuk agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak memilihnya tersebut secara sah adalah dengan adanya pembuktian melalui KTP Elektronik (KTP-EL) ataupun mempergunakan Surat Keterangan Telah Melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, atau dengan kata lain, pembuktian seseorang memiliki hak pilih dan dapat menggunakan hak pilihnya hanyalah dengan menunjukkan kepemilikan KTP Elektronik dan SUKET sebagai dasar telah melakukan Rekaman Data Elektronik untuk KTP Elektronik si Pemilih. Penggunaan E-KTP telah dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 harus disertai Kartu Keluarga dan sesuai wilayah RT, RW atau sebutan lain ;

6. Bahwa untuk mengenali kebenaran Pemilih memiliki hak memilih di suatu TPS, apabila tidak terdaftar dalam DPT adalah memilih sesuai dengan domisili KTP, RT, RW atau sebutan lain yang bersangkutan. Hal ini sudah juga dinyatakan tegas di dalam Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada *jo*. Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih *jo* Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara;
7. Keberadaan daftar hadir pemilih tambahan yang tidak memuat komponen nomor KK, alamat pemilih, berupa RT atau RW atau sebutan lainnya sebagaimana yang Termohon gunakan dalam pilkada Kabupaten Cianjur Tahun 2024 telah bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas.
8. Bahkan pentingnya adanya pencantuman kartu keluarga dan RT, RW atau sebutan lain dalam daftar hadir sudah dinyatakan tegas dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVII/2019 dalam hal pengujian Pasal 348 UU Pemilu dengan kutipan pertimbangan sebagai berikut:

*“....Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat seperti **harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP**, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.”*

9. Berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dapat disimpulkan bahwa elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) merupakan elemen konstitusional yang tidak boleh dihilangkan di daftar

hadir Pemilih tambahan untuk memastikan keterpenuhan syarat pemilih dengan E-KTP yang sudah diatur tegas dalam Putusan MK tersebut ;

10. Bahwa sebelum direvisi, Peraturan KPU nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota mengatur format Daftar Pemilih Tambahan yang memuat elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain);

11. Bahwa ketika elemen Kartu Keluarga (nomor KK) dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) dihilangkan dalam daftar hadir Pemilih Tambahan sebagaimana Termohon gunakan dalam Pilkada Cianjur 2024 telah menyebabkan keraguan atas kebenaran pemilih memang memiliki hak di TPS setempat maka proses pemberian suara dan nilai suara dari pemilih yang bersangkutan harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak sah.

Tidak ada yang dapat memastikan kebenaran pemilih yang hanya tercantum NIK dan nama di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan memiliki hak untuk mencoblos di TPS setempat dikarenakan tidak adanya Nomor KK dan alamat RT, RW atau sebutan lain.

FORMULIR
DI MEJA KPSS 5

**DAFTAR HADIR
PEMILIH TAMBAHAN**
(Pemilih yang menggunakan KTP-el atau Biodata Penduduk)
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor TPS : 29
Desa / Kelurahan : BONGHEKANG
Kecamatan / Distrik : CIANJUR
Kabupaten / Kota : CIANJUR
Provinsi : JAWA BARAT

Keterangan:
1) Coret yang tidak perlu
2) Wajib diisi: a. 1 pada kolom jenis kelamin yang menggunakan hak pilih
b. Pemilih laki-laki berkreasi kardus (1/2) pada kolom 1
c. Pemilih Perempuan berkreasi kardus (1/2) pada kolom 2
Menjadi kolom disabilitas apabila Pemilih yang hadir tergolong dalam disabilitas. Pemilih tersebut dapat dibantu oleh Pendamping Pemilih / Anggota KPSS dalam menandatangani daftar hadir

MODEL
C. DAFTAR HADIR PEMILIH
TAMBAHAN-KWK

NO	NIK	NAMA PEMILIH	JENIS KELAMIN		JENIS DISABILITAS	TANDA TANGAN PEMILIH	
			L	P		1	2
1	5203010611	36009 Muhammad Ramdon	✓			1	2
2	32030404430005	Adnan A. Anwar				3	4
3	52030106090005	Siti Nurlafiah				5	6
4	52030106090005	Lisya Nandayani				7	8
5	32030110070001	Asap Supriadi	✓			9	10
6	32030670900001	Eni Nurcahy				11	12
7	32030608000006	Enik Nando A				13	14
8	32030608000006	Shella Ruyin				15	16
9	32030608000006	Ummu Hani				17	18
10	32030608000006	Faiz alhakim	✓			19	20
11	32030608000006	Siti Asyiah				21	22
12	32030608000006	M. Nanang Anwar	✓			23	24
13	32030608000006	Rudiansyah	✓			25	26
14	32030608000006	Agung Nurhagga	✓			27	28
15						29	30
16						31	32
17						33	34
18						35	36
19						37	38
20						39	40

7 7

Contoh. Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang digunakan pada Pemiluakada Kabupaten Cianjur 2024

12. Bahwa banyaknya pemilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain menyebabkan diragukannya sebagai pemilih tambahan sebagaimana Pasal 61 Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada jo. Pasal 53 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih jo. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara jo. Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Pemilih yang Tidak Berhak.

13. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Pemohon menemukan adanya Pemilih Tambahan di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang berjumlah 1.949 (seribu sembilan ratus empat puluh sembilan) tersebar di 32 Kecamatan. Kecamatan yang akan Pemohon uraikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 9

Pemilih Tambahan Yang Tidak Diketahui RT , RW & KK Sehingga Tidak Sesuai Dengan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 Dan Undang-Undang Pilkada

No.	Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cugenang	104
2	Cianjur	326
3	Cilaku	151
4	Karangtengah	234
5	Cibeber	73
6	Gekbrong	182
7	Warungkondang	51
8	Sukaresmi	24
9	Pacet	106
10	Cikalongkulon	50
11	Cipanas	89
12	Sukaluyu	31

13	Haurwangi	47
14	Mande	88
15	Ciranjang	55
16	Bojongpicung	43
17	Campakamulya	46
18	Takokak	46
19	Campaka	22
20	Cijati	16
21	Kadupandak	3
22	Pagelaran	4
23	Sukanagara	22
24	Pasirkuda	0
25	Cikadu	9
26	Sindangbarang	23
27	Agrabinta	2
28	Cibinong	0
29	Leles	9
30	Naringgul	35
31	Tanggeung	4
32	Cidaun	54
	Total	1.949

14. Bahwa Pemohon uraikan pemilih di dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel Pemilih yang tidak diketahui Kebenaran KK dan RT, RW atau sebutan lain

No.	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TP S	NIK	Nama	Keterangan
1	Cipanas	Palasari	1	320328190505070003	M Rivan Hukma Shanbiya	

2	Cipanas	Palasari	5	3175080606500003	Ujang Suquard	
3	Cipanas			3203285305070003	Alzena Aurelia	
4	Cipanas	Palasari	7	3203286506860002	Nurjanah	
5	Cipanas	Palasari	8	3203284910860004	Sumarni	
6	Cipanas	Palasari	8	3203281108880013	Misbahudin	
7	Cipanas	Palasari	12	3203282504730002	Jaji	
8	Cipanas	Palasari	16			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
9	Cipanas	Palasari	16			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
10	Cipanas	Palasari	-	3203105408040007	Ayu Trisna Handayani	
11	Cipanas	Palasari	20	3203280602000005	Elsa Nurmandiansyah	
12	Cipanas	Palasari	22			Tidak ada daftar hadir. Ada 2 daftar pemilih tercantum di C-Hasil
13	Cipanas	Palasari	22			-/-
14	Cipanas	Palasari	24	32003284507550007	Neni	
15	Cipanas	Palasari	25	3203282305760002	Jajat Sudrajat	
16	Cipanas	Palasari	28	3203284509860003	Nani Sumarni	
17	Cipanas	Palasari	28	7305035707890001	Nurani	
18	Cipanas	Palasari	28	3203285408600006	Aan	
19	Cipanas	Palasari	28	3203280904070012	Irfan	

20	Cipanas	Palasari	28	320328170660002	Widodo	
21	Cipanas	Palasari	29			Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil namun tidak ada daftar hadir
22	Cipanas	Cimacan	3	3203289507790008	Edah	
23	Cipanas	Cimacan	3	3203280905740005	Ujang Aripudin	
24	Cipanas	Cimacan	3	3203286410770002	Idah	
25	Cipanas	Cimacan	5			Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tapi tidak ada daftar hadir
26	Cipanas	Cimacan	5			
27	Cipanas	Cimacan	5			
28	Cipanas	Cimacan	5			
29	Cipanas	Cimacan	5			
30	Cipanas		6	3203284412790007	Siti Aisyah	Tertulis di dalam C hasil, tertukar dengan DPT pindahan. Sehingga tidak dapat dipastikan apakah pemilih pindahan atau pemilih pengguna E-KTP. Tertulis desa kelurahan Cianjur dalam daftar hadir pemilih tambahan desa/keluraha

						n Cimagasan TPS 006. Sehingga dapat dipastikan 4 orang sebagaimana daftar hadir apakah menggunakan hak pilih di TPS 006 Cimagasan atau TPS 006 Cianjur, Keca- matan Cipanas. Dan tidak ada desa/keluraha- n Cianjur di dalam Kecamatan Cipanas.
31	Cipanas	Cimagasan	6	32032818068500 02	Hindra Ramdani	
32	Cipanas	Cimagasan		32031006067500 101	Muhammad Yunianto	
33	Cipanas	Cimagasan		32032818086000 09	Hotmen Situmorang	
34	Cipanas	Cimagasan	10		Rian Sugihakim	Tidak ada NIK dan tanda tangan
35	Cipanas	Cimagasan			Enung Susilawati	
36	Cipanas	Cimagasan			Dadang Johana	
37	Cipanas	Cimagasan	19	32032845056100 07	Erum	
38	Cipanas	Cimagasan	21	32032844017800 05	Ipah	
39	Cipanas	Cimagasan	22	32032853*****	Lenti Parmawati	Tercatat di C hasil sebagai pemilih pindahan padahal seharusnya pemilih

						tambahan. NIK tidak lengkap, sehingga tidak di ketahui pindahan atau tambahan
40	Cipanas	Cimacan	25	32032843055900 02	Itoh masitoh	
41	Cipanas	Cimacan	27	32032847110400 12	Siti Riska Ramdiah	
42	Cipanas	Cimacan		32032352020200 15	Siti Nurul Aini	
43	Cipanas	Cimacan		32032803030900 46	Muhammad Idan Fauzan	
44	Cipanas	Cimacan	28	32032854037200 04	Lalah Aisah	
45	Cipanas	Cimacan		32032828100800 51	Syaira Nazini	
46	Cipanas	Cimacan		32030917071800 07	Elina Dewi Maharani	
47	Cipanas	Cimacan	29	32031024079000 05	Gugun Gunawan	
48	Cipanas	Cimacan		32032870036900 02	Yati Nuryati	
49	Cipanas	Cimacan		32031025105800 03	Dadang Hardis	
50	Cipanas	Cimacan		32032844028700 8	Siti Sopiah	
51	Cipanas	Cimacan		32031044021800 02	Uun	
52	Cipanas	Cimacan		32032856027700 01	Ee Juliaha	
53	Cipanas	Cimacan		32031052056400 09	Ecih	
54	Cipanas	Cimacan		32032849108900 01	Mimin Milani	
55	Cipanas	Cimacan	31			Ada 4 tetapi tidak ada daftar hadir.
56	Cipanas	Cimacan				
57	Cipanas	Cimacan				

58	Cipanas	Cimacan				
59	Cipanas	Cipanas	1	320328430870001	Sybua Syrysa W	
60	Cipanas	Cipanas	2	3203010508830009	Taufik Yusuf	
61	Cipanas	Cipanas		3203071004680006	Siswanto	
62	Cipanas	Cipanas	4	3203280107900069	Edwin Rizki Yana	Di dalam hadir pemilih tambahan terdapat 2 pemilih . Tetapi tertulis di C hasil ada 1 pemilih tambahan Edwin Rizki Yana menandatangani 2 daftar hadir yang berbeda, yakni, pemilih pindahan dan pemilih tambahan
63	Cipanas	Cipanas		3203286104680004	Enah	
64	Cipanas	Cipanas	5			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir.
65	Cipanas	Cipanas	17	3203280401890013	Sopian Loren	
66	Cipanas	Cipanas	18			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
67	Cipanas	Cipanas				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir

68	Cipanas	Cipanas	27	3203287004580001	Ponirah	
69	Cipanas	Cipanas		320328703620004	Ujang Wahyu	
70	Cipanas	Sindangjaya	1	3203281307080003	Alexandar Rizky Putra	
71	Cipanas	Sidangjaya	4			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
72	Cipanas	Sindangjaya	9			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
73	Cipanas	Sindangjaya				Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
74	Cipanas	Sindangjaya	11	3203280307750006	Adun	Di dalam daftar hadir pemilih tambahan, tidak ada identitas TPS, desa/kelurahan/kecamatan.
75	Cipanas	Ciloto	11	3203104107731322	Nursiah	
76	Cipanas	Ciloto	13			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
77	Cipanas	Ciloto	16	3273062002960004	Faishal Akbar	
78	Cipanas	Ciloto	17	3203104107590328	Sunarti	
79	Cipanas	Sindanglaya	1	3203104205700008	Nadia	
80	Cipanas	Sindanglaya	6			Ada 3 pemilih tambahan di
81	Cipanas	Sindanglaya				

82	Cipanas	Sindanglaya				C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
83	Cipanas	Sindanglaya	7			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
84	Cipanas	Sindanglaya	10			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
85	Cipanas	Sindanglaya				
86	Cipanas	Sindanglaya	14			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
87	Cipanas	Sindanglaya	19	3203285204510001	Hindun	
88	Cipanas	Batulawang	1			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
89	Cipanas	Batulawang				
90	Cipanas	Batulawang	22			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
91	Karangtengah	Maleber	2	3203071305500004	Anwar Sanusi	
92	Karangtengah	Maleber	4			Ada 3 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
93	Karangtengah	Maleber				
94	Karangtengah	Maleber				
95	Karangtengah	Maleber	10	3203014410940007	Dini Sri sulastr	
96	Karangtengah	Maleber		3200438150990007	Wildan Kuswandi	
97	Karangtengah	Maleber		3203072704880011	M Indra Permana	
98	Karangtengah	Maleber		3203014310870001	Reni Oktaviani	

99	Karangtengah	Maleber	13			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
100	Karangtengah	Maleber				
101	Karangtengah	Maleber	20	3202264057600057	Ajat Sudrajat	
102	Karangtengah	Maleber	21			Tidak ada daftar hadir namun ada nama daftar pemilik khusus di bawah halaman 2 terakhir dalam daftar hadir DPT atas nama Muhammad Rifki Mulyadi NIK 32030706***** **
103	Karangtengah	Maleber	23			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
104	Karangtengah	Maleber	23			
105	Karangtengah	Maleber	24	3208054043600001	Yati Nurhayati	
106	Karangtengah	Maleber		3203014810020001	Amanda Fatimah	
107	Karangtengah	Maleber		3203040603670005	Dede Kusnadi	
108	Karangtengah	Sindangasih	1			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
109	Karangtengah	Sindangasih	11			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir

						Di dalam daftar hadir pemilih tambahan ada pemilih yang dicoret yakni atas nama Dini Anggraini dengan NIK 32032852069 10011
110	Karangtengah	Sindangasih	11	3213035010931001	Dewi Ratnasari	
111	Karangtengah	Sindangasih	012 012 012			Ada 3 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
112	Karangtengah	Sindangasih				
113	Karangtengah	Sindangasih				
114	Karangtengah	Sindangasih	015 015			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
115	Karangtengah	Sindangasih				
116	Karangtengah	Sindangasih	16	5107041707790003	Dikdik Adiarsa	
117	Karangtengah	Sindangasih		510704600680007	Yatni Rahayu	
118	Karangtengah	Sindangasih		3273144708870008	Anggia Aguprida	
119	Karangtengah	Sindangasih		3203070403770007	Dini M Kosasih	
120	Karangtengah	Sindangasih		3205074201020004	Siti Nurmila	
121	Karangtengah	Sindangasih		3205070107020064	Sahrul	
122	Karangtengah	Babakan Caringin	15	3275121901700001	Alex Fernando Banua	
123	Karangtengah	Babakan Caringin		3275124407710001	Suhesti Setyaningsih	
124	Karangtengah	Babakan Caringin		3275126208010005	Sherina Tabhita Banua	
125	Karangtengah	Bojong	1			Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi
126	Karangtengah	Bojong				
127	Karangtengah	Bojong				

128	Karangtengah	Bojong				tidak ada daftar hadir
129	Karangtengah	Bojong				
130	Karangtengah	Bojong	2	3203075809850003	Ratih Purwasih	
131	Karangtengah	Bojong		3203015407940004	Fellya Ayu L	
132	Karangtengah	Bojong		3203071812780002	Nenti Susanti	
133	Karangtengah	Bojong		3314100705730005	Salim Purwanto	
134	Karangtengah	Bojong		3203072200070007	Muhammad Reyhan H	
135	Karangtengah	Bojong	8			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
136	Karangtengah	Bojong				
137	Karangtengah	Bojong	9	3203071708690013	Enkos Arifin	
138	Karangtengah	Bojong	10			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
139	Karangtengah	Bojong	11		Suwardi	Tidak ada NIK di dalam daftar hadir
140	Karangtengah	Bojong	16			Ada satu namun tidak ada daftar hadir.
141	Karangtengah	Bojong	17	3203070408580007	Useng bin Toha	
142	Karangtengah	Bojong		3203071207640038	Mulyadi	
143	Karangtengah	Bojong		3203076211650004	Mimin Mintarsih	
144	Karangtengah	Bojong		3203076711060005	Syiefa Maryam Viantika	
145	Karangtengah	Bojong		3203075108070001	Agisti Nur Fadilah	
146	Karangtengah	Bojong		3602172909070003	Muhammad Rasya Al Fahri	

147	Karangtengah	Bojong		3203095704780009	Eli Mulyani	
148	Karangtengah	Bojong		3203091406040003	Raja Indra putra	
149	Karangtengah	Bojong	19	3203071708070007	M Andika Hafizd	
150	Karangtengah	Bojong	24			Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
151	Karangtengah	Bojong				
152	Karangtengah	Bojong				
153	Karangtengah	Bojong				
154	Karangtengah	Bojong	25			Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
155	Karangtengah	Bojong				
156	Karangtengah	Bojong				
157	Karangtengah	Bojong				
158	Karangtengah	Bojong				
159	Karangtengah	Bojong	30	3203074704070007	Sabria Khalisa	
160	Karangtengah	Bojong	31	3203070808570009	I Nyoman Muraga	
161	Karangtengah	Bojong	33	3203071712790012	Samoedra Setiadin	
162	Karangtengah	Bojong		3203082403070001	Adzhar Rizky R	
163	Karangtengah	Bojong		3203070505640007	Saepudin	
164	Karangtengah	Bojong		3203074507710019	Reni Iryani	
165	Karangtengah	Bojong		3203212603930002	Rizcky Permata U	
166	Karangtengah	Bojong		3276031212580009	Yokyok Permedi	
167	Karangtengah	Bojong		3203075703860015	Fujie Cyntia Dewi	
168	Karangtengah	Bojong		3211220806070001	Rafix Maulana S	
169	Karangtengah	Bojong		3203790004	Billy Achmad S	
170	Karangtengah	Bojong		3203035707940006	Lisna Kurniawati	
171	Karangtengah	Ciherang	1			Ada 1 pemilih tambahan di

						C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
172	Karangtengah	Ciherang	3			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
173	Karangtengah	Ciherang	4	3203070207980008	Muhammad Risna	
174	Karangtengah	Ciherang		3203071308590002	H.R.A. Komarudin	
175	Karangtengah	Ciherang		3203070710620013	Iwan Irawadi	
176	Karangtengah	Ciherang	6			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
177	Karangtengah	Ciherang				
178	Karangtengah	Ciherang	7	3205045502850002	Yati Kurniawati	
179	Karangtengah	Ciherang		3205040311750002	Deni Mohamad S	
180	Karangtengah	Hegarmanah	2			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
181	Karangtengah	Hegarmanah	4			Ada 3 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
182	Karangtengah	Hegarmanah				
183	Karangtengah	Hegarmanah				
184	Karangtengah	Hegarmanah	7			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
185	Karangtengah	Hegarmanah	9			Ada 5 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
186	Karangtengah	Hegarmanah				
187	Karangtengah	Hegarmanah				

188	Karangtengah	Hegarmanah				
189	Karangtengah	Hegarmanah				
190	Karangtengah	Hegarmanah	13			Ada 4 tetapi tidak ada daftar hadir pemilih tambahan
191	Karangtengah	Hegarmanah				
192	Karangtengah	Hegarmanah				
193	Karangtengah	Hegarmanah				
194	Karangtengah	Hegarmanah	15			9 daftar hadir pemilih tambahan tidak jelas atau buram
195	Karangtengah	Hegarmanah				
196	Karangtengah	Hegarmanah				
197	Karangtengah	Hegarmanah				
198	Karangtengah	Hegarmanah				
199	Karangtengah	Hegarmanah				
200	Karangtengah	Hegarmanah				
201	Karangtengah	Hegarmanah				
202	Karangtengah	Hegarmanah				
203	Karangtengah	Hegarmanah	16	320307170286002	Rinto Tarihoran	
204	Karangtengah	Hegarmanah		320304120707006	M Ibnu Fadhil	
205	Karangtengah	Hegarmanah		320307110258005	Wahidin	
206	Karangtengah	Hegarmanah	18	3573042140786007	Hozia Kungmun P	Ada 2 daftar pemilih tambahan tetapi ditulis di C hasil pemilih pindahan sehingag tidak dapat dipastikan pemilih pindahan atau menggunakan E-KTP
207	Karangtengah	Hegarmanah		3203074705890021	Bunga Togi Meriant	
208	Karangtengah	Hegarmanah	20	321712600680012	Ade Patimah	
209	Karangtengah	Hegarmanah		3203073008070001	Muhammad Azura Al Ziqri	

210	Karangtengah	Sabandar	1	320307010606001	Muhammad Mursyahdan Galu	
211	Karangtengah	Sabandar		3203072201070006	Iman Fauzi Muharom	
212	Karangtengah	Sabandar	2	320528010830023	Yanto	
213	Karangtengah	Sabandar	5	3203076308750005	Eliani	
214	Karangtengah	Sabandar		3203070410730005	Supardi	
215	Karangtengah	Sabandar		3203074907950013	Rima Suriani	
216	Karangtengah	Sabandar		3203072705680005	Dadang Sudrajat	
217	Karangtengah	Sabandar		3203070608740002	Iwan Hermawan	
218	Karangtengah	Sabandar		3203071119900011	Siti Maryah	
219	Karangtengah	Sabandar		3203045001720007	Ea Juliaha	
220	Karangtengah	Sabandar		3203075205970016	Sri Prahana	
221	Karangtengah	Sabandar		3203072708020004	Arip Muhammad Mubarak	
222	Karangtengah	Sabandar		3202012010920013	Eko Sucipto	
223	Karangtengah	Sabandar		3203081606800001	Nama tidak jelas	
224	Karangtengah	Sabandar		3203071607070004	Nawab Abdul Rojak	
225	Karangtengah	Sabandar	9	3203076308060009	Marsya Niswah Aulia	
226	Karangtengah	Sabandar	11			Daftar hadir pemilik tambahan buram tidak jelas
227	Karangtengah	Sabandar	12	3203025704740007	Cucu Naezirah Nur	
228	Karangtengah	Sabandar		3203074024600009	Nuryari	

229	Karangtengah	Sabandar		320307698640003	Tati	
230	Karangtengah	Sabandar		3203075708020018	Siti Aisah	
231	Karangtengah	Sabandar	13			Tidak ada daftar hadir pemilik tambahan
232	Karangtengah	Sabandar	15	3205364203960007	Kokan Konjiah	
233	Karangtengah	Sabandar	18	32030763049	Saskia Intan Adila	
234	Karangtengah	Sabandar		3203071604780002	Asep Suhendar	
235	Karangtengah	Sabandar		3203075206880016	lip Komalasari	
236	Karangtengah	Sabandar		3203070308040002	Dimas Pamungkas	
237	Karangtengah	Sabandar	20	3203041610760001	Mangasih Sianturi	
238	Karangtengah	Sindanglaka	1			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
239	Karangtengah	Sindanglaka	1			
240			6	3203071105890014	Madrani	
241	Karangtengah	Sindanglaka	6	352618490930002	Mistiah	
242	Karangtengah	Sindanglaka	6	3203070107740206	Deden Gunawan	
243	Karangtengah	Sindanglaka	7	3277012007830019	Kusna	
244	Karangtengah	Sindanglaka	7	3277014202840027	Lilis Risanah	
245	Karangtengah	Sindanglaka	7	32077010212050005	Ali Indri Kusliana	
246	Karangtengah	Sindanglaka	8	3203076905070009	Julpa Olivia Putri Anwar	
247	Karangtengah	Sindanglaka	11	3203072601060007	Bayu Samudra Ramdani Pakpaphan	

248	Karangtengah	Sindanglaka	13	3203071207070003	Henky Juliansyah	
249	Karangtengah	Sindanglaka	13	3203071911060005	Marwan Daud Ibrahim	
250	Karangtengah	Sukajadi	2	3203070311590005	Dadang Suparman Ihsanudin	
251	Karangtengah	Sukajadi	7			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
252	Karangtengah	Sukajadi	7			
253	Karangtengah	Sukajadi	10			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
254	Karangtengah	Sukamanah	1	32030720080500	Agus Martin	
255	Karangtengah	Sukamanah	6	32030703066100	Teguh Mustapa	
256	Karangtengah	Sukamanah	10	320310510950006	Maryani	
257	Karangtengah	Sukamanah	13	3203071405070002	Muhammad Gilang	
258	Karangtengah	Sukamantri	2			Tidak ada daftar hadir pemilih tambahan Daftar pemilih tambahan/khusus dicatat diatas kertas kosong dengan nomor NIK 320307121256004 atas nama Sabana.
259	Karangtengah	Sukamantri	3	32030715066330005	Suharto	
260	Karangtengah	Sukamantri	4	3203074709070005	Nur Alisa Siti Pani	
261	Karangtengah	Sukamantri	7	3.20307E+15	Yogi Sopyan	

262	Karangtengah	Sukamantri	7	3203071512040009	Yaga Sopyan	
263	Karangtengah	Sukamantri	7	3.20307E+15	Dian Rosdiana	
264	Karangtengah	Sukamantri	9	3203071502050008	M Septian	
265	Karangtengah	Sukamantri	9	3203074611070011	Muna Siti Musyarofah	
266	Karangtengah	Sukamantri	10			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
267	Sukaluyu	Sukasirna	3	3203094507770003	Enung	
268	Sukaluyu	Sukasirna	2	320307050***** ***	Usep Yusup	
269	Sukaluyu	Sukasirna	2	32030524***** ***	Taufik Hidayat	
270	Sukaluyu	Sukasirna	1	3203074409840003	Sumirah	
271	Sukaluyu	-	-	3206121512840004	Andri	
272	Sukaluyu	Sukamulya	11	3203095303930025	Sarip Hidayat	
273	Sukaluyu	Tanjungsari	3	3203094508070005	Ipa Tunisa	
274	Sukaluyu	Selajambe	2	3203096711560001	Oom Rahimah	
275	Sukaluyu	Sindangraja	12	3203231607980003	Ujang Marpudin	
276	Sukaluyu	Selajambe	7	3203092106740025	Petro	
277	Ciranjang	Ciranjang	26	3673010609920001	Muslih Adam Maulana	
278	Ciranjang	Cibiuk	8	3671071204660008	Hermanto Guntoro	
279	Ciranjang	Cibiuk	8	3203051710960006	Cecep Gumilar Rijaldi	
280	Ciranjang	Cibiuk	8	32030557122050007	Whidya Intan	
281	Ciranjang	Cibiuk	8	3203054806070001	Nuraini Putri	

282	Ciranjang	Cibiuk	8	3203057107070005	Selya Zulyanti	
283	Ciranjang	Cibiuk	8	3203056303910005	Nevi Ramdianiyah	
284	Ciranjang	Cibiuk	8	3203042805850007	Dani Sopiandi	
285	Ciranjang	Cibiuk	19	3203056306050004	Dara Kristin	
286	Ciranjang	Cibiuk	19	32111163050000005	Cindi Rahayu	
287	Ciranjang	Ciranjang	19	3203050704980006	Ilham	
288	Ciranjang	Ciranjang	2	3203316311990001	Hafifah Alamanda Sianipar	
289	Ciranjang	Ciranjang	2	3203056103070005	Denisa Rafifah	
290	Ciranjang	Ciranjang	7	3203051008060003	Raihan Firdaus	
291	Ciranjang	Ciranjang	7	3203054702610001	Nunung Hasanah	
292	Ciranjang	Ciranjang	9	3203050408620004	Ruhaedi	
293	Ciranjang	Ciranjang	9	3203054303700007	Enung Nuraeni	
294	Ciranjang	Ciranjang	9	3203051603920001	Riyadi Rahadian	
295	Ciranjang	Ciranjang	10	3205096809100002	Saridah	
296	Cianjur	Bojongherang	2	3203056307060006	Syahira Salsabila	
297	Cianjur	Bojongherang	2	3203013070700006	Nurani Insani	
298	Cianjur	Bojongherang	2	3203040982070003	Moh Wisnu	
299	Cianjur	Bojongherang	2	3203042903070009	Muhammad Fawwaz	
300	Cianjur	Bojongherang	2	3203010309630006	Muhammad Zein Sama	
301	Cianjur	Bojongherang	2	3203040090700006	Muhammad Paska	
302	Cianjur	Lembangansari	18	3203013205070006	Azkiera Putri	

303	Cianjur	Lembangansari	18	3283058405070001	Siti Nanda Nurhalizah	
304	Cianjur	Lembangansari	18	3202046203070009	Pretty Anсад Sitorus	
305	Cianjur	Lembangansari	18	3201130707000006	Akbar Sirajan	
306	Cianjur	-	-	3203016808670001	D. Nurhayati	
307	Cianjur	-	-	3203014611760013	Eti Murgiwati	
308	Cianjur	-	-	3203014210030002	Hanifa Salma	
309	Cianjur	Lembangansari	3	3578130906830007	Yogeswara Soeharto	
310	Cianjur	Lembangansari	3	3203014540389006	Sussy Lusiana Sholihat	
311	Cianjur	Lembangansari	10	3211608060400001	Edi Hidayat	
312	Cianjur	Nagrak	20	3203014508260002	Cucu Maemunah	
313	Cianjur	Lembangansari	1	3203015409570009	Erlina	
314	Cianjur	Lembangansari	1	3203015807520008	Titin Djubaedah	
315	Cianjur	Nagrak	25	3203010307070002	Satria Rizky	
316	Cianjur	Nagrak	25	3203215708540003	E. Rochmania	
317	Cianjur	Nagrak	25	3203011206940002	Agi Sutiagi	
318	Cianjur	Nagrak	26	3203010708070008	Keiza Cinta Putrijatmika	
319	Cianjur	Nagrak	26	3074012103070002	Muhammad Iqbal	
320	Cianjur	Nagrak	26	3203015008070009	Zikra Ritus Rabbani	
321	Cianjur	Nagrak	26	1371112501070001	Yoga Kurmawan Banun	
322	Cianjur	Babakan Karet	3			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir

323	Cianjur	Babakan Karet	4	320316907010004	Mira Susilawati	
324	Cianjur	Babakan Karet	4	3203014908060003	Naya Lestari	
325	Cianjur	Babakan Karet	7	2303014604070003	Jamil	
326	Cianjur	Babakan Karet	12	3203011201500003	Saepuloh	
327	Cianjur	Babakan Karet	12	3203016906060009	Intan Komalasari	
328	Cianjur	Sayang	46	3209010704820019	Klarik Wahyudin	
329	Cianjur	Sayang	46	3203015810850013	Ana Kristiana	
330	Cianjur	Sayang	24	3203015610870007	Puspita Muliananda	
331	Cianjur	Sayang	24	32030169098800021	Rani Sri Mulyani	
332	Cianjur	Sayang	24	3203014203740011	Wewen Widiawaty	
333	Cianjur	Sayang	24	3203012604050008	Muhammad Rijki M	
334	Cianjur	Sayang	24	3203010101655001	Dedi Kusnadi	
335	Cianjur	Bojongherang	1	3203282103510003	Fredy Suyanto	
336	Cianjur	Bojongherang		3203014808070001	Vasika Silavati Atandira	
337	Cianjur	Bojongherang		32030110310030008	Satria Nugraha	
338	Cianjur	Bojongherang	2	3203016307060006	Syahira Salsabila Marwan	
339	Cianjur	Bojongherang		3203014307070006	Nuraini Insan Putri	
340	Cianjur	Bojongherang		3203010402070001	Muhammad Wisnu Febriana	
341	Cianjur	Bojongherang		3203012905040009	Muhammad Fawaz Al Miqdad	
342	Cianjur	Bojongherang		3203010309070006	Muhammad Zaim Gema Ramadhan	

343	Cianjur	Bojongherang		3203011009070012	Muhammad Pasha Al Gozali	
344	Cianjur	Bojongherang	3			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
345	Cianjur	Bojongherang				
346	Cianjur	Bojongherang	7	320301406850014	Santi Susanti	
347	Cianjur	Bojongherang		3203012808280016	Dadang S Ramdan	
348	Cianjur	Bojongherang		3203010812590009	Dedi Suryana	
349	Cianjur	Bojongherang		3203014505770032	Rani Meilani	
350	Cianjur	Bojongherang	8	3203016311870006	Rianisalia Lubis	
351	Cianjur	Bojongherang		3203150810830005	Rizky Muharam	
352	Cianjur	Bojongherang		3203014710060005	Delfina Qolbi Ramadhani	
353	Cianjur	Bojongherang	11	3275094109070005	Nadifa Raisha Safara	
354	Cianjur	Bojongherang	13			Ada 7 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
355	Cianjur	Bojongherang				
356	Cianjur	Bojongherang				
357	Cianjur	Bojongherang				
358	Cianjur	Bojongherang				
359	Cianjur	Bojongherang				
360	Cianjur	Bojongherang				
361	Cianjur	Bojongherang	14	3203015512640008	Ade Khobtiaah	
362	Cianjur	Bojongherang		3526174707020004	Siti Maimunah	
363	Cianjur	Bojongherang		3203014411000007	Nova Sekar Nurul Imam	
364	Cianjur	Bojongherang	15	3203016011040002	Sulistyawati	
365	Cianjur	Bojongherang		3273071211940013	Claudio Kurniadi	

366	Cianjur	Bojongherang	16	32030210400007	Shopian Rachman	
367	Cianjur	Bojongherang	16	3200120010380006	Nasti Yuwianti	
368	Cianjur	Bojongherang	16	3203920211170006	Ichsan Azhary	
369	Cianjur	Bojongherang	16	3203040009700019	Yati Radradis	
370	Cianjur	Bojongherang	16	3.20302E+15	Fina Fatista	
371	Cianjur	Bojongherang	16	320301760940004	Afihat Bimogeno	
372	Cianjur	Bojongherang	16	3203076907300009	Dian Pujiawati	
373	Cianjur	Bojongherang	16	3203076302900003	Abdul Hakam	
374	Cianjur	Bojongherang	17			Ada 2 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
375	Cianjur	Bojongherang				
376	Cianjur	Bojongherang	18	3203010210960019	Dera Silasakti	Di C hasil tertulis di daftar pindahan, seharusnya di daftar pemilih tambahan. Sehingga tidak bisa diyakini kebenaran mereka pemilih pindahan atau pemilih tambahan.
377	Cianjur	Bojong Herang		3203010210920011	Dery Oktoberiansyah	
378	Cianjur	Bojong Herang		3203011708700001	Jujun Junaedi	
379	Cianjur	Bojong Herang	24	32031061196009	Muhammad Ramdan	Di dalam C Hasil tercatat sebagai daftar pindahan.
380	Cianjur	Bojong Herang	24	32030442411940005	Adam A Nugraha	

381	Cianjur	Bojong Herang	24	32030152080450005	Siti Nurlatifah	Sehingga tidak bisa diyakini apakah pemilih pindahan atau tambahan.
382	Cianjur	Bojong Herang	24	3203017110910009	Lisya Handayani	
383	Cianjur	Bojong Herang	24	3203016708910007	Asep Saepudin	
384	Cianjur	Bojong Herang	24	320301670891007	Eni Nurnaeni	
385	Cianjur	Bojong Herang	24	3203016208000006	Erina Ivanka A	
386	Cianjur	Bojong Herang	24	3203135609980002	Shella Puspita	
387	Cianjur	Bojong Herang	24	3203014806800007	Ummu Hani	
388	Cianjur	Bojong Herang	24	3203011711040005	Faiz Alhakim	
389	Cianjur	Bojong Herang	24	3203026506970009	Siti Aisyah	
390	Cianjur	Bojong Herang	24	3203011101990012	M Nanang Anwari	
391	Cianjur	Bojong Herang	24	3203080704040005	Rudiansyah	
392	Cianjur	Bojong Herang	24	3203043005970015	Agung Nurbagya	
393	Cianjur	Bojong Herang	27	3203015110680002	Dedeh	
394	Cianjur	Sawah Gede	16	3203011805300006	Moch Wahyudin	
395	Cianjur	Sawah Gede	16	3.20301E+15	Ichara Ibrahim Abdillah	
396	Cianjur	Sawah Gede	16	3203014604740002	Dian Pardiani	
397	Cianjur	Sawah Gede	16	3203042705810001	Sigit Wahyu Ruri	
398	Cianjur	Sukamaju	9	3203015207940002	Santi Fitriyani Sobariah	
399	Cianjur	Sukamaju	9	3203013506960006	Aris Risman	
400	Cianjur	Sukamaju	9	32020155405820002	Sumartini	
401	Cianjur	Limbangansari	1	3203013409570003	Erlina	

402	Cianjur	Limbangansari		3203015807520008	Titin Jubaidah	
403	Cianjur	Limbangansari	2			Ada 1 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
404	Cianjur	Limbangansari	3	3578130906830007	Yogeswara Suharto	
405	Cianjur	Limbangansari		32030145403890006	Susi Lusiana Solihat	
406	Cianjur	Limbangansari	4	3203016602060012	Riska Destia	
407	Cianjur	Limbangansari	9	320302030895001	Ade Sobana	
408	Cianjur	Limbangansari	9	3203034710760009	Dede Rosiah	
409	Cianjur	Limbangansari	10	321160806040001	Edi Hidayat	
410	Cianjur	Limbangansari	11	3203014310770008	Patimah	
411	Cianjur	Limbangansari		3203011506640015	Eman	
412	Cianjur	Limbangansari	13			Ada 4 pemilih tambahan di C-Hasil tetapi tidak ada daftar hadir
413	Cianjur	Limbangansari				
414	Cianjur	Limbangansari				
415	Cianjur	Limbangansari				
416	Cianjur	Limbangansari	16	3203015403070005	Malika Sakinah	
417	Cianjur	Limbangansari		3200352104980002	Ersan	
418	Cianjur	Limbangansari		3203114408600001	Ade Irma Nurhayati	
419	Cianjur	Limbangansari		3203011506580017	Esobana Adiwinata	
420	Cianjur	Limbangansari	18	3203055605070004	G. Maulida m	
421	Cianjur	Limbangansari	18	3203216703270009	Pretti A. Sitorus	
422	Cianjur	Limbangansari	18	3203113007070002	Akbar SM	

423	Cianjur	Limbangansari		32030152030700 06	Azqira Putri Ripani	
424	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXX XXX (buram)	Diana JN	
425	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXX XXX (buram)	Indah MI.	
426	Cianjur	Sayang	21	XXXXXXXXXXXX XXX (buram)	Ada NM.	

Tabel di atas merupakan contoh dari keseluruhan TPS yang terdapat dalam C-Daftar Hadir Pemilih Tambahan tidak memuat nomor KK, alamat domisili RT, RW sebagaimana Putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019. Di dalam tabel tersebut setidaknya-tidaknya ada 180 TPS yang mencantumkan Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak memuat KK dan RT, RW atau sebutan sejenis Hal seperti yang tertuang dalam tabel terjadi di seluruh TPS yang terdapat Daftar Hadir Pemilih Tambahan. Bahwa berdasarkan uraian tabel di atas, terbukti dan tidak terbantahkan adanya pelanggaran pemilu berupa pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif yang tersebar pada 32 (tiga puluh dua) Kecamatan;

d. Temuan Manipulasi Daftar Hadir di Beberapa TP di 7 Kecamatan

1. Bahwa Pemohon menemukan indikasi kuat bahwa daftar hadir pemilih di beberapa TPS di 7 Kecamatan telah dimanipulasi berupa:
 - 1) Tidak ada tanda tangan Pemilih;
 - 2) Tanda Tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama;
 - 3) Tanda Tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama;
2. Bahwa dugaan manipulasi tersebut, dibuktikan dengan membandingkan tanda tangan di dalam Daftar Hadir dengan tanda tangan yang ada di KTP Pemilih sehingga kebenaran pemilih menggunakan hak pilihnya diragukan. Akibat dari manipulasi ini, data pemilih dalam C-Daftar Hadir yang menggunakan hak pilih berbeda dengan Data Pemilih di dalam C-Hasil. Dugaan Manipulasi daftar Hadir telah mencederai prinsip OPOVOV (One Man One Vote One Value). Dalam prinsip OPOVOV sebelum suara menjadi nilai perlu dipastikan kebenaran adanya seorang pemilih yang memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Administrasi pemilih yang memenuhi

syarat tersebut dituangkan dalam daftar hadir sehingga sangat penting pemilih yang sebenarnya menandatangani kehadiran di TPS.

Perbedaan tanda tangan antara C- Daftar Hadir dengan E-KTP

<i>Nama</i>	<i>Kecamatan</i>	<i>Desa/Kelurahan</i>	<i>TPS</i>
<i>Enang Saepudin</i>	<i>Cugenang</i>	<i>Sukamanah</i>	<i>004</i>
Adang Ruswanda	Tanggeung	Karang Tengah	001
Hidayat	Tanggeung	Padaluyu	003
Elan Komarudin	Sukaresmi	Kawungluwuk	015
Dendi Suherman	Cianjur	Mekarsari	006
Lilis Kustianah	Cianjur	Pamoyanan	001

Perbandingan tanda tangan antara C-Daftar Hadir dengan E-KTP di atas merupakan contoh dari tanda tangan di dalam Daftar hadir yang bermasalah dalam seperti Tanda Tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama, Tanda Tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa nomor DPT dengan pemilih yang berbeda dalam daftar hadir yang sama;

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 86-03-26/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Tahun 2019 Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah **menyatakan daftar hadir menjadi dokumen yang sangat penting untuk membuktikan validitas dan keabsahan seorang pemilih di TPS**. Sehingga perbedaan yang terjadi dalam Daftar Hadir dengan fakta yang sesungguhnya dapat menyebabkan ketidakmurnian dan diragukan integritas hasil yang diperoleh. Dengan kondisi demikian, maka Mahkamah Konstitusi pernah memutus Pemungutan Suara Ulang dikarenakan daftar hadir Pemilih yang tidak dapat dipertanggungjawabkan”;
4. Bahwa di samping bukti-bukti Pemohon juga menyiapkan saksi-saksi fakta untuk menerangkan kebenaran dalil gugatan yang Pemohon ajukan;
5. Bahwa atas pelanggaran administrasi yang luas tersebut maka sangat beralasan hukum bagi Mahkamah untuk meyakini bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang tersebar di keseluruhan 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dimaksud dilaksanakan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pelanggaran tersebut juga berimplikasi pada selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yakni 24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh) menjadi cacat hukum dan tidak sah;

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalil-dalil di atas dengan mempertimbangkan signifikansi di 32 kecamatan atau setidaknya di 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS dengan selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Pihak Terkait maka terdapat cukup dasar dan alasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memerintahkan Pemungutan suara ulang pada 7 (tujuh) Kecamatan, 87 (delapan puluh tujuh) Kelurahan/Desa, dan 1.321 (seribu tiga ratus dua puluh satu) TPS tersebut dan atau setidaknya pada TPS-TPS yang telah diuraikan di atas;

e. Jumlah Pemilih Pengguna Hak Pilih Dalam DPT Antara Pilgub Dan Pilbup Berbeda Yang Seharusnya Sama

1. Bahwa Pemohon menemukan jumlah pemilih yang mencoblos dalam DPT berbeda antara pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati. Perbedaan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 10
Pemilih

	PILGUB	PILBUP	Selisih
Jumlah Pemilih dalam DPT	1.117.564 pemilih	1.117.517 pemilih	47 pemilih

(Sumber Data BA dan Sertifikat Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati;

2. Bahwa seharusnya, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT untuk kedua pemilihan ini tidak boleh berbeda, karena daftar pemilih yang digunakan berasal dari data yang sama. Perbedaan ini mencerminkan adanya kelalaian atau potensi manipulasi data yang tidak dapat dibiarkan begitu saja. Ketidaksesuaian tersebut menimbulkan keraguan terhadap keabsahan proses penyelenggaraan pemilu dan berpotensi merugikan pihak-pihak tertentu;

f. Jumlah Pemilih Dalam Daftar Hadir Berbeda Dengan Jumlah Surat Suara Yang Digunakan (C-Hasil)

1. Pemohon menemukan jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil), di 32 Kecamatan atau setidaknya 7 Kecamatan di Kabupaten Cianjur, yang detailnya dapat dilihat dalam tabel perbandingan sebagai berikut: (yang akan disusulkan dalam permohonan perbaikan);
2. Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih (mencoblos) berbeda antara yang bertanda tangan di Daftar Hadir dengan yang Tertulis di jumlah C-Daftar Hadir dan yang Tertulis di C- Hasil.

No .	Kecamatan	Desa/Kelurahan	TP S	Jumlah Tanda Tangan Pemilih dalam DPT yang hadir	TERTULIS		Keterangan	Jumlah DPT
					Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT di C-Hasil	Jumlah Pemilih di C-Daftar Hadir		
1	CIANJUR	Babakankaret	1	291		289	Berbeda dengan C Hasil	
2			6	355		356	Berbeda dengan C Hasil	
3			7	193		329	Berbeda dengan C Hasil	
4			8	200		203	Berbeda dengan C Hasil	
5			9	366		365	Berbeda dengan C Hasil	
6			10	330		327	Berbeda dengan C Hasil	
7			11	235		234	Berbeda dengan C Hasil	
8		Bojongherang	8	223		224	Berbeda dengan C Hasil	

9			9	192		191	Berbeda dengan C Hasil	
10			10	227		223	Berbeda dengan C Hasil	
11			11	230		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
12			14	240		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
13			16	348		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
14		Limbangansari	1	342		356	Berbeda dengan C hasil	
15			4	263		265	Berbeda dengan C hasil	
16			5	255		256	Berbeda dengan C hasil	
17			8	81		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
18			9	192		242	Berbeda dengan C hasil	
19		Mekarsari	2	362		360	Berbeda dengan C hasil	
20			5	270		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
21			6	331		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
22			10	198		197	Berbeda dengan C hasil	

23			11	237		241	Berbeda dengan C hasil	
24		Nagrak	1	273		272	Berbeda dengan C Hasil	
25			2	132		317	Berbeda dengan C Hasil	
26		Sukamaju	1	377		376	Berbeda dengan C Hasil	
27			2	311		309	Berbeda dengan C Hasil	
28			4	323		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
29			5	251		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
30			6	319		331	Berbeda dengan C Hasil	
31			8	354		337	Berbeda dengan C Hasil	
32			9	336		341	Berbeda dengan C Hasil	
33			12	310		340	Berbeda dengan C Hasil	
34		Sawah Gede	2	297		298	Berbeda dengan C Hasil	
35			3	189		207	Berbeda dengan C Hasil	
36			5	198		210	Berbeda dengan C Hasil	
37			9	346		367	Berbeda dengan C Hasil	

38			10	250		246	Berbeda dengan C Hasil	
39			11	373		374	Berbeda dengan C Hasil	
40			12	279		281	Berbeda dengan C Hasil	
41			13	245		244	Berbeda dengan C Hasil	
42			14	313		318	Berbeda dengan C Hasil	
43			15	328		326	Berbeda dengan C Hasil	
44			16	268		274	Berbeda dengan C Hasil	
45			17	287		281	Berbeda dengan C Hasil	
46			18	240		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
47			19	250		249	Berbeda dengan C Hasil	
48			22	331		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
49			23	291		283	Berbeda dengan C Hasil	
50			24	283		282	Berbeda dengan C Hasil	
51			25	223		203	Berbeda dengan C Hasil	
52			26	245		253	Berbeda dengan C Hasil	

53		Pamoyanan	3	394		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
54			6	259		258	Berbeda dengan C Hasil	
55			8	306		307	Berbeda dengan C Hasil	
56			9	257		256	Berbeda dengan C Hasil	
57			10	293		295	Berbeda dengan C Hasil	
58			11	373		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
59			12	280		282	Berbeda dengan C Hasil	
60			14	217		227	Berbeda dengan C Hasil	
61			15	278		288	Berbeda dengan C Hasil	
62			17	261		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
63			18	399		400	Berbeda dengan C Hasil	
64			23	198		197	Berbeda dengan C Hasil	
65		Sayang	23	257		268	Berbeda dengan C Hasil	
66			24	290		297	Berbeda dengan C Hasil	
67			26	360		372	Berbeda dengan C Hasil	

68			27	265		206	Berbeda dengan C Hasil	
69			33	319		310	Berbeda dengan C Hasil	
70			35	312		317	Berbeda dengan C Hasil	
71			37	264		274	Berbeda dengan C Hasil	
72	CIRANJANG	Ciranjang	1	323	318	318	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	562
73			2	242	241	243	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	405
74			3	288	290	290	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di	473

							Daftar Hadir dan C-Hasil	
75			4	334	336	336	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	509
76			6	342	341	341	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	585
77			7	360	372	372	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	578
78			10	294	301	302	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	485

							Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
79			11	254	252	252	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	416
80			12	317	318	318	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	539
81			14	401	387	387	Terdapat selisih 14, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	580
82			15	324	318	319	Terdapat selisih 5, antara	579

							Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
83			16	253	252	252	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	426
84			18	314	302	302	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	502
85			19	429	414	414	Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar	538

							Hadir dan C-Hasil	
86			20	285	284	284	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	414
87			23	257	253	253	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	409
88			24	310	308	304	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	520
89			25	264	256	256	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan	453

							dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
90			27	352	353	353	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	543
91			28	320	331	331	Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	570
92			29	350	354	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	548
93		Cibiuk	7	304	292	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang	462

							Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	
94			9	305	314	314	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	531
95			10	247	265	265	Terdapat selisih 18, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	465
96			11	372	372	Tidak ada halaman akhir		569
97			15	309	322	322	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	492

98		Gunungsari					Tidak ada Daftar Hadir	
99		Karangwangi					Tidak ada Daftar Hadir	
100		Kertajaya					Tidak ada Daftar Hadir	
101		Mekargalih					Tidak ada Daftar Hadir	
102		Nanggalamekar					Tidak ada Daftar Hadir	
103		Sindangjaya					Tidak ada Daftar Hadir	
104		Sidangsari					Tidak ada Daftar Hadir	
105	Cipanas	Batulawang	2	179	178	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	278
106			3	279	168	168	Terdapat selisih 111, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	317
107			4	249	247	247	Terdapat selisih 2, antara	395

							Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
10 8			6	324	323	323	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	530
10 9			8	276	278	279	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	496
11 0			9	232	253	253	Terdapat selisih 21, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar	389

							Hadir dan C-Hasil	
11 1			10	Tidak ada daftar hadir	164			229
11 2			11	344	350	351	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	600
11 3			13	298	300	300	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	438
11 4			18	251	250	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	407
11 5			19	257	283	283	Terdapat selisih 26, antara Pemilih dalam DPT	363

							yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
11 6			20	408	409	409	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	491
11 7			21	195	196	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	289
11 8			23	224	222	222	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	574
11 9			26	204	202	202	Terdapat selisih 2, antara	370

							Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
120			27	269	271	271	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	356
121			28		172	173		250
122		Ciloto	1	233	257	257	Terdapat selisih 24, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	401
123			2	220	222	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C-Hasil	304
124			3	345	357	357	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang	539

							Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
12 5			4	306	307	307	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	409
12 6			6	222	213	213	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	329
12 7			9	221	220	Tidak ada C-Hadir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	346
12 8			10	234	235	235	Terdapat selisih 1, antara Pemilih	334

							dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
12 9			12	282	285	285	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	541
13 0			13	291	292	292	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	407
13 1			16	284	283	283	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	450

13 2			17	284	285	285	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	403
13 3		Cimacan	1	256	259	259	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	488
13 4			3	262	265	265	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	445
13 5			6	244	337	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	557
13 6			7	257	256	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang	394

							Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	
137			8	108	313	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	436
138			10	319	330	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	491
139			14	256	263	263	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	443
140			17	401	402	402	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	582

14 1			18	350	350	351	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	509
14 2			19	289	292	288	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	441
14 3			21	274	274	275	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	485
14 4			22	307	305	305	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang	495

							tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
14 5		Palasari	2	280	281	281	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	470
14 6			3	313	326	326	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
14 7			4	244	244	245	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	461
14 8			6	245	232	232	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang	420

							Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
14 9			10	326	322	330	Terdapat selisih 4, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	548
15 0			14	210	209	210	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	399
15 1			17	265	266	265	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	445
15 2			18	195	195	195	Terdapat selisih 8,	368

							antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
15 3			19	208	207	207	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	334
15 4			20	180	189	189	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	344
15 5			21	162	173	173	Terdapat selisih 11, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar	274

							Hadir dan C-Hasil	
15 6			22	289	298	298	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	470
15 7			25	244	243	243	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	390
15 8			28	247	250	250	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	521
15 9		Sindangjaya	1	302	300	301	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan	569

							dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
16 0			4	376	377	377	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	594
16 1			7	247	244	247	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	443
16 2			8	271	263	Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	415
16 3			13	185	183	183	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	325

16 4			14	149	149	Tidak ada halaman terakhir	Berbeda dengan C Hasil	286
16 5			15	Dokume n Buram		Dokume n Buram		380
16 6			16	86	109	109	Terdapat selisih 23, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	168
16 7			21	219	232	232	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	507
16 8		Sindanglaya	3	179	179	Tidak ada halaman akhir		306
16 9			4	177	177	176	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar	314

							Hadir dan C-Hasil	
170			5	196	202	Halaman terakhir tidak ada	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	317
171			6	288	285	285	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	451
172			7	135	301	hal. 16-33 tidak ada		532
173			11	298	316	hal. 8 & 29 tidak ada		557
174			12	251	252	tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	408
175			4	177	187	Halaman 1 & 18 tidak ada		270

17 6			5	223	224	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	348
17 7			6	223	222	223	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	346
17 8			7	182	182	Halama n terakhir tidak ada		316
17 9			8	339	338	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	563
18 0			10	263	262	262	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan	444

							yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
18 1			11	Data dimulai dari no. 96 (tidak lengkap)	243	243		546
18 2			13	311	310	310	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	596
18 3	SUKALUYU	Babakansari						
18 4		Hegarmanah						
18 5		Mekarjaya						
18 6		Panyusuhan	1	238	239	Tidak ada halaman akhir		437
18 7			2	4	335	335	331	556
18 8			3	430	338	338	Terdapat selisih 92, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar	574

							Hadir dan C-Hasil	
18 9			4	289	290	Total C tidak diisi oleh KPPS	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	495
19 0			6	281	182	182	Terdapat selisih 99, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	432
19 1			7	252	254	254	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	513
19 2			8	166	167	167	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang	412

							tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
19 3			9	213	212	212	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	400
19 4			10	188	201	201	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	450
19 5			11	206	211	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	422
19 6		Selajambe	1	309	310	310	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan	538

							dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
19 7			3	318	300	300	Terdapat selisih 18, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	571
19 8			4	350	350	Tidak ada halaman akhir		550
19 9			5	216	413	Tidak ada halaman akhir	Terdapat selisih 197, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	573
20 0			7	305	305	306	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	455

20 1			8	256	257	257	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	448
20 2			9	268	267	267	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	407
20 3			12	dokumen buram				
20 4			13	279	301	301	Terdapat selisih 22, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	496
20 5		Sindangraja	1	341	341	Tidak terlihat		585
20 6			2	236	237	237	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT	565

							yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
20 7			4	251	252	252	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	507
20 8			6	280	279	279	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	529
20 9			7	258	254	256	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	547

21 0			8	230	233	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	560
21 1			9	221	260	260	Terdapat selisih 39, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	458
21 2			10	195	200	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	395
21 3			11	251	261	261	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	416

21 4			12	243	253	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 10, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	469
21 5			13	209	203	203	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	571
21 6	SUKALUYU	Sukaluyu						
21 7		Sukamulya	1	302	302	Tidak ada jumlah dalam C		485
21 8			3	173	209	Tidak Terlihat	Terdapat selisih 36, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	405
21 9			4	249	252	252	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda	553

							Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	
22 0			5	271	274	Tidak Terlihat	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	447
22 1			6	221	222	222	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	415
22 2			7	294	292	292	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	465
22 3			8	296	298	Tidak ada jumlah dalam C		419

22 4			10	213	218	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 5, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	419
22 5			11	230	236	Tidak ada jumlah dalam C	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di C-Hasil	428
22 6			13	243	341	345	Terdapat selisih 102, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	495
22 7			14	236	255	255	Terdapat selisih 19, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	410

22 8			15	333	340	340	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	575
22 9			16	346	318	318	Terdapat selisih 28, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir dan C-Hasil	536
23 0		Sukasirna						
23 1		Tanjungsari						
23 2								
23 3	Karangtengah	BBC						
23 4		Bojong						
23 5		Ciherang	1	206		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
23 6			2	318		326	Berbeda dengan C hasil	
23 7			5	290		289	Berbeda dengan C hasil	

23 8			6	238		236	Berbeda dengan C hasil	
23 9			13	324			Berbeda dengan C hasil	
24 0							Berbeda dengan C hasil	
24 1		Langensari					Berbeda dengan C hasil	
24 2		Hegarmanah	1	328		Tidak ada halaman akhir		
24 3			2	274		273	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
24 4			7	140		157	Terdapat selisih 17, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
24 5			8	299		297	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan	

							yang tertulis di Daftar Hadir	
24 6			9	222		230	Terdapat selisih 8, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
24 7			11	236		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
24 8			13	257		142	Terdapat selisih 115, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
24 9			15	240		283	Terdapat selisih 43, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
25 0			16	275		232	Terdapat selisih 43, antara Pemilih	

							dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
25 1			17	264		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
25 2			18	318		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
25 3			20	371		362	Terdapat selisih 9, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
25 4		Sukamulya	2	207		261	Berbeda dengan C Hasil	
25 5			4	324		141	Berbeda dengan C Hasil	
25 6			5	330		336	Berbeda dengan C Hasil	
25 7			6	322		320	Berbeda dengan C Hasil	
25 8			8	233		235	Berbeda dengan C Hasil	
25 9			9	274		276	Berbeda dengan C Hasil	

26 0		Sukamantri	1	218		219	Berbeda dengan C Hasil	
26 1			5	268		289	Berbeda dengan C Hasil	
26 2			7	279		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
26 3			10	211		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
26 4								
26 5								
26 6		Maleber	3	319		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
26 7			4	382		384	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
26 8			6	311		310	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
26 9			8	316		308	Terdapat selisih 8,	

							antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 0			9	315		316	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 1			11	329		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
27 2			12	336		338	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 3			13	271		273	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di	

							Daftar Hadir	
27 4			14	277		263	Terdapat selisih 14, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 5			16	344		331	Terdapat selisih 13, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 6			18	238		236	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
27 7			19	212		227	Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di	

							Daftar Hadir	
27 8		Sabandar	1	343		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
27 9			2	358		356	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
28 0			4	373		370	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
28 1			5			278		
28 2			6			278		
28 3			11	204		252	Terdapat selisih 48, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	

28 4			12	234		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
28 5			13	327		315	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
28 6		Sindangasih	4	203		210	Terdapat selisih 7, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
28 7			5	206		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
28 8			6	217		216	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
28 9			9	29		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	

29 0			11	238		241	Terdapat selisih 3, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 1			14	307		295	Terdapat selisih 12, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 2			16	260		279	Terdapat selisih 19, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 3		Sidangkala	1	231		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
29 4			2	308		307	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan	

							yang tertulis di Daftar Hadir	
29 5			4	261		282	Terdapat selisih 21, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 6			7	318		227	Terdapat selisih 91, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 7			11	144		143	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
29 8			12	232		231	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan	

							yang tertulis di Daftar Hadir	
29 9			14	222		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
30 0			15	339		345	Terdapat selisih 6, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 1			16	304		306	Terdapat selisih 2, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 2		Sukamanah	1	281		296	Terdapat selisih 15, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 3								
30 4			2	284		287	Terdapat selisih 3	

							antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 5			4	210		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
30 6			5	196		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
30 7			7	323		324	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 8			8	269		270	Terdapat selisih 1, antara Pemilih dalam DPT yang Bertanda Tangan dengan yang tertulis di Daftar Hadir	
30 9			9	161		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	

31 0			12	186		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
31 1			14	300		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
31 2			15	344		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C hasil	
31 3								
31 4		Sukajadi	1	278		280	Berbeda dengan C Hasil	
31 5								
31 6		Sukasari						
31 7		Sukataris	1	244		246	Berbeda dengan Hasil C	
31 8			2	245		230	Berbeda dengan C Hasil	
31 9			3	368		383	Berbeda dengan C Hasil	
32 0			4	370				
32 1			6	363		367	Berbeda dengan C Hasil	
32 2			7	266		256	Berbeda dengan C Hasil	
32 3			8	240		237	Berbeda dengan C Hasil	
32 4			9	270		269	Berbeda dengan C Hasil	
32 5			10	308		311	Berbeda dengan C Hasil	

32 6			11	311		Tidak ada halaman akhir	Berbeda dengan C Hasil	
32 7			16	256		255	Berbeda dengan C Hasil	
32 8			17	87				
33 0		Sukasrana						

Selain jumlah Pemilih yang berbeda dengan C-Daftar Hadir dengan C-Hasil ditemukan juga Contoh Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, setidaknya-tidaknya berjumlah 66 TPS di sedikitnya 3 kecamatan di Kabupaten Cianjur.

Kecamatan	Desa/Kelurahan	TPS
Cipanas	Cimacan	006
		007
		008
		010
		019
		026
		027
		030
		031
	Palasari	004
		005
		010
		013
		019
		024
		025
		028
	Sindangjaya	004
		008
		014
		015
		019
	Cipanas	004
		005
		007
	Batulawang	002
		013
		018
		019

		022
		026
	Sindanglaya	002
		003
		005
		007
		011
		012
		014
		018
		019
		020
		026
	Ciloto	002
		006
		007
		018
Ciranjang	Ciranjang	001
	Ciranjang	007
	Ciranjang	011
	Cibiuk	004
	Cibiuk	005
	Cibiuk	007
	Cibiuk	011
	Cibiuk	014
Sukaluyu	Sindangjaya	001
	Sindangjaya	008
	Sindangjaya	013
	Sukamulya	006
	Sukamulya	008
	Sukamulya	010
	Sukamulya	011
	Salajambe	001
	Salajambe	004
	Salajambe	005
	Salajambe	008
		013

g. Tidak Profesionalnya Jajaran Pengawas Pemilu Di Kabupaten Cianjur (Kabupaten) Sampai Dengan Pengawas TPS

1. Bahwa pemohon menemukan adanya laporan hasil pengawasan pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi sebagai berikut:

- 1) Laporan hasil pengawasan dalam bentuk ketikan komputer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya.
- 2) Laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditandatangani oleh pengawas TPS.
- 3) Laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C-Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C-Pemberitahuan tidak terdistribusi.
- 4) Laporan hasil pengawasan, Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan. Sebagai contoh pertanyaan mengenai ada tidaknya surat suara tertukar yang sangat tidak mungkin terjadi di lapangan di lain pihak tidak ada pertanyaan mengenai prosedur penggunaan Daftar Hadir Pemilih di TPS oleh KPPS;

h. Adanya Kotak Suara Yang Tidak Tersegel

1. Bahwa Pemohon juga menemukan adanya beberapa Kotak Suara yang tidak tersegel/tidak ada Stiker pada Pleno Kecamatan
2. Pada tanggal 30-11-2024, pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang, telah ditemukan sejumlah kotak suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana Catatan kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi yaitu : TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14;
3. Pada tanggal 30-11-2024 adanya Kotak Suara yang tidak di segel atau rusak terdapat 8 Kotak yang ditemukan sewaktu Sidang Pleno di PPK Kecamatan Cianjur, sehingga hal tersebut dicurigai atau diduga akan melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian bagi PASLON peserta PILKADA 2024 yang lainnya;
4. Adanya kejadian Kotak Suara tidak tersegel terjadi pula pada saat Sidang Pleno Rapat Kecamatan Karangtengah pada tanggal 30-11-2024;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, Tentang REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, Bab III, Pasal 6, menyebutkan dan berbunyi:

(1) PPS menerima kotak suara tersegel dari KPPS untuk diteruskan kepada PPK.

(2) PPS membuat berita acara penerimaan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) PPS menyampaikan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK disertai surat pengantar.

(4) PPS wajib:

a. mengumumkan formulir:

1. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR; dan

2. MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI atau MODEL C.HASIL SALINAN-KWK-WALIKOTA, dari seluruh TPS yang diperoleh dari KPPS di wilayah kerjanya pada tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) Hari;

b. menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel yang berisi dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta tidak membuka, tidak mengubah, tidak mengganti, tidak merusak, tidak menghitung Surat Suara, dan tidak menghilangkan kotak suara;

6. Bahwa, dengan ditemukannya banyak kotak suara yang tidak tersegel di beberapa kecamatan, hal ini telah menurut Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan suara dalam Pemilu mengatur tentang syarat Pemungutan Suara Ulang dalam Pasal 80, yang berbunyi: "Pemungutan suara wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terdapat keadaan sebagai berikut:

"Pembukaan Kotak Suara atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan".

i. Inkosistensi Penentuan Suara Sah Dan Surat Tidak Sah

1. Bahwa Pemohon menemukan fakta berdasarkan laporan dari Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Peroleh Suara dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2024 Tanggal 6 Desember 2024, jumlah suara tidak sah pada Rekap Kabupaten Pilkada di Kabupaten Cianjur mencapai hampir 53.411 suara, atau sekitar 5% dari total suara.
2. Lebih lanjut, suara tidak sah tersebut sebagian besar, sekitar 2/3, merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Mengingat adanya pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, kami meyakini bahwa besarnya jumlah suara tidak sah tersebut merupakan suara sah milik kami yang sengaja dimanipulasi atau diubah menjadi tidak sah oleh oknum-oknum tertentu. Hal ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk merugikan Pemohon dan mempengaruhi hasil akhir Pilkada. Oleh karena itu, kami meminta investigasi menyeluruh terhadap manipulasi surat suara ini guna menjamin keadilan dan keabsahan proses demokrasi;

j. Surat Suara Pemilihan Bupati Berjumlah Lebih Besar Dari Pemilihan Gubernur

1. Bahwa ketidakprofesionalan Termohon bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati juga terlihat dari perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2.5 % DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11
32 Kecamatan

KECAMATAN	PEMILIHAN CABUP/CAWA BUP	PEMILIHAN CAGUP/CAWAG UP	SELISI H
AGRABINTA	16687	16687	
BOJONGPICUNG	36633	36641	8
CAMPAKA	33895	33895	
CAMPAKA MULYA	11719	11730	11
CIANJUR	84446	84528	82
CIBEBER	56229	56253	24
CIBINONG	28195	28196	1
CIDAUN	28851	28851	
CUATI	16889	16890	1

CIKADU	16517	16517	
CIKALONG KULON	45804	45804	
CILAKU	52031	52031	
CIPANAS	49198	49200	2
CIRANJANG	38844	38848	4
CUGENANG	58752	58766	14
GEKBRONG	28255	28255	
HAURWANGI	29094	29095	1
KADUPANDAK	23396	23396	
KARANGTENGAH	73870	73874	4
LELES	18169	18169	
MANDE	37787	37790	3
NARINGGUL	22352	22353	1
PACET	48840	48844	4
PASIRKUDA	18869	18869	
SINDANGBARANG	23231	23232	1
SUKALUYU	37975	37975	2
SUKANAGARA	25773	25775	13
SUKARESMI	39974	39987	
TAKOKAK	21891	25423	
TANGGEUNG	25243	21818	-73
WARUNGKONDANG	34831	34847	16
PAGELARAN	36689	36689	0
JUMLAH	1.120.929	1121228	119

2. Bahwa dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan oleh Termohon, Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta yang disampaikan sebagaimana Permohonan *a quo* sangatlah beralasan bagi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menerima Permohonan *a quo*, dikarenakan ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan nyata yang sangat mempengaruhi hasil perolehan suara bagi Pemohon;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sehingga batal, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum tetap;
3. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur;

ATAU

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur di TPS-TPS yang tersebar Desa/Kelurahan pada 7 Kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Cianjur , Jumlah TPS: 288 TPS

a.1	Desa/Kelurahan Babakan Karet, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
a.2	Desa/Kelurahan Mekar Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.3	Desa/Kelurahan Limbangan Sari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
a.4	Desa/Kelurahan Nagrak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
a.5	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
a.6	Desa/Kelurahan Solok Pandan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
a.7	Desa/Kelurahan Bojong Herang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 27
a.8	Desa/Kelurahan Pamoyanan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
a.9	Desa/Kelurahan Muka, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32

a.10	Desa/Kelurahan Sayang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 54
------	--

2. Kecamatan Karang Tengah, Jumlah TPS: 242 TPS

b.1	Desa/Kelurahan Babakan Caringin, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
b.2	Desa/Kelurahan Bojong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 33
b.3	Desa/Kelurahan Ciherang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
b.4	Desa/Kelurahan Langensari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.5	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 20
b.6	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
b.7	Desa/Kelurahan Sukamantri, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
b.8	Desa/Kelurahan Maleber, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
b.9	Desa/Kelurahan Sabandar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
b.10	Desa/Kelurahan Sindang Asih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.11	Desa/Kelurahan Sidangkala, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.12	Desa/Kelurahan Sukajadi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
b.13	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
b.14	Desa/Kelurahan Sukasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
b.15	Desa/Kelurahan Sukataris, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
b.16	Desa/Kelurahan Sukasarana, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8

3. Kecamatan Ciranjang, Jumlah TPS: 127 TPS

c.1	Desa/Kelurahan Ciranjang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
c.2	Desa/Kelurahan Cibiuk, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.3	Desa/Kelurahan Gunungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14

c.4	Desa/Kelurahan Karangwangi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
c.5	Desa/Kelurahan Kertajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
c.6	Desa/Kelurahan Mekargalih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.7	Desa/Kelurahan Nanggalamekar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
c.8	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
c.9	Desa/Kelurahan Sindangsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

4. Kecamatan Cipanas, Jumlah TPS: 162 TPS

d.1	Desa/Kelurahan Batulawang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
d.2	Desa/Kelurahan Ciloto, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
d.3	Desa/Kelurahan Cimacan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
d.4	Desa/Kelurahan Palasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 30
d.5	Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
d.6	Desa/Kelurahan Sindanglaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 31
d.7	Desa/Kelurahan Cipanas, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24

5. Kecamatan Sukaluyu, Jumlah TPS: 136 TPS

e.1	Desa/Kelurahan Babakansari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.2	Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.3	Desa/Kelurahan Mekarjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
e.4	Desa/Kelurahan Panyusuhan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
e.5	Desa/Kelurahan Selajambe, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.6	Desa/Kelurahan Sindangraja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
e.7	Desa/Kelurahan Sukaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16

e.8	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
e.9	Desa/Kelurahan Sukasirna, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
e.10	Desa/Kelurahan Tanjungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15

6. Kecamatan Cugenang, Jumlah TPS: 207 TPS

f.1	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.2	Desa/Kelurahan Cibeureum, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.3	Desa/Kelurahan Cibulakan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.4	Desa/Kelurahan Cijedil, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.4	Desa/Kelurahan Cirumput, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.5	Desa/Kelurahan Galudra, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
f.6	Desa/Kelurahan Gasol, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.7	Desa/Kelurahan Mangunkerta, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
f.8	Desa/Kelurahan Nyalindung, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
f.9	Desa/Kelurahan Padaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.10	Desa/Kelurahan Sarampad, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
f.11	Desa/Kelurahan Sukajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
f.12	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
f.13	Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.14	Desa/Kelurahan Talaga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
f.15	Desa/Kelurahan Wangunjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
f.16	Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

7. Kecamatan Cibeber, Jumlah TPS: 213 TPS

g.1	Desa/Kelurahan Cipetir, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.2	Desa/Kelurahan Cihaur, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

g.3	Desa/Kelurahan Cimanggu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.4	Desa/Kelurahan Cibaregbeg, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.5	Desa/Kelurahan Sukaharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
g.6	Desa/Kelurahan Peuteuycondong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
g.7	Desa/Kelurahan Mayak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.8	Desa/Kelurahan Cikondang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.9	Desa/Kelurahan Cibokor, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
g.10	Desa/Kelurahan Selagedang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.11	Desa/Kelurahan Karangnunggal, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.12	Desa/Kelurahan Kanoman, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
g.13	Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
g.14	Desa/Kelurahan Girimulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
g.15	Desa/Kelurahan Cisalak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
g.16	Desa/Kelurahan Cibadak, Jumlah TPS 1 s/d TPS
g.17	Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
g.18	Desa/Kelurahan Salamnungga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

5. **Memerintahkan** Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-152, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024 jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024.
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024 Model D. Hasil Kabko-KWK-Gubernur pada 06 Desember 2024 di Indo Alam Ballroom Hotel Cianjur
4. Bukti P-4 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 1774 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggara Pemilihan Gubenur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
8. Bukti P-8 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XVIII/2019 dalam amar putusan “....Berdasarkan pertimbangan di atas, sekalipun Mahkamah membuka ruang digunakannya KTP untuk memilih, namun tetap dengan persyaratan yang ketat

seperti harus disertai dengan KK, memilih di TPS sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP, mendaftarkan diri kepada KPPS, dan dilakukan satu jam sebelum selesai pemungutan suara. Dengan syarat-syarat dimaksud Mahkamah tetap memosisikan bahwa akuntabilitas setiap pemilih yang memberikan suara dalam pemilu tetap harus dijaga. Artinya, segala peluang terjadinya kecurangan akibat longgarnya syarat bagi seseorang untuk dapat menggunakan hak memilihnya harus ditutupi sedemikian rupa sehingga langkah menyelamatkan suara pemilih tetap dalam kerangka tidak mengabaikan aspek kehati-hatian terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat mengganggu terlaksananya pemilu yang jujur dan adil.”

9. Bukti P-9 : Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tertanggal 12 November 2024.
10. Bukti P-10 : Fotokopi D. Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
11. Bukti P-11 : Fotokopi D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota tentang Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap TPS Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
12. Bukti P-12 : Beberapa informasi mengenai KPU mengakui kesalahan terhadap kekacauan di Pilkada Kabupaten Cianjur:
 1. VIDEO (P-12.1)
 - a. <https://youtube.com/clip/UgkxuF-sF1FFNUn3k333M2GJ2xOAqiPdi98m?si=CDSIxmlI5HNvn2jI>
 - b. <https://youtube.com/clip/UgkxPVRfwU-SMhEtrnpJ1jWFKHmxrgerihp?si=IJhP75FqJ1H0LvUN>
 - c. <https://youtube.com/clip/UgkxKqO2Pw2yhgtMglZC7snfZDY1RxNpOLM?si=KPFZ28mrbF-8Dm5s>
 - d. <https://youtube.com/clip/Ugkx8suKSD83stmRmVkfJTjIRUcLeIKWiiKg?si=x4MFI9ip8UaH42QZ>
 - e. <https://youtube.com/clip/UgkxmjK-WI0dsE7l5wv5xdlop-8L0YYKoexj?si=ZbEOK9UkORPXqOkc>

- f. https://youtube.com/clip/UgkxAlfDpCK2Zlor1pHkqRKfAXE0wwZJytgo?si=kO2iBpMy_qyvs_bO
- g. https://youtube.com/clip/UgkxngO1aN_8QgrNm6y9KxWbr3FH5HzYL2ki?si=unPyRcWsC31SYMzb
- h. https://youtube.com/clip/UgkxVF1npuftXroXjToshVxJ0QN84Cfpwu?si=_oygZVuKHZGvnHep
- i. https://youtube.com/clip/UgkxYInLTBtjT_omAiRaVg_VU3DuBBgyOb48?si=gA9dClx0NDkEnGDP
- j. <https://youtube.com/clip/UgkxVtTTO4ulZxwXP2txlx6zqosl0QRienNT?si=mLymcD5EE592zUlm>
- k. <https://youtube.com/clip/UgkxbYjEn9udNqUQudz63ZNYl9R4w4foznM4?si=Z1S351NUMHB9US1R>
- l. https://youtube.com/clip/UgkxA7-6xqPYgKUxtKAA9nTqe62MJec9DL8J?si=CilW2I2_A6ELN1Vx
- m. https://youtube.com/clip/Ugkxgqg_DBkiBChINVfykFToLRG3b39HMzX0t?si=90X9d10wLMz7vWWg
- n. https://youtube.com/clip/UgkxHjF01T2OUNM-ZhQ_kT3fm8LkuaS7L0w?si=G-FWPX34vUYzFtlb
- o. <https://youtube.com/clip/UgkxSWUgyPcQ4JQ0vbuDUYFUYYwz9OP9Xaz6?si=hAkbiJQuMG0WMAjD>
- p. <https://youtube.com/clip/UgkxMf3Du-D9CQSig6urqXwRnFoWH5qEA2FF?si=9pLAcV00l4OYl2m>
- q. https://youtube.com/clip/Ugkx52XDPmjcnp-K2WiDQluik_gfp1DXgQsz?si=DMEaZbtj2UpJdFpU
- r. https://youtube.com/clip/Ugkxx-FGIXT5gQk6gAYW877oElubCJ9V3UR0?si=zjKld_N0tpVoR492

: 2. BERITA (P-12.2)

- a. Berita Tribun Jabar Selasa 3 Desember 2024 “Angka Partisipasi pada Pilkada Cianjur Turun, Ketua KPU Ungkap Beberapa Penyebabnya”;
- b. Berita AYOBANDUNG.COM Senin 25 November 2024 “Warga Was-was Belum Terima Surat C-Pemberitahuan Pilkada Cianjur 2024”.

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Anggota KPPS:

- 1. TPS 14, Desa Sumanah, Kec. Karangtengah yang bernama Moch. Rivan Sopian, tertanggal 5 Desember 2024;
- 2. TPS 8, Desa Pamoyanan, Kec. Cianjur yang bernama Yudy Noviandi, tertanggal 8 Desember 2024;

3. TPS 4, Desa Pamoyanan, Kec. Cianjur yang bernama Edwin Fitriana, tertanggal 8 Desember 2024.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Desa dalam Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
15. Bukti P-15 : Fotokopi Dokumen Rekapitulasi Perolehan Suara PILKADA Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
16. Bukti P-16 : Dokumen Pernyataan Warga bahwa tidak Menerima C.Pemberitahuan dari KPU, yaitu:
 1. Eni Diana
 2. Elis Susilawati
 3. Dadang Junaedi
 4. Agus Saepudin
 5. Mas Emah
 6. Sayu
 7. Rizki Hasnan
 8. Della Mariana Ulfah Karludin
 9. Tresnawati
 10. M Fauzi Teguh Pratama
 11. Andi Sugandi
 12. Rini Octafiani
 13. Jamaludin
 14. Riza Krisdayana
 15. Juniardo Imanuel
 16. Rifki Maulana Sugandi
 17. Rina Hastuti
 18. Suhendar
 19. Tata Suparman
 20. Memed Aminudin
 21. Paiskyl
 22. Mulyana
 23. Pipik Taupik
 24. Silvia Fratami
 25. Rizwan
 26. Dewi Sinta
 27. Saefuloh
 28. Robiah
 29. Elis
 30. Muhammad Suryadi
 31. Ucup Saefuoloh
 32. Omim

33. Ucup
34. Iwan Maumin
35. Icoh Bin Ta'i
36. Husen
37. JunadiYayah
38. Siti Paridah
39. Siti Maryam
40. Rodiyah
41. Nenik Elis Hali Ma'Tussadiyah
42. Heri
43. Sodian Rahmat
44. Solibat Efendi
45. Andri
46. Suhendi
47. Anah
48. Ruci Nugraha
49. Enok Komariah
50. Juariah
51. Sukirman
52. Lusi Susilawati
53. Iis
54. Ai Rianan
55. Ratib
56. Ipa Wulandri
57. Abdul Lukman
58. Saefuloh
59. M Surya Andriyan
60. M Arif Apandi
61. Imam Saepul Rohman
62. Hermansyah
63. Yayah Rokayah
64. Kolis.
65. Anton Subroto
66. M Taufik Rohman
67. Hendra Efendi
68. Ihsan Maulana Hidayat
69. Helmi Mulyanto
70. Yoga Pratama
71. Wahid
72. Rahmat Suminta
73. Ratminah
74. Lukman Nurhakim

- 75. Fitri Adha Fadilah
- 76. Jasuri
- 77. Aep Saepudin
- 78. Ojan
- 79. Muslih
- 80. Deni
- 81. Parman
- 82. Ati Hatijah
- 83. Ea
- 84. Samsa Hidayat
- 85. Muhammad Nabawa
- 86. M Ifzi Diparizki
- 87. Ayu Lestari
- 88. Sadiyah
- 89. Nandar Sunarya
- 90. Apipudin
- 91. Hasanudin
- 92. Azka Putri Septiani

17. Bukti P-17 : Fotokopi “Data Target Perekaman WKTP Tahun 2024 Berdasarkan Kecamatan dan Desa/Kelurahan” (Sumber Data Aplikasi PDAK Ditjen Dukcapil Kemendagri RI)

18. Bukti P-18 : Bukti orang yang telah meninggal dunia yang mengikuti pemilihan.

1. P-18.1

Fotokopi Surat Pernyataan dari Tati Nurjanah bahwa Sdr. Ahyad tidak ikut datang ke PTS 05, Kp. Sabandar Hilir karena telah meninggal pada Tanggal 25 September 2024, dengan keterangan:

- Kartu Keluarga No. 3203072111058700;
- Formulir C.Daftar Hadir Nomor TPS 002 Desa/Kelurahan Bojong Kecamatan/Distrik Karang Tengah Kabupaten/Kota Cianjur Jawa Barat;

2. P-18.2

Fotokopi Surat Pernyataan dari Yayat Ruhyat bahwa Sdr. Ilah Kurniasih tidak ikut datang Ke TPS 05 Kp. Sabandar Hilir karena telah meninggal pada Tanggal 28 Agustus 2024, dengan keterangan:

- Kartu Keluarga No. 3203072111058768;

- Surat Kematian No. 4743/142/PM a.n Ilah Kurniasih dan KK No. 3203072111058768.
- 3. Maman Suparman, DPT 285 pada TPS 003, Kelurahan Sayang, Kec. Cianjur Kota yang telah meninggal dunia tetapi menandatangani dalam Daftar Hadir.
 - KTP Shinta Nurdewi, anak dari Maman Suparman.

19. Bukti P-19 : Fotokopi Perbandingan tanda tangan Warga yang tanda tangannya dimanipulasi dalam C-Daftar Hadir dibuktikan dengan ketidaksesuaian bentuk tanda tangan dengan tanda tangan KTP, yaitu:

1. Enang Saepudin, TPS 004, Desa Sukamanah, Kec. Cugenang : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
2. Adang Ruswanda TPS 001, Desa Karangtengah, Kec. Tanggeung : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
3. Hidayat, TPS 003, Desa Padaluyu, Kec. Tanggeung : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
4. Elan Komarudin, TPS 015, Desa Kawungluwuk, Kec. Sukaresmi : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
5. Dendi Suherman, TPS 006, Desa Mekarsari, Kec. Cianjur : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
6. Edwar, TPS 003, Kel. Pagermaneuh, Kec. Tanggeung : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
7. Imas Hanifah, TPS 004, Desa Sarapat Kec. Sugeng : Tidak Datang ke TPS namun ada TTD pada C-Daftar Hadir;
8. Ahmad Yuyu, TPS 14, Kel. Tanjung Sari Kec. Sukaluyu : Tidak Hadir tetapi terdapat TTD yang dipalsukan di C-Daftar Hadir;
9. Aem bin Abduloh, TPS 006, Desa Sukamantri, Kec. Karangtengah : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
10. Atang, TPS 06, Desa Sukamantri, Kec. Karangtengah : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
11. Heni, TPS 004, Desa Sawahgede, Kec. Cianjur : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
12. Surya, TPS 011, Desa Sukamantri, Kec. Karangtengah : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
13. Tia, TPS 011, Desa Sukamantri, Kec. Karangtengah : TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;

14. Adang Alianto, TPS 003, Desa Solokpandan, Kec. Cianjur :
TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir;
 15. Didah Rosidah, TPS 003, Desa Solokpandan, Kec. Cianjur :
TTD di KTP berbeda dengan TTD C-Daftar Hadir.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Pemilih menggunakan hak pilih sebanyak dua kali:
1. Pada TPS. 08 Kel. Mekar Jaya, Kec. Sukaluyu, Sdr. Enok menggunakan hak pilih dua kali pada No. DPT 103 dan 104, dibuktikan dengan nomor NIK yang sama;
 2. Pada TPS 7, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukaluyu, Sdr. Muhammad Tamam (No. DPT 236) memiliki NIK yang sama dengan Muhammad Tamim (No. DPT 237);
 3. Pada TPS 7, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukaluyu, Sdr. Pardi (No. DPT 283) memiliki NIK yang sama dengan Sdr. Parid (No. DPT 284);
 4. Pada TPS 2, Kel. Mekarjaya, Kec. Sukaluyu, Sdr. Yusup terdaftar di 2 No. DPT yaitu 493 dan 494, dibuktikan dengan nomor NIK yang sama;
 5. Pada TPS 02, Kel. Hegarmanah, Kec. Sukaluyu, Sdr. Aisah menggunakan hak pilih dua kali pada No. 36 dan 37 dibuktikan dengan tanda tangan yang sama berupa penulisan nama.
21. Bukti P-21 : 1. Bukti Pemilih dengan NIK Cianjur ber-KTP Banten;
2. Bukti Pemilih Sdr. Sandi Rusdiana menggunakan hak pilihnya di TPS 09 Kel. Mangunkerta dan terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan, Kec. Cugenang padahal dia tinggal di Kel. Gasol, Kec. Cugenang, seharusnya ia terdaftar dan menggunakan hak suaranya di TPS Lain;
 3. Pemilih Terdaftar di Daftar Pemilih Tambahan tanpa ada catatan NIK atas nama Sdr. Suwardi dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan Desa Bojong, Kecamatan Karang Tengah.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Perbedaan Jumlah DPT+ Cadangan (2.5%) antara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat di 4054 TPS, 360 Desa/Kelurahan dan 32 Kecamatan.
23. Bukti P-23 : Fotokopi Analisa Temuan Masalah (Pelanggaran Prosedur) Dari Daftar Hadir dalam Pilkada Kabupaten Cianjur 2024.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Bukti Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor Kartu Keluarga dan domisili RT, RW atau sebutan lain yang Terdaftar di Daftar Hadir Pemilih Tambahan

sejumlah 529 pemilih di 7 Kecamatan yaitu Cipanas, Cianjur, Karangtengah, Sukaluyu, Cugenang, Cibeber, dan Ciranjang atau setidaknya-tidaknya di 244 TPS.

: KECAMATAN CIPANAS

25. Bukti P-25 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas
26. Bukti P-26 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas
27. Bukti P-27 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas
28. Bukti P-28 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas
29. Bukti P-29 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Palasari, Kecamatan Cipanas
30. Bukti P-30 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindangjaya, Kecamatan Cipanas
31. Bukti P-31 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindanglaya, Kecamatan Cipanas
- : KECAMATAN CIANJUR
32. Bukti P-32 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Solokpandan, Kecamatan Cianjur
33. Bukti P-33 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Babakankaret, Kecamatan Cianjur
34. Bukti P-34 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Limbangansari, Kecamatan Cianjur
35. Bukti P-35 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Mekarsari, Kecamatan Cianjur
36. Bukti P-36 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur
37. Bukti P-37 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur
38. Bukti P-38 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Kelurahan Bojongherang, Kecamatan Cianjur
39. Bukti P-39 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur

40. Bukti P-40 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur
41. Bukti P-41 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur
42. Bukti P-42 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur
- : KECAMATAN CIRANJANG
43. Bukti P-43 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibiuk Kecamatan Ciranjang
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Ciranjang, Kecamatan Ciranjang
45. Bukti P-45 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Gunungsari, Kecamatan Ciranjang
46. Bukti P-46 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Karangwangi, Kecamatan Ciranjang
47. Bukti P-47 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Kertajaya, Kecamatan Ciranjang
48. Bukti P-48 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Mekargalih, Kecamatan Ciranjang
49. Bukti P-49 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Nanggalamekar, Kecamatan Ciranjang
50. Bukti P-50 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindangjaya, Kecamatan Ciranjang
51. Bukti P-51 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindangsari, Kecamatan Ciranjang
- : KECAMATAN CUGENANG
52. Bukti P-52 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Benjot, Kecamatan Cugenang
53. Bukti P-53 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibeureum, Kecamatan Cugenang
54. Bukti P-54 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibulakan, Kecamatan Cugenang
55. Bukti P-55 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cijedil, Kecamatan Cugenang

56. Bukti P-56 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang
57. Bukti P-57 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Galudra, Kecamatan Cugenang
58. Bukti P-58 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Gasol, Kecamatan Cugenang
59. Bukti P-59 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Mangunkerta, Kecamatan Cugenang
60. Bukti P-60 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Nyalindung, Kecamatan Cugenang
61. Bukti P-61 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang
62. Bukti P-62 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang
63. Bukti P-63 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukajaya, Kecamatan Cugenang
64. Bukti P-64 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang
65. Bukti P-65 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamulya, Kecamatan Cugenang
66. Bukti P-66 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Talaga, Kecamatan Cugenang
67. Bukti P-67 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang
67. : KECAMATAN KARANGTENGAH
68. Bukti P-68 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Babakancaringin, Kecamatan Karangtengah
69. Bukti P-69 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Bojong, Kecamatan Karangtengah
70. Bukti P-70 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Langensari, Kecamatan Karangtengah
71. Bukti P-71 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Maleber, Kecamatan Karangtengah
72. Bukti P-72 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sabandar, Kecamatan Karangtengah

73. Bukti P-73 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindangasih, Kecamatan Karangtengah
74. Bukti P-74 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindanglaka, Kecamatan Karangtengah
75. Bukti P-75 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukajadi, Kecamatan Karangtengah
76. Bukti P-76 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah
77. Bukti P-77 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamantri, Kecamatan Karangtengah
78. Bukti P-78 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamulya, Kecamatan Karangtengah
79. Bukti P-79 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukasari, Kecamatan Karangtengah
80. Bukti P-80 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukataris, Kecamatan Karangtengah
- : KECAMATAN SUKALUYU
81. Bukti P-81 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu
82. Bukti P-82 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Hegarmanah, Kecamatan Sukaluyu
83. Bukti P-83 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Mekarjaya, Kecamatan Sukaluyu
84. Bukti P-84 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Panyusuhan, Kecamatan Sukaluyu
85. Bukti P-85 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Selajambe, Kecamatan Sukaluyu
86. Bukti P-86 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sindangraja, Kecamatan Sukaluyu
87. Bukti P-87 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukaluyu, kecamatan Sukaluyu
88. Bukti P-88 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamulya, Kecamatan Sukaluyu
89. Bukti P-89 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukasirna, Kecamatan Sukaluyu

90. Bukti P-90 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu
: KECAMATAN CIBEBER
91. Bukti P-91 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibadak, Kecamatan Cibeber
92. Bukti P-92 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibaregbeg, Kecamatan Cibeber
93. Bukti P-93 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cibokor, Kecamatan Cibeber
94. Bukti P-94 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cihaur, Kecamatan Cibeber
95. Bukti P-95 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cikondang, Kecamatan Cibeber
96. Bukti P-96 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cimanggu, Kecamatan Cibeber
97. Bukti P-97 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cipetir, Kecamatan Cibeber
98. Bukti P-98 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Cisalak, Kecamatan Cibeber
99. Bukti P-99 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Girimulya, Kecamatan Cibeber
100. Bukti P-100 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Kanoman, kecamatan Cibeber
101. Bukti P-101 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Karangnunggal, Kecamatan Cibeber
102. Bukti P-102 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Mayak, Kecamatan Cibeber
103. Bukti P-103 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Peteuycondong, Kecamatan Cibeber
104. Bukti P-104 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Salamnunggal, Kecamatan Cibeber
105. Bukti P-105 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Selagedang, Kecamatan Cibeber
106. Bukti P-106 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamaju, Kecamatan Cibeber

107. Bukti P-107 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukamana, Kecamatan Cibeber
108. Bukti P-108 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa Sukaraharja, Kecamatan Cibeber
: C-HASIL
109. Bukti P-109 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Agrabinta
1. Desa/Kelurahan Bojongkaso, jumlah TPS 1 - TPS 6
 1. Desa/Kelurahan Bunisari, jumlah TPS 1 - TPS 4
 2. Desa/Kelurahan Karangsari, jumlah TPS 1 - TPS 5
 3. Desa/Kelurahan Mekarsari, jumlah TPS 1 - TPS 9
 4. Desa/Kelurahan Mulyasari, jumlah TPS 1 - TPS 4
 5. Desa/Kelurahan Neglasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
 6. Desa/Kelurahan Sinarlaut, jumlah TPS 1 - TPS 9
 7. Desa/Kelurahan Sukamanah, jumlah TPS 1 - TPS 8
 8. Desa/Kelurahan Tanjungsari, jumlah TPS 1 - TPS 7
 9. Desa/Kelurahan Wanasari, jumlah TPS 1 - TPS 10
 10. Desa/Kelurahan Wangunjaya, jumlah TPS 1 - TPS 5
110. Bukti P-110 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Bojongpicung
1. Desa/Kelurahan Bojongpicung, jumlah TPS 1 - TPS 12
 2. Desa/Kelurahan Cibarengkok, jumlah TPS 1 - TPS 10
 3. Desa/Kelurahan Cikondang, jumlah TPS 1 - TPS 8
 4. Desa/Kelurahan Hegarmanah, jumlah TPS 1 - TPS 12
 5. Desa/Kelurahan Jati, jumlah TPS 1 - TPS 17
 6. Desa/Kelurahan Jatisari, jumlah TPS 1 - TPS 11
 7. Desa/Kelurahan Kemang, jumlah TPS 1 - TPS 11
 8. Desa/Kelurahan Neglasari, jumlah TPS 1 - TPS 10
 9. Desa/Kelurahan Sukajaya, jumlah TPS 1 - TPS 10
 10. Desa/Kelurahan Sukarama, jumlah TPS 1 - TPS 11
 11. Desa/Kelurahan Sukaratu, jumlah TPS 1 - TPS 16
111. Bukti P-111 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Campaka
1. Desa/Kelurahan Campaka, jumlah TPS 1 - TPS 8

2. Desa/Kelurahan Cidadap, jumlah TPS 1 - TPS 9
 3. Desa/Kelurahan Cimenteng, jumlah TPS 1 - TPS 11
 4. Desa/Kelurahan Girimukti, jumlah TPS 1 - TPS 11
 5. Desa/Kelurahan Karyamukti, jumlah TPS 1 - TPS 9
 6. Desa/Kelurahan Margaluyu, jumlah TPS 1 - TPS 10
 7. Desa/Kelurahan Mekarjaya, jumlah TPS 1 - TPS 11
 8. Desa/Kelurahan Sukadana, jumlah TPS 1 - TPS 10
 9. Desa/Kelurahan Sukajadi, jumlah TPS 1 - TPS 12
 10. Desa/Kelurahan Susukan, jumlah TPS 1 - TPS 14
 11. Desa/Kelurahan Wangunjaya, jumlah TPS 1 - TPS 5
112. Bukti P-112 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Campakamulya
1. Desa/Kelurahan Campakamulya, jumlah TPS 1 - TPS 10
 2. Desa/Kelurahan Campakawarna, jumlah TPS 1 - TPS 9
 3. Desa/Kelurahan Cibanggala, jumlah TPS 1 - TPS 5
 4. Desa/Kelurahan Sukabungah, jumlah TPS 1 - TPS 8
 5. Desa/Kelurahan Sukasirna, jumlah TPS 1 - TPS 9
113. Bukti P-113 : Fotokopi C Hasil Kec. Cianjur Kota
1. Desa/Kelurahan Babakankaret, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
 2. Desa/Kelurahan Mekarsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
 3. Desa/Kelurahan Limbangansari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
 4. Desa/Kelurahan Nagrak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
 5. Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
 6. Desa/Kelurahan Solokpandan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
 7. Desa Kelurahan Bojongherang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 27
 8. Desa/Kelurahan Pamoyanan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
 9. Desa/Kelurahan Sawahgede, Jumlah TPS 1 s/d TPS 27
 10. Desa/Kelurahan Muka, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
 11. Desa/Kelurahan Sayang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 54 dan 2 TPS lain yaitu TPS 901 dan TPS 902
114. Bukti P-114 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cibeber
1. Desa/Kelurahan Cipetir, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11

2. Desa/Kelurahan Cihaur, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
3. Desa/Kelurahan Cimanggu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
4. Desa/Kelurahan Cibaregbeg, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
5. Desa/Kelurahan Sukaharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
6. Desa/Kelurahan Peuteuycondong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
7. Desa/Kelurahan Mayak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
8. Desa/Kelurahan Cikondang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
9. Desa/Kelurahan Cibokor, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
10. Desa/Kelurahan Selagedang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
11. Desa/Kelurahan Karangnunggal, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
12. Desa/Kelurahan Kanoman, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
13. Desa/Kelurahan Sukamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
14. Desa/Kelurahan Girimulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
15. Desa/Kelurahan Cisalak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
16. Desa/Kelurahan Cibadak, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
17. Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
18. Desa/Kelurahan Salamnunggal, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

115. Bukti P-115 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cibinong

1. Desa/Kelurahan Batulawang, jumlah TPS 1 - TPS 10
2. Desa/Kelurahan Ciburial, jumlah TPS 1 - TPS 4
3. Desa/Kelurahan Cikangkareng, jumlah TPS 1 - TPS 9
4. Desa/Kelurahan Cimaskara, jumlah TPS 1 - TPS 8
5. Desa/Kelurahan Girijaya, jumlah TPS 1 - TPS 9
6. Desa/Kelurahan Hamerang, jumlah TPS 1 - TPS 6
7. Desa/Kelurahan Mekarmukti, jumlah TPS 1 - TPS 5
8. Desa/Kelurahan Padasuka, jumlah TPS 1 - TPS 9
9. Desa/Kelurahan Pamoyanan, jumlah TPS 1 - TPS 10
10. Desa/Kelurahan Pananggapan, jumlah TPS 1 - TPS 8
11. Desa/Kelurahan Panyindangan, jumlah TPS 1 - TPS 11

12. Desa/Kelurahan Sukajadi, jumlah TPS 1 - TPS 9
 13. Desa/Kelurahan Sukamekar, jumlah TPS 1 - TPS 8
 14. Desa/Kelurahan Wargaluyu, jumlah TPS 1 - TPS 5
116. Bukti P-116 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cidaun
1. Desa/Kelurahan Cibuluh, jumlah TPS 1 - TPS 7
 2. Desa/Kelurahan Cidamar, jumlah TPS 1 - TPS 13
 3. Desa/Kelurahan Cimaragang, jumlah TPS 1 - TPS 7
 4. Desa/Kelurahan Cisalak, jumlah TPS 1 - TPS 8
 5. Desa/Kelurahan Gelarpawitan, jumlah TPS 1 - TPS 8
 6. Desa/Kelurahan Gelarwangi, jumlah TPS 1 - TPS 4
 7. Desa/Kelurahan Jayapura, jumlah TPS 1 - TPS 10
 8. Desa/Kelurahan Karangwangi, jumlah TPS 1 - TPS 11
 9. Desa/Kelurahan Karyabakti, jumlah TPS 1 - TPS 8
 10. Desa/Kelurahan Kertajadi, jumlah TPS 1 - TPS 13
 11. Desa/Kelurahan Mekarjaya, jumlah TPS 1 - TPS 5
 12. Desa/Kelurahan Neglasari, jumlah TPS 1 - TPS 6
 13. Desa/Kelurahan Puncakbaru, jumlah TPS 1 - TPS 7
 14. Desa/Kelurahan Sukapura, jumlah TPS 1 - TPS 11
117. Bukti P-117 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cijati
1. Desa/Kelurahan Bojonglarang, jumlah TPS 1 - TPS 5
 2. Desa/Kelurahan Caringin, jumlah TPS 1 - TPS 5
 3. Desa/Kelurahan Cibodas, jumlah TPS 1 - TPS 11
 4. Desa/Kelurahan Cijati, Jumlah TPS 1 - TPS 5
 5. Desa/Kelurahan Padaasih, jumlah TPS 1 - TPS 6
 6. Desa/Kelurahan Parakantugu, jumlah TPS 1 - TPS 7
 7. Desa/Kelurahan Sinarbakti, jumlah TPS 1 - TPS 5
 8. Desa/Kelurahan Sukaluyu, jumlah TPS 1 - TPS 9
 9. Desa/Kecamatan Sukamahi, jumlah TPS 1 - TPS 5
 10. Desa/Kelurahan Su
 11. kamaju, jumlah TPS 1 - TPS 4
118. Bukti P-118 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cikadu

1. Desa/Kelurahan Cikadu, jumlah TPS 1 - TPS 10
2. Desa/Kelurahan Cisaranten, jumlah TPS 1 - TPS 5
3. Desa/Kelurahan Kalapanunggal, jumlah TPS 1 - TPS 6
4. Desa/Kelurahan Mekarjaya, jumlah TPS 1 - TPS 3
5. Desa/Kelurahan Mekarlaksana, jumlah TPS 1 - TPS 6
6. Desa/Kelurahan Mekarwangi, jumlah TPS 1 - TPS 8
7. Desa/Kelurahan Padaluyu, jumlah TPS 1 - TPS 7
8. Desa/Kelurahan Sukaluyu, jumlah TPS 1 - TPS 7
9. Desa/Kelurahan Sukamanah, jumlah TPS 1 - TPS 3
10. Desa/Kelurahan Sukamulya, jumlah TPS 1 - TPS 7

119. Bukti P-119 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cikalongkulon

1. Desa/Kelurahan Cigunungherang, jumlah TPS 1 - TPS 6
2. Desa/Kelurahan Cijagang, jumlah TPS 1 - TPS 8
3. Desa/Kelurahan Cinangsi, jumlah TPS 1 - TPS 11
4. Desa/Kelurahan Ciramagirang, jumlah TPS 1 - TPS 6
5. Desa/Kelurahan Gudang, jumlah TPS 1 - TPS 14
6. Desa/Kelurahan Kamurang, jumlah TPS 1 - TPS 5
7. Desa/Kelurahan Lembahsari, jumlah TPS 1 - TPS 11
8. Desa/Kelurahan Majalaya, jumlah TPS 1 - TPS 14
9. Desa/Kelurahan Mekargalih, jumlah TPS 1 - TPS 13
10. Desa/Kelurahan Mekarjaya, jumlah TPS 1 - TPS 10
11. Desa/Kelurahan Mekarmulya, jumlah TPS 1 - TPS 5
12. Desa/Kelurahan Mekarsari, jumlah TPS 1 - TPS 9
13. Desa/Kelurahan Mentengsari, jumlah TPS 1 - TPS 11
14. Desa/Kelurahan Neglasari, jumlah TPS 1 - TPS 9
15. Desa/Kelurahan Padajaya, jumlah TPS 1 - TPS 11
16. Desa/Kelurahan Sukagalih, jumlah TPS 1 - TPS 14
17. Desa/Kelurahan Sukamulya, jumlah TPS 1 - TPS 5
18. Desa/Kelurahan Warudoyong, jumlah TPS 1 - TPS 8

120. Bukti P-120 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cilaku

1. Desa/Kelurahan Cibironghilir, jumlah TPS 1 - TPS 13

2. Desa/Kelurahan Ciharashas, jumlah TPS 1 - TPS 14
3. Desa/Kelurahan Mulyasari, jumlah TPS 1 - TPS 10
4. Desa/Kelurahan Munjul, jumlah TPS 1 - TPS 13
5. Desa/Kelurahan Rahong, jumlah TPS 1 - TPS 16
6. Desa/Kelurahan Rancagoong, jumlah TPS 1 - TPS 14
7. Desa/Kelurahan Sindangsari, jumlah TPS 1 - TPS 12
8. Desa/Kelurahan Sirnagalih, jumlah TPS 1 - TPS 37
9. Desa/Kelurahan Sukakerta, jumlah TPS 1 - TPS 19
10. Desa/Kelurahan Sukasari, jumlah TPS 1 - TPS 24

121. Bukti P-121 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Ciranjang

1. Desa/Kelurahan Ciranjang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
2. Desa/Kelurahan Cibiuk, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
3. Desa/Kelurahan Gunungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
4. Desa/Kelurahan Karangwangi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7
5. Desa/Kelurahan Kertajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
6. Desa/Kelurahan Mekargalih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
7. Desa/Kelurahan Nanggalamekar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
8. Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
9. Desa/Kelurahan Sidangsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10

122. Bukti P-122 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Cugenang

1. Desa/Kelurahan Benjot, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
2. Desa/Kelurahan Cibeureum, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
3. Desa/Kelurahan Cibulakan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
4. Desa/Kelurahan Cijedil, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
5. Desa/Kelurahan Cirumput, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
6. Desa/Kelurahan Galudra, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
7. Desa/Kelurahan Gasol, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
8. Desa/Kelurahan Mangunkerta, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
9. Desa/Kelurahan Nyalindung, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
10. Desa/Kelurahan Padaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14

11. Desa/Kelurahan Sarampad, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
 12. Desa/Kelurahan Sukajaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
 13. Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
 14. Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
 15. Desa/Kelurahan Talaga, Jumlah TPS 1 s/d TPS 10
 16. Desa/Kelurahan Wangunjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
123. Bukti P-123 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Gekbrong
1. Desa/Kelurahan Bangbayang, jumlah TPS 1 - TPS 13
 2. Desa/Kelurahan Cikahuripan, jumlah TPS 1 - TPS 13
 3. Desa/Kelurahan Cikancana, jumlah TPS 1 - TPS 10
 4. Desa/Kelurahan Cintaasih, jumlah TPS 1 - TPS 9
 5. Desa/Kelurahan Gekbrong, jumlah TPS 1 - TPS 16
 6. Desa/Kelurahan Kebonpeuteuy, jumlah TPS 1 - TPS 11
 7. Desa/Kelurahan Songgom, jumlah TPS 1 - TPS 13
 8. Desa/Kelurahan Sukaratu, jumlah TPS 1 - TPS 10
124. Bukti P-124 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Haurwangi
1. Desa/Kelurahan Cihea, jumlah TPS 1 - TPS 14
 2. Desa/Kelurahan Cipeuyeum, jumlah TPS 1 - TPS 11
 3. Desa/Kelurahan Haurwangi, jumlah TPS 1 - TPS 17
 4. Desa/Kelurahan Kertamukti, jumlah TPS 1 - TPS 13
 5. Desa/Kelurahan Kertasari, jumlah TPS 1 - TPS 12
 6. Desa/Kelurahan Mekarwangi, jumlah TPS 1 - TPS 9
 7. Desa/Kelurahan Ramasari, jumlah TPS 1 - TPS 13
 8. Desa/Kelurahan Sukatani, jumlah TPS 1 - TPS 11
125. Bukti P-125 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Kadupandak
1. Desa/Kelurahan Bojongkasih, jumlah TPS 1 - TPS 6
 2. Desa/Kelurahan Gandasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
 3. Desa/Kelurahan Kadupandak, jumlah TPS 1 - TPS 5
 4. Desa/Kelurahan Neglasari, jumlah TPS 1 - TPS 8
 5. Desa/Kelurahan Pasirdalem, jumlah TPS 1 - TPS 6
 6. Desa/Kelurahan Sindangsari, jumlah TPS 1 - TPS 4

7. Desa/Kelurahan Sukakerta, jumlah TPS 1 - TPS 7
8. Desa/Kelurahan Sukaraharja, jumlah TPS 1 - TPS 7
9. Desa/Kelurahan Sukaraja, jumlah TPS 1 - TPS 5
10. Desa/Kelurahan Sukaresmi, jumlah TPS 1 - TPS 7
11. Desa/Kelurahan Sukasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
12. Desa/Kelurahan Talagasari, jumlah TPS 1 - TPS 7
13. Desa/Kelurahan Wargaasih, jumlah TPS 1 - TPS 7
14. Desa/Kelurahan Warga Sari, jumlah TPS 1 - TPS 7

126. Bukti P-126 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Karangtengah

1. Desa/Kelurahan Babakancaringin, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15
2. Desa/Kelurahan Bojong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 33
3. Desa/Kelurahan Ciherang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8
4. Desa/Kelurahan Langensari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
5. Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 20
6. Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
7. Desa/Kelurahan Sukamantri, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
8. Desa/Kelurahan Maleber, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
9. Desa/Kelurahan Sabandar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21
10. Desa/Kelurahan Sindangasih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
11. Desa/Kelurahan Sindangkala, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
12. Desa/Kelurahan Sukajadi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12
13. Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
14. Desa/Kelurahan Sukasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14
15. Desa/Kelurahan Sukataris, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
16. Desa/Kelurahan Sukasarana, Jumlah TPS 0

127. Bukti P-127 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Leles

1. Desa/Kelurahan Karyamukti, jumlah TPS 1 - TPS 6
2. Desa/Kelurahan Mandalawangi, jumlah TPS 1 - TPS 3
3. Desa/Kelurahan Nagasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
4. Desa/Kelurahan Puncakwangi, jumlah TPS 1 - TPS 9

5. Desa/Kelurahan Purabaya, jumlah TPS 1 - TPS 5
 6. Desa/Kelurahan Pusakasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
 7. Desa/Kelurahan Sindangsari, jumlah TPS 1 - TPS 3
 8. Desa/Kelurahan Sirnasari, jumlah TPS 1 - TPS 5
 9. Desa/Kelurahan Sukajaya, jumlah TPS 1 - TPS 4
 10. Desa/Kelurahan Sukamulya, jumlah TPS 1 - TPS 6
 11. Desa/Kelurahan Sukasirna, jumlah TPS 1 - TPS 9
 12. Desa/Kelurahan Walahir, jumlah TPS 1 - TPS 7
128. Bukti P-128 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Pasirkuda
1. Desa/Kelurahan Mekarmulya, jumlah TPS 1 s/d 6
 2. Desa/Kelurahan Girijaya, jumlah TPS 1 s/d 8
 3. Desa/Kelurahan Girimukti, jumlah TPS 1 s/d 6
 4. Desa/Kelurahan Kalibaru, jumlah TPS 1s/d 10
 5. Desa/Kelurahan Karangjaya, jumlah TPS 1 s/d 7
 6. Desa/Kelurahan Kubang, jumlah 1 s/d 7
 7. Desa/Kelurahan Simpang, jumlah TPS 1 s/d 7
 8. Desa/Kelurahan Padamulya, jumlah TPS 1 s/d 5
 9. Desa/Kelurahan Pusakajaya, jumlah TPS 1 s/d 7
129. Bukti P-129 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Sindangbarang
1. Desa/Kelurahan Girimukti, Jumlah TPS 1 s/d 11
 2. Desa/Kelurahan Hegarsari, Jumlah TPS 1 s/d 6
 3. Desa/Kelurahan Jatisari, Jumlah TPS 1 s/d 10
 4. Desa/Kelurahan Jayagiri, Jumlah TPS 1 s/d 14
 5. Desa/Kelurahan Kertamukti, Jumlah TPS 1 s/d 4
 6. Desa/Kelurahan Kertasari, Jumlah TPS 1s/d 8
 7. Desa/Kelurahan Mekaraksana, Jumlah TPS 1s/d 7
 8. Desa/Kelurahan Muaracikadu, Jumlah TPS 1 s/d 14
 9. Desa/Kelurahan Saganten, Jumlah TPS 1 s/d 10
 10. Desa/Kelurahan Sirnagalih, Jumlah TPS 1 s/d 13
 11. Desa/Kelurahan Talagasari, Jumlah TPS 1 s/d 8
130. Bukti P-130 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Sukaluyu

1. Desa/Kelurahan Babakansari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
2. Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
3. Desa/Kelurahan Mekarjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9
4. Desa/Kelurahan Panyusuhan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 11
5. Desa/Kelurahan Selajambe, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
6. Desa/Kelurahan Sindangraja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13
7. Desa/Kelurahan Sukaluyu, Jumlah TPS 1 s/d TPS 16
8. Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
9. Desa/Kelurahan Sukasirna, Jumlah TPS 1 s/d TPS 17
10. Desa/Kelurahan Tanjungsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 15

131. Bukti P-131 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Sukanagara

1. Desa/Kelurahan Ciguha, jumlah TPS 1 - TPS 9
2. Desa/Kelurahan Gunungsari, jumlah TPS 1 - TPS 12
3. Desa/Kelurahan Jayagiri, jumlah TPS 1 - TPS 8
4. Desa/Kelurahan Sindangsari, jumlah TPS 1 - TPS 6
5. Desa/Kelurahan Sukajembar, jumlah TPS 1 - TPS 8
6. Desa/Kelurahan Sukakarya, jumlah TPS 1 - TPS 8
7. Desa/Kelurahan Sukalaksana, jumlah TPS 1 - TPS 8
8. Desa/Kelurahan Sukamekar, jumlah TPS 1 - TPS 16
9. Desa/Kelurahan Sukanagara, jumlah TPS 1 - TPS 14
10. Desa/Kelurahan Sukarame, jumlah TPS 1 - TPS 8

132. Bukti P-132 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Sukaresmi

1. Desa/Kelurahan Cibadak, jumlah TPS 1 - TPS 17
2. Desa/Kelurahan Cibanteng, jumlah TPS 1 - TPS 8
3. Desa/Kelurahan Cikancana, jumlah TPS 1 - TPS 14
4. Desa/Kelurahan Cikanyere, jumlah TPS 1 - TPS 13
5. Desa/Kelurahan Ciwalen, jumlah TPS 1 - TPS 19
6. Desa/Kelurahan Kawungluwuk, jumlah TPS 1 - TPS 16
7. Desa/Kelurahan Kubang, jumlah TPS 1 - TPS 11
8. Desa/Kelurahan Pakuon, jumlah TPS 1 - TPS 13
9. Desa/Kelurahan Rawabelut, jumlah TPS 1 - TPS 7

10. Desa/Kelurahan Sukamahi, jumlah TPS 1 - TPS 13
 11. Desa/Kelurahan Sukaresmi, jumlah TPS 1 - TPS 11
133. Bukti P-133 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Takokak
1. Desa/Kelurahan Bungbangsari, Jumlah TPS 1 s/d 10
 2. Desa/Kelurahan Cisujen, Jumlah TPS 1 s/d 7
 3. Desa/Kelurahan Hegarmanah, Jumlah TPS 1 s/d 8
 4. Desa/Kelurahan Pasawahan, Jumlah TPS 1 s/d 13
 5. Desa/Kelurahan Simpang, Jumlah TPS 1 s/d 13
 6. Desa/Kelurahan Sindanghayu, Jumlah TPS 1 s/d 12
 7. Desa/Kelurahan Sindangresmi, Jumlah TPS 1 s/d 12
 8. Desa/Kelurahan Sukagalih, Jumlah TPS 1 s/d 9
 9. Desa/Kelurahan Waringinsari, Jumlah TPS 1 s/d 9
134. Bukti P-134 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Tanggeung
1. Desa/Kelurahan Bojongpetir, Jumlah TPS 1 s/d 12
 2. Desa/Kelurahan Cilongsong, Jumlah TPS 1 s/d 7
 3. Desa/Kelurahan Karangtengah, Jumlah TPS 1 s/d 6
 4. Desa/Kelurahan Kertajaya, Jumlah TPS 1 s/d 8
 5. Desa/Kelurahan Margaluyu, Jumlah TPS 1 s/d 6
 6. Desa/Kelurahan Padaluyu, Jumlah TPS 1 s/d 7
 7. Desa/Kelurahan Pagermaneuh, Jumlah TPS 1 s/d 7
 8. Desa/Kelurahan Pasirjambu, Jumlah TPS 1 s/d 12
 9. Desa/Kelurahan Rawagede, Jumlah TPS 1 s/d 6
 10. Desa/Kelurahan Sirnajaya, Jumlah TPS 1 s/d 13
 11. Desa/Kelurahan Sukajaya, Jumlah TPS 1 s/d 6
 12. Desa/Kelurahan Tanggeung, Jumlah TPS 1 s/d 8
135. Bukti P-135 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Warungkondang
1. Desa/Kelurahan Bunikasih, Jumlah TPS 1 s/d 10
 2. Desa/Kelurahan Bunisari, Jumlah TPS 1 s/d 12
 3. Desa/Kelurahan Cieundeur, Jumlah TPS 1 s/d 6
 4. Desa/Kelurahan Cikaroya, Jumlah TPS 1 s/d 12
 5. Desa/Kelurahan Cisarandi, Jumlah TPS 1 s/d 10

6. Desa/Kelurahan Ciwalen, Jumlah TPS 1 s/d 18
 7. Desa/Kelurahan Jambudipa, Jumlah TPS 1 s/d 14
 8. Desa/Kelurahan Mekarwangi, Jumlah TPS 1 s/d 9
 9. Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d 9
 10. Desa/Kelurahan Sukawangi, Jumlah TPS 1 s/d 12
 11. Desa/Kelurahan Tegallega, Jumlah TPS 1 s/d 9
136. Bukti P-136 : Fotokopi C- Hasil Kecamatan Cipanas
1. Desa/Kelurahan Batulawang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 29
 2. Desa/Kelurahan Ciloto, Jumlah TPS 1 s/d TPS 18
 3. Desa/Kelurahan Cimacan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32
 4. Desa/Kelurahan Palasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 30
 5. Desa/Kelurahan Sindangjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 22
 6. Desa/Kelurahan Sindanglaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 31
 7. Desa/Kelurahan Cipanas, Jumlah TPS 1 s/d TPS 24
137. Bukti P-137 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Mande
1. Desa/Kelurahan Bobojong, Jumlah TPS 1 s/d TPS 25;
 2. Desa/Kelurahan Ciandang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
 3. Desa/Kelurahan Mekarjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 4. Desa/Kelurahan Mande, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 5. Desa/Kelurahan Jamali, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19;
 6. Desa/Kelurahan Cikidangbayabang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
 7. Desa/Kelurahan Sukamanah, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 8. Desa/Kelurahan Leuwikoja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 4;
 9. Desa/Kelurahan Murnisari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 6;
 10. Desa/Kelurahan Mulyasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 8;
 11. Desa/Kelurahan Kademangan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14.
138. Bukti P-138 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Naringgul
1. Desa/Kelurahan Wangunsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 6;
 2. Desa/Kelurahan Balegede, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9;
 3. Desa/Kelurahan Sukabakti, Jumlah TPS 1 s/d TPS 6;
 4. Desa/Kelurahan Cinerang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 5. Desa/Kelurahan Mekarsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 6. Desa/Kelurahan Sukamulya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
 7. Desa/Kelurahan Naringgul, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;

8. Desa/Kelurahan Margasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
9. Desa/Kelurahan Warnasari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
10. Desa/Kelurahan Mangunjaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12;
11. Desa/Kelurahan Malati, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7.

139. Bukti P-139 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Pacet

1. Desa/Kelurahan Cibodas, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19
2. Desa/Kelurahan Ciherang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 32;
3. Desa/Kelurahan Cipendawa, Jumlah TPS 1 s/d TPS 35;
4. Desa/Kelurahan Ciputri, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19;
5. Desa/Kelurahan Gadog, Jumlah TPS 1 s/d TPS 19;
6. Desa/Kelurahan Sukanagalih, Jumlah TPS 1 s/d TPS 34;
7. Desa/Kelurahan Sukatani, Jumlah TPS 1 s/d TPS 21.

140. Bukti P-140 : Fotokopi C-Hasil Kecamatan Pagelaran

1. Desa/Kelurahan Pagelaran, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14;
2. Desa/Kelurahan Mekarsari, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9;
3. Desa/Kelurahan Bunijaya, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
4. Desa/Kelurahan Gelaranyar, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
5. Desa/Kelurahan Sindangkerta, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
6. Desa/Kelurahan Situhiang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
7. Desa/Kelurahan Buniwangi, Jumlah TPS 1 s/d TPS 13;
8. Desa/Kelurahan Pasirbaru, Jumlah TPS 1 s/d TPS 14;
9. Desa/Kelurahan Kertaraharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9;
10. Desa/Kelurahan Karangharja, Jumlah TPS 1 s/d TPS 7;
11. Desa/Kelurahan Selagedang, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9;
12. Desa/Kelurahan Pangadegan, Jumlah TPS 1 s/d TPS 12;
13. Desa/Kelurahan Padamaju, Jumlah TPS 1 s/d TPS 9.

141. Bukti P-141 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan yang dilaporkan oleh KPPS.

142. Bukti P-142 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Diajukan oleh:

1. Unang Margana; dan
2. Azhar Sukmawan.

143. Bukti P-143 : Fotokopi DRAFT Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 di Desa Sawahgede, Kecamatan Cianjur, tertanggal 27 November 2024, yang sudah

disiapkan oleh Kuasa Hukum Termohon yaitu Ali Nurdin and Partners.

- 144. Bukti P-144 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa/Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Karangtengah
- 145. Bukti P-145 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih Tetap Desa/Kelurahan Ciherang, Kecamatan Karangtengah
- 146. Bukti P-146 : Fotokopi C-Hasil Desa/Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Sukanagara
- 147. Bukti P-147 : Fotokopi C-Hasil Desa/Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Pagelaran
- 148. Bukti P-148 : Fotokopi Identifikasi contoh tanda tangan dengan tulisan nama di dalam Daftar Hadir Pemilih Tetap di 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Sukaluyu.
- 149. Bukti P-149 : Fotokopi Identifikasi contoh tanda tangan identik di beberapa TPS dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Sukaluyu.
- 150. Bukti P-150 : Fotokopi Surat Keterangan Tanggapan Panitia Pemungutan Suara Desa Hegarmanah Terhadap Permohonan Pemohon Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 28 Desember 2024
- 151. Bukti P-151 : Fotokopi Scan-Print:
 - a. KTP a.n Momo NIK. 3203071**** TPS. 001 Kel. Sukasari Kec. Karangtengah ; dan
 - b. KTP a.n Ati NIK. 323074*** TPS. 001 Kel. Sukasari Kec. Karangtengah.
- 152. Bukti P-152 : Fotokopi Bukti Pemilih dengan NIK Cianjur ber-KTP Ciamis:
 - KTP a.n AN AN HASANAH memiliki KTP 3207156007780001 tapi ber-KTP Ciamis

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 16 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

I.1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menjadi Undang-Undang sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 (**"UU Pemilihan"**) dan merujuk **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022**, bertanggal 29 September 2022, pada pokoknya Mahkamah menegaskan kewenangannya yakni memeriksa ***"perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi"***. Berdasarkan putusan dimaksud, Mahkamah hendak menegaskan bahwa yang menjadi kewenangannya adalah penetapan perkara perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
2. Bahwa ketentuan **Pasal 156 UU Pemilihan** pada pokoknya mengatur bahwa perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan, dimana perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan dimaksud adalah **perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**.
3. Bahwa berkaitan dengan berbagai permasalahan yang terjadi pada setiap tahapan Pemilihan, seperti pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi pemilihan yang terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan, tindak pidana Pemilihan, sengketa Pemilihan, sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan, dan perselisihan hasil Pemilihan, UU Pemilihan telah mengatur secara khusus lembaga yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan/atau memutusnya sebagaimana diatur dalam ketentuan **Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, Dan Perselisihan Hasil Pemilihan** yaitu:
 - a. **Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 135A UU Pemilihan**,

kewenangan untuk menerima, memeriksa, dan memutus diberikan kepada **Bawaslu Provinsi** untuk kemudian bagi pihak yang tidak puas atas putusan Bawaslu dapat mengajukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung;

- b. **Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 137 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menyelesaikan pelanggaran tersebut diberikan kepada **Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)**;
- c. **Pelanggaran Administrasi**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 138** sampai dengan **Pasal 141 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksa pelanggaran tersebut diberikan kepada **Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota**. Pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan, di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
- d. **Sengketa Antar Peserta Pemilihan dan Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan**, dimana sengketa antara peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan antara lain sengketa yang diakibatkan keluarnya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya diberikan kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam **Pasal 143 UU Pemilihan**;
- e. **Tindak Pidana Pemilihan** yaitu pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan Pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 145 sampai dengan Pasal 152 UU Pemilihan**, kewenangan untuk menerima dan memeriksanya diberikan kepada **Sentra Gakkumdu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri**. Berkas perkara tindak pidana Pemilihan dibawa ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana Pemilihan;

- f. **Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan** merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya adalah **Peradilan Tata Usaha Negara**, kecuali ditentukan lain dalam UU Pemilihan, sebagaimana diatur dalam **Pasal 153 UU Pemilihan**.
- g. **Perselisihan Hasil Pemilihan**, merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah perselisihan **penetapan** perolehan suara yang signifikan dan **dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih**, dimana kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutusnya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 157 UU Pemilihan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/-XX/2022**.
4. Secara ringkas permasalahan dalam Pemilihan dan lembaga yang berwenang untuk menanganinya adalah sebagai berikut:

NO.	PERMASALAHAN PEMILIHAN	LEMBAGA YANG BERWENANG	DASAR HUKUM UU PEMILIHAN
1.	Pelanggaran Pemilihan	Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota, Panwascam, PPL, Pengawas TPS	Pasal 134
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif	Bawaslu Provinsi dan Mahkamah Agung	Pasal 135A

3.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137
4.	Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 138 - Pasal 141
5.	Sengketa Antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilihan	Bawaslu Provinsi/ Kabupaten/Kota	Pasal 143
6.	Tindak Pidana Pemilihan	Sentra Gakkumdu	Pasal 145 - Pasal 152
7.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Peradilan Tata Usaha Negara	Pasal 153
8.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157

5. Bahwa sejalan dengan kewenangan Mahkamah tersebut di atas, guna menghindari agar permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak keluar dari permasalahan yang menjadi kewenangan Mahkamah, maka kemudian Mahkamah mengatur atau menentukan **format Permohonan** sedemikian rupa, sebagaimana yang diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang selengkapnya berbunyi:

- “4. ***alasan-alasan permohonan (posita)***, antara lain memuat penjelasan mengenai ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***;
5. ***hal-hal yang dimohonkan (petitum)***, memuat antara lain permintaan untuk ***membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon***”.

6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 3/2024 tersebut di atas, terlihat jelas bahwa **Mahkamah bermaksud hendak membatasi diri sedemikian rupa agar dalil-dalil permohonan Pemohon tidak keluar dari permasalahan-permasalahan tentang perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan yakni adanya salah hitung yang dilakukan oleh Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah dan dalam petitumnya pun disyaratkan harus memuat permintaan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
7. Bahwa Mahkamah perlu mengeluarkan ketentuan dimaksud tersebut di atas, mengingat dalam prakteknya banyak permohonan hasil Pemilihan yang diajukan oleh Pemohon, sebagian besar mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran administratif, etik dan tindak pidana yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah akan tetapi merupakan kewenangan dari instansi lain sebagaimana diatur dalam UU Pemilihan. Hal mana juga terjadi dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini.
8. Bahwa dalam perkara ini, faktanya sebagaimana terdapat pada posita Pemohon mulai halaman 14 sampai dengan halaman 94, Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan milik Pemohon atau Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, sehingga dalam petitumnya juga Pemohon tidak meminta menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.
9. Bahwa dalam positanya Pemohon pada pokoknya mempersoalkan mengenai pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan masif, yakni:
 - a. Menurut Pemohon, Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur;
 - b. Menurut Pemohon, Termohon terlambat mendistribusikan C-Pemberitahuan dan terdapat Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan;
 - c. Menurut Pemohon, terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos;

- d. Menurut Pemohon, ada temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan;
 - e. Menurut Pemohon, jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama;
 - f. Menurut Pemohon, jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil);
 - g. Menurut Pemohon, jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten Cianjur) sampai dengan pengawas TPS tidak profesional;
 - h. Menurut Pemohon, ada kotak suara yang tidak tersegel;
 - i. Menurut Pemohon, terjadi inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah;
 - j. Menurut Pemohon, surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan Gubernur;
10. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Pemohon bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon termasuk dalam kategori Pelanggaran Administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan dimana lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutusnya adalah Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (1) dan ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 134 ayat (1) ayat (5), Pasal 138, dan Pasal 139 ayat (1) UU Pemilihan adalah sebagai berikut:
- 1. Pasal 134 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan;
 - 2. Pasal 134 ayat (5) mengatur bahwa dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima;

3. Pasal 138 mengatur bahwa pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan di luar tindak pidana Pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan;
 4. Pasal 139 ayat (1) mengatur bahwa Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (5) terkait pelanggaran administrasi Pemilihan;
11. Bahwa berkaitan dengan kewenangan Bawaslu untuk menangani pelanggaran administrasi, Bawaslu RI telah mengeluarkan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang **Penanganan Pelanggaran Pemilihan** Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 (**"Perbawaslu 9/2024"**). Perbawaslu 9/2024 mengatur pengertian Pelanggaran Pemilihan dan Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagai berikut:
- a. Pelanggaran Pemilihan adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan (Pasal 1 Angka 17A).
 - b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan (Pasal 1 angka 21).
12. Bahwa Pasal 2 Perbawaslu 9/2024 telah mengatur secara tegas kewenangan Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penanganan dugaan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Selanjutnya ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 Perbawaslu 9/2024 pada pokoknya mengatur bahwa hasil kajian awal berupa kesimpulan laporan memenuhi syarat formal dan materiel serta jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan Pelanggaran Pemilihan; atau laporan tidak memenuhi

syarat formal dan/atau materiel atau jenis dugaan pelanggaran merupakan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain. Jenis dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a terdiri atas dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan; dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan/atau dugaan Tindak Pidana Pemilihan. Hasil kajian awal berupa dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan atau dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang telah memenuhi syarat formal dan syarat material ditindaklanjuti dengan register Laporan dan dilakukan penanganan dugaan Pelanggaran Pemilihan berdasarkan Peraturan Badan ini.

13. Bahwa dengan demikian dalam rangka menegakkan supremasi hukum demi tercapainya kepastian hukum, maka UU Pemilihan telah menegaskan kewenangan Pelanggaran Pemilihan, termasuk Pelanggaran Administrasi Pemilihan merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan, satu-satunya lembaga yang berwenang menerima dan memeriksanya adalah Bawaslu Provinsi/Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, terhadap dugaan pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang dituduhkan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk memeriksa dan memutusnya.
14. Bahwa dengan demikian seandainya tuduhan Pemohon tersebut benar, *quod non*, maka terhadap tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilakukan oleh Pemohon merupakan kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sebagaimana diatur dalam Pasal 134, Pasal 138, dan Pasal 139 UU Pemilihan. Oleh karenanya Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan kepada Termohon. Sikap Termohon ini merujuk sikap Mahkamah dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare pada halaman 159 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, **seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah**

kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.”

15. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka jelas bahwa Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini, dan oleh karenanya beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

I.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) MENGAJUKAN PERMOHONAN.

16. Bahwa sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Kedudukan Hukum pada halaman 5 permohonan, Pemohon secara jelas dan tegas telah mengakui bahwa selisih perolehan suara dengan Pihak Terkait secara kuantitatif melampaui ambang batas, sebagaimana yang diatur oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d UU No. 10 Tahun 2016.
17. Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur adalah 2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, sesuai dengan lampiran Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 400.8.4.4/1790/Dukcapil.Ses, Hal: Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 tanggal 18 Desember 2024 kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.
18. Bahwa dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak 2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa tersebut, maka batas selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak) adalah paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU Pemilihan yang pada pokoknya menyatakan:

*“Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat **perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima***

persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU.

19. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R. A Muhammad Solih Ibang, S.H.	417.774	39,14%
2.	dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	442.321	41,43%
3.	Dr. Deden Nasihin S.Sos.I, M.K.P dan dr. NenengEfa Fatimah, M.H., M.Kes	207.423	19,43%
Jumlah Suara Sah		1.067.518	100%
Selisih Suara		24.547	2,3%
Ambang Batas 0,5%		5.338 Suara	

20. Bahwa berdasarkan Tabel tersebut di atas, jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 1.067.518 suara, sehingga batas maksimal selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah $0,5\% \times 1.067.518$ (jumlah suara sah) = 5.338 (lima ribu tiga ratus tiga puluh delapan) suara.

21. Bahwa perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.) adalah 417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) suara, sedangkan Pihak Terkait

(Pasangan Calon dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi) yang memperoleh suara tertinggi sebanyak 442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu) suara, sehingga selisih suara sah antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah 24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh) suara atau sebesar 2,3% (dua koma tiga persen), dengan demikian selisih suara sah antara Pemohon dan Pihak Terkait telah melebihi ambang batas syarat selisih perolehan suara yaitu sebesar 0,5% (nol koma lima persen) sebagaimana yang secara tegas diakui sendiri oleh Pemohon.

22. Bahwa oleh karena selisih perolehan suara Pemohon jauh melampaui ambang batas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 dimaksud, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan ini.
23. Bahwa dalil Pemohon mengenai permintaan penundaan pemberlakuan ambang batas adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Dalam perkembangannya memang benar Mahkamah Konstitusi telah mengubah sikap mengenai pemberlakuan ketentuan ambang batas sebagai syarat formil permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan. Akan tetapi **sikap Mahkamah tersebut didasarkan atas adanya kejadian krusial yang berdasarkan penalaran yang wajar memiliki dampak hubungan kausalitas yang mempengaruhi hasil perolehan suara sehingga apabila kejadian yang didalilkan tidak mempengaruhi hasil Pemilihan maka tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas.**
24. Bahwa perubahan sikap ini telah ditunjukkan Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusan pada sengketa hasil pilkada. Hal ini dapat terjadi jika Pemohon dapat meyakinkan Mahkamah Konstitusi tentang alasan-alasan permohonan yang lebih spesifik. Misalnya, Pemohon dapat meyakinkan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa dalam proses penetapan hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon ada kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa adanya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) dimana lembaga yang berwenang mengadilinya yaitu Bawaslu Provinsi tidak berfungsi dengan baik untuk melaksanakan tugasnya. Merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah menyatakan dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU

Pemilihan sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan secara kasuistis. Artinya, dalil Pemohon mengenai penundaan pemberlakuan ambang batas yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan pemberlakuan ambang batas, maka dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Pemohon haruslah memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan dimaksud. Oleh karenanya, apabila dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi keadaan krusial yang sesuai dengan keadaan dalam perkara-perkara yang diputuskan oleh Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas, maka sudah seharusnya Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima dan diputus pada tahap *dismissal*.

25. Bahwa dalam pertimbangan Putusan MK Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, Mahkamah mengacu pada Putusan MK Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan MK Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan MK Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, dengan menyatakan bahwa **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU PEMILIHAN dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.**

26. Bahwa begitu pula dengan sikap Mahkamah dalam Perkara Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 yang pada pokoknya menolak permintaan Pemohon untuk menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan dengan alasan bahwa tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU Pemilihan. Untuk selengkapnya pertimbangan hukum

Putusan MK Nomor: 41/PHP.GUB-XVI/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 dimaksud adalah sebagai berikut:

*[3.10] Menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama permohonan Pemohon dan dengan mengacu pada pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.1] di mana **Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan**, maka meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan yang dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf c UU 10.2016 dan Pasal 7 ayat (1) huruf c PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.*

27. Bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi rujukan Pemohon untuk meminta penundaan pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan adalah tidak ada relevansi dengan alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, sebagaimana diuraikan Pemohon dalam tabel di bawah ini:

NO.	NOMOR PUTUSAN MK	ISU PEMOHON
1.	2/PHP.KOT-XVI/2018	• Kotak suara dalam keadaan terbuka • Masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 kali
2.	84/PHP.BUP-XIX/2021	• Penetapan DPT bermasalah • Adanya pelaksanaan pemilihan di beberapa tempat di Kabupaten Nabire yang tidak dilakukan dengan menggunakan sistem pencoblosan langsung
3.	101/PHP.BUP-XIX/2021	Selisih perolehan suara pemohon tidak melewati ambang batas
4.	132/PHP/BUP-XIX/2021	Adanya Calon yang tidak memenuhi persyaratan calon terkait syarat 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara.
5.	135/PHP.BUP-XIX/2021	Adanya Calon Bupati yang merupakan warga negara Amerika Serikat
6.	145/PHP.BUP-XIX/2021	Pelanggaran terhadap Persyaratan Calon terkait syarat tidak pernah sebagai terpidana

7.	39/PHP.BUP-XIX/2021	• Adanya politik uang • Adanya intimidasi
8.	46/PHP.BUP-XIX/2021	• Pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang belum diselesaikan oleh Bawaslu: - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Visi dan Misi - Pelanggaran Money Politik Yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif - Melakukan kampanye yang melibatkan ASN/ Aparatur Negara dan Struktur pemerintahan - Pelanggaran Yang Terstruktur, Sistematis, Dan Masif dengan menggunakan Isu “Sara” terkait “Gender”
9.	59/PHP.BUP-XIX/2021	• Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye. • Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye.
10.	100/PHP.BUP-XIX/2021	Politik uang yang terjadi di dalam proses pemungutan suara
11.	97/PHP.BUP-XIX/2021	• Terjadinya pelanggaran terhadap prosedur pemungutan dan/atau rekapitulasi suara berupa pengubahan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon di Distrik Welarek
12.	51/PHP.BUP-XIX/2021	Dugaan adanya pembagian uang secara terstruktur, sistematis, dan masif,
13.	21/PHP.KOT-XIX/2021	• Penyalahgunaan bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) • Penyalahgunaan videotron Pemerintah Kota Banjarmasin • Pengerahan RT/RW dan petugas kebersihan • Kecurangan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk adanya mobilisasi Pemilih yang diketahui dari tingginya angka Pemilih Tambahan (DPTb) dan banyak Pemilih yang tidak memenuhi syarat

28. Bahwa dalam positanya bagian Kedudukan Hukum sebagaimana terdapat pada halaman 8 sampai dengan halaman 13, pada angka 12 Pemohon menyatakan bahwa terdapat beberapa Putusan MK di atas, Pemohon mengutip Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 (Pilkada Kabupaten Intan Jaya, Papua), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 (Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, Papua), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 51/PHP.BUP-XV/2018 (Pilkada Kabupaten Mimika);
29. Bahwa setelah merujuk pada beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon yang tidak menguraikan sedikitpun kejadian hukum apa yang penting atau krusial yang dapat menunda keberlakuan ambang batas, tiba-tiba Pemohon menyatakan bahwa menurut Pemohon, Pemohon memiliki Kedudukan Hukum atau setidaknya tidaknya memiliki alasan untuk menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, padahal apabila Pemohon menghendaki Mahkamah menunda pemberlakuan Pasal 158 UU Pemilihan, maka Pemohon harus menguraikan dengan jelas adanya kejadian-kejadian krusial yang mempengaruhi perolehan suara yang secara signifikan mempengaruhi perolehan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
30. Apalagi dalam positanya, ternyata Pemohon hanya mempersoalkan masalah administrasi Pemilihan yang tidak signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
31. Bahwa dalam positanya mengenai kedudukan hukum, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas kejadian krusial apa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi yang menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas yang sesuai dengan keadaan atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Pemohon hanya semata-mata menguraikan berbagai macam putusan yang menerapkan penundaan pemberlakuan ambang batas, akan tetapi Pemohon tidak sedikitpun merujuk pada kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ketentuan ambang batas dalam perkara dimaksud. Tanpa menjelaskan

kejadian krusial apa yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur yang sesuai dengan keadaan-keadaan yang menyebabkan Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas, Pemohon secara tiba-tiba menyatakan terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Selain itu, Mahkamah tidak serta merta menerapkan penundaan keberlakuan ambang batas tanpa mempertimbangkan adanya kewenangan dari institusi lain yang tidak bisa secara tiba-tiba dicampuri kewenangannya oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pare-Pare Tahun 2018 yang pada pokoknya Mahkamah menyatakan **berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya.** Alasan yang dikemukakan oleh pemohon dalam Perkara Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 tersebut adalah adanya kotak suara dalam keadaan terbuka dan masifnya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali.

32. Bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan 2 persoalan pokok yang menjadi alasan adanya penundaan keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan yaitu:

- a. **Pelanggaran administrasi Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan** yang diduga dilakukan oleh Termohon dan jajarannya;
- b. Pelanggaran administrasi yang berkaitan dengan tuduhan adanya Pemilih yang dianggap dilanggar atau dihalang-halangi sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena:
 - 1) Adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan;
 - 2) Adanya pemilih yang mendapatkan C.Pemberitahuan tapi tidak bisa menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan;
 - 3) Adanya pemilih yang datang terlambat ke TPS setelah TPS tutup sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

33. Bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum untuk dapat menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan karena Pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan yang berdiri sendiri, tidak bersamaan dengan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) UU Pemilihan secara kumulatif, tidak menimbulkan sanksi pembatalan calon sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan. Ketentuan Pasal 71 ayat (5) UU Pemilihan yang memberikan sanksi pembatalan calon hanya ditujukan bagi petahana yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 71 ayat (2) dan ayat (3) secara bersamaan atau kumulatif. Untuk selengkapnya ketentuan Pasal 71 ayat (5) berbunyi:

*“Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud **pada ayat (2) dan ayat (3)**, petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”*

34. Bahwa pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan merupakan salah satu bentuk pelanggaran administrasi pemilihan yang menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai dengan ketentuan Pasal 138 sampai dengan Pasal 141 UU Pemilihan. Dimana terhadap permasalahan ini, tidak pernah ada Laporan dari Pemohon kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan juga KPU Kabupaten Cianjur tidak pernah menerima Rekomendasi dalam bentuk apapun dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat.
35. Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat dengan melakukan kajian yang hasilnya menyatakan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan materiil. Dengan demikian pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) UU Pemilihan semata, tidak memberikan sanksi pembatalan calon sehingga atas pelanggaran tersebut apabila benar terjadi tidak mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon dan oleh karenanya berdasarkan hubungan sebab akibat maka pelanggaran atas Pasal 71 ayat (2) tersebut tidak mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

36. Begitu pula terhadap tuduhan pelanggaran administrasi karena adanya pemilih yang diduga dilanggar atau dihalang-halangi hak pilihnya sehingga tidak bisa mencoblos adalah dalil yang tidak berdasar menurut hukum untuk menunda keberlakuan ketentuan ambang batas karena dasar argumentasi Pemohon sebagaimana didalilkan pada halaman 34 angka 76 karena kekeliruan Pemohon dalam memahami ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan yang ditafsirkan oleh Pemohon bahwa pemilih sudah cukup dengan memiliki C.Pemberitahuan tanpa harus menunjukkan e-KTP sehingga menurut Pemohon kewajiban bagi Pemilih untuk menunjukkan e-KTP meskipun sudah memiliki C.Pemberitahuan sesungguhnya bertentangan dengan UU Pemilihan. Padahal ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan sama sekali tidak mengatur C.Pemberitahuan sebagai syarat untuk memilih. Pemohon tidak bisa membedakan antara surat C.Pemberitahuan yang dibagikan oleh KPPS kepada para pemilih dengan **surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain berkaitan dengan Pemilih pindahan.**

37. Untuk selengkapnya, ketentuan Pasal 95 UU Pemilihan berbunyi:

- (1) *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*
 - a. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan*
 - b. *Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.*
- (2) *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain;*
- (3) *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk;*
- (4) *Dalam hal terdapat Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS pada TPS tersebut mencatat dan melaporkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.*

38. Bahwa sikap Pemohon tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor: 141/PHP-BUP yang dijadikan rujukan dalam Surat Dinas KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 yang

menegaskan perlunya KTP atau biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir agar surat C.Pemberitahuan tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berhak sehingga dapat dipastikan pemilih yang mencoblos adalah Pemilih yang sah yang terdaftar di DPT.

39. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak benar karena walaupun tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, pemilih dimaksud tetap dapat menggunakan hak pilihnya selama namanya terdaftar dalam DPT dan dapat menunjukkan e-KTP atau biodata kependudukan.
40. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang membawa C.Pemberitahuan namun tidak membawa e-KTP sehingga ditolak adalah dalil yang tidak berdasar karena walaupun pemilih tersebut tidak membawa e-KTP namun selama pemilih tersebut dapat menunjukkan biodata kependudukan yang memuat nama, foto, dan tanggal lahir seperti SIM, paspor, fotocopy KTP, foto KTP, maka pemilih tersebut tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Akan tetapi jika tidak ada identitas apapun, maka pemilih tersebut harus ditolak walaupun membawa C.Pemberitahuan agar C.Pemberitahuan tersebut tidak disalahgunakan.
41. Bahwa tuduhan adanya pemilih yang datang setelah TPS tutup sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya adalah dalil yang tidak berdasar karena sesuai dengan ketentuan, TPS dibuka dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 Wib, sehingga setelah pukul 13.00 Wib, para petugas KPPS bersama-sama dengan saksi Pasangan Calon dan Pengawas TPS mulai melakukan penghitungan suara. Oleh karena itu, bagi pemilih yang datang terlambat setelah melewati pukul 13.00, Pemilih yang bersangkutan harus dianggap tidak menggunakan haknya untuk mencoblos.
42. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon tidak mampu menguraikan kejadian-kejadian yang didalilkan oleh Pemohon memiliki kondisi yang sama dengan kejadian-kejadian yang menyebabkan Mahkamah menunda keberlakuan ambang batas Pasal 158 UU Pemilihan

dan kejadian-kejadian yang didalikan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, **maka Pemohon harus dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tengah Tahun 2024.** Oleh karena itu, Termohon memohon kepada Mahkamah agar dalam agenda pemeriksaan *dismissal* Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

I.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR.

POSITA PEMOHON TIDAK JELAS

41. Bahwa sebagaimana ketentuan diatur pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 berbunyi:

“Alasan-alasan permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

42. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Pemohon dalam permohonannya harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon. Namun faktanya, dalam uraian positanya mulai dengan halaman 14 sampai dengan halaman 94, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan maupun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten. Pemohon juga tidak menyebutkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada berbagai tingkatan dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, karena dalam positanya tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara oleh Termohon dan penghitungan yang benar menurut Pemohon maka

permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau kabur sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

43. Bahwa selain hal tersebut di atas, dalam permohonannya Pemohon hanya mempersoalkan adanya kesalahan administrasi pemilihan yang tidak berkaitan dengan perolehan suara serta tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana diuraikan dalam point 44 sampai dengan point 49 di bawah ini;

44. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 55 huruf e mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berbeda yang seharusnya sama adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan Pemilihan Gubernur mana yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih 47 Pemilih tersebut terjadi di TPS mana saja.

Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

45. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 90 sampai dengan halaman 91 huruf g permohonan mengenai tidak profesionalnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten) sampai dengan Pengawas TPS adalah dalil yang tidak jelas atau kabur.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon menguraikan menemukan adanya laporan hasil pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi laporan hasil pengawasan dalam bentuk petikan computer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya, laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditanda tangani oleh pengawas TPS, laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C.Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C.Pemberitahuan tidak terdistribusi, laporan hasil pengawasan Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah

dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindak lanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan.

Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, dari TPS mana saja yang Pengawas TPSnya tidak bekerja profesional, laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS, atau terdapat pelanggaran di TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasinya antara tidak profesionalnya Pengawas TPS dengan kerugian Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena dalil Pemohon mengenai hal ini tidak jelas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

46. Bahwa dalam permohonan Pemohon halaman 92 huruf i, Pemohon menuduh Termohon inkonsisten dalam penentuan Suara Sah dan Surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos.

Bahwa dalil tersebut tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan apa alasan Termohon disebut inkonsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah di TPS. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada tingkat Kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon. Apalagi semua Saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C. Hasil. Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah tersebut milik Pemohon yang diubah menjadi tidak sah. Pemohon menyebutkan suara sah diubah menjadi suara tidak sah oleh oknum-oknum tertentu, namun Termohon tidak menguraikan di TPS mana saja suara sah Pemohon diubah menjadi tidak sah, siapa yang melakukan perubahan tersebut di TPS, berapa jumlah suara tidak sah di TPS, dan bagaimana signifikansi perubahan suara tidak sah tersebut terhadap

perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

Bahwa dalil Pemohon yang meminta investigasi menyeluruh juga tidak jelas karena Pemohon tidak menguraikan investigasi seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan investigasi, kapan investigasi dilakukan, dan apa hubungannya permintaan investigasi tersebut dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai terjadinya inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

47. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak benar.

Menurut tuduhan Pemohon terdapat perbedaan surat suara yang berjumlah $DPT + 2,5\% DPT$ sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara **Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati**. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data surat suara yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas asal usulnya, sehingga data yang disajikan salah yang mengakibatkan Pemohon salah dalam mengambil kesimpulan. Semua data Pemohon mengenai jumlah surat suara yang diterima pada setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana Tabel 11 halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan, tidak sama dengan data surat suara yang diterima sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D. Hasil Kabko.

Bahwa Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah Surat Suara yang diterima dengan jumlah Surat Suara yang digunakan. Sebagai contoh pada Tabel 11 selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Cianjur, dimana menurut Pemohon Surat Suara untuk Pemilihan Bupati adalah 84.446 dan untuk Pemilihan Gubernur 84.528 dengan selisih 82 Surat Suara. Dalil

Pemohon tersebut tidak jelas karena data yang digunakan oleh Pemohon adalah jumlah Surat Suara yang digunakan, bukan jumlah Surat Suara yang diterima di TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur, sehingga adalah suatu keniscayaan apabila Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berbeda karena adanya perbedaan data Pemilih Pindahan (DPTb), dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dimungkinkan adanya Pemilih Pindahan (DPTb) yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cianjur yang memilih TPS pada wilayah Kabupaten Cianjur. Contohnya di Kecamatan Cianjur, jumlah total pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 84.446 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.446 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota, sedangkan untuk jumlah pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 adalah 84.528 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.528 suara sesuai Bukti D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur (Bukti T-7).

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

48. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 2 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon adalah dalil yang tidak jelas atau kabur karena Pemohon tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana

dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

49. Bahwa permohonan Pemohon tidak jelas karena Pemohon berkali-kali pengubah nomor urut halamannya sehingga membuat ketidakjelasan permasalahan yang dibuat oleh Pemohon berada pada halaman berapa karena terdapatnya duplikasi nomor halaman sehingga membingungkan Termohon dalam merujuk halaman terhadap tuduhan Pemohon mengenai kejadian yang dipersoalkan. Contohnya terdapat nomor halaman yang sama pada halaman 54 sampai dengan halaman 56 dengan permasalahan yang berbeda misalnya pada halaman 54 tentang Pemilih yang tidak berhak mencoblos sedangkan pada lembar berikutnya setelah halaman 56 Pindah ke halaman 54 lagi dengan permasalahan yang berbeda yaitu tentang temuan manipulasi daftar hadir, begitu juga pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 mempersoalkan jumlah Pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil) sedangkan pada lembar berikutnya dengan nomor halaman yang sama yaitu halaman 90 sampai dengan halaman 99 mempersoalkan hal lain termasuk Petitum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon tersebut haruslah dikatakan sebagai Permohonan tidak jelas dan oleh karenanya permohonan Permohonan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.
50. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dalil-dalil permohonan Pemohon dalam posisinya sebagaimana tersebut di atas merupakan dalil-dalil yang tidak jelas, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PETITUM PEMOHON TIDAK JELAS

51. Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 PMK No. 3 Tahun 2024 berbunyi:

“Hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil

pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”.

52. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Petitum Pemohon harus memuat perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun demikian ternyata dalam Petitumnya pada halaman 94 sampai dengan halaman 99, Pemohon tidak meminta penetapan jumlah perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon hanya menuntut pemungutan suara ulang. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena petitum Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana yang di atur pada ketentuan PMK 3/2024, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
53. Bahwa selain hal tersebut di atas pada petitumnya halaman 94 angka 2, Pemohon menuntut mebatalkan SK Termohon nomor 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Coanjur Tahun 2024 Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 14.30 Wib dan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024. Petitum Pemohon seperti ini adalah Petitum yang tidak jelas karena Berita Acara bukanlah merupakan keputusan Termohon yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkannya. Berdasarkan ketentuan Pasal 2. PMK 3/2024 objek sengketa perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. (Keputusan Termohon). Apalagi Pemohon tidak menjelaskan berita acara dimaksud dibuat tanggal berapa. Petitum Pemohon terebut harus dinyatakan petitum pemohon yang tidak jelas dan oleh karena nya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.
54. Bahwa dalam Petitumnya pada halaman 94 angka 3, Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Petitum Pemohon tersebut tidak jelas karena Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di 32 kecamatan tanpa menyebutkan seluruh TPS,

sehingga menimbulkan kebingungan Pemungutan Suara Ulang dilaksanakan dimana pada 32 kecamatan kabupaten Cianjur. Petitum Pemohon juga tidak jelas karena yang dituntut oleh Pemohon bukan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di 32 Kecamatan sekabupaten Cianjur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur 2024 melainkan Pemilihan **Calon** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024. Begitu pula dalam petitumnya pada angka 4 halaman 95 Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Cianjur. Pemohon lagi-lagi menggunakan frasa **Calon Bupati** pada kalimat Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Padahal tidak ada pemilihan Calon karena Calon Bupati dan Wakil Bupati sudah ada, yaitu 4 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, sesuai dengan SK No. 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 jo. Keputusan Termohon No. 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Dengan demikian petitum Pemohon tidak jelas dan oleh karena nya Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

55. Bahwa dalam Petitumnya Pemohon menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur akan tetapi dalam Positanya Pemohon tidak membahas dan menguraikan secara detail penyebab dan alasan-alasan perlu dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di Kecamatan-kecamatan dimaksud;

Bahwa ketidaksesuaian antara Petitum dengan Posita sebagaimana tersebut di atas membuat permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas atau kabur sehingga beralasan menurut hukum Termohon meminta Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

56. Bahwa selain hal tersebut di atas dalam Petitumnya Pemohon yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang di 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur dalam Positanya juga tidak menguraikan dan menjelaskan hal-hal

atau peristiwa yang dapat dijadikan dasar dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU Pemilihan sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya beralasan menurut hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh hal-hal yang telah diuraikan Dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap terulang dan terbaca serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan jawaban Termohon pada bagian Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa pada dasarnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada permohonannya kecuali yang secara tegas-tegas dan tertulis diakui oleh Termohon.
3. Bahwa berdasarkan hasil pendaftaran Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Termohon telah menerbitkan **Keputusan Nomor 2183 Tahun 2024** tentang **Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024**, tertanggal 22 September 2024 jo. **Keputusan Nomor 2184 Tahun 2024** tentang **Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024**, tertanggal 23 September 2024, Termohon telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (**Bukti T-2 dan T-3**), dengan nomor urut sebagai berikut:

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
1	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.
2	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi
3	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes.

4. Bahwa Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 4.054 TPS yang tersebar dalam wilayah Kabupaten Cianjur. Pada umumnya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di seluruh TPS berjalan aman, tertib, dan lancar, tidak ada gangguan atau ancaman apapun yang dapat mengancam kebebasan pemilih dalam menentukan pilihan dan atau tidak ada pelanggaran yang mengakibatkan pemilih terhalang atau tidak dapat menyalurkan atau menggunakan hak pilihnya, atau tidak ada peristiwa pelanggaran yang berakibat dapat merusak prinsip-prinsip demokrasi. Saksi masing-masing pasangan calon, pada umumnya hadir mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara di semua TPS sampai dengan selesai, tidak ada yang menyatakan keberatan dan menandatangani berita acara sesuai formulir C.Hasil. Begitu juga para Pengawas TPS (PTPS) dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur yang hadir pada seluruh TPS untuk mengawasi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara pada umumnya tidak ada yang memberikan rekomendasi atas proses dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
5. Bahwa pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dimulai pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024. Pada umumnya pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang sebagaimana tersebut di atas berjalan secara aman, tertib, dan lancar, dimana Rapat Pleno Rekapitulasi dimaksud dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh para saksi Pasangan Calon dan jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur. Tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
6. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat Kabupaten Cianjur dilaksanakan pada tanggal 3 sampai dengan 6 Desember 2024 di Hotel Indo Alam, Cipanas, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	417.774
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	442.321
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	207.423
Jumlah		1.067.518
Jumlah DPT		1.816.668
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		1.117.517
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		1.440
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		1.972
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		1.120.929
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		1.857.150
Jumlah Surat Suara yang digunakan		1.120.929
Jumlah Surat Suara yang rusak		546
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		735.675
Jumlah Suara Sah		1.067.518
Jumlah Suara Tidak Sah		53.411
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		1.120.929

7. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Cianjur dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Saksi-saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 (Saksi Paslon) yakni:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1 atas nama Unang Margana, Abdul Kholik dan Hillman Isnaeni;
 - b. Saksi Paslon No. Urut 2 atas nama Muhammad Toha dan Beny Rustandi dan Yuyun Yunardi;
 - c. Saksi Paslon No. Urut 3 atas nama Boy Firmansyah, Muhamad Hadiyan Rasyadi, Isfhan Taufik Munggaran dan Muhammad Isnaeni.
- 8. Bahwa dalam Rapat Pleno tingkat Kabupaten Cianjur sebagaimana tersebut di atas tidak ada permasalahan yang muncul berkaitan dengan tuduhan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap permasalahan yang timbul pada waktu rapat pleno Pemohon hanya mempertanyakan surat suara yang kurang akan tetapi Pemohon kurang memahami arti kekurangan surat suara adalah ketika Pemilih tidak terfasilitasi dan harus mengambil dari TPS terdekat. Di semua TPS dalam wilayah Kabupaten Cianjur semua Pemilih terfasilitasi dan kelebihan surat suara dicatat pada C. Hasil dan C. Salinan. Mengenai permasalahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan menjelaskan kepada Pemohon.
- 9. Bahwa ada kejadian khusus dalam Rapat Pleno Kabupaten yakni:
 - a. Ada perbaikan pada administrasi pemilih dimana ada salah pencatatan oleh PPK dan langsung dikoreksi yang disaksikan oleh Bawaslu dan semua Saksi Paslon;
 - b. Saksi Paslon No. Urut 1 tidak bersedia menandatangani D. Hasil Kabupaten.
- 10. Bahwa dalam rapat pleno Tingkat Kabupaten tersebut, Termohon menyampaikan beberapa hal terkait dengan beberapa keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, yaitu:
 - a. Sesuai Pasal 30 ayat (6) point d dan e Peraturan KPU No. 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 18 2024**), KPU Kabupaten/Kota membacakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan yang terjadi pada saat pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kecamatan serta status penyelesaiannya tertuang dalam formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KWK sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 3 sebelum membacakan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan PPK.

- b. Bahwa terkait ketidaksesuaian surat suara yang diterima oleh KPPS tersebut merupakan *human error* akan tetapi tidak ada Pemilih yang tidak terfasilitasi hak politiknya dan jumlah surat suara dicatatkan di C. Hasil sesuai dengan jumlah yang diterima.
- c. Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan KPU No. 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya , dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 12/2024**), maka logistik pemilihan yang diperuntukkan bagi KPPS diterima KPPS paling lambat 1(satu) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
- d. Bahwa pelaksanaan pendistribusian C.Pemberitahuan kepada Pemilih sudah sesuai dengan peraturan dan diawasi oleh Pengawas TPS dari jajaran Bawaslu Kabupaten Cianjur.
- e. Bahwa pada saat Pemungutan dan Perhitungan Suara di TPS 14 Desa Tanjungsari, Kecamatan Sukaluyu dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor urut 1, 2 dan 3 serta Pengawas TPS. Para saksi Pasangan Calon juga menandatangani C.Hasil dan C.Salinan. Setelah membuka Sirekap pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten ternyata C.Daftar Hadir ada dan ditandatangani oleh Pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

- f. Bahwa sesuai Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 17/2024**) menyatakan Pemungutan Suara berakhir pada pukul 13.00 Wib dan terkait kejadian di TPS 08 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur adalah dimana Pemilih datang ke TPS ketika petugas KPPS sedang istirahat/makan dan Pemilih pulang karena beranggapan TPS sudah tutup, dimana hal itu sudah disampaikan baik oleh KPU Kabupaten Cianjur maupun Bawaslu Kabupaten Cianjur pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten.
- g. Bahwa terkait dengan surat suara tidak sah yang berada di dalam kotak, ternyata tidak dicoblos oleh Pemilih kemungkinan sebagai bentuk ketidakpuasan terhadap ketiga Pasangan Calon sehingga Pemilih tidak memberikan pilihannya.

BANTAHAN TERHADAP DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON

- 11. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon pada halaman 15 angka 3 permohonan yang menyatakan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait dikarenakan terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif. Dalil sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan memegang teguh prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 12. Bahwa selain hal tersebut di atas, proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 juga telah berlangsung dengan tertib, aman dan lancar tanpa ada kejadian hukum dan/atau kejadian krusial yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

13. Bahwa selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait karena terdapat pelanggaran administratif yang terstruktur, sistematis dan massif adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
15. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur sebagaimana halaman 16 sampai dengan 17 huruf a permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan memegang teguh prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 juga sudah diselenggarakan oleh Termohon dengan baik sesuai program, tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan termasuk tahap sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sehingga partisipasi Pemilih bisa maksimal.
17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon atas kekacauan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Cianjur adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum sehingga dalil Pemohon tersebut harus ditolak.

18. Bahwa dalil Pemohon mengenai Termohon terlambat mendistribusikan C-Pemberitahuan dan terdapat Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan sebagaimana halaman 17 sampai dengan 26 huruf b permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mempersoalkan adanya pemilih sebanyak 65 orang dari 65 TPS pada 10 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024, namun Pemohon tidak menjelaskan apakah para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta signifikansinya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas sehingga harus dikesampingkan.
19. Bahwa selain itu, C.Pemberitahuan juga bukan merupakan syarat Pemilih dalam menggunakan hak pilihnya di TPS, karena selama pemilih dapat menunjukan e-KTP atau biodata kependudukan lainnya yang memuat nama, foto dan tanggal lahir pemilih seperti SIM, Pasport, Fotokopi KTP, Foto KTP sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Dinas KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal: penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara dan Pasal 19 PKPU nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Pehitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. **(SD 2734/2024)**, Pemilih masih tetap dapat menggunakan hak pilihnya. Hal ini terbukti dari berbagai keterangan yang diperoleh ketika Termohon melakukan klarifikasi kepada jajaran PPK, PPS, dan KPPS bahwa terdapat beberapa pemilih di TPS yang tidak bisa menunjukkan e-KTP menggunakan biodata kependudukan sebagai identitas untuk menggunakan hak pilihnya.
20. Bagi Pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan, biasanya terjadi ketika. Petugas KPPS mengunjungi alamat Pemilih untuk menyampaikan C. Pemberitahuan namun Pemilih di maksud tidak sedang berada di tempat karena sedang bekerja, sekolah, kegiatan keagamaan, atau acara lainya dan dirumah alamat tempat tinggal Pemilih tidak ditemukan adanya keluarga atau

orang yang dapat dipercaya untuk dititipkan C.Pemberitahuan, sehingga petugas KPPS membawa Kembali C.Pemberitahuan dengan pertimbangan agar surat C.Pemberitahuan tidak disalahgunakan oleh pemilih yang tidak berhak. Berdasarkan Rekapitulasi Pengembalian Formulir C.Pemberitahuan-KWK yang Tidak Terdistribusi dari Setiap Kecamatan/Distrik dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Tahun 2024. Di Kabupaten Cianjur jumlah C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusikan adalah 95.600, dimana terdapat 49.899 C.Pemberitahuan yang tidak bisa di distribusikan karena pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan, sedangkan sisanya karena adanya pemilih yang tidak dikenal sebanyak 21.936, dan karena alasan pemilih pindah domisili sebanyak 12.836 serta alasan lainnya karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, pindah memilih, serta berubah status. Sedangkan jumlah C.Pemberitahuan yang dapat didistribusikan kepada pemilih adalah sebanyak **1.721.068**. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya pemilih yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini harus ditolak.

21. Bahwa dalil Pemohon mengenai terdapat pemilih yang tidak berhak mencoblos sebagaimana permohonan halaman 26 sampai dengan halaman 53 huruf c permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon mendalilkan adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya sehingga tidak sesuai dengan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Pilkada, dimana Pemohon menguraikan adanya Pemilih Tambahan sebanyak 1.949 dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur serta menyebutkan adanya 426 Pemilih dari 5 Kecamatan yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain.
22. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tersebut tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan ketentuan hukum positif yang berlaku dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yaitu:

- a. Pasal 95 ayat (3) UU Pemilihan yang mengatur bahwa dalam hal memilih tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, **dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Keluarga, Paspor, dan/atau Identitas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;**
 - b. Pasal 19 PKPU 17/2024 mengatur bahwa pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Pindahan **dan pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan. Sedangkan dalam hal terdapat penduduk telah memiliki Hak Pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.**
23. Bahwa selain itu Pemohon tidak menguraikan dasar hukum argumentasi Pemohon yang mengharuskan adanya nomor Kartu Keluarga dan alamat (RT, RW atau sebutan lain) yang wajib ada di daftar hadir Pemilih Tambahan karena seusai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa **penggunaan KK (Kartu Keluarga) memang tidak dibenarkan karena KK yang memuat data tentang susunan, hubungan, dan jumlah anggota keluarga bukan merupakan alat bukti identitas diri yang dilengkapi dengan foto dan informasi lengkap yang dapat menunjukan identitas seseorang secara akurat.**
24. Bahwa Pemohon juga tidak membahas keterkaitan antara dalil Pemohon yang mewajibkan Pemilih Tambahan untuk menggunakan Kartu keluarga dengan pedoman yang digunakan oleh KPSS dalam memberikan Hak Pilih kepada para Pemilih yang menggunakan e-KTP tanpa kewajiban membawa Kartu Keluarga serta Daftar Hadir yang tidak menyebutkan Nomor KK yang memuat RT dan RW alamat Pemilih sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan penghitungan Suara.

25. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa Daftar Hadir Pemilih Tambahan **yang memuat format dengan kolom Nomor, NIK (Nomor Induk Kependudukan), Nama Pemilih, Jenis Kelamin, Jenis Disabilitas, Tanda Tangan Pemilih**, dianggap menyalahi ketentuan padahal formah Daftar Hadir tersebut merujuk kepada Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**SK 1774/2024**).
26. Bahwa selain hal tersebut di atas Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas alasan mengapa Termohon dipersalahkan dalam memuat format Daftar Hadir Pemilih Tambahan yang tidak memuat KK, dan alamat RT, RW, padahal dalam e-KTP sudah tercantum alamat dari Pemilih dimaksud. **Pemohon juga tidak menguraikan apa hubungannya Para Pemilih tersebut dengan kerugian yang diderita karena para Pemilih tidak dapat dipastikan akan memilih siapa, apakah Pemohon ataupun Pihak Terkait, serta apa hubungannya dengan perolehan suara Pasangan Calon yang secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.**
27. Bahwa selanjutnya tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan mengenai Pemilih Tambahan yang tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW, atau sebutan lain adalah dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan Data Jumlah Pemilih Tambahan tanpa menyebutkan siapa saja Pemilih tersebut. **Ketidakjelasan tersebut semakin jelas karena dalil Pemohon pada angka 14 mulai dengan halaman 32 sampai dengan halaman 56 yang hanya menyebutkan 426 Pemilih Tambahan pada 5 Kecamatan padahal pada angka 13 halaman 31 - 32 Permohonannya, Pemohon mendalilkan adanya 1.949 Pemilih pada 32 Kecamatan.** Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

28. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon mengenai adanya Pemilih Tambahan yang dianggap tidak berhak mencoblos karena dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan tidak diketahui nomor KK dan domisili RT, RW atau sebutan lain adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
29. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan sebagaimana halaman 54 sampai dengan halaman 55 huruf d permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil Pemohon mengenai temuan manipulasi Daftar Hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan dengan alasan tidak ada tanda tangan Pemilih, tanda tangan Pemilih bukan dalam bentuk tanda tangan melainkan hanya tulisan nama, tanda tangan Pemilih memiliki bentuk yang sama di beberapa Nomor DPT dengan Pemilih yang berbeda dalam Daftar Hadir yang sama adalah dalil yang tidak jelas karena dari 7 Kecamatan yang didalilkan Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, Desa apa, serta Kecamatan apa saja.
30. Bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dilaksanakan pada 4.054 TPS dari 360 Desa pada 32 Kecamatan (**Bukti T-....**). Dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon hanya menyebutkan 6 Pemilih pada 6 TPS dari 6 Desa/Kelurahan di 4 Kecamatan. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
31. Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya temuan manipulasi Daftar Hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.
32. Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama sebagaimana halaman 55 sampai dengan halaman 56 huruf e permohonan adalah tidak

benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil pemohon mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berbeda yang seharusnya sama adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan Pemilihan Gubernur mana yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih 47 Pemilih tersebut terjadi di TPS mana saja. Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di Kabupaten Cianjur dapat terjadi misalnya terdapat pada TPS khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit, ataupun sekolah (Pesantren) dimana para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun domisilinya berada di luar Kabupaten Cianjur tapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga bagi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat.

33. Bahwa Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana hubungan antara dalil Pemohon tersebut dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon serta pengaruhnya secara signifikan terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai adanya perbedaan jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

34. Bahwa dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (C-Hasil) sebagaimana halaman 56 sampai dengan halaman 90 huruf f permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalil Pemohon mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena sumber data yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas dari mana asalnya, dan tidak jelas maksud Pemohon pada judul tabel di kolom ke-5 mengenai jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir, kolom ke-6 mengenai jumlah pengguna hak pilih DPT di C.Hasil dan pada kolom ke-7 jumlah pemilih di C.Daftar Hadir.

Apa maksud Pemohon mengenai data pada kolom ke-4 tentang jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pemilih di C.Daftar Hadir pada kolom ke-7.

35. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan pada kolom keterangan berbeda dengan C.Hasil. Pemohon juga tidak menguraikan apa perbedaan data tersebut dengan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon dengan suara Pihak Terkait. Apalagi pada kenyataannya, dari TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara yang lebih besar dari Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai hal ini ternyata tidak signifikan mempengaruhi hasil pemilihan karena pada faktanya terhadap tuduhan adanya berbagai pelanggaran yang terjadi pada beberapa TPS yang disebutkan, ternyata Pemohon menang.

36. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan Termohon terhadap beberapa TPS yang didalilkan Pemohon ternyata Pemohon menang mengalahkan Pihak Terkait dengan perolehan suara yang lebih tinggi pada 94 TPS dari 35 Desa pada 10 Kecamatan. Untuk selengkapnya, perbandingan perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	KECAMATAN/DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA	
			PEMOHON	PIHAK TERKAIT
.	KECAMATAN CIPANAS			
1	Palasari	019	80	76
2	Cimacan	006	124	113
3		010	110	96
4		019	118	109
5		022	125	112
6		025	169	87
7		027	121	80

8		028	156	95
9		029	190	115
10		030	171	104
11		031	167	92
12	Cipanas	002	87	65
13		007	72	63
14	Sindangjaya	004	119	116
15		008	144	72
16		009	88	75
17		011	115	97
18		013	78	50
19		014	64	37
20		015	122	71
21		016	44	34
22		019	135	52
23		021	124	34
24	Ciloto	011	212	57
25		012	105	101
26	Sindanglaya	006	96	80
27		020	92	80
28		026	103	95
29	Batulawang	002	86	66
30		004	136	69
31		009	126	78
32		010	115	21
33		011	162	114
34		020	270	103

35		022	67	55
36		026	82	60
37		028	114	42
.	KECAMATAN KARANGTENGAH			
38	Maleber	012	158	104
39		013	114	88
40	Bojong	033	125	108
41	Ciherang	004	131	110
42	Hegarmanah	013	149	60
43		020	145	113
44	Sukajadi	001	87	78
45	Sukamanah	008	87	58
46		013	119	117
47	Sukamantri	002	80	50
.	KECAMATAN SUKALUYU			
48	Sukasirna	001	144	140
49	Sukaluyu	010	92	87
50		011	100	94
51	Selajambe	005	254	102
52	Panyusuhan	011	95	84
D.	KECAMATAN CIRANJANG			
53	Cibiuk	005	95	93
54		007	123	110
55		014	159	149
56		015	182	117
57	Sindangjaya	007	112	105
.	KECAMATAN CIANJUR			

58	Bojongherang	016	142	109
59	Limbangansari	011	112	105
60		018	103	99
61	Pamoyanan	002	141	120
62		008	145	69
63		009	91	80
64		010	114	84
65		011	141	126
66		014	122	59
67	Nagrak	020	86	72
68	Babakan Karet	010	166	119
69		011	153	56
70	Sayang	033	159	85
71	Sawahgede	005	75	71
72		009	182	98
73		010	138	66
74		012	154	94
75		014	57	47
76		015	110	92
77		017	136	101
78		019	124	86
79	Mekarsari	002	184	135
80		010	86	50
81		011	102	97
	KECAMATAN CILAKU			
82	Mulyasari	004	143	91
83	Rahong	007	63	56

84	Sirnagalih	010	190	140
85		018	150	104
G.	KECAMATAN CUGENANG			
86	Sukamanah	004	131	62
H.	KECAMATAN WARUNG KONDANG			
87	Jambudipa	003	164	134
88		007	112	97
89		008	153	76
90		010	49	32
91		011	77	66
	KECAMATAN HAUR WANGI			
92	Kertasari	007	160	80
93	Kawungluwuk	015	108	92
	KECAMATAN TANGGEUNG			
94	Padaluyu	003	166	91
	35 Desa dari 10 Kecamatan	94 TPS	11,729	8,074

37. Bahwa tidak jelasnya sumber data Pemohon terlihat pada beberapa TPS yang didalilkan Pemohon dengan selisih suara sangat besar, misalnya menurut Pemohon pada kolom jumlah DPT di TPS 7 (menurut Pemohon Desa Sindanglaka) jumlah tanda tangan pemilih DPT yang hadir (kolom ke-5, nomor urut 296) adalah 318, pada kolom ke-7 jumlah pengguna hak pilih di DPT C.Daftar Hadir adalah 227 sehingga menurut pemohon selisihnya adalah 91 (kolom ke-8). Padahal berdasarkan daftar hadir dalam DPT yang di tandatangani oleh pemilih di **TPS 7 Desa Sidanglaka adalah 227, sedangkan menurut Pemohon adalah 318**. Begitupula di **TPS 3 Desa Batulawang Kecamatan Cipanas** (nomor urut 106) menurut Pemohon **jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT** (kolom 5) adalah **279**, jumlah pengguna hak pilih DPT di C.Hasil (kolom 6) adalah **168**, jumlah pemilih di C.Daftar Hadir adalah

168 (kolom 7) sehingga menurut Pemohon terdapat selisih **111** (kolom 8). Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas datanya karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon pada C.Daftar Hadir **tanda tangan pemilih DPT adalah 168 bukan 279**. Begitupula dengan data-data lainnya yang berbeda antara data yang disajikan oleh Pemohon pada kolom jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir dengan data milik Termohon sesuai dengan C.Daftar Hadir.

38. Bahwa dalil Pemohon yang menguraikan adanya 330 TPS bermasalah ternyata **berasal dari 5 Kecamatan** yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, dan Kecamatan Karangtengah. **Sedangkan dalam positanya pada halaman 56 angka 1 Pemohon menyebutkan terdapat di 32 Kecamatan atau setidaknya 7 Kecamatan di Kabupaten Cianjur**. Ketidakjelasan jumlah kecamatan yang dipersoalkan menimbulkan ketidakjelasan **berapa sesungguhnya kecamatan yang dipersoalkan oleh Pemohon apalagi dalam Petitumnya Pemohon menuntut Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan (32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur) atau Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS yang ada di 7 Kecamatan** yaitu Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang dan Kecamatan Cibeber.

39. Bahwa dalil Pemohon yang menuduh terdapat daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, setidaknya berjumlah di 66 TPS, di sedikitnya 3 Kecamatan di Kabupaten Cianjur, sebagaimana halaman 89 permohonan adalah dalil yang tidak berdasar karena **daftar hadir meskipun tidak ditandatangani oleh KPPS, tidak mengurangi keabsahan Pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah**. Apalagi Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apa dampak dari tidak ditandatanganinya daftar hadir oleh KPPS terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon dan pengaruhnya secara signifikan terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

40. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d) SK KPU 1774/2024, dimana dalam ketentuan tersebut tidak mengatur bahwa Ketua KPPS wajib menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan).
41. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas karena data yang diajukan oleh Pemohon tidak benar dan tidak jelas asal-usul sumber datanya serta tidak berdasar hukum maka dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga haruslah ditolak.
42. Bahwa dalil Pemohon mengenai jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten Cianjur) sampai dengan pengawas TPS tidak profesional sebagaimana halaman 90 sampai dengan halaman 91 huruf g permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam permohonannya Pemohon menguraikan menemukan adanya:
- a. Laporan hasil pengawas TPS diduga tidak profesional dengan kondisi laporan hasil pengawasan dalam bentuk petikan computer dengan narasi yang sama dan terindikasi sudah disiapkan sebelumnya;
 - b. Laporan hasil pengawasan yang kosong dan ditanda tangani oleh pengawas TPS;
 - c. Laporan hasil pengawasan yang tidak menemukan pelanggaran dan tidak menemukan C.Pemberitahuan tidak terdistribusi padahal berita acara PPS sendiri mengakui adanya C.Pemberitahuan tidak terdistribusi;
 - d. Laporan hasil pengawasan Pengawas TPS berisikan format pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan yang diajukan

tidak menjawab atau tidak memberikan panduan mengenai tindaklanjut apabila terjadi pelanggaran di lapangan.

43. Bahwa dalil-dalil pemohon tersebut di atas adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, dari TPS mana saja yang Pengawas TPSnya tidak bekerja profesional, laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS, atau terdapat pelanggaran di TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasinya antara ketidakprofesionalan pengawas TPS dengan kerugian Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas sehingga Permohonan Pemohon harus ditolak.
44. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya kotak suara yang tidak tersegel sebagaimana halaman 91 sampai dengan halaman 92 huruf h permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon menyatakan pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana Catatan Kejadian Khusus atau Pernyataan Keberatan oleh Saksi, yaitu TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14. Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana kondisi Kotak Suara yang tidak tersegel tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon dan dampaknya terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
45. Bahwa dari TPS-TPS yang disebutkan di atas ternyata Pemohon menang dengan perolehan suara lebih tinggi, contohnya **di TPS 3 Pemohon memperoleh suara lebih besar yaitu 164 suara** dan Pihak Terkait 134 suara, **di TPS 7 Pemohon memperoleh suara 112 suara** dan Pihak Terkait 97 suara, **di TPS 8 Pemohon memperoleh suara 153 suara** dan Pihak Terkait

76 suara, **di TPS 10 Pemohon memperoleh suara 49 suara** dan Pihak Terkait 32 suara, dan **di TPS 11 Pemohon memperoleh suara 77 suara** dan Pihak Terkait 66 suara. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas apakah dengan adanya kotak suara yang tidak tersegel tersebut telah menimbulkan perubahan terhadap hasil perolehan suara karena hal tersebut tidak dinyatakan oleh Pemohon. **Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apakah tuduhan tersebut mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang berdampak secara signifikan terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.** Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini merupakan dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena tuduhan adanya Kotak Suara yang tidak tersegel tersebut pada kenyataannya Pemohon menang dengan perolehan suara yang jauh lebih tinggi daripada perolehan suara Pihak Terkait, sehingga dalil Pemohon mengenai hal ini tidak mempengaruhi perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Oleh karena itu, dalil Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak.

46. Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya inkonsistensi penentuan suara sah dan tidak sah sebagaimana halaman 92 sampai dengan halaman 93 huruf i permohonan adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Dalam Permohonannya pada halaman 92 huruf i, Pemohon menuduh Termohon inkonsisten dalam penentuan Suara Sah dan Surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Dalil tersebut tidak benar dan tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan apa alasan Termohon disebut inkonsisten dalam menentukan suara sah dan suara tidak sah di TPS. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada Tingkat Kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon. Apalagi semua Saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C.Hasil.

47. Bahwa Pemohon juga tidak menguraikan alasan mengapa suara tidak sah tersebut milik Pemohon yang diubah menjadi tidak sah. Bagaimana Pemohon bisa tahun bahwa suara Pemohon tersebut yang diubah dari semula sah menjadi tidak sah padahal saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyampaikan keberatan terhadap adanya suara yang tidak sah, yang dianggap milik Pemohon. Pemohon menyebutkan suara sah diubah menjadi suara tidak sah oleh oknum-oknum tertentu, namun Termohon tidak menguraikan di TPS mana saja suara sah Pemohon diubah menjadi tidak sah, siapa yang melakukan perubahan tersebut di TPS, berapa jumlah suara tidak sah di TPS, dan bagaimana signifikansi perubahan suara tidak sah tersebut terhadap perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.
48. Bahwa Dalil Pemohon yang meminta investigasi menyeluruh juga tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan investigasi seperti apa yang harus dilakukan, siapa yang melakukan investigasi, kapan investigasi dilakukan, dan apa hubungannya permintaan investigasi tersebut dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga harus ditolak.
49. Bahwa dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan Gubernur sebagaimana halaman 93 sampai dengan halaman 94 permohonan adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Menurut Pemohon terdapat perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2,5% DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya, namun pada faktanya jumlah suara yang terdistribusikan berbeda antara **Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati**. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data surat suara yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas asal usulnya, sehingga data yang disajikan salah yang mengakibatkan Pemohon salah dalam mengambil kesimpulan. Semua data Pemohon mengenai jumlah surat suara yang diterima pada setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur

Tahun 2024 sebagaimana Tabel 11 halaman 93-94 permohonan, tidak sama dengan data surat suara yang diterima sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko.

50. Bahwa Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah Surat Suara yang diterima dengan jumlah Surat Suara yang digunakan. Sebagai contoh pada Tabel 11 selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Cianjur, dimana **menurut Pemohon Surat Suara untuk Pemilihan Bupati adalah 84.446 dan untuk Pemilihan Gubernur 84.528 dengan selisih 82 Surat Suara.** Dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena data yang digunakan oleh Pemohon adalah jumlah **Surat Suara yang digunakan, bukan jumlah Surat Suara yang diterima di TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur, sehingga adalah suatu keniscayaan apabila Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Surat Suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berbeda karena adanya perbedaan data Pemilih Pindahan (DPTb),** dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dimungkinkan adanya Pemilih Pindahan (DPTb) yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cianjur yang memilih TPS pada wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu **terdapat TPS Khusus** seperti di Lembaga Pemasyarakatan, Lembaga Pendidikan seperti Pesantren, atau rumah sakit dimana walaupun jumlah DPT nya sama akan tetapi pemilih dimaksud tetap menggunakan domisili pada KTP, **sehingga pemilih yang berada di Lapas misalnya, walaupun terdaftar di DPT namun karena KTP nya berdomisili di luar Kabupaten Cianjur dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, maka yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur, tidak bisa ikut untuk Pemilihan Bupati Cianjur.** Begitu juga apabila ada keluarga warga binaan ataupun petugas Lapas yang piket, yang berasal dari luar kota, meskipun mereka dapat memilih, namun hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur, tidak bisa untuk pemilihan Bupati Cianjur. **Akibatnya, akan terjadi perbedaan jumlah pengguna hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Pemilihan Gubernur, sehingga jumlah surat suara**

yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan surat suara yang digunakan untuk pemilihan Gubernur tentu akan berbeda, tidak mungkin sama.

51. Bahwa sebagai contoh, di Kecamatan Cianjur, jumlah total pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah 84.446 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.446 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota (Bukti **T-7**), sedangkan untuk jumlah pengguna Hak Pilih (DPT, DPTb, dan DPK) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 adalah 84.528 yang jumlahnya sama dengan jumlah Surat Suara yang digunakan yaitu 84.528 suara sesuai Bukti D.Hasil Kabko-KWK-Gubernur (Bukti **T-6**). Untuk selengkapnya, perbedaan data jumlah surat suara yang diterima untuk setiap kecamatan versi Pemohon dan versi Termohon adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEMOHON (HALAMAN 93)		TERMOHON		
		PILBUP SURAT SUARA DITERI MA	PILGUB SURAT SUARA DITERI MA	PILBUP SURAT SUARA DITERI MA	PILBUP SURAT SUARA DIGUNAK AN	PILGUB SURAT SUARA DIGUNAK AN
1.	AGRABINTA	16.687	16.687	31.284	16.687	16.687
2.	BOJONGPICUN G	36.633	36.641	62.797	36.633	36.641
3.	CAMPAKA	33.895	33.895	53.461	33.895	33.895
4.	CAMPAKAMUL YA	11.719	11.730	19.353	11.719	11.730
5.	CIANJUR	84.446	84.528	128.852	84.446	84.528
6.	CIBEBER	56.229	56.253	100.333	56.229	56.253
7.	CIBINONG	28.195	28.196	48.669	28.195	28.196

8.	CIDAUN	28.851	28.851	54.385	28.851	28.851
9.	CIJATI	16.889	16.890	26.834	16.889	16.890
10.	CIKADU	16.517	16.517	29.109	16.517	16.517
11.	CIKALONGKULON	45.804	45.804	79.168	45.804	45.804
12.	CILAKU	52.031	52.031	86.351	52.031	52.031
13.	CIPANAS	49.198	49.200	84.387	49.198	49.200
14.	CIRANJANG	38.844	38.848	64.394	38.844	38.848
15.	CUGENANG	58.752	58.766	87.361	58.752	58.766
16.	GEKBRONG	28.255	28.255	44.722	28.255	28.255
17.	HAURWANGI	29.094	29.095	48.163	29.094	29.095
18.	KADUPANDAK	23.396	23.396	40.309	23.396	23.396
19.	KARANGTENG AH	73.870	73.874	119.057	73.970	73.874
20.	LELES	18.169	18.169	25.582	18.169	18.169
21.	MANDE	37.787	37.790	59.820	37.787	37.790
22.	NARINGGUL	22.352	22.353	36.811	22.352	22.353
23.	PACET	48.840	48.844	80.197	48.840	48.844
24.	PAGELARAN	36.689	36.689	59.441	36.689	36.689
25.	PASIRKUDA	18.869	18.869	29.413	18.869	18.869
26.	SINDANGBARANG	23.231	23.232	43.926	23.231	23.332
27.	SUKALUYU	37.975	37.975	66.207	37.975	37.975
28.	SUKANAGARA	25.773	25.775	41.931	25.773	25.775
29.	SUKARESMI	39.974	39.987	68.105	39.974	39.987
30.	TAKOKAK	21.891	25.423	41.959	25.243	25.243
31.	TANGGEUNG	25.243	21.818	38.231	21.891	21.891

32.	WARUNGKOND ANG	34.831	34.847	56.538	34.831	34.847
JUMLAH		1.120.9 29	1.121.2 28	1.857.1 5	1.121.029	1.121.221

52. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai surat suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sehingga permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak.

53. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 94 angka 2 permohonan yang menyatakan bahwa adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar karena Pemohon tidak menguraikan pengertian pelanggaran yang **Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM)** sebagaimana diatur dalam Perbawaslu 9/2024. Apabila Termohon melakukan pelanggaran yang serius sehingga dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang TSM, maka Pemohon seharusnya melaporkan Termohon ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 135A UU Pemilihan. Faktanya, sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah dijatuhi hukuman oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat ataupun Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai satu-satunya Lembaga yang berwenang untuk menerima dan menangani laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selain itu Termohon tidak pernah menerima sanksi dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon.

54. Bahwa selain hal tersebut di atas, Pemohon juga tidak menjelaskan siapa-siapa saja yang melakukan pelanggaran, kapan pelanggaran tersebut dilakukan, dimana pelanggaran tersebut terjadi, apa bentuk pelanggaran yang dilakukan, dan bagaimana dampak pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait, serta pengaruhnya secara signifikan dari

pelanggaran tersebut terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

55. Bahwa tuduhan Pemohon mengenai berbagai pelanggaran yang terdapat pada berbagai kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur adalah tidak benar. Dalam petitumnya, Pemohon secara spesifik menuntut dilakukan Pemungutan Suara Ulang pada beberapa TPS dari 7 Kecamatan yaitu Kecamatan, Kecamatan Cianjur, Kecamatan Karang Tengah, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Cugenang, dan Kecamatan Cibeber. Termohon telah meminta klarifikasi kepada seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kabupaten Cianjur mengenai tuduhan-tuduhan Pemohon terhadap pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, dimana atas permintaan klarifikasi tersebut, para PPK telah membuat surat keterangan tentang penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, yang kami jadikan bukti sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban ini (Bukti **T-16**). Terhadap tuduhan Pemohon yang secara spesifik menyebut beberapa TPS pada 7 wilayah Kecamatan akan kami tanggapi sebagaimana surat keterangan PPK dari 7 kecamatan dimaksud, sebagai berikut di bawah ini.

A. Kecamatan Cianjur

56. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cianjur dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 30 November 2024, bertempat di Gedung Bale Rancage dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cianjur dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- 1) Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Zaenudin dan Ridwan;
- 2) Saksi Paslon No. Urut 2, diwakili oleh Hadi Jumhadi dan Didin;
- 3) Saksi Paslon No. Urut 3, diwakili oleh R Efi Nurafiati dan Dwika Anggraeni.

57. Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Cianjur** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	6.507
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	6.010
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	3.777
Jumlah		16.294
Jumlah DPT		30.297
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		16.680
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		5
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		2
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		16.687
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		31.284
Jumlah Surat Suara yang digunakan		16.687
Jumlah Surat Suara yang rusak		4
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		14.593
Jumlah Suara Sah		16.294
Jumlah Suara Tidak Sah		393
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		16.687

58. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat **keberatan dari Saksi Pemohon** mengenai Adanya kejadian khusus pada TPS 1, 5, 6, 8, 14, 16, 17 dan 19 di Kelurahan Solokpandan. Pada saat pengambilan kotak suara ada kotak suara yang tidak ada stikernya dan Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Cianjur atas rekomendasi panwascam Cianjur telah menindaklanjutinya dengan menghitung ulang jumlah surat suara sah oleh KPPS disaksikan langsung oleh panwascam dan Saksi Paslon No. 01, 02, 03. Semuanya sesuai dan terselesaikan.
59. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak 11704 orang dari TPS pada Kecamatan Cianjur dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang **tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024**. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cianjur sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 11.677 Pemilih, dari jumlah DPT sebanyak 126.024 Pemilih di Kecamatan Cianjur.
60. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 326 Pemilih di Kecamatan Cianjur, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. Tidak ada

Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 286 TPS) di Kecamatan Cianjur telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), sertatelah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

61. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan **adanya temuan manipulasi daftar hadir di TPS 6 Desa Mekarsari dan di TPS 01 Kelurahan Pamoyanan di Kecamatan Cianjur** Tuduhan tersebut tidak benar karena di TPS 6 mekarsari atas nama Dendi Suherman tidak datang ke TPS dan tidak menandatangani Daftar Hadir, sedangkan atas nama Epon tandatangannya sudah sesuai antara Daftar Hadir dan KTP-el. Selanjutnya, di TPS 1 Pamoyanan atas nama Lilis Kustinah datang ke TPS menandatangani daftar hadir dan atas nama Lilis Kustinah tersebut sebagai Saksi Paslon No 01. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.
62. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf f mengenai **jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil)** untuk Kecamatan Cianjur terdapat pada TPS 6 dari Desa Mekarsari. Tuduhan tersebut tidak benar karena daftar hadir dengan Jumlah surat suara (C-Hasil) sudah sesuai di daftar hadir nomor 143.387 dan 446 tanda tangannya dicoret karena salah tempat, bisa dilihat pada bagian jenis kelamin yang kosong, dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tandatangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan

C.Hasil.Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tandatangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir.

63.Bahwa dalam Permohonannya pada halaman 91 huruf h mengenai tuduhan adanya Kotak Suara yang tidak tersegel pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Cianjur telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel stiker dan tidak terkunci terdapat 8 Kotak Suara dari 8 TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur Tuduhan tersebut tidak benar karena Pemohon tidak jelas menyebutkan di TPS mana saja ada kejadian Kotak Suara yang tidak tersegel.

64.Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cianjur sebanyak 129580 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 128852 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon.

B. Kecamatan Karang Tengah

65.Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Karang Tengah dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 sampai dengan 30 November 2024, bertempat di Karangtengah yang dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Karang Tengah dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Ade Muslih dan H. Ade Junaedi
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Ade Rusli dan Ari
- c. Saksi Pason No. Urut 3, diwakili oleh Wawan Siswanto

66. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Karang Tengah** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	18.866
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	34.583
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	16.595
Jumlah		
Jumlah DPT		115.946
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		73.593
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		43
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		234
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		73.870
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		119.057
Jumlah Surat Suara yang digunakan		73.870
Jumlah Surat Suara yang rusak		22
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		45.165
Jumlah Suara Sah		70.044
Jumlah Suara Tidak Sah		3.826
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		73.870

67. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai Jumlah surat Suara yang diterima plus 2.5%, Klasifikasi suara tidak sah, dan kotak suara tidak tersegel Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Karanglengah telah menindak lanjutinya dengan menyelesaikan di tingkat Kecamatan dan kepada cakei yang koberatan membuat D Kejadian Khusus/Keberatan saksi (Saksi no urut 1 meminta membuka kotak suara tidak sah di Desa Sukamulya khususnya di TPS 05 sesuai dengan kesepakatan saksi dan Panwascam Karangtengah, dan kejadian tersebut telah selesai di tingkatan Kecamatan, dan untuk Kotak Suara tidak tersegel tidak dituangkan kedalam kejadian khusus karena kotak suara tersebut tersegel, dan sebelum arus balik ke gudang KPU Kotak di segel kembali oleh PPS dan PPK yang di saksikan oleh Panwascam Karangtengah. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Karangtengah. Tanggapan Terhadap Pokok Permohonan Pemohon
68. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24 Permohonannya, menuduh adanya pemilih pada Kecamatan Karangtengah dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Karangtengah sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 5.297 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 115.946 Pemilih di Kecamatan Karangtengah yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
- Pemilih meninggal dunia sejumlah 503 Pemilih;
 - Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 1.426 Pemilih;
 - Pemilih pindah memilih sejumlah 177 Pemilih;
 - Pemilih tidak dikenal sejumlah 1.821 Pemilih;

- e. Pemilih berubah Status sejumlah 12 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 1427 Pemilih.

69. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Karangtengah terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 234 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.

70. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Karangtengah sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK Tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 257 TPS) di Kecamatan Karangtengah telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Karangtengah dan tidak ada satupun yang menyatakan

keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL

71. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Karangtengah yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama ADE MUSLIH hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 234 dan tidak menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota.Panwascam Kecamatan Karangtengah yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagai mana didalikan Pemohon. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.
72. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf f mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) untuk Kecamatan Karangtengah terdapat pada halaman 56 sampai dengan halaman 107, yang terdapat pada 257 TPS dari 16 Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tandatangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil.Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tandatangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Pilih DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), Ketidak jelasan dari pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapi karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.

73. Dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditanda tangani oleh Ketua KPPS, berjumlah 257 TPS pada Kecamatan karangtengah Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemillhan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah enandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil.Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d)SK KPU 1774/2024, tidak mengatur bahwa Ketua KPPS menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tandatangan).Saksi Pemohon atas nama ADE MUSLIH yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi Tingkat kecamatan Karanglengah tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Daftar Hadir yang dianggap tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

74. Tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 **mengenai** Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Karanglengah sebanyak 73870 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubemur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 73874 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tida kielas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Karangtengah untuk Pemilihan Gubemur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah

sama, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota yaitu:

SURAT SUARA DITERIMA VERSI PEMOHON (TABEL 11 HALAMAN 93)		SURAT SUARA DITERIMA VERSI TERMOHON	
PILBUP	PILGUB	PILBUP	PILGUB
123	123	123	123

C. Kecamatan Ciranjang

75. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Ciranjang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 November 2024, bertempat di GOR BAHTERA CIBIUK CIRANJANG CIANJUR, dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Ciranjang dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- d. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Ujang Sopiandi dan Heri Susanto
- e. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Atep Kurniawan dan Fajar G
- f. Saksi Pason No. Urut 3, diwakili oleh Anwar Sidiq dan Euis Sunarsih, S. Pd.

76. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Ciranjang** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	11.957
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	18.315

3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.030
Jumlah		37.502
Jumlah DPT		63.663
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		38.780
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		9
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		55
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		38.844
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		64.394
Jumlah Surat Suara yang digunakan		38.844
Jumlah Surat Suara yang rusak		6
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		25.544
Jumlah Suara Sah		37.502
Jumlah Suara Tidak Sah		1.342
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		38.844

77. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno tidak terdapat keberatan dari Saksi Pemohon. Selanjutnya, tidak terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Ciranjang, mengenai tuduhan Pemohon dalam permohonannya.

78. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak - (Tidak Ada) orang dari - (Tidak Ada) TPS pada Kecamatan Ciranjang dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Ciranjang sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para

Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 2.245 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 63.663 Pemilih di Kecamatan Ciranjang yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 407 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 352 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 10 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 524 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 3 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orangterpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 949 Pemilih.

79. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Ciranjang terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 55 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Ciranjang sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir

Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 127 TPS) di Kecamatan Ciranjang telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Ciranjang dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

80. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Ciranjang yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Ujang Sopiandi dan Heri Susanto hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 55 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Ciranjang yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

81. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan adanya temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS dari 127 TPS 9 Desa di Kecamatan Ciranjang Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama Pemilih yang dianggap melakukan pelanggaran. Saksi Pemohon di setiap TPS hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI serta tidak menyatakan keberatan. Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten

Cianjur hadir mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak pernah memberikan saran/rekomendasi.

82. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.
83. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 56 sampai dengan halaman 107 huruf mengenai jumlah Pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan jumlah Surat Suara yang digunakan (C.Hasil) untuk Kecamatan Ciranjang yang terdapat pada beberapa TPS dari jumlah 127 TPS dari 9 Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tanda tangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil. Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tanda tangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Pilih DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapi karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.
84. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, berjumlah - (Tidak Ada) TPS pada Kecamatan Ciranjang. Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil. Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS

namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a PKPU 17/2024 dan Halaman 22 angka 2) huruf d) SK KPU 1774/2024, tidak mengatur bahwa Ketua KPPS menandatangani Daftar Hadir, melainkan dalam ketentuan tersebut Ketua KPPS menyiapkan dan menandatangani Surat Suara masing-masing jenis Pemilihan pada tempat yang telah ditentukan untuk diberikan kepada Pemilih dengan membubuhkan langsung (tidak boleh menggunakan alat bantu cetakan tulisan untuk tanda tangan). Saksi Pemohon atas nama Ujang Sopiandi dan Heri Susanto yang hadir pada rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Ciranjang tidak pernah menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Daftar Hadir yang dianggap tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS.

85. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Ciranjang sebanyak 65.220 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 64.394 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Ciranjang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah lebih besar gubernur daripada bupati, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

D. Kecamatan Cipanas

86. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cipanas dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 30 (Tiga Puluh) November 2024, bertempat di GOR Palasari - Cipanas dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Pasion No. Urut 1, diwakili oleh NANDI KUSMIRAN dan AEP DARWIS
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh KARDIMIN dan DEDEN PERMANA
- c. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh RAMDAN

87. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Cipanas perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	15.240
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.633
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	10.896
Jumlah		
Jumlah DPT		82.295
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		49.056
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		53
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		89
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		49.198
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		84.387
Jumlah Surat Suara yang digunakan		49.198
Jumlah Surat Suara yang rusak		11

Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa	35.178
Jumlah Suara Sah	45.769
Jumlah Suara Tidak Sah	3.429
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	49.198

88. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno Tingkat Kecamatan Cipanas terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai Surat suara tidak sah di TPS 004 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas dengan jumlah 56 suara tidak sah dan saksi pasangan calon nomor urut 01 atas nama bapak Aep Darwis meminta untuk dilakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah, tetapi saksi nomor 02 menolak sedangkan saksi nomor 03 menyatakan abstain terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Cipanas telah menindaklanjutinya dengan berkoordinasi kepada komisioner KPU Kabupaten Cianjur divisi Hukum Bapak Misbahudin untuk mencari Solusi atas permasalahan tersebut, dan meminta petunjuk untuk menjaga kondusifitas rapat pleno di Tingkat kecamatan Cipanas dengan melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Karena dengan alasan kondusifitas komisioner Kabupaten Cianjur mempersilakan PPK Kecamatan Cipanas untuk melakukan penghitungan ulang surat suara tidak sah. Hasil dari dilakukan penghitungan lang surat suara tidak sah adalah surat suara tidak sah yang tercatat sejumlah 56 surat suara tidak sah tersebut sesuai dengan model C. Hasil Bupati dan Wakil Bupati TPS 004 Desa Sindangjaya Kecamatan Cipanas. Kejadian penghitungan ulang surat suara tidak sah tersebut diketahui oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas dan semua saksi menerima hasil penghitungan lang surat suara tidak sah, ditandatangani oleh ketiga saksi pasangan calon dan dituangkan dalam form model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK. Berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Cipanas.

89. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemili sebanyak 1 orang dari 1 TPS pada

Kecamatan Cipanas dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cipanas sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Pemungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIÁN C. PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat 1.843 Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 82.295 Pemilih di Kecamatan Cipanas yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 272 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 489 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 137 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 814 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 12 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 119 Pemilih.

90. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cipanas yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Nandi Kusmiran dan Aep Darwis hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cipanas yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

91. Bahwa pada halaman 70 sampai dengan halaman 85, yang terdapat pada 78 (Tujuh Puluh Delapan) TPS dari 7 (Tujuh) Desa. Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena tidak ada perbedaan antara jumlah tanda tangan dalam Pemilih DPT yang hadir dengan jumlah Pemilih yang hadir dalam C.Daftar Hadir serta sesuai dengan C.Hasil. Tabel yang dibuat Pemohon terkait dengan data jumlah tanda tangan Pemilih dalam DPT yang hadir dengan jumlah pengguna Hak Pilih DPT di C.HASIL dan jumlah Pemilih di C.Daftar Hadir. Sesuai dengan Formulir C.Daftar Hadir terdapat 3 kategori Pemilih dengan 3 jenis C.Daftar Hadir, yaitu Pengguna Hak Pilih DPT yang menandatangani C.Daftar Hadir DPT, Pengguna Hak Pilih Pemilih Pindahan (DPTb) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Pindahan, dan Pengguna Hak Pilih Pemilih Tambahan (DPK) yang mengisi Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK). Ketidakjelasan dalil pemohon tersebut menyimpulkan kesulitan untuk menanggapinya karena data yang digunakan Pemohon tidak jelas asal usul atau sumbernya.
92. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 89, Pemohon menuduh terdapat Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS, berjumlah 46 TPS pada Kecamatan Cipanas Tuduhan Pemohon tersebut tidak jelas apa korelasinya antara Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS dengan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, karena Saksi Pemohon hadir di TPS dan tidak menyatakan keberatan terhadap Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh KPPS, apalagi seluruh Saksi Pemohon telah menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.Hasil. Meskipun misalnya daftar hadir tidak ditandatangani oleh KPPS namun tidak mengurangi keabsahan pemilih yang hadir di TPS dan tidak membuat hasil perolehan suara menjadi tidak sah.
93. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cipanas sebanyak 49.200 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 49.198 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024.

Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang digunakan oleh Pemohon. Fakta di lapangan hal tersebut disebabkan karena adanya 2 orang pemilih yang berasal dari luar Kabupaten Cianjur yang melakukan pindah memilih ke wilayah Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur. 1 Pemilih atas nama Bertolomeus Jandu berasal dari Kota Depok yang melakukan proses Pindah memilih pada Kamis, 07 November 2024 ke TPS 016 Desa Cipanas Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan alasan pindah memilih karena menjalankan tugas di tempat lain. Kemudian 1 Pemilih atas nama Yoyoh Sopiah berasal dari Kota Tasikmalaya yang melakukan proses pindah memilih pada Rabu, 20 November 2024 ke TPS 018 Desa Palasari Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur Jawa Barat dengan alasan pindah memilih menjalankan rawat inap. Berdasarkan PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 Bagian Keenam Pelaksanaan Pemberian Suara Pasal 20 Poin 3 Bahwa ketua KPPS memberikan surat suara kepada pemilih pindahan yang menggunakan hak pilinya di TPS, meliputi a. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jika Pindah Memilih ke Kabupaten/Kota Lain dalam Satu Provinsi; b. Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Jika Pindah Memilih ke Kecamatan Lain dalam Satu Kabupaten/Kota. Bukti model A-Surat Pindah Memilih Terlampir.

E. Kecamatan Sukaluyu

94. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sukaluyu dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 - 30 November 2024, bertempat di Gor Ihsan Cita dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Sukaluyu dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Maftuhudin Arbieyasshin Rusdi dan Miftah Taufik Kustian

- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Yusup Tojiri
- c. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh Dede Abdilah Ahmad, Ace Rudeni dan Cucun Tunairofah.

95. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Sukaluyu** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	9.832
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.054
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.054
Jumlah		
Jumlah DPT		64.820
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		37.937
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		7
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		33
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		37.977
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		66.207
Jumlah Surat Suara yang digunakan		37.973
Jumlah Surat Suara yang rusak		5
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		28.227
Jumlah Suara Sah		35.940

Jumlah Suara Tidak Sah	2.035
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	37.975

96. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno terdapat keberatan dari Saksi Pemohon mengenai tanda tangan pemilih pada daftar hadir tidak sesuai dengan tanda tangan pemilih pada Kartu Identitas Penduduk. Terhadap keberatan tersebut, PPK Kecamatan Sukaluyu telah menindaklanjutinya dengan melakukan penelusuran kepada PPS dan KPPS terkait, serta meminta konfirmasi dan klarifikasi kebenaran yang terjadi di lapangan pada saat hari H pemungutan suara.
97. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Sukaluyu terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 33 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56, bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.
98. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Sukaluyu sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak

berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 136 TPS) di Kecamatan Sukaluyu telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Sukaluyu dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

99. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Sukaluyu yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Maftuhudin Arbieyasshin Rusdi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak tiga puluh dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Sukaluyu yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

F. Kecamatan Cugenang

100. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cugenang dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 sd 30 November 2024, bertempat di Aula Desa Cirumput, dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cugenang dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- a. Saksi Pasion No. Urut 1, diwakili oleh Ihsan Sanjaya dan Dedi Rosadi
- b. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Ahmad Suherlan, Alo Dudin, Ujang Sopyan, Yadi Mulyadi dan Didin Aziz

- c. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh M. Hanif, Hamdan, Tina Hayati dan Mas Darso

101. Bahwa berkaitan dengan tuduhan Pemohon dalam Permohonannya, pada waktu rapat pleno tidak ada keberatan dari Saksi Pemohon mengenai hal-hal yang dituduhkan dalam permohonannya. Tidak ada rekomendasi di Kecamatan Cugenang atas tuduhan Pemohon.

102. Bahwa dalam permohonannya mulai halaman 17 sampai dengan halaman 24, Pemohon menuduh adanya pemilih sebanyak 1 orang dari 1 TPS pada Kecamatan Cugenang dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024. Tuduhan tersebut tidak benar karena KPPS dari seluruh TPS di Kecamatan Cugenang sudah menyalurkan C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Para Pemilih yang berhak sesuai dengan daftar nama yang ada pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) 7 hari sebelum Perungutan Suara. Selain itu, berdasarkan REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK, terdapat Pemilih dari jumlah DPT sebanyak 2738 Pemilih di Kecamatan Cugenang yang tidak mendapatkan C.PEMBERITAHUAN-KWK dikarenakan beberapa faktor, yaitu:

- a. Pemilih meninggal dunia sejumlah 342 Pemilih;
- b. Pemilih pindah alamat domisili sejumlah 322 Pemilih;
- c. Pemilih pindah memilih sejumlah 54 Pemilih;
- d. Pemilih tidak dikenal sejumlah 1169 Pemilih;
- e. Pemilih berubah Status sejumlah 3 Pemilih; dan
- f. Pemilih tidak berada di tempat dan tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan sejumlah 892 Pemilih.

103. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Cugenang sudah sesuai dengan Lampiran II Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang

Pedoman Teknis Pelaksanaan Perungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Guberut dan Waka Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walkota dan Wakil Walkota tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubemur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walkota Dan Wakil Walkota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 189 TPS) di Kecamatan Cugenang telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadini oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cugenang dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.

Note: Mengenai kasus yang disebut saat sidang di MK, untuk kasus desa Gasol dan desa Mangunkerta tentang salah satu pemilih yang terdaftar di Desa Gasol namun memilih di Mangunkerta itu memang terjadi. Namun ada kekeliruan mengenai domisili asli Sandi Rusdiana, didalam permohonan disebutkan bahwa Sandi Rusdiana adalah pemilih NIK Cianjur ber - KTP Banten. Faktanya Sandi adalah warga asli Desa Gasol Kecamatan Cugenang, dan dapat dibuktikan dengan KTP. Kronologis kejadian saat itu Sandi sedang bekerja di kecamatan sebagai Cleaning Service, karena takut tidak keburu mencoblos jika pulang terlebih dahulu maka atas ketidak tahuannya Sandi berinisiatif untuk mencoblos di TPS yang terdekat yaitu TPS 009 Desa Mangunkerta.

Saat datang untuk mencoblos pihak KPPS TPS 009 Desa Mangunkerta kecolongan karena kebetulan pada saat itu Sandi

mencoblos bersama orang-orang yang bekerja di Kecamatan yang terdaftar dan memilih di TPS 009 Mangunkerta, sehingga KPPS pun beranggapan bahwa Sandi dibolehkan memilih di TPS tersebut.

104. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cugenang yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Dedi Rosadi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 104 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cugenang yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didalilkan Pemohon.

105. Bahwa dalam permohonannya pada halaman 54, Pemohon menyebutkan adanya temuan manipulasi daftar hadir di TPS 004 Desa Sukamanah di Kecamatan Cugenang Tuduhan tersebut tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa saja nama Pemilih yang dianggap melakukan pelanggaran. Saksi Pemohon di TPS 004 Desa Sukamanah atas nama Nurlaila hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara sesuai Formulir Model C.HASIL-KWK-BUPATI serta tidak menyatakan keberatan. Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur hadir mengikuti pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dan tidak pernah memberikan saran/rekomendasi. Pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, Saksi Pemohon dan Panwascam tidak pernah mempersoalkan mengenai permasalahan yang dituduhkan oleh Pemohon.

106. Bahwa tuduhan Pemohon pada halaman 93 sampai dengan halaman 94 mengenai Surat Suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur Tahun 2024 di Kecamatan Cugenang sebanyak 58766 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan sebanyak 58752 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data-data yang disajikan Pemohon salah dan tidak jelas sumber data atau asal usul data yang

digunakan oleh Pemohon. Sedangkan mengenai data jumlah surat suara yang diterima oleh Kecamatan Cugenang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 adalah sama, berdasarkan data Termohon sebagaimana tercatat dalam D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur dan D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota.

G. Kecamatan Cibeber

107. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Cibeber dilaksanakan secara terbuka pada tanggal 29 - 30 November 2024, bertempat di Gedung PGRI Kecamatan Cibeber dengan dihadiri oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber dan para Saksi Pasangan Calon yaitu:

- d. Saksi Paslon No. Urut 1, diwakili oleh Haryanto dan Tatang Nuryadi
- e. Saksi Pasion No. Urut 2, diwakili oleh Suhendar dan A. Mohammad Asep Neji
- f. Saksi Pasion No. Urut 3, diwakili oleh Muhammad Tamam dan Cecep Ahamd Hidayat

108. Bahwa berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi tingkat **Kecamatan Cibeber** perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam **Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024** adalah sebagai berikut:

NO.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, S.H.	9.832
2.	dr. Muhammad Wahyu Ferdian dan Ramzi	19.054

3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, MKP dan dr. Neneng Efa Fatimah, MH., M.Kes	7.054
Jumlah		
Jumlah DPT		64.820
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT		37.937
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPTb		7
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPK		33
Jumlah Pengguna Hak Pilih DPT, DPTb, DPK		37.977
Jumlah Surat Suara yang diterima dan Cadangan		66.207
Jumlah Surat Suara yang digunakan		37.973
Jumlah Surat Suara yang rusak		5
Jumlah Surat Suara yang tidak digunakan/sisa		28.227
Jumlah Suara Sah		35.940
Jumlah Suara Tidak Sah		2.035
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah		37.975

109. Bahwa dalam permohonannya halaman 26 sampai dengan halaman 56 (nomor halaman tidak berurutan), Pemohon menuduh adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau atau sebutan lainnya. Menurut Pemohon pada halaman 31 Tabel 9, terdapat Pemilin Tambahan (DPK) sebanyak 1.949 Pemilih dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur, dimana untuk Kecamatan Cibeber terdapat Pemilih Tambahan sebanyak 73 Pemilih, yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Pemohon menyimpulkan pada halaman 56 bahwa dengan demikian terbukti adanya pelanggaran Pemilih yang tidak berhak menggunakan surat suara secara masif.

110. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena Daftar Hadir yang digunakan oleh seluruh KPPS dalam wilayah Kecamatan Cibeber sudah sesuai dengan Lampiran III Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, tentang Formulir Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, mengenai Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK. Tidak ada Pemilih Tambahan yang tidak berhak menggunakan surat suara secara tidak sah. Seluruh KPPS yang berada di seluruh TPS (dengan jumlah 211 TPS) di Kecamatan Cibeber telah bekerja sesuai aturan hukum yang berlaku, dimana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan secara terbuka, disaksikan oleh masyarakat dengan diawasi oleh Pengawas TPS dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, dan dihadiri oleh Para Saksi Pasangan Calon, sehingga apabila terdapat Pemilih Tambahan yang tidak berhak (DPK) tentunya tidak akan diperbolehkan untuk mencoblos. Saksi Pemohon hadir di seluruh TPS dalam wilayah Kecamatan Cibeber dan tidak ada satupun yang menyatakan keberatan berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan (DPK), serta telah menandatangani Berita Acara sesuai dengan Formulir Model C.HASIL.
111. Bahwa pada waktu rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan Cibeber yang dilaksanakan pada tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024 Saksi Pemohon atas nama Haryanto dan Tatang Nuryadi hadir dan tidak menyatakan keberatan terhadap adanya Pemilih Tambahan (DPK) sebanyak 73 dan menandatangani Berita Acara sesuai D.HASIL KECAMATAN-KWK-bupati/Walikota. Panwascam Kecamatan Cibeber yang mengawasi jalannya rapat pleno tingkat kecamatan, tidak pernah memberikan saran/rekomendasi berkaitan dengan adanya Pemilih Tambahan atau Daftar Hadir Pemilih Tambahan sebagaimana didallikan Pemohon.
112. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil Pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat

dikualifikasikan sebagai masif, sistematis dan terstruktur yang dilakukan Termohon merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga harus ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Termohon
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2184 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.
4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2178 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Cianjur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, serta Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, tertanggal 19 September 2024.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 400.8.4.4/ 17901/Dukcapil.Ses, Perihal Penyerahan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024, tertanggal 18 Desember 2024, yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI, beserta Lampirannya berupa Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 untuk Kabupaten Cianjur.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK-Gubernur**, Kabupaten Cianjur, dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
7. Bukti T-7 : Fotokopi Formulir Model **D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota**, Kabupaten Cianjur, dalam wilayah Provinsi Jawa Barat.
8. Bukti T-8 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota**, dalam wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Agrabinta;
 - 2) Kecamatan Bojongpicung;
 - 3) Kecamatan Campaka;

- 4) Kecamatan Campakamulya;
- 5) Kecamatan Cianjur;
- 6) Kecamatan Cibeber;
- 7) Kecamatan Cibirong;
- 8) Kecamatan Cidaun;
- 9) Kecamatan Cijati;
- 10)Kecamatan Cikadu;
- 11)Kecamatan Cikalongkulon;
- 12)Kecamatan Cilaku;
- 13)Kecamatan Cipanas;
- 14)Kecamatan Ciranjang;
- 15)Kecamatan Cugenang;
- 16)Kecamatan Gekbrong;
- 17)Kecamatan Haurwangi;
- 18)Kecamatan Kadupandak;
- 19)Kecamatan Karangtengah;
- 20)Kecamatan Leles;
- 21)Kecamatan Mande;
- 22)Kecamatan Naringgul;
- 23)Kecamatan Pacet;
- 24)Kecamatan Pagelaran;
- 25)Kecamatan Pasirkuda;
- 26)Kecamatan Sindangbarang;
- 27)Kecamatan Sukaluyu;
- 28)Kecamatan Sukanagara;

29)Kecamatan Sukaresmi;

30)Kecamatan Tanggeung;

31)Kecamatan Takokak;

32)Kecamatan Warungkondang

9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model **D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK**, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat:

A. Kabupaten Cianjur;

B. Kecamatan, yang meliputi:

- 1) Kecamatan Agrabinta;
- 2) Kecamatan Bojongpicung;
- 3) Kecamatan Cianjur;
- 4) Kecamatan Cijati;
- 5) Kecamatan Cugenang;
- 6) Kecamatan Gekbrong;
- 7) Kecamatan Karangtengah;
- 8) Kecamatan Leles;
- 9) Kecamatan Mande;
- 10)Kecamatan Pacet;
- 11)Kecamatan Pagelaran;
- 12)Kecamatan Pasirkuda;
- 13)Kecamatan Sindangbarang;
- 14)Kecamatan Sukaluyu;
- 15)Kecamatan Warungkondang.

10. Bukti T-10 : Fotokopi Kumpulan **DAFTAR HADIR**, pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat:

A. Kabupaten Cianjur;

B. Kecamatan, yang meliputi:

- 1) Kecamatan Agrabinta;
- 2) Kecamatan Bojongpicung;
- 3) Kecamatan Campakamulya;
- 4) Kecamatan Cianjur;
- 5) Kecamatan Cijati;
- 6) Kecamatan Cikadu;
- 7) Kecamatan Cikalongkulon;
- 8) Kecamatan Ciranjang;
- 9) Kecamatan Cugenang;
- 10) Kecamatan Haurwangi;
- 11) Kecamatan Karangtengah;
- 12) Kecamatan Leles;
- 13) Kecamatan Mande;
- 14) Kecamatan Pagelaran;
- 15) Kecamatan Pasirkuda;
- 16) Kecamatan Sindangbarang;
- 17) Kecamatan Takokak.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Kumpulan **Surat Rekomendasi** dari Bawaslu Kabupaten Cianjur, yang meliputi:

- 1) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 6 Desember 2024;

- 2) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 6 Desember 2024;
- 3) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 14 Desember 2024;
- 4) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan tertanggal 14 Desember 2024;
- 5) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, Tertanggal 19 Desember 2024;
- 6) Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur Nomor: 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan, tertanggal 22 Desember 2024.

12. Bukti T-12 : Fotokopi Kumpulan **Saran dan Rekomendasi** dari Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada tingkat Kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Cianjur:

A. Kecamatan Agrabinta:

- 1) Surat Panwaslu Kecamatan Agrabinta Nomor 004/SP.320/PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024. Tertanggal 27 November 2024, Perihal Saran Perbaikan Logistik (SURAT SUARA).

B. Kecamatan Cianjur:

- 1) Surat Panwaslu Kecamatan Cianjur Nomor 050/F.CEGAH/PM.02.00/JP-06.05/11/2024 Perihal Saran Perbaikan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kecamatan, tertanggal 30 November 2024.
- 2) Surat Panwaslu Kecamatan Cianjur Nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 Perihal Saran Perbaikan, tertanggal 25 November 2024.

C. Kecamatan Cibeber:

- 1) Surat Panwaslu Kecamatan Cibeber Nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 004 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber, tertanggal 29 November 2024.

13. Bukti T-13 : Fotokopi Kumpulan **Jawaban dan Tindak Lanjut**, dari KPU Kabupaten Cianjur atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur, yang meliputi:

- 1) Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor: 2175/PY.02.1-SD/3203/4/2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 20 Desember 2024;
- 2) Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor: 2176/PY.02.1-SD/3203/4/2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tertanggal 20 Desember 2024;
- 3) Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor: 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 21 Desember 2024;

- 4) Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor; 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan tertanggal 23 Desember 2024
- 5) Surat KPU Kabupaten Cianjur Nomor: 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan, tertanggal 26 Desember 2024.

14. Bukti T-14 : Fotokopi Kumpulan **Jawaban dan Tindak Lanjut**, dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atas Saran dan Rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur, yang meliputi:

A. Kecamatan Agrabinta

- 1) Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Agrabinta, Nomor: 073/PL.02.SD/3203.22/2024 Perihal Balasan, tertanggal 27 November 2024.

B. Kecamatan Cianjur

- 1) Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cianjur Nomor: 13/PL.02.1-SD/3203.01/2024 Perihal Jawaban atas Saran Perbaikan Pemilih, tertanggal 02 Desember 2024.
- 2) Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cianjur Nomor: 009/HK.06.4-SD/3203.01/2024 Perihal Surat Balasan Saran Perbaikan tertanggal 26 November 2024

C. Kecamatan Cibeber

- 1) Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Cibeber Nomor: 025/PL.04.1-SD/32030.3/XII/2024

Perihal Jawaban atas Surat Rekomendasi Panwaslu
Kecamatan Cibeber, tertanggal 01 Desember 2024.

15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir **REKAP PENGEMBALIAN C.PEMBERITAHUAN-KAB/KOTA-KWK**, untuk Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
16. Bukti T-116 : Fotokopi Kumpulan Surat Keterangan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dari seluruh kecamatan, dalam wilayah Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi:
 - 1) Kecamatan Agrabinta;
 - 2) Kecamatan Bojongpicung;
 - 3) Kecamatan Campaka;
 - 4) Kecamatan Campakamulya;
 - 5) Kecamatan Cianjur;
 - 6) Kecamatan Cibeber;
 - 7) Kecamatan Cidaun;
 - 8) Kecamatan Cijati;
 - 9) Kecamatan Cikadu;
 - 10) Kecamatan Cikalongkulon;
 - 11) Kecamatan Cipanas;
 - 12) Kecamatan Ciranjang;
 - 13) Kecamatan Cugenang;
 - 14) Kecamatan Gekbrong;
 - 15) Kecamatan Haurwangi;
 - 16) Kecamatan Kadupandak;
 - 17) Kecamatan Karangtengah;
 - 18) Kecamatan Leles;

- 19)Kecamatan Mande;
- 20)Kecamatan Pacet;
- 21)Kecamatan Pagelaran;
- 22)Kecamatan Pasirkuda;
- 23)Kecamatan Sindangbarang;
- 24)Kecamatan Sukaluyu;
- 25)Kecamatan Sukanagara;
- 26)Kecamatan Sukaresmi;
- 27)Kecamatan Takokak;
- 28)Kecamatan Warungkondang.

17. Bukti T-17 : Fotokopi Kumpulan **Daftar Hadir**, pada saat Pemungutan suara dari beberapa TPS, di beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur, yang meliputi:

A. Kecamatan Cipanas:

- 1) Desa Batulawang: TPS 003.

B. Kecamatan Karangtengah:

- 1) Desa Sindanglaka: TPS 007.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 17 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI :

Bahwa, dalam dalil-dalil PEMOHON pada *point (I)*, yang menyebutkan tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara “**Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Cianjur**”, jika bersandar pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku dan sebagaimana yang disebutkan dalam dalil PEMOHON dimaksud yakni tentang

kewenangan mengadili dan memeriksa perkara yang dimohonkan oleh PEMOHON tersebut, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah **“BENAR”** dan **berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus** perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang diajukan oleh PEMOHON selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut : 01 (satu) **sepanjang memenuhi persyaratan** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (**UU No. 6 Tahun 2020**) yang menyatakan *“Peserta Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan hasil penghitungan suara dengan ketentuan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut”* :

- Bahwa, dalam ketentuan Pasal 158 (1) menyatakan, Peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan :
 - a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan **2.000.000 (dua juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi;
 - b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **2.000.000 (dua juta)** sampai dengan **6.000.000 (enam juta)**, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi ;
 - c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **6.000.000 (enam juta)** sampai dengan **12.000.000 (dua belas juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi ;

- d. dan Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari **12.000.000 (dua belas juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar **0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
- Bahwa, sedangkan dalam ketentuan **Pasal (2) nya** menyatakan, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :
- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota ;
 - b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari **250.000 (dua ratus lima puluh ribu)** jiwa sampai dengan **500.000 (lima ratus ribu)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar **1,5% (satu koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota ;
 - c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih **dari 500.000 (lima ratus ribu)** jiwa sampai dengan **1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 1% (satu persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota ;
 - d. dan Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih **dari 1.000.000 (satu juta)** jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak **sebesar 0,5% (nol koma lima persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota ;
- Bahwa, berdasarkan Data Statistik Penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak **2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga**

puluh lima) jiwa, sementara berdasarkan Daftar Pemilih Tetap yang ditetapkan oleh Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, sedangkan yang di dalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya yakni jumlah penduduk Kabupaten Cianjur sebanyak **2.543.000 (dua juta lima ratus empat puluh tiga ribu)** jiwa, maka dari jumlah penduduk berdasarkan Data Statistik yang diperoleh dari **Searching Google** adalah **2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima)** jiwa dan jika dikurangi dari jumlah penduduk yang didalilkan PEMOHON tersebut telah terdapat selisih jumlah penduduk sebanyak **41.735 (empat puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh lima ratus)** jiwa, sehingga dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON tersebut adalah dalil yang **tidak tepat dan tidak benar serta tidak akurat ;**

- Bahwa, berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pilkada Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebanyak **1.816.668 (satu juta delapan ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh delapan)** jiwa dengan jumlah pemilih jenis kelamin laki-laki sebanyak **922.850 (sembilan ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh)** jiwa dan kelamin perempuan sebanyak **893.818 (delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus delapan belas)** jiwa dengan jumlah Kecamatan **sebanyak 32**, jumlah Desa/Kelurahan **sebanyak 360** dan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) **sebanyak 4.054**, hal ini diperoleh dari Beranda PEMKAB CIANJUR, tanggal 25 September 2024, sumber Berita Acara KPU Kabupaten Cianjur Nomor : 1040/PI.012 –BA/3203/2024 **(Bukti PT- 6)** ;
- Bahwa, atas dasar Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tersebut Komisi Pemilihan Umum telah tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Cianjur tahun 2024 sebanyak 1.816.668 pemilih untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, bertempat di Palace Hotel Cianjur pada tanggal 19 September 2024 dilaksanakan Rapat Pleno yang dihadiri oleh para tamu undangan yang terdiri dari Bawaslu, unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, TNI, Kejaksaan, Lapas, Lembaga Pemantau, Lembaga Organisasi, Pasangan Calon, serta seluruh PPK dari 32 Kecamatan se-Kabupaten Cianjur, dan dari hasil rapat pleno terbuka tersebut dituangkan ke dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur ;

- Bahwa, sebagaimana permohonan PEMOHON yang mendalilkan dalam **halaman 6 point 4** yang menyebutkan ***“Bahwa yang menjadi keberatan dari Pemohon adalah Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 yang dilakukan oleh Termohon karena kecurangan yang merugikan Pemohon secara signifikan”***, adalah dalil yang tidak relevan dan tidak masuk akal, karena berdasarkan penetapan Rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap Kecamatan dan Kelurahan/Desa Kabupaten Cianjur dari 4.054 TPS pada tanggal 6 Desember 2024, yang diumumkan pada pukul 14.30 WIB yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur **telah sesuai dan benar** berdasarkan hasil perhitungan suara yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Paslon No. 1, Paslon No : 2 dan Paslon No : 3 tersebut dan **tidak terdapat kecurangan secara signifikan** sebagaimana dalil PEMOHON tersebut, Sehingga **tidak terdapat adanya pelanggaran Terstruktur** yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama, kemudian **pelanggaran Sistimatis** dimaknai pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi, sedangkan pelanggaran Massif adalah pelanggaran yang dampaknya sangat luas terhadap hasil pemilihan, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Bawaslu Nomor : 8 Tahun 2018 yang mana laporan atas dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) jika ditemukan bukti yang kuat maka dapat disidangkan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Cianjur yang terjadi disejumlah wilayah ;
- Bahwa, salah satu argumen Mahkamah Konstitusi yang menyetir ketentuan **Pasal 286 Undang-Undang Pemilu** yang menyebutkan ***“Pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) diproses oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)”***, sedangkan perihal sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran Administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 Peraturan Bawaslu Nomor : 8 Tahun 2018 yang menyebutkan kewenangannya berada di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hal ini apabila dikaitkan dengan dalil PEMOHON pada **halaman 15 point 3** yang menyebutkan ***“Bahwa selisih perolehan suara antara pemohon***

dengan Pihak Terkait/pasangan Calon Nomor Urut 2 diatas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif serta sangat signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya berupa....dan seterusnya”, dan jika terjadi adanya pelanggaran tersebut, maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dimaksud, dan seharusnya PEMOHON mengajukan proses penyelesaiannya ke Bawaslu yang merupakan kewenangannya jika Termohon melakukan berupa :

- a. Pemilih tidak berhak mencoblos ;
- b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos ;
- c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan ;
- d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi ;
- e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya ;
- f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 WIB ;
- g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar dari pada jumlah surat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir ;
- i. Kotak suara tidak disegel/stiker ;
- j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS ;
- k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak ;
- l. Terdapat surat suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS ;
- m. Minimnya sosialisasi ;
- n. Ketidak tegasan petugas KPPS terhadap pengkatagorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan ;
- o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan ;

- p. Ketidaknetralan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 ;
- q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administrasi lainnya ;
- Bahwa, berdasarkan apa yang diuraikan PEMOHON dalam dalil permohonannya **pada halaman 15 point 3** tersebut, telah jelas jika pelanggaran sebagaimana point-point yang disebutkan dan merupakan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif (TSM) atas dasar yang dimaksudkan dari **huruf (a)** sampai dengan **huruf (q)** tersebut diatas adalah merupakan kewenangan dari Bawaslu untuk memproses dan menyelesaikannya dan bukan melalui Mahkamah Konstitusi, sehingga berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 8/PHP.BUP-XIV/2016, *Juncto* Nomor : 1/PHP.BUP-XV/2017 *Juncto* Nomor : 1/PHP-KOT-XVI/2018 dan putusan-putusan setelahnya, maka Mahkamah berpendirian ***“Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157***
- ayat (3) UU Nomor : 10 Tahun 2016, yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota”***, dengan kata lain secara ***“a contrario”*** tidak mungkin bagi Mahkamah Konstitusi memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 tanpa mengambil alih kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh institusi lainnya, dengan demikian Pihak Terkait tidak sependapat terhadap dalil-dalil yang dibangun oleh PEMOHON yang hendak memaksa Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tersebut ;
- Bahwa, setelah mencermati dan membaca secara seksama seluruh uraian dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut yang walaupun judulnya **“PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 2295 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL**

**BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024 TANGGAL 6 DESEMBER 2024
PUKUL 14.30 WIB DAN BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024” (Bukti PT - 4),** akan tetapi

ternyata materi permohonan PEMOHON seluruhnya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan, yakni berupa :

- a. Pemilih tidak berhak mencoblos ;
- b. Pemilih yang berhak tidak bisa mencoblos ;
- c. Pemilih dalam DPT tidak mendapatkan C-Pemberitahuan ;
- d. C-Pemberitahuan tidak terdistribusi ;
- e. Daftar Hadir Pemilih dengan E-KTP (Daftar Pemilih Tambahan) tidak memuat komponen penting seperti alamat, RT, RW, sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga diragukan kebenarannya ;
- f. TPS yang menghentikan pencoblosan sebelum pukul 12.00 WIB ;
- g. Jumlah surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang lebih besar dari pada jumlah surat pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ;
- h. Pemalsuan tanda tangan pemilih dalam daftar hadir ;
- i. Kotak suara tidak disegel/stiker ;
- j. Penghilangan hak pilih dikarenakan re-grouping TPS/penyusutan jumlah TPS ;
- k. C-Pemberitahuan yang digunakan oleh pihak yang tidak berhak ;
- l. Terdapat surat suara yang tidak sah disebabkan oleh kecurangan petugas KPPS ;
- m. Minimnya sosialisasi ;
- n. Ketidak tegasan petugas KPPS terhadap pengkatagorian Daftar Pemilihan Pindahan dan Daftar Pemilih Tambahan ;
- o. Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir tidak sinkron dengan surat suara yang digunakan ;
- p. Ketidaknetralan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 ;

q. Inkonsistensi penetapan suara sah dan tidak sah dan pelanggaran administrasi lainnya ;

Bahwa, mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran tersebut diatas yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang dimaksud dalam permohonannya **(halaman 15 point 3)** adalah merupakan **kewenangan absolut** dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), DKPP, Sentra Gakkumdu serta Pengadilan Umum, **dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi**, maka dengan demikian permohonan yang diajukan oleh PEMOHONT tersebut **BUKAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI** yang secara limitatif telah diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (3) *Juncto* Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *Juncto* Pasal 2 *Juncto* Pasal 8 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020 ;

- Bahwa, selanjutnya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dipersoalkan oleh PEMOHON dalam permohonannya *a-quo* sebenarnya sangat jelas sudah masuk ke dalam katagori pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang telah di desain sedemikian rupa mengenai mekanisme penyelesaian serta lembaga yang berwenang untuk menyelesaikannya, hal ini berdasarkan ketentuan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR : 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG yang menyebutkan :

Pasal 135 A

- **Ayat (1)** Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif ;
- **Ayat (2)** Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja ;

- **Ayat (3)** Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - **Ayat (4)** KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi ;
 - **Ayat (5)** Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa sanksi administrasi pembatalan pasangan calon ;
 - **Ayat (6)** Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan ;
 - **Ayat (7)** Mahkamah Agung memutus upaya hukum pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung ;
 - **Ayat (8)** Dalam hal putusan Mahkamah Agung membatalkan keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menetapkan kembali sebagai pasangan calon ;
 - **Ayat (9)** Putusan Mahkamah Agung bersifat final dan mengikat ;
 - **Ayat (10)** Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bawaslu ;
- Bahwa, dari ketentuan dan peraturan undang-undang tersebut diatas sebagaimana yang diuraikan oleh PEMOHON dalam dalil-dalil permohonannya tersebut yaitu tentang pelanggaran administrasi pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu beserta jajarannya dan putusannya wajib ditindaklanjuti oleh KPU beserta jajarannya, sedangkan untuk pelanggaran **Kode Etik** penyelenggara pemilihan diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara

Pemilu (**DKPP**), selanjutnya jika terdapat adanya pelanggaran tindak pidana pemilihan diselesaikan melalui laporan kepada Bawaslu dan jajarannya yang kemudian ditindaklanjuti oleh Sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan Umum, selain itu terdapat pula mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilihan yang bisa berujung pada Peradilan Tata Usaha Negara sampai ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 135 A dimaksud ;

- Bahwa, sebagai bahan tambahan informasi khusus untuk dugaan pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) yakni penanganannya berupa pemeriksaan dan putusan **HANYA** dapat dilakukan (**kewenangan absolut**) oleh **Bawaslu**, dan putusan Bawaslu atas pelanggaran administrasi yang bersifat TSM tersebut juga wajib ditindak-lanjuti oleh KPU beserta jajarannya sesuai dengan model penyelesaian pelanggaran pemilihan yang diatur dalam ketentuan Pasal 135 A Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Walikota yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) yang selanjutnya disebut “**Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020**”, yaitu dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) menyatakan, “**Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM**”, sedangkan objek dan indikator adanya pelanggaran Terstruktur, Sistimatis dan Massif (TSM) diatur dalam ketentuan Pasal 4 Perbawaslu Nomor : 9 Tahun 2020 yang menyatakan :

“(1) Objek penanganan pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon, berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistimatis dan Massif ” ;

“(2) Terstruktur, Sistimatis dan Massif dalam pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama ;*
- b. Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi ; dan,*
- c. Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian” ;*

Bahwa, sebagaimana uraian dan peraturan tersebut diatas serta terhadap putusan Bawaslu yang ditindak-lanjuti dengan Keputusan KPU, maka peserta pemilu dapat melakukan upaya hukum kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan terhadap putusan *a-quo* atas upaya hukum tersebut bersifat final ;

Bahwa, oleh sebab dan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan diatas yang dikuatkan dengan sejumlah Yurisprudensi tetap Mahkamah Konstitusi, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi **HANYA** sebatas memeriksa dan mengadili **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, adanya *frasa* kata “**hanya**” dalam ketentuan pasal tersebut yakni demi hukum membatasi cakupan substansi hal yang dapat dipermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi yang terbatas hanya pada hasil penghitungan perolehan suara, sedangkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON walaupun objeknya adalah seolah-olah (*quad non*) tentang ***Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum terhadap Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil PSU***, akan tetapi materi/substansinya adalah mengenai dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan sebagaimana yang tertuang dalam dalil permohonan PEMOHON pada **halaman 6 point 4 dan halaman 15 point 3** tersebut, dimana hal dimaksud “**TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DALAM PENGAJUAN PERMOHONANNYA**” ;

Bahwa, berdasarkan uraian dan alasan/dasar secara Yuridis diatas serta menurut undang-undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota telah secara limitatif dan **absolut** penyelesaiannya hanya dapat diselesaikan oleh lembaga penyelenggara pemilihan

yang berwenang untuk mengawasi dan menangani pelanggaran pemilihan (*Incasu Bawaslu*), oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan “

- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan PEMOHON a quo, sehingga sangat beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk “MENOLAK” permohonan dari PEMOHON a quo atau setidaknya menyatakan permohonannya “TIDAK DAPAT DITERIMA” (niet on vankelijke verklaard) ;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON :

Bahwa, sebagaimana dalil-dalil permohonan PEMOHON yang telah dikemukannya tersebut yang terkait dengan kedudukan hukum (*Legal Standing*) PEMOHON, maka terlihat jelas yang sesungguhnya PEMOHON dalam permohonan *a-quo* **tidaklah memiliki kedudukan hukum** dalam mengajukan permohonannya tersebut, karena sebagaimana fakta yang telah diakui sendiri oleh PEMOHON dalam permohonannya pada **halaman 7 point 10 tabel 4, point 11, point 12 dan point 13** tentang **ambang batas** perolehan suara serta selisih perolehan suara antara PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut : 01) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut : 02) yaitu telah melewati ambang batas maksimal **0,5% (Nol Koma Lima Persen)** dari total suara yang sah untuk pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maka adapun terhadap total suara yang sah didapat hasil, sebagai berikut :

- 1. Pasangan Calon Nomor Urut : 01 atas nama H. Herman Suherman, S.T., M.AP dan H. R. A Muhammad Solih Ibang, S.H** dengan perolehan suara sah sebanyak **417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)**, sama dengan **39,14 % (tiga puluh Sembilan koma empat belas persen) incasu PEMOHON ;**
- 2. Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi** dengan perolehan suara sah sebanyak **442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu)** sama dengan **41,43 % (empat puluh satu koma empat puluh tiga persen) incasu PIHAK TERKAIT ;**

3. Pasangan Calon Nomor Urut : 03 atas nama Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, M.K.P dan dr. Neneng Efa Fatimah, M.H, M.Kes dengan perolehan suara sah sebanyak **207.423 (dua ratus tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga)** sama dengan **19,43 % (Sembilan belas koma empat puluh tiga persen)** ;
- Bahwa, adapun **ambang batas maksimal 0,5 %** tersebut jika dikonversikan terhadap total suara yang sah didapat hasil sebanyak **0,5 % X 1.067.518** suara (total suara yang sah), akan tetapi faktanya berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dinyatakan, PEMOHON (Pasangan Calon Nomor Urut : 01) mendapat total suara sebanyak **417.774 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tujuh puluh empat)**, sma dengan **39,14 % (tiga puluh Sembilan koma empat belas persen)**, sedangkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut : 02) mendapat total suara sebanyak **442.321 (empat ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh satu)** sama dengan **41,43 % (empat puluh satu koma empat puluh tiga persen)**, yang mana dari hasil tersebut terdapat selisih suara sebanyak **24.547 (dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh)** atau sama dengan **2,3 % (dua koma tiga persen)**, dengan demikian telah terbukti jumlah suara tersebut **telah melewati ambang batas maksimal 0,5% (nol koma lima persen)** dari selisih suara yang diperbolehkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) undang-undang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, jika PEMOHON hendak mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara ;
- Bahwa, berdasarkan **Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB (Bukti PT- 4)** dan **Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur Tahun 2024 (Bukti PT- 5)** tersebut, maka sangatlah jelas PEMOHON dalam perkara *a-quo* **tidak memiliki kedudukan hukum (Legal Standing)** yang telah di persyaratkan dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor

: 1 Tahun 2017, yang terdapat dalam ketentuan mengenai presentasi sebagaimana yang telah ditentukan dan perbedaan perolehan suara tersebut ;

- **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON H. HERMAN SUHERMAN, ST. M.AP SELAKU BUPATI KABUPATEN CIANJUR TELAH MENJABAT SELAMA 2 (DUA) PERIODE :**

- Bahwa, disamping hal yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf (d) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 Tahun 2017, mengenai **kedudukan hukum (*Legal Standing*)**, dan Gubernur, Bupati atau Wali Kota yang dicintai rakyat punya potensi untuk dipilih serta terpilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), namun seberapa besar pun kepercayaan rakyat, masa jabatan Gubernur, Bupati atau Wali kota tetaplah dibatasi, seperti halnya Presiden, Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang hanya punya hak **menjabat selama dua periode berturut-turut**, dengan kata lain, seseorang yang telah menjabat sebagai Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota **selama dua periode tidak boleh mencalonkan diri untuk ketiga kalinya ;**
- Bahwa, adapun hal ini untuk menegaskan terhadap calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat antara lain belum pernah menjabat sebagai Kepala Daerah selama **dua kali masa jabatan** dalam jabatan yang sama, dan hal ini sejalan berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 22/PUU-VII/2009** yang berkaitan dengan masa jabatan Kepala Daerah *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, **Pasal 19 huruf (c) yang menyebutkan “ masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara” (Bukti PT- 7)** yaitu berupa : Berita Detik News tentang H. HERMAN SUHERMAN yang sebelumnya wakil Bupati Kab. Cianjur resmi ditunjuk sebagai Plt Bupati Canjur sejak **tanggal 14 Desember 2018 ;**

- Bahwa, sementara **Paslon Nomor : 1** yang merupakan Calon Bupati Kabupaten Cianjur atas nama H. HERMAN SUHERMAN, ST, M.AP sudah pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur antara **Periode 2018 hingga 2021** dan kemudian terpilih kembali hingga **periode 2024**, sehingga Paslon Bupati H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP telah menjabat sebagai **Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Periode**, dengan perhitungan periode pertama dijalankan selama **30 (tiga puluh) bulan** yang sama dengan perhitungannya **selama 2,5 Tahun**, terhitung dalam masa satu periode sebagaimana ketentuan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menetapkan, oleh karenanya dengan ditetapkannya kembali oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur sebagai Calon Kepala Daerah Kabupaten Cianjur (Bupati) telah melanggar Undang-Undangan Nomor : 10 Tahun 2024 dalam ketentuan **Pasal 19 huruf (c)** tersebut ;
- Bahwa, dalam faktanya H. Herman Suherman, ST, M.AP telah menjabat Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) periode yaitu, pada Periode pertama menjabat pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 dan terhitung menjabat selama **30 (tiga puluh) bulan**, yang sama dengan **2,5 (dua setengah) tahun** dan/atau setengah masa jabatan dari **5 (lima) tahun** yang diperhitungkan sama dengan 1 (satu) periode masa menjabat sebagai Bupati baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut, dan kemudian mpada Periode kedua menjabat pada bulan Mei 2021 sampai dengan 2026 (*karena putusan Mahkamah Konstitusi menjabat hanya sampai dengan tahun 2025*), maka selaku pasangan atas permohonannya yang bertindak sebagai PEMOHON dalam perkara *a quo* H. Herman Suherman, ST, M.AP merupakan Bupati Kabupaten Cianjur yang saat ini masih menjabat dan ternyata telah menjabat pada periode pertama menggantikan Bupati sebelumnya yang pada saat itu berhenti karena tersandung masalah Hukum, dan pada **tanggal 14 Desember 2018** H. Herman Suherman di angkat menjadi Plt. Bupati Kabupaten Cianjur sebagaimana **SK Mendagri Nomor : 31.32/11174/sj**, dan jika merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 22/PUU- VII/2009 Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2/PUU-XXI/2023 ada pembulatan masa jabatan yaitu menjabat

2 1/2 tahun atau 30 (tiga puluh) bulan baik itu menjabat sementara maupun menjabat secara definitif dianggap sudah menjabat 1 (satu) Periode ;

- Bahwa, pada **bulan Mei 2021** H.Herman Suherman, ST., M.AP menjabat sampai dengan dilantik kembali untuk Periode ke 2 (dua) yaitu pada **tanggal 18 Mei 2021**, bahwa karena pembulatan hari apabila lebih dari 1/2 (setengah bulan) maka dapat dipastikan 1 (satu) bulan penuh, karena pada saat itu H.Herman Suherman, ST, M.AP telah menerima tunjangan dan gaji secara penuh sebagai Bupati Kabupaten Cianjur pada bulan Mei 2021, jika H. Herman Suherman, ST, M.AP menjabat dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2021 adalah **30 (tiga puluh) Bulan** atau sama dengan **2,1/2 tahun**, oleh karena H. Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat 2,1/2 tahun, maka H.Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat Bupati selama 1 (satu) Periode, yaitu dari tahun 2018 hingga tahun 2021 dan kemudian H. Herman Suherman, ST, M.AP terpilih kembali pada pilkada Tahun 2020 dan dilantik pada Tahun 2021 untuk masa jabatan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 (namun hanya menjabat sampai Tahun 2025), maka H. Herman Suherman, ST, M.AP dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sudah menjabat penuh 1 (satu) periode, sehingga dari Tahun 2018 hingga Tahun 2025 diperhitungkan telah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Cianjur selama 2 (dua) Periode ;
- Bahwa, dari masa jabatan H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP tersebut diatas yang telah diuraikan dari masa periode pertama dan masa periode kedua, maka H. Herman Suherman, ST, M.AP sudah menjabat Bupati selama 2 (dua) Periode yaitu Periode 2018 sampai dengan Tahun 2021 dan periode Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025, sehingga H. Herman Suherman, ST, M.AP seharusnya **tidak dapat mencalonkan diri kembali pada Pilkada Tahun 2024**, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 huruf (m) PKPU Nomor : 8 tahun 2024 yang pada pokoknya menerangkan ***“persyaratan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati belum pernah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama”***, dan kemudian dalam ketentuan Pasal 19 huruf (c) PKPU Nomor : 8 tahun 2024 disebutkan ***“masa jabatan yang telah dijalani setengah atau lebih adalah sama dan tidak membedakan baik yang menjabat secara definitif maupun menjabat sementara”***, sedangkan menurut ketentuan Pasal 7 huruf (n)

undang-undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 huruf (m) dan Pasal 19 PKPU Nomor : 8 Tahun 2024, maka sudah sepatutnya H. HERMAN SUHERMAN, ST.,M.AP tidak dapat dicalonkan kembali sebagai Calon Bupati Kepala Daerah Kabupaten Cianjur untuk Pilkada pada tahun 2024 ini, sehingga pasangan PEMOHON dalam perkara *a-quo* **cacat sebagai subjek hukum** dan/atau **tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*)** dalam mengajukan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi, dan jika dilihat dari kedudukan hukumnya yang seharusnya dalam Surat Keputusan yang telah diterbitkan oleh TERMOHON (incasu Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Cianjur telah meng-anulir khususnya terhadap Paslon Nomor Urut : 01 tersebut ;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas, maka secara hukum PEMOHON terbukti tidak memiliki kedudukan hukum (***Legal Standing***) dalam pengajuan permohonan *a-quo*, sehingga oleh karenanya dalam rangka adanya kepastian hukum dan keadilan, maka sudah sewajarnya Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan perkara ini dengan menyatakan **“Menolak”** atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan dari PEMOHON tersebut **“Tidak Dapat Diterima” (*niet on vankelijke verklaard*)** ;

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL) :

- 1). Bahwa, permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) menurut hukum acara yang berlaku yang menyatakan setiap permohonan haruslah diajukan dan di dalilkan secara jelas dan tegas, artinya tidak membuat kekeliruan maupun ketidak pahaman tentang permasalahan yang diajukan dan arah serta tujuan permohonan yang dimohonkan, yaitu **apakah mengenai pelanggaran-pelanggaran proses pemilu** yang kewenangannya di lembaga lain dan/atau mengenai **perselisihan perolehan hasil suara dalam pemilu**, tidak mencampur adukan kewenangan antar Lembaga, sedangkan secara formasi permohonan dari PEMOHON tersebut tidak disusun sesuai dengan Tata Cara yang baik (*geode procedorde*), yakni posita yang lazimnya merupakan dalil konkrit tentang fakta yang menjadi dasar serta alasan diajukannya permohonan (*meddelen van den eis*) atau fondamentum petendi yang dicampur-adukan dengan rumusan kesimpulan serta tuntutan (petitum), bahkan dalil PEMOHON tidak selaras satu sama lain, yakni antara petitum dengan posita saling bertentangan yang mengakibatkan permohonan PEMOHON *a-quo* tidak jelas dan kabur dan sangat sulit dipahami ;
- 2). Bahwa, PEMOHON tidak dapat menjelaskan dengan baik, jelas dan terinci sebab maupun akibat dan korelasi dari adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON sehingga yang menjadi penyebab kekalahan bagi PEMOHON dalam konstestasi Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Cianjur, dengan kata lain ; semua dalil PEMOHON tidak lebih hanya sekedar asumsi semata atau perihal selera yang tidak dapat disengketakan (*De gustibus non est disputandum*) karena siapa yang berbuat namun dia yang melakukan penuntutan, hal ini telah terbukti secara fakta hukum Pasangan Paslon Nomor Urut : 01 (incasu PEMOHON) telah banyak melakukan pelanggaran pemilu dengan menggerakkan aparat Kepala Desa-Kepala Desa, Kepala Puskesmas, Merusak alat Peraga Kampanye, Kepala Dinas Perhubungan Cianjur, Pegawai Dinas Perhubungan Cianjur, Ketua Bumdes Desa Cipanas, Kepala Bidang Keperawatan Cianjur, Anggota BPD Sukajaya, Kecamatan Leles Cianjur, Anggota Satpol PP Pamong Praja Cianjur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Kepala Dinas BKKBN Cianjur, Pembagian Amplop oleh Paslon No. urut : 01, Pembukaan Ulang Kotak Suara pada pilkada oleh Bupati Cianjur (H. HERMAN SUHERMAN) dan Kepala

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pasirkuda) yang mengajak untuk memilih H. HERMAN SUHERMAN (Nomor Urut : 01), maka terhadap kejadian-kejadian dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut :)1 tersebut telah dilakukan Laporan oleh Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut : 02, berdasarkan bukti-bukti, sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 04 September 2024 **(Bukti PT- 12)** ;
2. Tanda Bukti Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 20 September 2024 **(Bukti PT- 13)** ;
3. Tanda Bukti Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Bukti PT- 14)** ;
4. Tanda Bukti Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 29 September 2024 **(Bukti PT- 15)** ;
5. Tanda Bukti Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 **(Bukti PT- 16)** ;
6. Tanda Bukti Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 17)** ;
7. Tanda Bukti Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 18)** ;
8. Tanda Bukti Laporan Nomor : 16/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 19)** ;
9. Tanda Bukti Laporan Nomor : 17/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 20)** ;
10. Tanda Bukti Laporan Nomor : 20/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 21)** ;
11. Tanda Bukti Laporan Nomor : 21/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 22)** ;
12. Tanda Bukti Laporan Nomor : 22/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 23)** ;
13. Tanda Bukti Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 24)** ;

14. Tanda Bukti Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 (**Bukti PT- 25**) ;
 15. Tanda Bukti Laporan Nomor : 26/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 26**) ;
 16. Tanda Bukti Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 27**) ;
 17. Tanda Bukti Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal Nopember 2024 (**Bukti PT- 28**) ;
 18. Tanda Bukti Laporan Nomor : 29/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 29**) ;
 19. Tanda Bukti Laporan Nomor : 30/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 (**Bukti PT- 30**) ;
 20. Tanda Bukti Laporan Nomor : 32/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 31**) ;
 21. Tanda Bukti Laporan Nomor : 33/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 (**Bukti PT- 32**) ;
 22. Petikan Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2024/PN.Cjr, (**Bukti PT- 33**) adalah putusan atas terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pejabat Aparatur Negara yang dengan sengaja membuat tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, dalam hal ini dilakukan oleh sdr. Dudi Rachmansyah yang melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan **Calon Nomor Urut : 01 (H. Herman Suherman, S.T.,M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, SH)** ;
- 3). Bahwa, selanjutnya jikaalaupun benar telah terjadi pelanggaran sebagaimana dalil-dalil PEMOHON dalam permohonannya (*quad non*) dan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah perintah/kekuasaan H. HERMAN SUHERMAN selaku Paslon Nomor Urut : 01 yang juga selaku Bupati Kabupaten Cianjur yang masih sangat berpengaruh dikalangan pemerintahan tersebut yang secara nyata dan jelas-jelas telah melanggar peraturan hukum tentang pemilu sebagaimana “**adagium**” yang menyebutkan “**Ketidak tahuan akan fakta-fakta dapat**

dimaafkan, tapi tidak demikian halnya ketidak tahuan akan hukum” (***Ignorantia excusatur non juris sed facti***), artinya Pejabat Aparatur Sipil Negara dan Bupati Kabupaten Cianjur (incasu Paslon Nomor Urut : 01) **yang tidak paham akan aturan hukum adalah suatu keniscayaan**, sebab apa yang telah dilakukannya adalah suatu pelanggaran hukum, namun tetap dilakukannya demi kemenangan Pasangan Paslon Nomor Urut : 01 tersebut, sedangkan pelanggaran-pelanggaran ini tidak diuraikan dalam dalil permohonannya, karena PEMOHON wajib menyebutkan secara pasti berapa jumlah suara PERMOHON yang hilang dari pelanggaran-pelanggaran yang diduga terjadi, sebab **hukum menolak hal yang bertentangan dan tidak layak (*Lex rejicit superflua, pugnancia, incongrua*)**, sebagaimana halnya tersebut menjadi penting atas perintah, dan didalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 6 Tahun 2020, yang mana disamping PEMOHON harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara, dan PEMOHON juga harus menyampaikan hasil perhitungan suara yang **benar menurut hasil yang benar**, namun faktanya PEMOHON tidak dapat memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) PMK Nomor : 6 Tahun 2020 tersebut ;

- 4). Bahwa, dalam petitum PEMOHON yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur pada setiap TPS-TPS yang tersebar di Desa/Kelurahan yang ada di **7 Kecamatan** sebagaimana yang diuraikannya dalam table-tabel **a, b, c, d, e, f dan g** tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas serta tidak relevan menurut hukum, karena dalil-dalinya dimaksud hanya berdasarkan asumsi semata tanpa menjelaskan dengan baik, bagaimana dan apa pelanggaran yang telah dilakukan secara **signifikan, Terstruktur, Sistimatis** dan **Massif** dilakukan oleh petugas-petugas TPS-TPS dimaksud, sedangkan setiap PASLON telah menempatkan saksi-saksi di setiap TPS-TPS tersebut yang juga turut menyaksikan jalannya penyelenggaraan pemilihan suara dan hasilnya telah diumumkan dengan baik, selanjutnya dalil PEMOHON yang menyebutkan ketidak profesionalan TERMOHON bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur an Pemilihan Bupati, dalam menentukan ketidak profesionalan TERMOHON bukanlah berdasarkan

alat ukur yang dipakai PEMOHON untuk mengukur **profesionalitas** TERMOHON, namun haruslah dijelaskan kriteria dari ketidak profesionalan TERMOHON dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu tersebut, terlebih lagi berbicara dengan adanya tuduhan terhadap TERMOHON atas **Ketidak Profesionalan** dalam menetapkan DPT harus terlebih dahulu dibuktikan oleh PEMOHON, karena siapa yang mengajukan wajib membuktikan (*Affirmanti, non neganti, incumbit probation*), dan jika tidak dapat dibuktikan oleh PEMOHON adanya kesalahan hukum yang hendak diperiksa dan diadili, maka permohonan dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON merupakan permohonan yang kabur, tidak jelas (*Obscuur Libel*) ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan serta membenarkan argumentasi secara hukum tersebut diatas, maka kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* sudah seharusnya menolak atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN PEMOHON :

1. Bahwa, hal-hal apa yang telah diuraikan dalam eksepsi, mohon kiranya dianggap sebagai suatu kesatuan dalam keterangan Pihak Terkait ini ;
2. Bahwa, Pihak Terkait menolak secara tegas seluruh dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap segala sesuatu yang diakui secara tegas kebenarannya ;
3. Bahwa, mencermati dalil-dalil posita dan pokok permohonan PEMOHON yang telah dapat ditarik kesimpulan namun tidak dapat dipahami yaitu permohonan PEMOHON yang dilakukan dalam mendalilkan permohonannya hanya berdasarkan opini subjektif dan asumsi semata dengan narasi dugaan-dugaan pelanggaran Administratif dan pelanggaran-pelanggaran dalam proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanpa didukung fakta-fakta hukum yang valid dan logis ;
4. Bahwa, seandainya berbagai dugaan pelanggaran administratif maupun pelanggaran-pelanggaran lainnya menurut PEMOHON adalah benar-*quad*

non, maka kewenangan untuk memeriksa dan mengadili maupun memutus pelanggaran administratif dan pelanggaran yang disebutkan oleh PEMOHON dalam dalilnya pada **halaman 15 point 3** tersebut, maka bukanlah merupakan domain Mahkamah Konstitusi, melainkan Yurisdiksi Bawaslu yang proses penyelesaiannya di atur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2020 yang di Implementasikan dengan PERBAWASLU Nomor : 8 Tahun 2020 yang kemudian diubah dengan PERBAWASLU Nomor : 16 Tahun 2020 terkahir diubah dengan PERBAWASLU Nomor : 17 Tahun 2020 ;

5. Bahwa, selanjutnya adalah **tidak benar** dan **tidak berdasarkan hukum** dalil-dalil permohonan PEMOHON pada **halaman 33 point 26** yang menyatakan *“Bahwa, dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius dan signifikan sehingga dapat dikualifikasi sebagai massif, sistimatis dan terstruktur yang dilakukan oleh TERMOHON, Mahkamah berwenang membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, pukul 14.30 WIB dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024”* tersebut ;
6. Bahwa, adapun permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil adanya **ambang batas** untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sesuai dengan jumlah penduduk Kabupaten Cianjur diatas **1.000.000 jiwa**, sedangkan persyaratan formil yang ditentukan undang-undang Pemilu dengan ambang batas maksimal sebesar **0,5 % (Nol Koma Lima Persen)**, sebagaimana selisih perolehan suara PEMOHON (incasu Paslon Nomor Urut : 01) dengan Pihak Terkait (incasu Paslon Nomor Urut : 02) sebesar **2,3 % (dua koma tiga persen)** ;
7. Bahwa, tidak dikabulkannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan hasil perhitungan C-1 dan saksi-saksi Paslon Nomor Urut : 01, Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 telah membubuhkan tanda tangan dari hasil perhitungan suara di TPS-TPS tersebut, dan dalam sidang Pleno di tingkat Kecamatan pada

32 Kecamatan, saksi-saksi dari Paslon Nomor Urut : 1, Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 telah membubuhkan tanda tangan dari hasil Pleno di Kecamatan-Kecamatan tersebut, serta dalam sidang Pleno di tingkat Kabupaten hanya Paslon Nomor Urut : 02 dan Nomor Urut : 03 yang membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, sedangkan Paslon Nomor Urut : 01 tidak membubuhkan tanda tangan ;

8. Bahwa, sehingga artinya secara terstruktur perhitungan suara pada tingkat TPD se Kabupaten Cianjur dan pada Sidang Pleno di seluruh Tingkat Kecamatan (PPK) se Kabupaten Cianjur semua saksi-saksi ikut membubuhkan tanda tangan dalam Lembaran Berita Acara Hasil Penghitungan Suara tersebut dan saksi-saksi telah menyetujuinya atau tidak ada yang keberatan, sehingga sesuai dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, yaitu jumlah perolehan suara **Paslon Nomor Urut : 01 sebanyak 417.774 (39,14 %)**, sedangkan **Paslon Nomor Urut : 02 sebanyak 442.321 (41,43 %)**, maka terdapat selisih suara **sebanyak 24.546 (2,29 %)** ;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan PEMOHON yang menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistimatis dan massif sebagaimana tersebut dalam pokok permohonannya, yang menyatakan :

A. TERMOHON MENGAKUI KESALAHAN ATAS KEKACAUAN PENYELENGGARAAN PILKADA KABUPATEN CIANJUR :

- Bahwa, PEMOHON telah salah dan tidak memahami maksud mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Cianjur, yang dimasud dalam pemberitaan tersebut adalah tentang terbatasnya sosialisasi yang tidak maksimal, hal ini dijelaskan oleh TERMOHON agar masyarakat memahami dan turut andil agar pelaksanaan pemungutan suara dapat hadir dan datang ke TPS-TPS tanpa harus ada undangan, maka tidaklah serta merta TERMOHON telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, dan ternyata serta faktanya penyelenggaraan pemilu tersebut berhasil dengan tertib, baik dan

jurdil, maka dalil PEMOHON tersebut sangat tidak berdasarkan fakta yang sesungguhnya dan haruslah dikesampingkan dan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi ;

B. TERLAMBATNYA DISTRIBUSI C-PEMBERITAHUAN DAN PEMILIH TIDAK MENDAPATKAN C-PEMBERITAHUAN :

- Bahwa, dalil PEMOHON tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta dilapangan, nyatanya setelah penghitungan suara secara Quick Count-Indikator Politik pada tanggal 27 Nopember 2024 Paslon Nomor Urut : 01 H. HERMAN SUHERMAN dan MUHAMMAD SHOLIH IBANG telah menyatakan unggul sementara dalam perolehan suara Pilkada Tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan cepat dan HERMAN SUHERMAN telah mengklaim keunggulan sementara dengan rujukan exit poll dan Lembaga Survei Indikator Politik dengan perolehan suara sebesar **42,45 persen** dan jumlah suara masuk sebensar **87,50 persen**, maka dari hasil pernyataan H. HERMAN SUHERMAN dalam pemberitaan di Cianjur, **Kompas.com**, tanggal 27 Nopember 2024, yang berarti tuduhan dari PEMOHON yang menyatakan Distribusi C-PEMBERITAHUAN dan Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan tersebut hanyalah **karangan dan asumsi belaka**, sedangkan suara yang telah diakui oleh H. HERMAN SUHERMAN (incasu PEMOHON) telah mencapai **87,50 persen**, berarti pen-Distribusian C-PEMBERITAHUAN dan PEMILIH telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan hasilnya ;
- Bahwa, dengan demikian dalil-dalil PEMOHON yang termuat pada **halaman 17** dari **huruf (a) hingga huruf (k)** tidak terbukti sama sekali dan jika dikaitkan dengan adanya klaim kemenangan sementara yang telah diumumkan oleh Paslon Nomor Urut : 01 tersebut yang mana suara pemilih telah mencapai **87, 50 persen**, sehingga C-PEMBERITAHUAN yang memuat komponen alamat TPS dari pemilih yang terdaftar di dalam DPT telah ter-Distribusikan dengan benar dan baik, maka menurut PEMOHON mendapatkan pernyataan-pernyataan Pemilih yang tidak mendapatkan C- Pemberitahuan secara massif dengan sengaja di dalam dalilnya haruslah dibuktikan dihadapan sidang Mahkamah Konstitusi, jika tidak terbukti maka dalilnya tersebut hanyalah asumsi dan khayalannya saja ;

C. PEMILIH YANG TIDAK BERHAK MENCOBLOS :

➤ Bahwa, PEMOHON dalam pokok permohonannya yang menyatakan adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan suara PEMOHON, adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak masuk akal, yang terjadi **faktanya justru dari Paslon Nomor Urut : 01 yang telah banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran** dalam pemilu Pilkada Kabupaten Cianjur tersebut, hal ini telah terbukti adanya beberapa laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur oleh Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut : 02, yaitu sebanyak **22 (dua puluh dua) pelanggaran**, sebagai berikut :

1. Tanda Bukti Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 04 September 2024 **(Bukti PT- 12)** ;
2. Tanda Bukti Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 20 September 2024 **(Bukti PT- 13)** ;
3. Tanda Bukti Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/ 13.15/IX/2024, tanggal 27 September 2024 **(Bukti PT- 14)** ;
4. Tanda Bukti Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tanggal 29 September 2024 **(Bukti PT- 15)** ;
5. Tanda Bukti Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 01 Oktober 2024 **(Bukti PT- 16)** ;
6. Tanda Bukti Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 17)** ;
7. Tanda Bukti Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tanggal 18 Oktober 2024 **(Bukti PT- 18)** ;
8. Tanda Bukti Laporan Nomor : 16/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 19)** ;
9. Tanda Bukti Laporan Nomor : 17/PL/PB/Kab/ 13.15/X/2024, tanggal 28 Oktober 2024 **(Bukti PT- 20)** ;
10. Tanda Bukti Laporan Nomor : 20/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 21)** ;

11. Tanda Bukti Laporan Nomor : 21/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 06 Nopember 2024 **(Bukti PT- 22)** ;
12. Tanda Bukti Laporan Nomor : 22/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 23)** ;
13. Tanda Bukti Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 24)** ;
14. Tanda Bukti Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 19 Nopember 2024 **(Bukti PT- 25)** ;
15. Tanda Bukti Laporan Nomor : 26/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 **(Bukti PT- 26)** ;
16. Tanda Bukti Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 **(Bukti PT- 27)** ;
17. Tanda Bukti Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 **(Bukti PT- 28)** ;
18. Tanda Bukti Laporan Nomor : 29/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 **(Bukti PT- 29)** ;
19. Tanda Bukti Laporan Nomor : 30/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 26 Nopember 2024 **(Bukti PT- 30)** ;
20. Tanda Bukti Laporan Nomor : 32/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 **(Bukti PT- 31)** ;
21. Tanda Bukti Laporan Nomor : 33/PL/PB/Kab/ 13.15/XI/2024, tanggal 29 Nopember 2024 **(Bukti PT- 32)** ;
22. Petikan Putusan Nomor : 370/Pid.Sus/2024/PN.Cjr **(Bukti PT- 33)**, adalah putusan atas terjadinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Pejabat Aparatur Negara yang dengan sengaja membuat Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon selama masa kampanye, dalam hal ini dilakukan oleh sdr. Dudi Rachmansyah yang melakukan kampanye untuk pemenangan pasangan **Calon Nomor Urut : 01 (H. Herman Suherman, S.T.,M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang, SH)**, sehingga dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam permohonannya mulai dari **huruf (a)** hingga **huruf (l)** adalah dalil yang mengada-ada dan hanya merupakan ketidak tahuan fakta-fakta yang

sebenarnya dan oleh karenanya beban pembuktian dibebankan kepada PEMOHON dalam perkara *a-quo* dan harus sesuai dengan dalil-dalil yang dituduhkan tersebut ;

- Bahwa, selanjutnya pelanggaran administrasi secara massif, sistimatis dan yang dituduhkan dan didalilkan yang menyebutkan adanya :

D. TEMUAN MANIPULASI DAFTAR HADIR DI BEBERAPA TPS DI 7 KECATAMAN ;

E. JUMLAH PEMILIH PENGGUNA HAK PILIH DALAM DPT ANTARA PILGUB DAN PILBUP BERBEDA YANG SEHARUSNYA SAMA ;

F. JUMLAH PEMILIH DALAM DAFTAR HADIR BERBEDA DENGAN JUMLAH SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN (C-HASIL) ;

G. TIDAK PROFESIONAL JAJARAN PENGAWAS PEMILU DI KABUPATEN CIANJUR (BAWASLU KABUPATEN) SAMPAI DENGAN PENGAWAS PTS ;

H. KETIDAKNETRALAN PENYELENGGARA PEMILU ;

I. ADANYA KOTA SUARA YANG TIDAK DISEGEL ;

J. INKONSISTENSI PENENTUAN SUARA SAH DAN SURAT TIDAK SAH ;

K. SURAT SUARA PEMILIHAN BUPATI BERJUMLAH LEBIH BESAR DARI PEMILIHAN GUBERNUR ;

- Bahwa, atas dalil-dalil dan tuduhan pelanggaran yang diuraikan dan didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut hanya dengan 1 (satu) jawaban, yaitu bagaimana dengan hasil perolehan suara yang telah di klaim telah **dimenangkan** oleh Paslon Nomor Urut : 01 yang di umumkan dan **mendeklarasikan** secara terbuka pada **tanggal 27 Nopember 2024**, sekitar **pukul 18.53 WIB** yang menyuarakan secara tegas di pemberitaan **Kompas.com** yang menyatakan HERMAN-IBANG Unggul Sementara Pilkada Cianjur **Versi Quick Count Indikator Politik** dengan perolehan suara **sebesar 42,45 persen** dari jumlah suara masuk sebesar **87,50 persen**, dan yang menjadi pertanyaannya apakah jumlah suara yang masuk **sebesar 87,50 persen** tersebut telah terjadi pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh

PEMOHON tersebut...?, yaitu atas kemenangan yang telah di Klaim oleh HERMAN-IBANG, yaitu dengan adanya pelanggaran berupa :

- 1. Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan pilkada kabupaten cianjur ;**
- 2. Terlambatnya distribusi c-pemberitahuan dan pemilih tidak mendapatkan c-pemberitahuan ;**
- 3. Pemilih yang tidak berhak mencoblos ;**
- 4. Temuan manipulasi daftar hadir di beberapa tps di 7 kecamatan ;**
- 5. Jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam dpt antara pilgub dan pilbup berbeda yang seharusnya sama ;**
- 6. Jumlah pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (c-hasil) ;**
- 7. Tidak profesional jajaran pengawas pemilu di kabupaten cianjur (bawaslu kabupaten) sampai dengan pengawas pts ;**
- 8. Ketidaknetralan penyelenggara pemilu ;**
- 9. Adanya kota suara yang tidak disegel ;**
- 10. Inkonsistensi penentuan suara sah dan surat tidak sah ;**
- 11. Surat suara pemilihan bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan gubernur ;**

Bahwa, jika tidak terbukti dan tidak adanya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam dalil-dalil permohonan PEMOHON dan tidak dapat dibuktikan secara hukum di sidang Mahkamah Konstitusi *a-quo*, dengan demikian penetapan Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB dan Berita Acara serta Sertifikat Rakapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ([Vide Bukti PT- 4](#)) adalah **SUDAH BENAR** dan **BERDASARKAN HUKUM**,

oleh karenanya atas segala sesuatu yang telah diuraikan oleh Pihak Terkait tersebut diatas, maka Mahkamah Konstitusi sudah selayaknya menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya :

III. PETITUM :

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a-quo* kiranya dapat memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* ;
3. Menyatakan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam permohonan *a-quo* ;
4. Menyatakan permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*) ;
5. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan PEMOHON tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*) ;

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menyatakan sah dan benar serta berkekuatan hukum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor : 2295 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024, Pukul 14.30 WIB dan Berita Acara serta Sertifikat Rakapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 tersebut ;
2. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut : 02 atas nama dr. MOHAMMAD WAHYU FERDIAN dan RAMZI sebagai pasangan calon terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 ;

SUBSIDAIR :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*) ;

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-33, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Cianjur Nomor : 2183 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Cianjur Nomor : 2184 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor : 1043/PL.02.2BA/3203/2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU No. 2295 Tahun 2024, tanggal 06 Desember 2024 ;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara serta Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Cianjur Tahun 2024.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Link Berita
<https://cianjurkab.go.id/index.php/berita/rekapitulasi-daftar-pemilih-tetap#:~:text=KPU>
7. Bukti PT -7 : Fotokopi Keputusan Bupati Cianjur Nomor: 000.2.4/KEP 290/SETDA/2024, Tanggal 09 Agustus 2024.
8. Bukti PT -8 : Fotokopi Surat Nomor 001/SP/KH-ALN/IX/2024 Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan KPU Cianjur, tertanggal 24 September 2024.
9. Bukti PT -9 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3203/IX/2024, tertanggal 25 September 2024.

10. Bukti PT -10 : Fotokopi Surat Keberatan atas pemasangan Baliho dan Spanduk, tertanggal 23 November 2024.
11. Bukti PT -11 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Nomor: 001/PS.PNM.LG/32.3203/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024.
12. Bukti PT -12 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 01/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tertanggal 04 September 2014.
13. Bukti PT -13 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 02/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024 Tertanggal 20 September 2024
14. Bukti PT -14 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 03/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tertanggal 27 September 2024
15. Bukti PT -15 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 04/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tertanggal 29 September 2024
16. Bukti PT -16 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 07/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tertanggal 01 Oktober 2024
17. Bukti PT -17 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 12/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024
18. Bukti PT -18 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 13/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tertanggal 18 Oktober 2024.
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor :16/PL/PB/Kab/13.15/X/2024, tertanggal 28 Oktober 2024
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 17/PL/PB/Kab/13.15/IX/2024, tertanggal 28 Oktober 2024
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 20/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tertanggal 06 November 2024
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 21/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, tertanggal 06 November 2024
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 22/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 19 November 2024
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 23/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 19 November 2024
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 24/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 19 November 2024
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 26/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 26 November 2024

- 27. Bukti PT-27 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 27/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
- 28. Bukti PT-28 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 28/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
- 29. Bukti PT-29 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 29/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
- 30. Bukti PT-30 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 30/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 26 November 2024
- 31. Bukti PT-31 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor : 32/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 29 November 2024
- 32. Bukti PT-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor:33/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 tertanggal 29 November 2024
- 33. Bukti PT-33 : Fotokopi Petikan Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2024/PN Cjr.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bertanggal 9 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 16 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-1]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-2]**. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman

jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024. **[vide Bukti PK.14.3-4]**;

2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-5]**. Tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
 - 2.1. Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-6]**;
 - 2.2. Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7]**;
 - 2.3. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
 - 2.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur pada tahapan rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya:
 - 1.1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024;
 - 1.2. Bahwa informasi dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur atas nama Unang Margana, dimana di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu diduga tidak terdapat daftar hadir, informasi ini didapatkan dari salah satu pemilih di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu atas nama Siti Mulyati. Selanjutnya KPU Kabupaten Cianjur menampilkan hasil pindai C Daftar Hadir dari TPS 14 pada layar monitor dan diketahui C Daftar Hadir pada TPS 14 sudah tertandatangani. Setelah itu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 melakukan pencocokan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Siti Mulyati yang tidak menandatangani daftar hadir dengan hasil pindai daftar hadir yang ditampilkan KPU Kabupaten Cianjur, hasilnya bahwa tanda tangan pada KTP dan pada C daftar hadir terlihat berbeda;
 - 1.3. Bahwa terdapat keberatan saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 yang dicatatkan sebagai kejadian khusus pada MODEL D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK sebagai berikut:
 - 1) KPU Cianjur tidak transparan untuk informasi publik, dimana dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Cianjur

pada Pilkada 2024 di Hotel Indo Alam. Kejadian khusus yang disampaikan oleh 32 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak ditampilkan di layar monitor, termasuk akses SIREKAP kepada Bawaslu Cianjur.

- 2) Surat Suara yang diterima KPPS di TPS tidak sesuai dengan Peraturan KPU. Hal ini dibuktikan dengan D. HASIL KECAMATAN, DPT + Cadangan 2,5% tidak sesuai.
- 3) Pengiriman logistik yang terlambat, PPS di 360 kelurahan/desa menerima logistik (alat kelengkapan TPS) 3 hari sebelum pencoblosan.
- 4) Pemilih yang terdaftar dalam DPT, ada yang tidak menerima C.Pemberitahuan, sehingga hak politiknya / hak konstitusionalnya warga hilang.
- 5) C. Daftar Hadir tidak ada di TPS, khususnya di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur, akan tetapi dalam tampilan SIREKAP, C.Daftar Hadir ada, sehingga ada dugaan Pidana Pemilu.
- 6) Pemungutan dan penghitungan suara di beberapa TPS tidak sesuai dengan Peraturan KPU RI, ada yang tidak sampai pukul 13.00 WIB, diantaranya di TPS 08 Kelurahan Pamoyanan Kecamatan Cianjur.
- 7) Akibat buruk dan tidak profesionalnya kinerja KPU Cianjur khususnya dalam pendistribusi logistik (alat kelengkapan TPS) mengakibatkan hilangnya hak konstitusional pemilih dan juga rendahnya partisipasi dari jumlah dalam DPT, yang diputuskan/ditetapkan tanggal 19 September 2024 sejumlah 1.816.668, partisipasinya 61,78% (1.122.283), juga surat suara tidak sah 53 ribu, dimana surat suara tidak sah "surat suara tidak dicoblos".
- 8) Berdasarkan hasil-hal tersebut di atas, kami Paslon 01 menyatakan:
 1. Menolak hasil rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Kabupaten.

2. Pilkada Bupati / Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, ada pelanggaran terstruktur, masif dan sistematis;
3. Meminta ke Bawaslu Cianjur agar mengeluarkan Rekomendasi PSU di 21 Kecamatan;
4. Kami akan menempuh upaya hukum, melalui jalur konstitusional (MK).

[vide Bukti PK.14.3-8];

- 1.4. Bahwa berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota, perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur berdasarkan MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	417.774
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2	442.321
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	207.423

[vide Bukti PK.14.3-9].

2. Bahwa terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada proses rekapitulasi hasil perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR, terdapat adanya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan jumlah Pencetakan Surat Suara

dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, terdapat adanya jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibinong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

[vide Bukti PK.14.3-1];

- 2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/ 13.15/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yakni selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan temuan *a quo* kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide PK.14.3-10];**
- 2.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-2];**
- 2.4. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3].**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan dengan rincian sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:
- 1) Terdapat dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan;
 - 2) Terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan; dan
 - 3) Terdapat dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu *Adhoc* pada Pemilihan tahun 2024;
- diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-5]**;
- 3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/ XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya:
- 1) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS tidak memenuhi unsur Pasal 179 *jo* 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan BAB II Pemungutan Suara di TPS huruf A Kegiatan Persiapan angka 2) Pembagian Tugas Anggota KPPS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[vide Bukti PK.14.3-11];

- 3.3. Bahwa tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:

- 3.3.1 Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-6];**

- 3.3.2 Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7];**

- 3.3.3 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;

3.3.4 Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggara Pilkada Kabupaten Cianjur, terkait dengan belum maksimal dalam menyosialisasikan penyelenggaraan Pilkada Cianjur 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah (angka 4 huruf a angka 1 halaman 16 s.d 17). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 [**vide Bukti PK.14.3-12**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya [**vide Bukti PK.14.3-13**].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles, terkait dengan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat

pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”.

[vide Bukti PK.14.3-14];

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Cianjur agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

[vide Bukti PK.14.3-15];

1.2. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, sesuai hasil pemutakhiran data terakhir sudah terkonfirmasi ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Pindah Alamat Domisili;
- c. Pindah Memilih;
- d. Berubah Status;
- e. Tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti PK.14.3-16].**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya, terkait dengan adanya

warga yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun Pemilih tersebut tidak diberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih / Model C. Pemberitahuan-KWK **[Bukti PK.14.3-12]**.

2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Iwan Hermawan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-17]**;

2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[vide Bukti PK.14.3-13]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terlambatnya Distribusi C-Pemberitahuan dan Pemilih Tidak Mendapatkan C-Pemberitahuan (angka 4 huruf b halaman 17 s.d 25). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-12]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[vide Bukti PK.14.3-13]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Agrabinta sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 019/LHP/PM.11.00/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya ditemukannya KPPS membagikan C-Pemberitahuan kepada pemilih H-1 hari pemungutan suara, dikarenakan logistik dari tingkat KPU, PPK, PPS untuk datangnya C-Pemberitahuan terlambat **[vide Bukti PK.14.3-18]**;
 - 1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Agrabinta telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Agrabinta melalui surat nomor 003/SP.320/PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Agrabinta memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-19]**;
 - 1.2. Bahwa PPK Agrabinta telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta sebagaimana termuat dalam surat nomor 072/PL.02/3203.22/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya “KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (mesin *trouble*) sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cianjur dengan berkoordinasi dengan PPK Agrabinta untuk segera mendistribusikan kepada Pemilih, dan PPK Agrabinta sudah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C Pemberitahuan kepada pemilih”. **[vide Bukti PK.14.3-20]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Campakamulya sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 066/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 25 November 2024 terdapat beberapa pemilih yang belum menerima C.Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-21]**.

- 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya melalui surat nomor 012/PM.02.02/K.JB-06-04/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Campakamulya menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-22];**
- 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh PPK Campakamulya yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa akibat adanya keterlambatan pendistribusian dari KPU Kabupaten Cianjur yang seharusnya pendistribusian dilakukan H-3 kepada Pemilih tetapi C Pemberitahuan dari KPU Kabupaten Cianjur kepada PPK Campakamulya pendistribusiannya dilaksanakan pada H-3 (Minggu, 24 November 2024). PPK Campakamulya mendistribusikan ke PPS pada H-3 pukul 20.30 WIB selanjutnya PPS mendistribusikan ke KPPS pada H-2 (senin, 25 November 2024). Selanjutnya KPPS mendistribusikan kepada Pemilih H-2 (senin, 25 November 2024) dan ada juga H-1 (selasa, 26 November 2024) karena KPPS harus mengisi terlebih dahulu saran waktu kehadiran pemilih, alamat TPS serta tanda tangan Ketua KPPS di C Pemberitahuan dan KPPS juga terkendala oleh cuaca yang kurang mendukung **[vide Bukti PK.14.3-23].**
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 085/LHP/PM.01.02/06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya pada tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan dan proses pendistribusian C-Pemberitahuan tersebut didistribusikan oleh KPPS **[vide Bukti PK.14.3-24].**

- 3.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeber melalui surat nomor 085/PM.02.02/JP-06-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cibeber agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-25];**
- 3.2. Bahwa PPK Cibeber telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam surat nomor 033/PL04.1-Nd/32030.3/XI/24 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa tanggapan atas saran perbaikan, PPK Cibeber telah melakukan pendistribusian C-Pemberitahuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.3-26].**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibinong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-27].**
 - 4.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibinong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibinong melalui surat nomor 005/PM.01.02/K.JB-06-07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cibinong memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-28];**
 - 4.2. Bahwa PPK Cibinong telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibinong sebagaimana termuat dalam surat nomor 14/PP.05.2-SD/3203.20/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa “sebelumnya KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (mesin trouble) sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Saran perbaikan tersebut ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cianjur

dengan berkoordinasi dengan PPK Cibinong untuk segera mendistribusikan kepada Pemilih, dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cibinong telah melaksanakan dan menindaklanjuti saran sesuai regulasi yang diatur dalam undang-undang dengan menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C Pemberitahuan kepada pemilih. Selanjutnya PPS langsung mendistribusikan C-Pemberitahuan tersebut ke KPPS di masing-masing Desa dan sudah rampung terdistribusikan ke pemilih". **[vide Bukti PK.14.3-29].**

5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidaun sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat Pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-30].**
 - 5.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cidaun telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cidaun melalui surat nomor 04/PM.02.02/K.JB-06.08/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cidaun memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-31];**
 - 5.2. Bahwa PPK Cidaun telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cidaun sebagaimana termuat dalam surat nomor 12/PP.05.2-SD/3203.23/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cidaun telah melaksanakan dan menindaklanjuti perbaikan sesuai regulasi yang sudah diatur dalam Undang-Undang, dengan mendistribusikan C-Pemberitahuan tersebut ke KPPS di masing-masing Desa dan sudah rampung terdistribusikan ke pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-32].**
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cijati sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 034/LHP/PM.01.02/K.JB-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang

pada pokoknya terdapat KPPS yang masih belum menyampaikan surat pemberitahuan untuk mencoblos kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-33]**.

6.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cijati telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cijati melalui surat nomor 148/PM.02.02/K.JB-06-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cijati memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-34]**;

6.2. Bahwa PPK Cijati telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cijati sebagaimana termuat dalam surat nomor 030/PL.02-Nd/3203.29/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya “PPK Cijati menginstruksikan kepada PPS dan KPPS untuk segera mendistribusikan C-Pemberitahuan-KWK dan di tanggal 25 November 2024 jam 5 sore seluruh logistik C-Pemberitahuan-KWK sudah selesai terdistribusikan, adapun terjadi keterlambatan dikarenakan curah hujan deras.” **[vide Bukti PK.14.3-35]**.

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa hasil analisis data laporan hasil pengawasan Pengawas TPS pada tanggal 25 November masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-36]**;

7.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikalongkulon melalui surat nomor 009/PM.02.02/K.JB-06-11/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cikalongkulon memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-37]**;

7.2. Bahwa PPK Cikalongkulon telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon

sebagaimana termuat dalam surat nomor 036/PL.02-SD/3203.12/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cikalongkulon menginstruksikan PPS Se-Kecamatan Cikalongkulon dalam hal percepatan pendistribusian C-Pemberitahuan kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-38]**.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilaku sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan PKD dan PTPS terkait pendistribusian C-Pemberitahuan kepada Pemilih oleh KPPS, dari hasil pengawasan diperkirakan 15% formulir model C-Pemberitahuan belum terdistribusikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-39]**.

- 8.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cilaku telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cilaku melalui surat nomor 006/F.CEGAH/PM.02.00/JP-06-12/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cilaku memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-40]**;

- 8.2. Bahwa PPK Cilaku telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cilaku sebagaimana termuat dalam surat nomor 13/PL.02.1-SD/3203.04/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cilaku memberikan tanggapan atas saran perbaikan bahwa PPK Cilaku telah melakukan pendistribusian C-Pemberitahuan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024. **[vide Bukti PK.14.3-41]**.

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciranjang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan langsung dan analisis data laporan hasil pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Ciranjang pada tanggal 25 November, masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-42]**;

- 9.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciranjang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Ciranjang melalui surat nomor 101/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-43];**
- 9.2. Bahwa PPK Ciranjang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Ciranjang sebagaimana termuat dalam surat nomor 059/PP.09-SD/3203.05/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa C-Pemberitahuan sudah diterima oleh PPK Ciranjang pada tanggal 21 November 2024, pendistribusian ke masing-masing PPS pada 22 November 2024, selanjutnya menindaklanjuti dengan memberikan imbauan melalui media sosial WAG (*WhatsApp Group*) PPS se-Kecamatan Ciranjang bahwa agar disegerakan formulir C-Pemberitahuan disampaikan kepada yang berhak menerimanya. **[vide Bukti PK.14.3-44].**
10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gekbrong sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 37/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terdapat beberapa pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-45].**
 - 10.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gekbrong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Gekbrong melalui surat nomor 72/PM.01.02/K.JB-06-16/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Gekbrong memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-46];**
 - 10.2. Bahwa PPK Gekbrong telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Gekbrong sebagaimana termuat dalam surat nomor 018/PL.01.1-SD/320327/2024 tanggal

26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPU Cianjur menemukan adanya kendala percetakan (mesin *trouble*) sehingga mengalami keterlambatan dalam proses pengiriman. Tindaklanjutnya, KPU Kabupaten sudah mendistribusikan kepada pemilih dan PPK Kecamatan sudah menginstruksikan kepada KPPS melalui PPS untuk segera menyerahkan C-Pemberitahuan kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-47].**

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Haurwangi sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 044/LHP/PM.01.02/17/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan pengawasan langsung dan analisa data laporan hasil pengawasan TPS pada tanggal 25 November 2024, terdapat C. PEMBERITAHUAN-KPU yang belum didistribusikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-48];**

11.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Haurwangi telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Haurwangi melalui surat nomor 39/KA.02/K.JB-06-017/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Haurwangi agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-49];**

11.2. Bahwa PPK Haurwangi telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Haurwangi sebagaimana termuat dalam surat nomor 04/PL.02.1-SD/3203.31/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih (C.Pemberitahuan-KWK), PPK sudah menyampaikan bahwa teknis pelaksanaan C-Pemberitahuan paling lambat H-3 kepada pemilih, dan bilamana sampai H-3 belum terdistribusikan C-Pemberitahuan disimpan di Ketua PPS, bilamana ada yang mengajukan untuk meminta C-Pemberitahuan diminta untuk menyamakan dengan data KTP-EI dan kemudian rekapan data C-

Pemberitahuan paling lambat dikembalikan kepada PPS H-1 atau tanggal 26 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-50];**

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kadupandak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 039/LHP/PM.01.02/18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan terkait pendistribusian C-Pemberitahuan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kecamatan Kadupandak dari hari minggu sampai dengan selasa tanggal 24 sampai dengan 26 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-51];**

12.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kadupandak telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kadupandak melalui surat nomor 207/PM.02.02/K.JB-06-18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kadupandak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-52];**

12.2. Bahwa PPK Kadupandak telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Kadupandak sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.04.1-Nd/32030.17/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa surat pemberitahuan/undangan pemungutan suara tidak disampaikan kepada pemilih disebabkan karena Pemilih telah meninggal dunia, pindah memilih, tidak dikenal berubah status dan tidak berada di tempat serta tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti PK.14.3-53].**

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 075/PM.01.02/05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-54];**

- 13.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cianjur melalui surat nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Cianjur memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-55];**
- 13.2. Bahwa PPK Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 009/HK.06.4-SD/3203.01/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa dikarenakan adanya keterlambatan dari pihak percetakan dalam pendistribusian formulir C surat pemberitahuan, sehingga menyebabkan keterlambatan pendistribusian kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Cianjur. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur menerima formulir C surat pemberitahuan, dilakukan pendistribusian kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-kecamatan Cianjur untuk disampaikan kepada Pemilih oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah setempat dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) melaksanakan monitoring ke lapangan. **[vide Bukti PK.14.3-56].**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikadu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 042/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pengawasan langsung dan hasil analisis data laporan hasil pengawasan Pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Cikadu menerima laporan Pengawas TPS bahwa pada tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-57];**
 - 14.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikadu telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikadu melalui surat nomor 052/PM.02.02/K.JB-06.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang

pada pokoknya agar PPK Cikadu memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-58]**;

14.2. Bahwa PPK Cikadu telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cikadu sebagaimana termuat dalam surat nomor 61/3203.26/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Cikadu telah melaksanakan saran perbaikan sebagaimana yang disarankan oleh Panwaslu Kecamatan Cikadu. **[vide Bukti PK.14.3-59]**.

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mande sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 137/LHP/PM.01.02/21/XI/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya atas dasar informasi dari Pengawasan Kelurahan/Desa (PKD) se-Kecamatan Mande terkait pendistribusian surat pemberitahuan (C Pemberitahuan) yang belum diterima oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 12 desa di Kecamatan Mande **[vide Bukti PK.14.3-60]**.

15.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mande telah menyampaikan saran perbaikan melalui surat PPK Mande melalui surat nomor 138/PM.00.01/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-61]**;

15.2. Bahwa PPK Mande telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Mande sebagaimana termuat dalam surat nomor 68/PP.09.JP/3203.08/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa ada kendala dengan pengadaan dan distribusi logistik dari pihak penyedia barang yaitu berkas logistik seperti Model C Pemberitahuan dan Model C Daftar Pemilih tidak tercetak secara menyeluruh, kemudian dalam hal pendistribusian juga ada keterlambatan yakni baru diterima hari Jum'at tanggal 22 November 20224, jadi karena adanya kekurangan

pada C Pemberitahuan dan keterlambatan pada pengirimannya menimbulkan keterlambatan juga pada pendistribusian kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-62].**

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagelaran sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya ada beberapa laporan dari Pengawas Kelurahan/Desa yang menyebutkan bahwa sebagian pemilih belum menerima C.Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-63].**

16.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagelaran telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pagelaran melalui surat nomor 052/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-64];**

16.2. Bahwa PPK Pagelaran telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pagelaran sebagaimana termuat dalam surat nomor 057/PL.02.1-SD/3203.18/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Pagelaran memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) PPK Pagelaran memberikan instruksi kepada PPS untuk segera mencari informasi yang diperoleh oleh Panwascam Pagelaran mengenai pemilih yang belum menerima C Pemberitahuan;
- 2) PPK Pagelaran memberikan instruksi agar PPS segera menugaskan KPPS untuk mendistribusikan C pemberitahuan kepada pemilih yang terbukti kebenarannya;
- 3) PPS dengan sigap menyelesaikan atas C Pemberitahuan yang belum terdistribusikan.

[vide Bukti PK.14.3-65].

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasirkuda sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 043/LHP/PM.01.02/25/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada

pokoknya Panwaslu Kecamatan Pasirkuda menerima laporan Pengawas TPS bahwa pada tanggal 25 November 2024 masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan. **[vide Bukti PK.14.3-66];**

17.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasirkuda telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pasirkuda melalui surat nomor 004/PM.K.JB-06-25/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Pasirkuda memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-67];**

17.2. Bahwa PPK Pasirkuda telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pasirkuda sebagaimana termuat dalam surat nomor 18/PP.09.3-SD/3203-32/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terkait distribusi Undangan Pemilih yang masih belum tersampaikan oleh KPPS yakni adanya data Pemilih yang meninggal dunia sejumlah 6 orang dalam DPT Desa Mekarmulya Kecamatan Pasirkuda. Selanjutnya melakukan verifikasi ulang terhadap KPPS melalui PPS, mengadakan koordinasi kepada Seluruh PPS, agar PPS segera mengecek seluruh KPPS di wilayahnya agar melakukan distribusi C-Pemberitahuan kepada Pemilih di lingkungan TPS masing-masing dan selanjutnya dilaporkan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-68].**

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cugenang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 034.A/LHP/PM.01.02/15/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan beberapa KPPS di desa di wilayah Kecamatan Cugenang belum menyelesaikan pendistribusian C Pemberitahuan dikarenakan terkendala curah hujan yang cukup tinggi. **[vide Bukti PK.14.3-69];**

18.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cugenang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cugenang melalui surat nomor 076/PM.02.02/K.JB-06.15/11/2024 tanggal 25 November 2024,

yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-70];**

18.2. Bahwa PPK Cugenang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cugenang sebagaimana termuat dalam surat nomor 020/PL.02.1-SD/3203.11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cugenang akan memastikan seluruh jajaran KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-71].**

19. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pacet sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Pacet menerima laporan Pengawas Desa dan Pengawas TPS masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-72];**

19.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pacet telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pacet melalui surat nomor 070/PM.01.02/K.JB-06-23/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-73];**

19.2. Bahwa PPK Pacet telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Pacet sebagaimana termuat dalam surat nomor 04/PL.02.1-SD/32.03.10/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya bahwa Proses distribusi C-Pemberitahuan dilaksanakan oleh KPPS kepada pemilih dimulai sejak tanggal 22 November 2024, dan PPK sudah melakukan monitoring dan rekapitulasi C Pemberitahuan yang sudah didistribusikan dan tidak terdistribusikan (meninggal dan tidak dikenal). **[vide Bukti PK.14.3-74].**

20. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongpicung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 032/LHP/PM.01.02/17/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Bojongpicung menerima laporan pada tanggal 25 November 2024 terdapat C.PEMBERITAHUAN-KPU yang belum didistribusikan kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-75];**

20.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojongpicung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Bojongpicung melalui surat nomor 214/PM.02.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Bojongpicung memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-76];**

20.2. Bahwa PPK Bojongpicung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Bojongpicung sebagaimana termuat dalam surat nomor 143/PY.02.2-3203.06/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa waktu kedatangan C-Pemberitahuan-KWK ke PPK Bojongpicung yakni pada pertanggal 24 November 2024 pada malam hari, dikarenakan ada kendala teknis dipercetakan sehingga C-Pemberitahuan-KWK disampaikan ke PPS malam itu juga, lalu didistribusikan oleh KPPS ke Pemilih mulai tanggal 25 November 2024. **[vide Bukti PK.14.3-77].**

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindangbarang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 028/LHP/PM.01.02/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya telah melakukan pemantauan untuk memastikan bahwa proses distribusi C-Pemberitahuan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-78];**

21.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindangbarang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sindangbarang melalui surat nomor 028/KP.01/K.JB-06-26/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat

pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-79];**

- 21.2. Bahwa PPK Sindangbarang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sindangbarang sebagaimana termuat dalam surat nomor 40/PP.04-SD/3203.12/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa pendistribusian C-Pemberitahuan mengalami keterlambatan di KPU Kabupaten Cianjur. C-Pemberitahuan tiba di PPK Sindangbarang H-5 Pemungutan Suara tanggal Jumat, 22 November 2024 Pukul 13.00 WIB, sehingga PPK Kecamatan Sindangbarang bisa mendistribusikan C-Pemberitahuan ke PPS se-Kecamatan Sindangbarang di malam hari tanggal 22 November 2024. Selanjutnya PPS baru mendistribusikan C-Pemberitahuan pada tanggal 23 November 2024, sehingga pada H-3 Pemungutan Suara KPPS belum maksimal pendistribusian ke Pemilih. Maka dengan ini kami akan segera dan secepat mungkin sebelum pemungutan suara, C-Pemberitahuan sudah terdistribusi ke pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-80].**

22. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukanagara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 020/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat C-Pemberitahuan yang belum terdistribusi kepada pemilih, dimana jumlah seluruh model C-Pemberitahuan yang terdistribusi adalah 38.953 sedangkan yang tidak terdistribusi sebanyak 2.122. **[vide Bukti PK.14.3-81];**

- 22.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukanagara telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sukanagara melalui surat nomor 034/PM.01.01/K.JB-06-28/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Sukanagara memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-82];**

- 22.2. Bahwa PPK Sukanagara telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Sukanagara sebagaimana termuat dalam surat nomor 064/PL.02.1/SD/3203.14/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya PPK Sukanagara langsung menindaklanjuti saran perbaikan tersebut dengan memastikan KPPS melalui PPS bahwa C-Pemberitahuan sudah tersampaikan kepada pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-83].**
23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Takokak sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 067/LHP/PM/KB-06.30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya masih terdapat model C-Pemberitahuan yang belum terdistribusikan kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-84];**
- 23.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak melalui surat nomor 038/KA/K.KB-06-30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Takokak menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-85];**
- 23.2. Bahwa PPK Takokak telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Takokak sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.02.1-SD/3203.16/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa betul ada keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan kepada pemilih pada sebagian wilayah dikarenakan faktor cuaca, pemilih karena tidak ada di tempat dan tidak bisa dihubungi, dan pemilih tidak ada di tempat karena di luar kota/desa/kecamatan **[vide Bukti PK.14.3-86].**
24. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 023/LHP/PM.01.02/31/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa ditemukan adanya KPPS yang belum menyampaikan

surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih. **[vide Bukti PK.14.3-87];**

24.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 083/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-88];**

24.2. Bahwa PPK Tanggeung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam surat nomor 039/PL.04.1-Nd/3203.19/XI/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya “terdapat 2 (dua) Desa yang belum tuntas menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, yaitu Desa Tanggeung dan Desa Karangtengah, sampai dengan hari ini PPK Kecamatan Tanggeung sudah menerima laporan dari kedua PPS Desa tersebut bahwa penyampaian formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK sudah seluruhnya selesai”. **[vide Bukti PK.14.3-89].**

25. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipanas sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan laporan Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS bahwa masih terdapat pemilih yang belum menerima C-Pemberitahuan **[vide Bukti PK.14.3-90];**

25.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipanas telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cipanas melalui surat nomor 134/PM.00.02/K.JB-06.13/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-91];**

25.2. Bahwa PPK Cipanas telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cipanas sebagaimana

termuat dalam surat nomor 112/PP.07.2-SD/3203.28/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa PPK Cipanas melakukan monitoring dan melalui PPS sudah menginstruksikan supaya melakukan monitoring terkait pendistribusian C-Pemberitahuan KWK kepada KPPS untuk melakukan penyampaian C-Pemberitahuan-KWK kepada para pemilih, terkait hal tersebut samapai dengan tanggal 26 November 2024 (H-1) C-Pemberitahuan-KWK sudah terdistribusikan. **[vide Bukti PK.14.3-92].**

26. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 045/LHP/PM.00.02/K.JB-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya hasil dari pengawasan ditemukan beberapa C-Pemberitahuan yang belum terdistribusi dikarenakan terdapat pemilih yang tidak dapat ditemukan, pemilih meninggal dunia, pemilih pindah domisili, belum disalurkan C-Pemberitahuan oleh KPPS kepada Pemilih **[vide Bukti PK.14.3-93];**

26.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Warungkondang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Warungkondang melalui surat nomor 56/PM.00.02/K.JB-06-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-94];**

26.2. Bahwa PPK Warungkondang telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam surat nomor 39/PL.01.1/3203.02/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya bahwa masih ada pemilih yang belum mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C Pemberitahuan) pada tanggal 24 November 2024 dari KPPS, telah dikonfirmasi dan tindaklanjuti sesuai dengan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Warungkondang. **[vide Bukti PK.14.3-95].**

27. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Leles sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 93/LHP/PM.01.02/20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya diduga ada beberapa pemilih yang belum mendapatkan C Pemberitahuan di beberapa TPS di Desa Sirnasari. **[vide Bukti PK.14.3-96];**
- 27.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Leles melalui surat nomor 93/PM.01.02/K.JB-06-20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-97];**
- 27.2. Bahwa PPK Leles telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Leles sebagaimana termuat dalam surat nomor 016/PP.7.1-SD/64.25.11/2024 tanggal 26 November 2024 yang pada pokoknya bahwa PPK Leles telah menyampaikan kepada seluruh jajaran PPS Se-Kecamatan Leles untuk memastikan KPPS menyampaikan C-Panggilan kepada Pemilih, PPK Leles menyampaikan sebagaimana surat disampaikan Panwascam Leles dan yang diduga keterlambatan oleh KPPS di beberapa TPS Desa Sirnasari Kecamatan Leles telah ditindaklanjuti sehingga tidak ada keterlambatan C-Panggilan di Kecamatan Leles. **[vide Bukti PK.14.3-98].**
28. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan

Leles, terkait dengan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara”.

[vide Bukti PK.14.3-14].

28.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar KPU Kabupaten Cianjur memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

[vide Bukti PK.14.3-15];

28.2. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, sesuai hasil pemutakhiran data terakhir sudah terkonfirmasi ada beberapa alasan, yaitu sebagai berikut:

- a. Meninggal Dunia;
- b. Pindah Alamat Domisili;
- c. Pindah Memilih;
- d. Berubah Status;
- e. Tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. **[vide Bukti Bukti PK.14.3-16].**

29. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya terkait dengan adanya warga yang sudah masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) namun pemilih tersebut tidak diberikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih / Model C. Pemberitahuan-KWK **[Bukti PK.14.3-12]**;
- 29.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-17]**;
- 29.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[Bukti PK.14.3-13]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemilih yang tidak berhak mencoblos, daftar hadir pemilih tambahan tidak memuat komponen nomor KK, Alamat Pemilih, RT atau RW atau sebutan lainnya (angka 4 huruf c halaman 26 s.d 56). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber, sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera pada KTP-EI atau KK atau biodata Penduduk atau IKD, dengan uraian kejadian: (1) dikarenakan kondisi tempat / alamat jauh di Kp. Puncak Manis Kecamatan Cugenang; (2) jauh dengan lokasi Kp. Gelar Maju Desa Babakankaret. **[vide Bukti PK.14.3-99];**
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 2 (dua) orang pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilihnya sehingga terdapat lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber. **[vide Bukti PK.14.3-100];**
 - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan surat rekomendasi nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Cibeber, yang pada pokoknya agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-101];**
 - 2.2. Bahwa PPK Cibeber telah menjawab surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam surat nomor 025/PL.04.1-SD/32030.3/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber nomor 12/PP.04.2-BA/32030.3/XII/2024 tanggal 30 November 2024 tentang penjelasan dan jawaban terkait surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeber tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang

termuat kajian fakta, analisis hukum, dan pertimbangan prinsip-prinsip Pemilu, pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber tidak dapat mengajukan usul kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber. **[vide Bukti PK.14.3-102].**

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. **[vide Bukti PK.14.3-8].** Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur memperoleh data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan Model D HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, dengan uraian data sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan
Hak Pilihnya berdasarkan Formulir Model D Hasil KABKO-KWK-
BUPATI/WALIKOTA

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya
1	Cianjur	326
2	Warungkondang	51
3	Cibeber	73
4	Cilaku	156
5	Ciranjang	55

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya
6	Bojongpicung	43
7	Karangtengah	234
8	Mande	88
9	Sukaluyu	31
10	Pacet	106
11	Cugenang	104
12	Cikalongkulon	50
13	Sukaresmi	24
14	Sukanagara	14
15	Campaka	22
16	Takokak	46
17	Kadupandak	29
18	Pagelaran	4
19	Tanggeung	4
20	Cibinong	0
21	Sindangbarang	23
22	Agrabinta	2
23	Cidaun	54
24	Naringgul	35
25	Campakamulya	46
26	Cikadu	9
27	Gekbrong	182
28	Cipanas	89
29	Cijati	16
30	Leles	9

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Tambahan Yang Menggunakan Hak Pilihnya
31	Haurwangi	47
32	Pasirkuda	0
Jumlah		1.972

[vide Bukti PK.14.3-9].

4. Bahwa dalam formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS dan direkapitulasi oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur hanya terdapat kolom yang berisikan NO, NIK, NAMA PEMILIH, JENIS KELAMIN, JENIS DISABILITAS, TANDA TANGAN PEMILIH. Bahwa terhadap data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan Pengawas TPS adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan Hak Pilihnya di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cipanas	Palasari	1	1
2		Palasari	5	2
3		Palasari	7	1
4		Palasari	8	2
5		Palasari	12	1

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
6		Palasari	16	2
7		Palasari	20	1
8		Palasari	22	2
9		Palasari	24	1
10		Palasari	25	1
11		Palasari	28	5
12		Palasari	29	4
13		Cimacan	3	3
14		Cimacan	5	5
15		Cimacan	6	4
16		Cimacan	10	3
17		Cimacan	19	1
18		Cimacan	21	1
19		Cimacan	22	1
20		Cimacan	25	1
21		Cimacan	27	3
22		Cimacan	28	3
23		Cimacan	29	8
24		Cimacan	31	4
25		Cipanas	1	1
26		Cipanas	2	2
27		Cipanas	4	2
28		Cipanas	5	1
29		Cipanas	17	1
30		Cipanas	18	2
31		Cipanas	27	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
32		Sindangjaya	1	1
33		Sindangjaya	9	2
34		Sindangjaya	11	2
35		Ciloto	11	1
36		Ciloto	16	1
37		Ciloto	17	1
38		Sindanglaya	1	1
39		Sindanglaya	6	3
40		Sindanglaya	7	1
41		Sindanglaya	10	2
42		Sindanglaya	19	1
43		Batulawang	1	2
44		Batulawang	22	2

[vide Bukti PK.14.3-103];

- 4.2. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Karangtengah

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Karangtengah	Maleber	2	1
2		Maleber	4	3
3		Maleber	10	4
4		Maleber	13	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
5		Maleber	20	1
6		Maleber	23	2
7		Maleber	24	3
8		Sindangasih	1	1
9		Sindangasih	11	1
10		Sindangasih	16	6
11		Babakan Caringin	15	3
12		Bojong	1	5
13		Bojong	2	5
14		Bojong	8	2
15		Bojong	9	1
16		Bojong	11	1
17		Bojong	16	1
18		Bojong	17	8
19		Bojong	19	1
20		Bojong	25	5
21		Bojong	31	1
22		Bojong	33	10
23		Ciherang	1	1
24		Ciherang	4	3
25		Ciherang	6	2
26		Ciherang	7	2
27		Hegarmanah	9	5
28		Hegarmanah	13	4
29		Hegarmanah	15	9

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
30		Hegarmanah	16	3
31		Hegarmanah	18	2
32		Hegarmanah	20	2
33		Sabandar	1	2
34		Sabandar	2	1
35		Sabandar	5	12
36		Sabandar	9	1
37		Sabandar	11	1
38		Sabandar	12	4
39		Sabandar	15	1
40		Sabandar	18	4
41		Sabandar	20	1
42		Sindanglaka	1	2
43		Sindanglaka	6	3
44		Sindanglaka	7	3
45		Sindanglaka	8	2
46		Sindanglaka	11	1
47		Sindanglaka	13	2
48		Sukajadi	2	1
49		Sukajadi	7	2
50		Sukajadi	10	1
51		Sukamanah	1	1
52		Sukamanah	6	1
53		Sukamanah	10	1
54		Sukamanah	13	1

[vide Bukti PK.14.3-104];

- 4.3. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Sukaluyu	Sukasirna	1	1
2		Sukasirna	2	2
3		Sukasirna	3	1
4		Sukamulya	11	1
5		Tanjungsari	3	1
6		Selajambe	2	1
7		Sindangraja	12	1
8		Sindangraja	7	2

[vide Bukti PK.14.3-105];

- 4.4. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Ciranjang

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Ciranjang	Ciranjang	26	1
2		Ciranjang	2	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
3		Ciranjang	7	2
4		Ciranjang	9	3
5		Ciranjang	10	1
6		Cibiuk	8	7

[vide Bukti PK.14.3-106];

- 4.5. Bahwa data jumlah pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK yang merupakan lampiran dari laporan hasil pengawasan di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7. Jumlah Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cianjur

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
1	Cianjur	Babakan Karet	3	1
2		Babakan Karet	4	2
3		Babakan Karet	7	1
4		Babakan Karet	12	2
5		Bojongherang	1	3
6		Bojongherang	2	6
7		Bojongherang	7	4
8		Bojongherang	8	3
9		Bojongherang	11	1
10		Bojongherang	13	7
11		Bojongherang	14	3
12		Bojongherang	15	2

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Pemilih Tambahan
13		Bojongherang	16	8
14		Bojongherang	17	2
15		Bojongherang	18	4
16		Bojongherang	24	14
17		Bojongherang	27	1
18		Limbangansari	1	2
19		Limbangansari	3	2
20		Limbangansari	4	1
21		Limbangansari	9	2
22		Limbangansari	10	1
23		Limbangansari	11	2
24		Limbangansari	16	4
25		Limbangansari	18	4
26		Nagrak	20	1
27		Nagrak	25	3
28		Nagrak	26	4
29		Sawahgede	16	4
30		Sayang	21	3
31		Sayang	24	5
32		Sayang	46	2
33		Sukamaju	9	3

[vide Bukti PK.14.3-107].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan temuan manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan (angka 4 huruf d halaman 54 s.d. 55). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-5]**. Tindaklanjut hasil temuan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
 - 1.1. Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-6]**;
 - 1.2. Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya Temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7]**;
 - 1.3. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;
 - 1.4. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-108]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.

3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-110]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-111]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaluyu sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 053/LHP/PM.01.05/12/2024 tanggal 13 Desember 2024, yang pada pokoknya Peristiwa terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. Berdasarkan hasil penelusuran didapatkan informasi bahwa terdapat anggota KPPS di Meja 5 (Lima) yang bertugas memegang dan memeriksa Daftar Hadir DPT yang bertugas memegang dan memeriksa Daftar Hadir DPT tersebut yang telah membubuhkan tanda tangan pada Kolom Tanda Tangan dengan Nomor Urut 361 atas nama Siti Mulyati, dengan alasan bahwa ketika tidak di isi tanda tangan atas nama Siti Mulyati ditakutkan bahwa pada saat nanti perhitungan suara menjadi tidak sesuai antara jumlah pemilih yang melaksanakan hak pilih dengan jumlah kehadiran yang terdapat dalam daftar hadir DPT. **[vide Bukti PK.14.3-112]**.
2. Bahwa terhadap peristiwa sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 053/LHP/PM.01.05/12/2024 tanggal 13 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-112]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/ 13.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilihan, dugaan

pelanggaran administrasi Pemilihan serta dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu *Adhoc* Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-5];**

2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/ XII/2024 tanggal 21 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS tidak memenuhi unsur Pasal 179 *jo* 181 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- 2) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

- 3) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan BAB II Pemungutan Suara di TPS huruf A Kegiatan Persiapan angka 2) Pembagian Tugas Anggota KPPS Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 4) Bahwa perbuatan Terlapor selaku Ketua dan Anggota KPPS diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[vide Bukti PK.14.3-11].

2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya:

- 1) Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/ 2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-6];**
- 2) Rekomendasi nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-7].**
- 3) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur;

- 4) Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 22 Desember 2024 sampai dengan penyusunan keterangan tertulis, belum terdapat tindaklanjut dari KPU Kabupaten Cianjur.
4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya ditemukan adanya dugaan Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tanda tangannya berbeda dengan tandatangan di e-KTP di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu. **[vide Bukti PK.14.3-108].**
 - 4.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-113];**
 - 4.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal **[vide Bukti PK.14.3-109].**
5. Bahwa terhadap status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/ 13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal, dijadikan sebagai informasi awal tanggal 18 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-114].** Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan nomor 455/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 25 Desember

2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur berkaitan dengan Informasi awal terkait dengan adanya Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tandatangannya berbeda dengan tandatangan di KTP-El di TPS 14 Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu tersebut, sudah dilaksanakan proses Penanganan Pelanggaran dan sudah direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-115]**.

6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 yang pada pokoknya, KPPS tidak menyediakan daftar hadir untuk ditandatangani dan dugaan pemalsuan tanda tangan. **[vide Bukti PK.14.3-110]**.
 - 6.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 038/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ahmad Yuyu belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-116]**;
 - 6.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan nomor 038/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan pelapor tidak memperbaiki laporannya **[vide Bukti PK.14.3-111]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pilgub dan Pilbup berbeda yang seharusnya sama (angka 4 huruf e halaman 55 s.d 56). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1128/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten/kota, Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-117];**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1148/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[vide Bukti PK.14.3-118];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1149/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan

rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK [vide Bukti PK.14.3-119];

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.3-8]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur memperoleh data Pengguna Hak Pilih berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.14.3-120]; serta Formulir Model D HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA [vide Bukti PK.14.3-9] yang dimiliki Bawaslu Kabupaten Cianjur, dengan uraian hasil data sebagai berikut:

Tabel 8. Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Tahun 2024

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
1	Cianjur	83.792	83.745
2	Warungkondang	34.732	34.732
3	Cibeber	56.105	56.105
4	Cilaku	51.854	51.854
5	Ciranjang	38.780	38.780
6	Bojongpicung	36.577	36.577

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
7	Karangtengah	73.593	73.593
8	Mande	37.659	37.659
9	Sukaluyu	37.937	37.937
10	Pacet	48.573	48.573
11	Cugenang	58.521	58.521
12	Cikalongkulon	45.725	45.725
13	Sukaresmi	39.938	39.938
14	Sukanagara	25.753	25.753
15	Campaka	33.796	33.796
16	Takokak	25.179	25.179
17	Kadupandak	23.357	23.357
18	Pagelaran	36.653	36.653
19	Tanggeung	21.870	21.870
20	Cibinong	28.182	28.182
21	Sindangbarang	23.176	23.176
22	Agrabinta	16.680	16.680
23	Cidaun	28.789	28.789
24	Naringgul	22.289	22.289
25	Campakamulya	11.655	11.655
26	Cikadu	16.469	16.469

No	Nama Kecamatan	Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Yang Menggunakan Hak Pilihnya	
		Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
27	Gekbrong	28.006	28.006
28	Cipanas	49.056	49.056
29	Cijati	16.854	16.854
30	Leles	18.159	18.159
31	Haurwangi	29.042	29.042
32	Pasirkuda	18.813	18.813
Jumlah		1.117.564	1.117.517

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jumlah Pemilih dalam daftar hadir berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan (angka 4 huruf f halaman 56 s.d. 90). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur, data jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan

Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cianjur sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 9. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cianjur

No.	Nama Kelurahan / Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Babakankaret	1	288	287	289
2	Babakankaret	7	329	329	329
3	Babakankaret	9	365	365	365
4	Babakankaret	10	326	327	327
5	Babakankaret	11	235	234	234
6	Bojongherang	8	224	224	224
7	Bojongherang	9	189	191	191
8	Bojongherang	10	367	367	367
9	Bojongherang	11	226	228	228
10	Bojongherang	14	259	260	260
11	Bojongherang	16	355	355	355
12	Limbangansari	1	343	354	356
13	Limbangansari	4	263	264	265
14	Limbangansari	9	194	240	242
15	Mekarsari	2	360	360	360
16	Mekarsari	5	270	270	
17	Mekarsari	6	328	328	328
18	Mekarsari	10	197	197	197
19	Mekarsari	11	241	241	241

No.	Nama Kelurahan / Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
20	Nagrak	2	129	317	317
21	Sukamaju	1	376	376	376
22	Sukamaju	2	309	309	309
23	Sukamaju	4	331	332	
24	Sukamaju	5	385	387	387
25	Sukamaju	6	330	331	331
26	Sukamaju	8	337	337	337
27	Sukamaju	9	340	341	341
28	Sukamaju	12	340	340	341
29	Sawahgede	2	298	298	298
30	Sawahgede	3	181	181	181
31	Sawahgede	9	367	367	367
32	Sawahgede	10	244	246	246
33	Sawahgede	11	374	374	374
34	Sawahgede	12	281	281	281
35	Sawahgede	13	244	244	244
36	Sawahgede	14	318	318	318
37	Sawahgede	15	326	326	326
38	Sawahgede	18	241	241	241
39	Sawahgede	19	249	249	249
40	Sawahgede	22	321	320	320
41	Sawahgede	23	283	283	283

No.	Nama Kelurahan / Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah Pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
42	Sawahgede	24	282	282	282
43	Sawahgede	25	204	204	204
44	Sawahgede	26	253	253	253
45	Pamoyanan	3	399	407	407
46	Pamoyanan	6	257	258	258
47	Pamoyanan	8	307	307	307
48	Pamoyanan	9	252	256	256
49	Pamoyanan	10	295	295	295
50	Pamoyanan	11	383	372	372
51	Pamoyanan	12	281	282	282
52	Pamoyanan	15	346	288	288
53	Pamoyanan	17	281	282	282
54	Pamoyanan	23	196	197	197
55	Sayang	23	267	268	268
56	Sayang	24	292	292	293
57	Sayang	26	370	372	372
58	Sayang	27	262	295	296

[vide Bukti PK.14.3-121];

2. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas

TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang adalah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Ciranjang

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C. HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C. DAFTAR HADIR
1	Ciranjang	1	322	318	318
2	Ciranjang	2	241	241	243
3	Ciranjang	3	290	290	290
4	Ciranjang	4	336	336	336
5	Ciranjang	6	341	341	341
6	Ciranjang	7	372	372	
7	Ciranjang	10	301	301	302
8	Ciranjang	11	251	252	252
9	Ciranjang	12	318	318	318
10	Ciranjang	14	387	387	387
11	Ciranjang	15	318	318	319
12	Ciranjang	16	253	252	252
13	Ciranjang	18	302	302	302
14	Ciranjang	19	414	414	414
15	Ciranjang	20	284	284	284
16	Ciranjang	23	253	253	253
17	Ciranjang	24	308	308	308

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C. HASIL-SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C. DAFTAR HADIR
18	Ciranjang	25	256	256	256
19	Ciranjang	27	353	353	353
20	Ciranjang	28	331	331	331
21	Ciranjang	29	354	354	354
22	Cibiuk	7	292	292	
23	Cibiuk	9	314	314	314
24	Cibiuk	11	372	372	
25	Cibiuk	15	322	322	322

[vide Bukti PK.14.3-122];

3. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 11. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Batulawang	2	178	178	178
2	Batulawang	3	168	168	168
3	Batulawang	4	247	247	247
4	Batulawang	6	324	323	323
5	Batulawang	8	278	278	279
6	Batulawang	10	164	164	164
7	Batulawang	11	350	350	351
8	Batulawang	13	299	300	300
9	Batulawang	18	251	250	
10	Batulawang	20	408	409	409
11	Batulawang	21	195	196	
12	Batulawang	23	223	222	222
13	Batulawang	26	204	202	202
14	Batulawang	27	270	271	271
15	Batulawang	28	172	172	173
16	Ciloto	1	257	257	257
17	Ciloto	2	222	222	
18	Ciloto	3	357	357	357
19	Ciloto	4	306	307	307
20	Ciloto	6	213	213	213
21	Ciloto	9	220	220	
22	Ciloto	10	234	235	235

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
23	Ciloto	12	284	284	285
24	Ciloto	13	292	292	292
25	Ciloto	16	284	283	283
26	Ciloto	17	285	285	285
27	Cimacan	1	256	259	
28	Cimacan	3	262	265	265
29	Cimacan	7	256	256	
30	Cimacan	14	263	263	263
31	Cimacan	17	402	402	402
32	Cimacan	18	350	350	351
33	Cimacan	19	292	292	
34	Cimacan	21	274	274	275
35	Cimacan	22	305	305	305
36	Palasari	2	281	281	281
37	Palasari	3	326	326	326
38	Palasari	4	244	244	
39	Palasari	10	322	322	
40	Palasari	14	210	209	209
41	Palasari	17	266	266	266
42	Palasari	18	195	195	195
43	Palasari	19	206	207	
44	Palasari	21	173	173	173

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
45	Palasari	22	298	298	298
46	Palasari	25	244	243	
47	Palasari	28	250	250	
48	Sindangjaya	1	302	300	301
49	Sindangjaya	4	375	377	377
50	Sindangjaya	7	247	244	244
51	Sindangjaya	8	263	263	
52	Sindangjaya	13	185	183	183
53	Sindangjaya	14	149	149	
54	Sindangjaya	15	232	232	232
55	Sindanglaya	3	179	179	
56	Sindanglaya	4	176	177	176
57	Sindanglaya	5	197	202	202
58	Sindanglaya	6	285	285	285
59	Sindanglaya	8	314	314	314
60	Sindanglaya	10	319	319	319
61	Sindanglaya	11	316	316	
62	Sindanglaya	12	252	252	252
63	Sindanglaya	13	312	312	312

[vide Bukti PK.14.3-123];

4. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu, data Jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR

HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 12. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Panyusuhan	3	338	338	338
2	Panyusuhan	4	289	290	
3	Panyusuhan	6	182	182	182
4	Panyusuhan	7	254	254	254
5	Panyusuhan	8	167	167	167
6	Panyusuhan	9	212	212	212
7	Panyusuhan	11	211	211	
8	Selajambe	1	308	310	310
9	Selajambe	3	302	300	300
10	Selajambe	4	338	350	
11	Selajambe	7	306	305	306
12	Selajambe	8	257	257	257
13	Selajambe	9	267	267	267
14	Selajambe	13	301	301	301
15	Sindangraja	1	341	341	
16	Sindangraja	2	237	237	237
17	Sindangraja	4	252	252	252

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda Tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
18	Sindangraja	6	280	279	279
19	Sindangraja	7	256	256	
20	Sindangraja	9	260	260	260
21	Sindangraja	10	198	202	
22	Sindangraja	11	261	261	261
23	Sindangraja	13	206	203	
24	Sukamulya	3	178	209	
25	Sukamulya	4	252	252	252
26	Sukamulya	5	275	274	
27	Sukamulya	6	222	222	222
28	Sukamulya	7	293	292	292
29	Sukamulya	10	214	218	
30	Sukamulya	11	235	236	
31	Sukamulya	14	258	255	255
32	Sukamulya	15	336	340	340
33	Sukamulya	16	320	318	318

[vide Bukti PK.14.3-124];

5. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah, data jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap yang menggunakan hak pilihnya berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di beberapa TPS di Kecamatan Karangtengah sebagaimana tercantum pada tabel sebagai berikut:

Tabel 13. Data Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya di Kecamatan Karangtengah

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
1	Ciherang	5	261	261	260
2	Ciherang	6	234	236	
3	Ciherang	13	389	392	
4	Hegarmanah	1	329	327	
5	Hegarmanah	2	274	273	273
6	Hegarmanah	8	299	297	297
7	Hegarmanah	11	228	226	
8	Hegarmanah	13	242	242	142
9	Hegarmanah	15	283	283	283
10	Hegarmanah	16	232	232	232
11	Hegarmanah	17	264	264	
12	Hegarmanah	18	318	322	
13	Hegarmanah	20	362	362	362
14	Sukamulya	2	213	217	361
15	Sukamulya	4	329	329	
16	Sukamulya	5	337	336	336
17	Sukamulya	6	319	320	320
18	Sukamulya	8	235	235	235
19	Sukamulya	9	276	276	276
20	Sukamantri	1	219	219	219
21	Sukamantri	5	291	290	289

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
22	Sukamantri	7	289	289	289
23	Maleber	3	307	307	
24	Maleber	4	383	384	
25	Maleber	6	311	310	310
26	Maleber	8	311	310	310
27	Maleber	9	314	316	316
28	Maleber	11	330	330	
29	Maleber	12	338	338	338
30	Maleber	13	271	273	273
31	Maleber	14	264	263	263
32	Maleber	16	332	331	331
33	Maleber	18	237	236	236
34	Sabandar	1	343	343	343
35	Sabandar	2	357	356	356
36	Sabandar	4	370	370	370
37	Sabandar	12	235	238	
38	Sabandar	13	315	314	315
39	Sindangasih	4	211	210	210
40	Sindangasih	5	205	205	
41	Sindangasih	6	216	216	216
42	Sindangasih	11	238	239	241
43	Sindangasih	14	295	295	295

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
44	Sindangasih	16	272	272	279
45	Sindanglaka	2	307	307	307
46	Sindanglaka	7	227	227	227
47	Sindanglaka	12	232	231	231
48	Sindanglaka	14	222	222	
49	Sindanglaka	15	344	345	345
50	Sindanglaka	16	306	306	306
51	Sukamanah	2	284	287	287
52	Sukamanah	7	324	324	324
53	Sukamanah	8	270	270	270
54	Sukamanah	9	161	161	
55	Sukamanah	14	299	300	300
56	Sukamanah	15	352	353	
57	Sukajadi	1	280	280	280
58	Sukataris	1	246	246	246
59	Sukataris	2	230	230	230
60	Sukataris	3	383	383	383
61	Sukataris	4	370	370	
62	Sukataris	6	360	360	367
63	Sukataris	7	255	256	256
64	Sukataris	8	242	236	237
65	Sukataris	9	270	269	269

No.	Nama Desa	Nomor TPS	Jumlah Tanda tangan Pemilih Dalam DPT	Jumlah Pemilih Dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di C.HASIL- SALINAN	Jumlah pemilih di formulir MODEL C.DAFTAR HADIR
66	Sukataris	10	311	311	311
67	Sukataris	11	311	311	311
68	Sukataris	16	255	255	255
69	Sukataris	17	87	87	

[vide Bukti PK.14.3-125].

6. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Cipanas, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 14. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Cipanas

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Cipanas	Cimacan	030
2		Palasari	005
3			013
4			019
5			028
6		Sindangjaya	004
7			019
8		Batulawang	013
9			019
10			022

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
11			026
12		Sindanglaya	011
13			020
14		Ciloto	006

[vide Bukti PK.14.3-126];

7. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Ciranjang, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 15. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Ciranjang

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Ciranjang	Ciranjang	001
2			011
3		Cibiuk	005
4			014

[vide Bukti PK.14.3-127];

8. Bahwa berdasarkan laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di beberapa TPS di Kecamatan Sukaluyu, daftar hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS berdasarkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK yang merupakan lampiran laporan hasil pengawasan Pengawas TPS sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 16. Data Daftar Hadir yang tidak ditandatangani oleh Ketua KPPS di Kecamatan Sukaluyu

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
1	Sukaluyu	Selajambe	001

No.	Nama Kecamatan	Nama Desa	Nomor TPS
2			004
3			005

[vide Bukti PK.14.3-128];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan tidak profesionalnya jajaran Pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur (Bawaslu Kabupaten) sampai dengan Pengawas TPS (angka 4 huruf g halaman 90 s.d. 91). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur :

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan pembekalan berupa Penguatan Kapasitas serta Rapat Kerja Tenis dalam rangka pelaksanaan Tugas dan wewenang Pengawas TPS, diantaranya sebagai berikut:

1.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema Pembekalan Pengawas TPS Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2024 terdiri dari kecamatan Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Cugenang, Cianjur, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, Karangtengah, Sukaluyu, Mande, Cikalongkulon, Ciranjang, Bojongpicung, Haurwangi dan tanggal 4 November 2024 terdiri dari kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Kadupandak, Cijati, Tanggeung, Agrabinta, Leles, Cibinong, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:

1) Tugas, Kewenangan dan Kewajiban Pengawas TPS;

- 2) Tata Kerja dan Pola Hubungan bagi Pengawas TPS;
 - 3) Peran Pengawas TPS dalam Pengawasan, Pencegahan dan Penindakan pada Pemilihan tahun 2024;
 - 4) Pengenalan Tatacara Pengisian Alat Kerja Pengawasan (AKP) / Form A Tahapan Pemilihan Tahun 2024;
 - 5) Pengenalan awal kepada Pengawas TPS tentang aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH).
- 1.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Rapat Koordinasi Pengawasan Masa Tenang Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 20 November 2024, terdiri dari kecamatan Haurwangi, Bojongpicung, Ciranjang, Sukaluyu, Karangtengah, Cianjur, Mande, Cikalongkulon, Sukaresmi, Cipanas, Pacet, Cugenang, Cilaku, Warungkondang, Gekbrong, Cibeber, dan tanggal 21 November 2024 terdiri dari kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pagelaran, Pasirkuda, Kadupandak, Cijati, Tanggeung, Agrabinta, Leles, Cibirong, Sindangbarang, Cidaun, Naringgul, Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:
- 1) Mekanisme Pengawasan pada Masa Tenang;
 - 2) Tata cara Pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan;
 - 3) Mekanisme tindaklanjut dari hasil Pengawasan yang terdapat dugaan pelanggaran.
- 1.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Penguatan Kapasitas Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pada Pemilihan Tahun 2024 dengan tema Rapat Koordinasi Pengawasan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2024 terdiri dari Kecamatan Haurwangi, Bojongpicung, Ciranjang, Sukaluyu, Karangtengah, Cianjur, Mande,

Cikalongkulon, Sukaresmi, Cipanas, Cugenang, Pacet, Gekbrong, Warungkondang, Cilaku, dan Kecamatan Cibeber serta tanggal 23 November 2024 terdiri dari Kecamatan Campaka, Campakamulya, Takokak, Sukanagara, Pasirkuda, Pagelaran, Cibirong, Tanggeung, Cijati, Kadupandak, Agrabinta, Leles, Cidaun, Sindangbarang, Naringgul dan Kecamatan Cikadu, yang pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Mekanisme Pengawasan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Pada Pemilihan Tahun 2024;
- 2) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan di Masa Tenang [**vide Bukti PK.14.3-129**];
- 3) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Persiapan Pemungutan Suara [**vide Bukti PK.14.3-130**];
- 4) Tata cara pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara [**vide Bukti PK.14.3-131**];

Bahwa terkait dengan narasi daftar pertanyaan dalam FORMULIR MODEL A Pengawas TPS *a quo* disesuaikan dengan daftar pertanyaan dalam aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) Bawaslu Republik Indonesia yang diisi oleh Pengawas TPS.

- 1.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cianjur telah menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya menyampaikan:

- 1) Tata cara penggunaan aplikasi Sistem Pengawasan Pemilihan (SIWASLIH) Bawaslu Republik Indonesia;
- 2) Mekanisme penyampaian Saran Perbaikan;
- 3) Tata cara Pengisian Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan.

2. Bahwa terhadap dalil pemohon yang pada pokoknya berkaitan dengan C-

Pemberitahuan tidak terdistribusi, Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Cianjur melalui surat nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya KPU Kabupaten Cianjur agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-15]** Bahwa terhadap C-Pemberitahuan, Panwaslu Kecamatan telah menyampaikan saran perbaikan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Agrabinta telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Agrabinta melalui surat nomor 003/SP.320/PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Agrabinta memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-19];**
- 2.2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Campakamulya telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya melalui surat nomor 012/PM.02.02/K.JB-06-04/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Campakamulya menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Campakamulya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-22];**
- 2.3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeber melalui surat nomor 085/PM.02.02/KB-06-06/11/2024 tanggal 25 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibeber agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-25];**
- 2.4. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cibinong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cibinong melalui surat nomor 005/PM.01.02/K.JB-06-07/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang

- pada pokoknya PPK Cibinong agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-28];**
- 2.5. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cidaun telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cidaun melalui surat nomor 04/PM.02.02/K.JB-06.08/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cidaun agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-31];**
 - 2.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cijati telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cijati melalui surat nomor 148/PM.02.02/K.JB-06-09/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cijati agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-34];**
 - 2.7. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikalongkulon melalui surat nomor 009/PM.02.02/K.JB-06-11/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-37];**
 - 2.8. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cilaku melalui surat nomor 006/F.CEGAH/PM.02.00/JB-06-12/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Cilaku agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-40];**
 - 2.9. Bahwa Panwaslu Kecamatan Ciranjang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Ciranjang melalui surat nomor 101/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya PPK Ciranjang agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada

Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-43];**

- 2.10. Bahwa Panwaslu Kecamatan Gekbrong telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Gekbrong melalui surat nomor 72/PM.01.02/K.JB-06-16/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Gekbrong agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-45];**
- 2.11. Bahwa Panwaslu Kecamatan Haurwangi telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Haurwangi melalui surat nomor 39/KA.02/K.JB-06-017/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Haurwangi agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-49];**
- 2.12. Bahwa Panwaslu Kecamatan Kadupandak telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kadupandak melalui surat nomor 207/PM.02.02/K.JB-06-18/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kadupandak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-52];**
- 2.13. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cianjur melalui surat nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-55];**
- 2.14. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cikadu telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cikadu melalui surat nomor 052/PM.02.02/K.JB-06.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat

- pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-58];**
- 2.15. Bahwa Panwaslu Kecamatan Mande telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Mande melalui surat nomor 138/PM.00.01/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-61];**
- 2.16. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pagelaran telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pagelaran melalui surat nomor 052/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-64];**
- 2.17. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pasirkuda telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pasirkuda melalui surat nomor 004/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Pasirkuda memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-67];**
- 2.18. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cugenang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cugenang melalui surat nomor 076/PM.02.02/K.JB-06.15/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-70];**
- 2.19. Bahwa Panwaslu Kecamatan Pacet telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Pacet melalui surat nomor 070/PM.01.02/K.JB-06-23/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-73];**

- 2.20. Bahwa Panwaslu Kecamatan Bojongpicung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Bojongpicung melalui surat nomor 214/PM.02.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK Bojongpicung memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-76];**
- 2.21. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sindangbarang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sindangbarang melalui surat nomor 028/KP.01/K.JB-06-26/26/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-79];**
- 2.22. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukanagara telah menyampaikan Surat saran perbaikan Nomor 034/PM.01.01/K.JB-06-28/11/2024 tanggal 24 November 2024 yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Sukanagara menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Sukanagara agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-82];**
- 2.23. Bahwa Panwaslu Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak melalui surat nomor 038/KA/K.JB-06-30/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan Takokak menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Takokak agar memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-85];**
- 2.24. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 083/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat

- pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-88]**;
- 2.25. Bahwa Panwaslu Kecamatan Cipanas telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Cipanas melalui surat nomor 134/PM.00.02/K.JB-06.13/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-91]**;
- 2.26. Bahwa Panwaslu Kecamatan Warungkondang telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Warungkondang melalui surat nomor 56/PM.00.02/K.JB-06-32/11/2024 tanggal 24 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-94]**;
- 2.27. Bahwa Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Leles melalui surat nomor 93/PM.01.02/K.JB-06-20/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya agar PPK memastikan KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti Bukti PK.14.3-97]**;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menyatakan:
- Ayat (1) Pengawas Pemilihan dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan huruf b wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.*
- Ayat (2) Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:*
- a. saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
- b. pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran.*

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana angka 3 (tiga) di atas, terhadap laporan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti berupa penyampaian saran perbaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur dan Panwaslu Kecamatan, diantaranya sebagai berikut:

- 3.1. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, Bawaslu Kabupaten Cianjur serta Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles telah menyampaikan saran perbaikan sebagaimana diuraikan pada angka 2 (dua) di atas;
- 3.2. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan terdapat kotak suara tersegel belum tersegel, Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 084/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya ditemukan seluruh kotak logistik Desa Cilongsong belum tersegel. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanggeung menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tanggeung agar memastikan semua kotak suara tersegel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-132];**
- 3.3. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan adanya DPK yang menggunakan hak pilihnya tidak sesuai dengan domisili RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat, Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan surat Rekomendasi nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Cibeber, yang pada pokoknya agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-101];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya kotak suara yang tidak tersegel (angka 4 huruf h halaman 91 s.d. 92). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 32/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 **[vide Bukti PK.14.3-133]**. Tindaklanjut hasil laporan dugaan pelanggaran *in casu* menghasilkan 2 (dua) Penerusan Pelanggaran sebagai berikut:
 - 1.1. Rekomendasi nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-134]**;
 - 1.2. Rekomendasi nomor 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur. **[vide Bukti PK.14.3-135]**;
 - 1.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2175/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 20 Desember 2024 dan surat nomor 2176/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 20 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1170/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Kecamatan Warungkondang berkenaan dugaan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada

- KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-136]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;
2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-137]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan nomor 1144/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[vide Bukti PK.14.3-138]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.14.3-139]**;
 3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-140]**.
 - 3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-141]**;
 - 3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-142]**;
 - 3.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan surat nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan

hasil klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Cianjur berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-143]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024. **[vide Bukti PK.14.3-4]**;

4. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-108]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan.

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya melakukan pengawasan terkait dengan kedatangan logistik dari PPS Se-Kecamatan Warungkondang yang telah terkumpul di gudang logistik PPK Kecamatan Warungkondang yang bertempat di GOR Sehati Sukawangi. Dari hasil pengawasan menemukan beberapa kotak suara yang kondisinya tidak tersegel. **[vide Bukti PK.14.3-144]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 025/LHP/PM.01.02/31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang pada pokoknya menemukan kotak logistik yang tidak tersegel terdiri dari 7 kotak logistik pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 7 kotak logistik pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang diketahui dari PPS Desa Cilongsong. **[vide Bukti PK.14.3-145]**;
 - 2.1. Bahwa Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Tanggeung melalui surat nomor 084/PM.02.02/K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 28 November 2024, yang

pada pokoknya ditemukan seluruh kotak logistik Desa Cilongsong belum tersegel. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Tanggeung menyampaikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Tanggeung agar memastikan semua kotak suara tersegel sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **[vide Bukti PK.14.3-132];**

- 2.2. Bahwa PPK Tanggeung telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Tanggeung sebagaimana termuat dalam surat nomor 040/PL.01.2-SD/3203.19/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya PPK Kecamatan Tanggeung bersama dengan PPS Cilongsong dan disaksikan oleh salah satu Anggota Bawaslu Kabupaten Cianjur serta Anggota Panwaslu Kecamatan Tanggeung telah melakukan tindak lanjut dengan menyegel seluruh kotak suara di hari yang sama saat diketahuinya peristiwa tersebut. **[vide Bukti PK.14.3-146];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 032/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024, yang pada pokoknya kotak suara yang tidak tersegel di beberapa TPS di Wilayah Kecamatan Warungkondang, Desa Bunisari TPS 12, TPS 8, TPS 6, TPS 4, TPS 2, TPS 1, Desa Sukamulya TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, Desa Cikaroya TPS 10, Desa Cisarandi TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, Desa Sukawangi TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, Desa Cieunder TPS 3, TPS 4, TPS 6 **[vide Bukti PK.14.3-133].**
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 032/PL/PB/KAB/13.15/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel laporan Nomor: 032/PL/PB/KAB/13.15/XI/2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Erlang Rio Pratama, S.H.,M.H memenuhi syarat formal dan memenuhi syarat

materiel dugaan pelanggaran Pemilihan pada Pemilihan Tahun 2024
[vide Bukti PK.14.3-147];

3.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/REG/LP/PB/KAB/ 13.15/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang pada Peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa perbuatan Terlapor Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang sebagaimana peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[vide Bukti PK.14.3-148];

3.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian sebagai berikut:

- 3.3.1. Rekomendasi Nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya Laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.3-134];
- 3.3.2. Rekomendasi Nomor 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya

direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur [**vide Bukti PK.14.3-135**].

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 71/PM.01.02/05/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan [**Bukti PK.14.3-149**];
5. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) [**vide Bukti PK.14.3-137**].
 - 5.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan surat Laporan Pelanggaran Administratif TSM Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat [**vide Bukti PK.14.3-138**];
 - 5.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan, laporan dinyatakan belum lengkap, laporan dilengkapi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan [**vide Bukti PK.14.3-150**];
 - 5.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. [**vide Bukti PK.14.3-139**].
6. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran

administrasi Pemilihan dan Dugaan Pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu pada Pemilihan Tahun 2024 yang diduga dilakukan oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Cianjur terkait dengan kotak suara yang tidak disegel. **[vide Bukti PK.14.3-140].**

6.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 036/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel laporan nomor 036/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024, maka Bawaslu Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Dedi Mulyadi, memenuhi syarat formal akan tetapi belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-151]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-152];**

6.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/REG/LP/PB/KAB/ 13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya:

- 1) Bahwa perbuatan Terlapor pada Peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 2) Bahwa perbuatan Terlapor sebagaimana peristiwa *a quo* diduga melanggar ketentuan Pasal 15 huruf f, huruf g dan huruf h Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

[vide Bukti PK.14.3-153];

6.3. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagai berikut:

6.3.1. Rekomendasi nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-141]**.

6.3.2. Rekomendasi nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/ 2024 tanggal 14 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-142]**.

6.3.3. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan surat nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Cianjur berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 dan 1174/ PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini kami membuat surat peringatan tertulis kepada KPPS. **[vide Bukti PK.14.3-143]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangtengah sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor

025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya Panwaslu Kecamatan telah melakukan pengawasan rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. **[vide Bukti PK.14.3-154]**.

8. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya adanya dugaan Daftar Hadir yang ditandatangani namun diduga tandatangannya berbeda dengan tandatangan di e-KTP serta adanya kotak suara yang tidak tersegel **[vide Bukti PK.14.3-108]**;

- 8.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur melakukan kajian awal nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan analisa terhadap syarat formal dan syarat materiel, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur menyimpulkan laporan *a quo* yang disampaikan oleh Pelapor atas nama Ridwan belum memenuhi syarat formal dan belum memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran Pemilihan, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi kekurangan pada Laporan *a quo* paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan laporan ini diterima oleh Pelapor **[vide Bukti PK.14.3-113]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan perbaikan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-155]**;

- 8.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal. **[vide Bukti PK.14.3-109]**.

- 8.3. Bahwa terhadap status laporan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak diregistrasi dikarenakan laporan tidak memenuhi syarat formal, dijadikan sebagai informasi awal tanggal 18 Desember 2024. **[vide Bukti PK.14.3-114]**. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur

melakukan penelusuran informasi awal dugaan pelanggaran yang dituangkan ke dalam laporan hasil pengawasan nomor 455/LHP/PM.01.02/12/2024 yang pada pokoknya:

1. Keterangan dari sdr. Jalal selaku Ketua PPK Kecamatan Karangtengah yakni sebagai berikut :

- 1) Bahwa pada tanggal 27 November 2024, telah dilaksanakan arus balik logistik Kotak Suara dari KPPS ke PPK melalui PPS;
- 2) Bahwa benar pada saat arus balik logistik kotak suara hasil pemungutan suara di TPS, Kotak suara tersebut dalam keadaan tersegel baik segel di lubang kotak suara, maupun segel di tali reipad/gembok pengaman;
- 3) Bahwa ada kotak suara yang disegel di tali/gembok pengaman yang terlepas, namun hal itu bukan karena kesengajaan, tetapi dikarenakan pada saat penyimpanan di Gudang logistik yang tertumpuk dan terkena gesekan dari kotak suara yang lain sehingga segel di tali repaid/gembok pengaman terlepas, namun kondisi tali repaid/gembok pengamannya masih dalam terkunci dengan utuh, begitu juga dengan segel di lubang kotak suara masih tersegel utuh pada saat Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan;
- 4) Bahwa PPK Karangtengah sudah melaksanakan Rapat Rekapitulasi sudah sesuai sebagaimana ketentuan pada Keputusan KPU 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, dan kejadian kotak suara yang segel di tali repaid/gembok pengaman terlepas tidak dituliskan ke dalam D. KEJADIAN KHUSUS;

2. Keterangan dari sdr. Galih Ega Budiman selaku Anggota Panwaslu Kecamatan Karangtengah yakni sebagai berikut:

- 1) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangtengah telah melaksanakan Pengawasan pada tanggal 27 November 2024

terkait dengan arus balik logistik Kotak Suara dari KPPS ke PPK melalui PPS;

- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tidak ditemukannya kotak suara yang tidak tersegel sebagaimana ketentuan di atas;
- 3) Bahwa saya tidak mengetahui terkait dengan adanya Kotak Suara tidak tersegel pada saat Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan yang diselenggarakan oleh PPK Karangtengah sesuai dengan peristiwa *a quo*, dikarenakan pada saat pelaksanaan proses Rekapitulasi Tingkat Kecamatan hanya menggunakan 3 (tiga) panel saja;
- 4) Tidak dituliskan ke dalam formulir D.KEJADIAN KHUSUS berkenaan dengan kotak suara tidak tersegel pada saat Pelaksanaan Kegiatan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan.

[vide Bukti PK.14.3-115].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat Inkonsistensi Penentuan Suara Sah dan Suara tidak Sah (angka 4 huruf i halaman 92). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1128/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 Kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat kabupaten/kota, Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat

kabupaten/kota dan Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur agar dilaksanakan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan **[vide Bukti PK.14.3-117];**

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1148/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[vide Bukti PK.14.3-118];**
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan surat imbauan nomor 1149/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur yang pada pokoknya bahwa dalam pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur, KPU Kabupaten Cianjur wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara menggunakan formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK **[vide Bukti PK.14.3-119];**
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024 **[vide Bukti PK.14.3-8]**. Bahwa terhadap Data Suara Sah dan Tidak Sah berdasarkan Model D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/

WALIKOTA yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur, disampaikan sebagai berikut:

Tabel 17. Data Suara Sah dan Tidak Sah pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah
1	Cianjur	80.342	4.104	84.446
2	Warungkondang	31.672	3.159	34.831
3	Cibeber	53.765	2.464	56.229
4	Cilaku	49.734	2.297	52.031
5	Ciranjang	37.502	1.342	38.844
6	Bojongpicung	35.459	1.174	36.633
7	Karangtengah	70.044	3.826	73.870
8	Mande	36.017	1.770	37.787
9	Sukaluyu	35.940	2.035	37.975
10	Pacet	45.112	3.728	48.840
11	Cugenang	54.422	4.330	58.752
12	Cikalongkulon	43.651	2.153	45.804
13	Sukaresmi	37.468	2.506	39.974
14	Sukanagara	24.845	928	25.773
15	Campaka	32.610	1.285	33.895
16	Takokak	24.409	834	25.243
17	Kadupandak	22.667	729	23.396
18	Pagelaran	35.566	1.123	36.689
19	Tanggeung	21.091	800	21.891
20	Cibinong	27.408	787	28.195
21	Sindangbarang	22.565	666	23.231
22	Agrabinta	16.294	393	16.687

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Seluruh Suara Sah	Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah	Jumlah Seluruh Suara Sah Dan Suara Tidak Sah
23	Cidaun	28.189	662	28.851
24	Naringgul	21.891	461	22.352
25	Campakamulya	11.277	442	11.719
26	Cikadu	16.014	503	16.517
27	Gekbrong	25.024	3.231	28.255
28	Cipanas	45.769	3.429	49.198
29	Cijati	16.461	428	16.889
30	Leles	17.775	394	18.169
31	Haurwangi	28.199	895	29.094
32	Pasirkuda	18.336	533	18.869
	Jumlah	1.067.518	53.411	1.120.929

[vide Bukti PK.14.3-9];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan surat suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur (angka 4 huruf j halaman 93 s.d. 94). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-1]**. Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan rekomendasi nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada tanggal 19 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. **[vide Bukti PK.14.3-2]**. KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat

dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam berita acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3]**. Surat *a quo* diterima oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024 **[vide Bukti PK.14.3-4]**;

2. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 **[vide Bukti PK.14.3-137]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan nomor 1144/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[vide Bukti PK.14.3-138]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.14.3-139]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. **[vide Bukti Bukti PK.14.3-8]**;

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur menindaklanjuti temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya:
 - 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK GUBERNUR, terdapat adanya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Warungkondang, Cibeber, Cilaku, Ciranjang, Bojongpicung, Karangtengah, Mande, Sukaluyu, Pacet, Cugenang, Cikalongkulon, Sukaresmi, Sukanagara, Campaka, Takokak, Pagelaran, Tanggeung, Cibirong, Sindangbarang, Agrabinta, Cidaun, Naringgul, Campakamulya, Cikadu, Gekbrong, Cipanas, Cijati, Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;
 - 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, terdapat adanya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara Dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024,

terdapat ketidaksesuaian di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mande, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Campaka, Kecamatan Takokak, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cijati, Kecamatan Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda;

[vide Bukti PK.14.3-1];

- 2.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/ 13.15/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024, yang pada pokoknya perbuatan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yakni selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cianjur diduga melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sehingga dalam hal ini Bawaslu Kabupaten Cianjur meneruskan Temuan *a quo* kepada KPU Kabupaten Cianjur **[vide Bukti PK.14.3-10];**
- 2.2. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan rekomendasi hasil kajian nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.14.3-2];**
- 2.3. Bahwa KPU Kabupaten Cianjur telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat

dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 maka dengan ini membuat surat jawaban dan tindaklanjut rekomendasi **[vide Bukti PK.14.3-3]**.

3. Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 034/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024, yang pada pokoknya dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan secara Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) **[vide Bukti PK.14.3-137]**.
- 3.1. Bawaslu Kabupaten Cianjur kemudian meneruskan surat laporan Pelanggaran Administratif TSM Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1144/PP.01.02/ K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Barat **[vide Bukti PK.14.3-138]**;
- 3.2. Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyampaikan tanda bukti penyampaian laporan di Bawaslu Provinsi Jawa Barat nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi laporan, laporan dinyatakan belum lengkap, laporan dilengkapi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan disampaikan. **[vide Bukti PK.14.3-150]**;
- 3.3. Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya, pelapor sudah diberitahukan untuk melengkapi berkas sampai dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam tanda bukti penyampaian laporan nomor 003/PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024, namun Pelapor tidak melengkapi berkas. **[vide Bukti PK.14.3-139]**.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Cianjur mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti-PK.14.3-1 sampai dengan Bukti PK.14.3-155 , sebagai berikut:

1. Bukti PK.14.3-1 : Fotokopi formulir temuan nomor 022/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
2. Bukti PK.14.3-2 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 19 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
3. Bukti PK.14.3-3 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Cianjur nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
4. Bukti PK.14.3-4 : Fotokopi tanda terima surat jawaban rekomendasi KPU Kabupaten Cianjur tanggal 6 Januari 2024
5. Bukti PK.14.3-5 : Fotokopi formulir temuan nomor 023/REG/TM/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024
6. Bukti PK.14.3-6 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
7. Bukti PK.14.3-7 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
8. Bukti PK.14.3-8 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 dan salinan Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK
9. Bukti PK.14.3-9 : Fotokopi MODEL D.HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota tanggal 6 Desember 2024
10. Bukti PK.14.3-10 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 022/REG/TM/PB/ KAB/13.15/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024

11. Bukti PK.14.3-11 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 023/REG/TM/PB/ KAB/13.15/XII/2024 tanggal 21 Desember 2024
12. Bukti PK.14.3-12 : Fotokopi formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024
13. Bukti PK.14.3-13 : Salinan pemberitahuan status laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024
14. Bukti PK.14.3-14 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
15. Bukti PK.14.3-15 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1102/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
16. Bukti PK.14.3-16 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Cianjur nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Jawaban Saran Perbaikan
17. Bukti PK.14.3-17 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 039/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 15 Desember 2024
18. Bukti PK.14.3-18 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Agrabinta nomor 019/LHP/PM.11.00/K.JB-06/ 11/2024 tanggal 25 November 2024
19. Bukti PK.14.3-19 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Agrabinta nomor 003/SP.320/ PM.11.00/K.JB-06-01/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
20. Bukti PK.14.3-20 : Fotokopi surat PPK Agrabinta nomor 072/PL.02/3203.22/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Balasan Saran Perbaikan
21. Bukti PK.14.3-21 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Campakamulya nomor 066/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024

22. Bukti PK.14.3-22 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Campakamulya nomor 012/PM.02.02/K.JB-06-04/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
23. Bukti PK.14.3-23 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Campakamulya nomor 067/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024
24. Bukti PK.14.3-24 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeber nomor 085/LHP/PM.01.02/06/11/2024 tanggal 25 November 2024
25. Bukti PK.14.3-25 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cibeber nomor 085/PM.02.02/JB-06-06/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
26. Bukti PK.14.3-26 : Fotokopi surat PPK Cibeber nomor 033/PL04.1-Nd/32030.3/XI/24 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan
27. Bukti PK.14.3-27 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibinong nomor 025/LHP/PM.01.02/07/11/2024 tanggal 25 November 2024
28. Bukti PK.14.3-28 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cibinong nomor 005/PM.01.02/K.JB-06-07/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
29. Bukti PK.14.3-29 : Fotokopi surat PPK Cibinong nomor 14/PP.05.2-SD/3203.20/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Hasil Tindak Lanjut Saran Perbaikan
30. Bukti PK.14.3-30 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cidaun nomor 020/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
31. Bukti PK.14.3-31 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cidaun nomor 04/PM.02.02/K.JB-06.08/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
32. Bukti PK.14.3-32 : Fotokopi surat PPK Cidaun nomor 12/PP.05.2-SD/3203.23/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Pemberitahuan Saran Perbaikan

33. Bukti PK.14.3-33 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cijati nomor 034/LHP/PM.01.02/K.JB-09/11/2024 tanggal 25 November 2024
34. Bukti PK.14.3-34 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cijati nomor 148/PM.02.02/K.JB-06-09/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan Pendistribusian C.Pemberitahuan-KWK
35. Bukti PK.14.3-35 : Fotokopi surat PPK Cijati nomor 030/PL.02-Nd/3203.29/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Menindaklanjuti Saran Perbaikan Pendistribusian C-Pemberitahuan-KWK
36. Bukti PK.14.3-36 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
37. Bukti PK.14.3-37 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cikalongkulon nomor 009/PM.02.02/K.JB-06-11/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
38. Bukti PK.14.3-38 : Fotokopi surat PPK Cikalongkulon nomor 036/PL.02-SD/3203.12/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Jawaban Atas Saran Perbaikan
39. Bukti PK.14.3-39 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cilaku nomor 087/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
40. Bukti PK.14.3-40 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cilaku nomor 006/F.CEGAH/ PM.02.00/JB-06-12/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
41. Bukti PK.14.3-41 : Fotokopi surat PPK Cilaku 13/PL.02.1-SD/3203.04/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan
42. Bukti PK.14.3-42 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Ciranjang nomor 103/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024
43. Bukti PK.14.3-43 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Ciranjang nomor 101/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Saran Perbaikan

44. Bukti PK.14.3-44 : Fotokopi surat PPK Ciranjang Nomor 059/PP.09-SD/3203.05/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Balasan Saran Perbaikan
45. Bukti PK.14.3-45 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Gekbrong nomor 37/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
46. Bukti PK.14.3-46 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Gekbrong Nomor 72/PM.01.02/K.JB-06-16/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
47. Bukti PK.14.3-47 : Fotokopi surat PPK Gekbrong nomor 018/PL.01.1-SD/320327/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Balasan
48. Bukti PK.14.3-48 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Haurwangi nomor 044/LHP/PM.01.02/17/11/2024 tanggal 25 November 2024
49. Bukti PK.14.3-49 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Haurwangi nomor 39/KA.02/K.JB-06-017/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
50. Bukti PK.14.3-50 : Fotokopi surat PPK Haurwangi Nomor 04/PL.02.1-SD/3203.31/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan
51. Bukti PK.14.3-51 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kadupandak nomor 039/LHP/PM.01.02/18/11/2024 tanggal 25 November 2024
52. Bukti PK.14.3-52 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Kadupandak nomor 207/PM.02.02/ K.JB-06-18/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
53. Bukti PK.14.3-53 : Fotokopi surat PPK Kadupandak Nomor 039/PL.04.1-Nd/32030.17/ XI/2024 Tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Atas Saran Perbaikan
54. Bukti PK.14.3-54 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur Nomor 075/PM.01.02/05/11/2024 tanggal 25 November 2024

55. Bukti PK.14.3-55 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cianjur nomor 128/PM.02/K.JB-06-05/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
56. Bukti PK.14.3-56 : Fotokopi surat PPK Cianjur nomor 009/HK.06.4-SD/3203.01/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Surat Balasan Saran Perbaikan
57. Bukti PK.14.3-57 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cikadu nomor 042/LHP/PM.01.02/XI/2024 tanggal 25 November 2024
58. Bukti PK.14.3-58 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cikadu nomor 052/PM.02.02/K.JB-06.10/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
59. Bukti PK.14.3-59 : Fotokopi surat PPK Cikadu Nomor 61/3203.26/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Surat Jawaban
60. Bukti PK.14.3-60 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mande nomor 137/LHP/PM.01.02/21/XI/2024 tanggal 23 November 2024
61. Bukti PK.14.3-61 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Mande nomor 138/PM.00.01/K.JB-06/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
62. Bukti PK.14.3-62 : Fotokopi surat PPK Mande nomor 68/PP.09.JP/3203.08/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Jawaban Saran Perbaikan
63. Bukti PK.14.3-63 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pagelaran nomor 028/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
64. Bukti PK.14.3-64 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Pagelaran nomor 052/PM.02.00/K.JB-06-24/11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
65. Bukti PK.14.3-65 : Fotokopi surat PPK Pagelaran nomor 057/PL.02.1-SD/3203.18/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut
66. Bukti PK.14.3-66 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pasirkuda nomor

043/LHP/PM.01.02/25/11/2024 tanggal 25 November 2024

67. Bukti PK.14.3-67 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Pasirkuda nomor 004/PM.K.JB-06-25/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
68. Bukti PK.14.3-68 : Fotokopi surat PPK Pasirkuda nomor 18/PP.09.3-SD/3203-32/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Jawaban PPK Atas Surat Panwascam Pasirkuda tentang Saran Perbaikan Pendistribusian Undangan Pemilihan oleh KPPS
69. Bukti PK.14.3-69 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cugenang nomor 034.A/LHP/PM.01.02/15/11/ 2024 tanggal 24 November 2024
70. Bukti PK.14.3-70 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cugenang nomor 076/PM.02.02/K.JB-06.15/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
71. Bukti PK.14.3-71 : Fotokopi surat PPK Cugenang Nomor 020/PL.02.1-SD/3203.11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Balasan Surat Saran Perbaikan
72. Bukti PK.14.3-72 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Pacet Nomor 054/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024
73. Bukti PK.14.3-73 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Pacet nomor 070/PM.01.02/K.JB-06-23/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
74. Bukti PK.14.3-74 : Fotokopi surat PPK Pacet Nomor 04/PL.02.1-SD/32.03.10/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Surat Balasan Saran Perbaikan C Pemberitahuan
75. Bukti PK.14.3-75 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Bojongpicung nomor 032/LHP/PM.01.02/17/11/ 2024 tanggal 25 November 2024

76. Bukti PK.14.3-76 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Bojongpicung nomor 214/PM.02.02/ K.JB-06/11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
77. Bukti PK.14.3-77 : Fotokopi surat PPK Bojongpicung nomor 143/PY.02.2-3203.06/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Balasan Surat Saran Perbaikan dari Panwascam
78. Bukti PK.14.3-78 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sindangbarang nomor 028/LHP/PM.01.02/26/11/2024 tanggal 25 November 2024
79. Bukti PK.14.3-79 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Sindangbarang nomor 028/KP.01/ K.JB-06-26/26/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
80. Bukti PK.14.3-80 : Fotokopi surat PPK Sindangbarang nomor 40/PP.04-SD/3203.12/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tanggapan
81. Bukti PK.14.3-81 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukanagara nomor 020/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 24 November 2024
82. Bukti PK.14.3-82 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Sukanagara nomor 034/PM.01.01/ K.JB-06-28/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
83. Bukti PK.14.3-83 : Fotokopi surat PPK Sukanagara nomor 064/PL.02.1/SD/3203.14/2024 tanggal 27 November 2024 Perihal Surat Balasan Saran Perbaikan Panwascam Sukanagara
84. Bukti PK.14.3-84 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Takokak nomor 067/LHP/PM/JB-06.30/11/2024 tanggal 25 November 2024
85. Bukti PK.14.3-85 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Takokak nomor 038/KA/K.JB-06-30/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
86. Bukti PK.14.3-86 : Fotokopi surat PPK Takokak Nomor 039/PL.02.1-SD/3203.16/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Takokak Nomor 038/KA/K.JB-06-30/11/2024
87. Bukti PK.14.3-87 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung nomor

- 023/LHP/PM.01.02/31/11/2024 tanggal 25 November 2024
88. Bukti PK.14.3-88 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Tanggeung nomor 083/PM.02.02/ K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
 89. Bukti PK.14.3-89 : Fotokopi surat PPK Tanggeung Nomor 039/PL.04.1-Nd/3203.19/XI/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan Panwaslu Kecamatan Tanggeung
 90. Bukti PK.14.3-90 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cipanas nomor 052/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 24 November 2024
 91. Bukti PK.14.3-91 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cipanas nomor 134/PM.00.02/K.JB-06.13/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
 92. Bukti PK.14.3-92 : Fotokopi surat PPK Cipanas nomor 112/PP.07.2-SD/3203.28/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Jawaban Saran Perbaikan
 93. Bukti PK.14.3-93 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang nomor 045/LHP/PM.00.02/K.JB-32/11/2024 tanggal 24 November 2024
 94. Bukti PK.14.3-94 : Fotokopi Surat Panwaslu Kecamatan Warungkondang Nomor 56/PM.00.02/ K.JB-06-32/11/2024 tanggal 24 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
 95. Bukti PK.14.3-95 : Fotokopi Surat PPK Warungkondang nomor 39/PL.01.1/3203.02/2024 Tanggal 25 November 2024 Perihal Surat Balasan
 96. Bukti PK.14.3-96 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Leles nomor 93/LHP/PM.01.02/20/11/2024 tanggal 25 November 2024
 97. Bukti PK.14.3-97 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Leles nomor 93/PM.01.02/K.JB-06-20/11/2024 tanggal 25 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
 98. Bukti PK.14.3-98 : Fotokopi surat PPK Leles nomor 016/PP.7.1-SD/64.25.11/2024 tanggal 26 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Surat dari Panwaslu Kecamatan Leles

99. Bukti PK.14.3-99 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber nomor 003/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024
100. Bukti PK.14.3-100 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cibeber nomor 089/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
101. Bukti PK.14.3-101 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Cibeber nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber
102. Bukti PK.14.3-102 : Fotokopi surat PPK Cibeber nomor 025/PL.04.1-SD/32030.3/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024 Perihal Jawaban Atas Surat Rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeber
103. Bukti PK.14.3-103 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 44 TPS pada 7 Desa di Kecamatan Cipanas dan dilampirkan berupa C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK:
- Desa Palasari: TPS 1, TPS 5, TPS 7, TPS 8, TPS 12, TPS 16, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 25, TPS 28 dan TPS 29;
 - Desa Cimaan: TPS 3, TPS 5, TPS 6, TPS 10, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 27, TPS 28, TPS 29 dan TPS 31;
 - Desa Cipanas: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 17, TPS 18, dan TPS 27;
 - Desa Sindangjaya: TPS 1, TPS 9 dan TPS 11;
 - Desa Ciloto: TPS 11, TPS 16 dan TPS 17;
 - Desa Sindanglaya: TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 10, dan TPS 19;
 - Desa Batulawang: TPS 1 dan TPS 22.
104. Bukti PK.14.3-104 : Fotokopi C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK di 54 TPS pada 10 Desa di Kecamatan Karangtengah:
- Desa Maleber: TPS 2, TPS 4, TPS 10, TPS 13, TPS 20, TPS 23 dan TPS 24;
 - Desa Sindangasih: TPS 1, TPS 11, dan TPS 16;
 - Desa Babakan Caringin: TPS 15;
 - Desa Bojong: TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 16, TPS 17, TPS 19, TPS 25, TPS 31,

- dan TPS 33;
- Desa Ciherang: TPS 1, TPS 4, TPS 6 dan TPS 7;
 - Desa Hegarmanah: TPS 9, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 18 dan TPS 20;
 - Desa Sabandar: TPS 1, TPS 2, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 18 dan TPS 20;
 - Desa Sindanglaka: TPS 1, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 13;
 - Desa Sukajadi: TPS 2, TPS 7 dan TPS 10;
 - Desa Sukamanah: TPS 1, TPS 6, TPS 10, dan TPS 13.
105. Bukti PK.14.3-105 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 8 TPS pada 5 Desa di Kecamatan Sukaluyu dan dilampirkan C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK
- Desa Sukasirna: TPS 1, TPS 2, dan TPS 3;
 - Desa Sukamulya: TPS 11;
 - Desa Tanjungsari: TPS 3;
 - Desa Selajambe: TPS 2;
 - Desa Sindangraja: TPS 12 dan TPS 7.
106. Bukti PK.14.3-106 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 6 TPS pada 2 Desa di Kecamatan Ciranjang dan dilampirkan C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK;
- Desa Ciranjang: TPS 26; TPS 2, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10;
 - Desa Cibiuk: TPS 8.
107. Bukti PK.14.3-107 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 33 TPS pada 7 Kelurahan/Desa di Kecamatan Cianjur dan dilampirkan C.DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK:
- Desa Babakankaret: TPS 3, TPS 4, TPS 7, dan TPS 12;
 - Kelurahan Bojongherang: TPS 1, TPS 2, TPS 7, TPS 8, TPS 11, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 24, TPS 27;
 - Desa Limbangansari: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 16, dan TPS 18;
 - Desa Nagrak: TPS 20, TPS 25, dan TPS 26;
 - Kelurahan Sawahgede: TPS 16;
 - Kelurahan Sayang: TPS 21, TPS 24, dan TPS 46;
 - Desa Sukamaju: TPS 9.

108. Bukti PK.14.3-108 : Fotokopi formulir laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
109. Bukti PK.14.3-109 : Fotokopi pemberitahuan status laporan nomor 037/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024
110. Bukti PK.14.3-110 : Fotokopi formulir laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 12 Desember 2024
111. Bukti PK.14.3-111 : Fotokopi pemberitahuan status laporan nomor 038/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024
112. Bukti PK.14.3-112 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Sukaluyu 053/LHP/PM.01.05/12/2024 tanggal 13 Desember 2024
113. Bukti PK.14.3-113 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
114. Bukti PK.14.3-114 : Fotokopi Informasi Awal tanggal 18 Desember 2024
115. Bukti PK.14.3-115 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 455/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 25 Desember 2024
116. Bukti PK.14.3-116 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 038/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
117. Bukti PK.14.3-117 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1128/PM.00.02/K.JB-06/11/2024 tanggal 1 Desember 2024 Perihal Imbauan
118. Bukti PK.14.3-118 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1148/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Imbauan
119. Bukti PK.14.3-119 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1149/PM.00.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 6 Desember 2024 Perihal Imbauan
120. Bukti PK.14.3-120 : Fotokopi formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR tanggal 6 Desember 2024
121. Bukti PK.14.3-121 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 58 TPS pada 9 Kelurahan/Desa di Kecamatan Cianjur dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR

PEMILIH TETAP-KWK serta formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI:

- Desa Babakankaret: TPS 1, TPS 7, TPS 9, TPS 10, dan TPS 11;
- Kelurahan Bojongherang TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 14 dan TPS 16;
- Desa Limbangansari: TPS 1, TPS 4, dan TPS 9;
- Desa Mekarsari: TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 10, dan TPS 11;
- Desa Nagrak: TPS 2;
- Desa Sukamaju: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 9, dan TPS 12;
- Kelurahan Sawahgede: TPS 2, TPS 3, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 18, TPS 19, TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25, dan TPS 26;
- Kelurahan Pamoyanan: TPS 3, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 15, TPS 17, dan TPS 23;
- Kelurahan Sayang: TPS 23, TPS 24, TPS 26, dan TPS 27.

122. Bukti PK.14.3-122 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 25 TPS pada 2 Desa di Kecamatan Ciranjang dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

- Desa Ciranjang: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 23, TPS 24, TPS 25, TPS 27, TPS 28, dan TPS 29;
- Desa Cibiuk: TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 15.

123. Bukti PK.14.3-123 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 63 TPS pada 6 Desa di Kecamatan Cipanas dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI

- Desa Batulawang: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 13, TPS 18, TPS 20,

- TPS 21, TPS 23, TPS 26, TPS 27, dan TPS 28;
- Desa Ciloto: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 9, TPS 10, TPS 12, TPS 13, TPS 16, dan TPS 17;
 - Desa Cimaican: TPS 1, TPS 3, TPS 7, TPS 14, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21 dan TPS 22;
 - Desa Palasari: TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 10, TPS 14, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 21, TPS 22, TPS 25, dan TPS 28;
 - Desa Sindangjaya: TPS 1, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 13, TPS 14, dan TPS 15;
 - Desa Sindanglaya: TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, dan TPS 13.
124. Bukti PK.14.3-124 : Fotokopi laporan hasil pengawasan 33 TPS pada 4 Desa di Kecamatan Sukaluyu dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK serta Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI
- Desa Panyusuhan: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 11;
 - Desa Selajambe: TPS 1, TPS 3, TPS 4, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 13;
 - Desa Sindangraja: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 9, TPS 10, TPS 11, dan TPS 13;
 - Desa Sukamulya: TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 10, TPS 11, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16.
125. Bukti PK.14.3-125 : Fotokopi formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK dan Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-KWK-BUPATI di 69 TPS pada 11 Desa di Kecamatan Karangtengah:
- Desa Ciherang: TPS 5, TPS 6, dan TPS 13;
 - Desa Hegarmanah: TPS 1, TPS 2, TPS 8, TPS 11, TPS 13, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 20.
 - Desa Sukamulya: TPS 2, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 8, dan TPS 9;
 - Desa Sukamantri: TPS 1, TPS 5, dan TPS 7;
 - Desa Maleber: TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 8, TPS 9, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 16, dan TPS 18;

- Desa Sabandar: TPS 1, TPS 2, TPS 4, TPS 12, dan TPS 13;
 - Desa Sindangasih: TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 11, TPS 14, dan TPS 16;
 - Desa Sindanglaka: TPS 2, TPS 7, TPS 12, TPS 14, TPS 15, dan TPS 16;
 - Desa Sukamanah: TPS 2, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 14, dan TPS 15;
 - Desa Sukajadi: TPS 1;
 - Desa Sukataris: TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 16, dan TPS 17.
126. Bukti PK.14.3-126 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 14 TPS pada 6 Desa Kecamatan Cipanas dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK:
- Desa Cimaan: TPS 30;
 - Desa Palasari: TPS 005, TPS 013, TPS 019, dan TPS 028;
 - Desa Sindangjaya: TPS 004 dan TPS 019;
 - Desa Batulawang: TPS 013, TPS 019, TPS 022, dan TPS 026;
 - Desa Sindanglaya: TPS 011, dan TPS 020;
 - Desa Ciloto: TPS 006.
127. Bukti PK.14.3-127 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS di 4 TPS pada 2 Desa Kecamatan Ciranjang dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK:
- Desa Ciranjang: TPS 001 dan TPS 011;
 - Desa Cibiuk: TPS 005, dan TPS 014.
128. Bukti PK.14.3-128 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Pengawas TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 pada Desa Selajambe Kecamatan Sukaluyu dan dilampirkan formulir MODEL C.DAFTAR HADIR PEMILIH TETAP-KWK
129. Bukti PK.14.3-129 : Fotokopi format FORMULIR MODEL A Pengawas TPS di Masa Tenang
130. Bukti PK.14.3-130 : Fotokopi format FORMULIR MODEL A Pengawas TPS Persiapan Pemungutan Suara
131. Bukti PK.14.3-131 : Fotokopi format FORMULIR MODEL A Pengawas TPS Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara

132. Bukti PK.14.3-132 : Fotokopi surat Panwaslu Kecamatan Tanggeung nomor 084/PM.02.02/ K.JB-06-31/XI/2024 tanggal 28 November 2024 Perihal Saran Perbaikan
133. Bukti PK.14.3-133 : Fotokopi laporan nomor 32/PL/PB/Kab/13.15/XI/2024 Tanggal 29 November 2024
134. Bukti PK.14.3-134 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1158/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada Tanggal 6 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
135. Bukti PK.14.3-135 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1159/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 pada Tanggal 6 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
136. Bukti PK.14.3-136 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Cianjur:
- nomor 2175/PY.02.1-SD/3203/ 4/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - nomor 2176/PY.02.1-SD/ 3203/4/2024 tanggal 20 Desember 2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
137. Bukti PK.14.3-137 : Fotokopi formulir Model TSM.GBW-1 nomor 034/PL/PB/ Kab/13.15/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 Perihal Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM
138. Bukti PK.14.3-138 : Fotokopi formulir Model TSM.GBW-5 Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1144/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 Perihal Penerusan Laporan Pelanggaran Administratif TSM
139. Bukti PK.14.3-139 : Fotokopi Formulir Model TSM.GBW-4 nomor 101/PP/JB/12/ 2024 tanggal 10 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Laporan Tidak Dapat Diregister
140. Bukti PK.14.3-140 : Fotokopi laporan Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 036/PL/PB/Kab/13.15/ XII/2024 tanggal 4 Desember 2024
141. Bukti PK.14.3-141 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14

- Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
142. Bukti PK.14.3-142 : Fotokopi surat Bawaslu Kabupaten Cianjur nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan
143. Bukti PK.14.3-143 : Fotokopi surat KPU Kabupaten Cianjur:
- Nomor 2179/PY.02.1-SD/ 3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Administrasi Pemilihan;
 - Nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/ 4/2024 tanggal 23 Desember 2024 Perihal Jawaban Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
144. Bukti PK.14.3-144 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Warungkondang nomor 044/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 28 November 2024
145. Bukti PK.14.3-145 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Tanggeung nomor 025/LHP/PM.01.02/31/XI/2024 tanggal 28 November 2024
146. Bukti PK.14.3-146 : Fotokopi surat PPK Tanggeung Nomor 040/PL.01.2-SD/3203.19/XI/2024 tanggal 29 November 2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan
147. Bukti PK.14.3-147 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 032/PL/PB/KAB/13.15/XI/2024 tanggal 1 Desember 2024
148. Bukti PK.14.3-148 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 020/REG/LP/PB/ KAB/13.15/XI/2024 tanggal 5 Desember 2024
149. Bukti PK.14.3-149 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Cianjur nomor 71/PM.01.02/05/XI/2024 tanggal 30 November 2024
150. Bukti PK.14.3-150 : Fotokopi formulir Tanda Bukti Penyampaian laporan nomor 003/ PL/TSM-PB/13.00/XII/2024 Tanggal 2 Desember 2024
151. Bukti PK.14.3-151 : Fotokopi kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 036/ PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024
152. Bukti PK.14.3-152 : Fotokopi laporan perbaikan nomor 036/PL/PB/KAB/13.15/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024

153. Bukti PK.14.3-153 : Fotokopi kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor 021/REG/LP/PB/ KAB/13.15/XII/2024 tanggal 14 Desember 2024
154. Bukti PK.14.3-154 : Fotokopi laporan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangtengah nomor 025/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 30 November 2024
155. Bukti PK.14.3-155 : Fotokopi formulir laporan perbaikan nomor 037/PL/PB/KAB/13.15/XII/ 2024 tanggal 16 Desember 2024

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *amicus Curiae* Himpunan Mahasiswa Tjiandjur tertanggal 14 Januari 2025.

[2.10] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya mempersoalkan bahwa permohonan Pemohon merupakan kewenangan dari institusi lain yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Sentra Gakkumdu serta Pengadilan Umum, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Cianjur 2295/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1= Bukti PT-4];

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD

NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,

mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur 2295/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T- 1= Bukti PT-4]; maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.1] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan

perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.2] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.3] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor 2295 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT- 4]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024 dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 09.31 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) 202/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, sehingga Mahkamah berpendapat masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan

eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscur*) dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Termohon, dalam uraian posita permohonan Pemohon dimulai pada halaman 14 sampai dengan halaman 94, Pemohon sama sekali tidak menguraikan adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon baik pada Tingkat TPS, rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Tingkat kecamatan maupun Tingkat Kabupaten;
2. Bahwa menurut Pihak Terkait, setiap permohonan haruslah didalilkan secara tegas dan jelas. Pemohon tidak dapat menjelaskan dengan baik atau jelas terinci sebab maupun akibat dan korelasi dari adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga yang menjadi penyebab kekalahan bagi Pemohon dalam kontestasi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Cianjur.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya telah menguraikan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait yang hal tersebut diduga disebabkan karena terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon. Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon

a quo, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur sehingga tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, sebagai berikut.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 2 (Pihak Terkait) dikarenakan terdapat pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif serta signifikan mempengaruhi hasil yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Menurut Pemohon, Termohon melalui Ketua KPU Kabupaten Cianjur mengakui kesalahan Termohon atas kekacauan Pilkada Kabupaten Cianjur 2024;
2. Menurut Pemohon, terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan dan Pemilih tidak mendapatkan C-Pembeitahuan;
3. Menurut Pemohon, terdapat Pemilih yang tidak berhak mencoblos.
4. Menurut Pemohon, terdapat adanya manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan.
5. Menurut Pemohon, Jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pillbup) berbeda, yang seharusnya sama;
6. Menurut Pemohon, Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (C-Hasil);
7. Menurut Pemohon, tidak profesionalnya jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur baik Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten sampai dengan Pengawas di TPS;
8. Menurut Pemohon, adanya kotak suara yang tidak tersegel pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang, di mana telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel dengan stiker dan tidak terkunci sebanyak 11 Kotak Suara PPS

Jambudipa, sebagaimana catatan kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi-saksi, yaitu pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14, sehingga menurut Pemohon hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pasangan calon lain.

9. Menurut Pemohon, terdapat inkonsistensi Penentuan suara sah dan Surat tidak sah;
10. Menurut Pemohon, Surat Suara pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari pemilihan Gubernur.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-152.

[3.8] Menimbang bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari *amicus Curiae* Himpunan Mahasiswa Tjiandjur tertanggal 14 Januari 2025.

Bahwa terhadap *amicus Curiae* di atas, terlepas dari Keterangan tertulis yang disampaikan, Mahkamah mengapresiasi wujud partisipasi publik dalam proses peradilan yang terbuka dan akuntabel. Ihwal ini, tentu sejalan dengan *khittah* peradilan yang diselenggarakan guna menegakan hukum dan keadilan sebagaimana termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok-pokok dalil Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok-pokok dalil Pemohon, penting bagi Mahkamah untuk menyampaikan terkait surat yang diajukan oleh Pemohon bertanggal 17 Januari 2025 perihal permohonan *renvoi* perbaikan permohonan. Berkenaan dengan surat Pemohon *a quo*, Mahkamah menilai bahwa *renvoi* permohonan yang dimintakan oleh Pemohon merupakan *renvoi* yang sudah terkait dengan pokok permohonan. Seandainya pun tidak terkait dengan pokok permohonan, Pemohon seharusnya menyampaikan *renvoi* permohonan tersebut di dalam persidangan, sehingga semua para pihak dapat mengetahuinya. Oleh karenanya, Mahkamah mengesampingkan surat Permohonan *renvoi* perbaikan permohonan tersebut.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama dalil-dalil Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon dan alat bukti [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17] , Keterangan Pihak Terkait dan alat bukti [Bukti PT-1 sampai

dengan Bukti PT-33], Keterangan Bawaslu Kabupaten Cianjur dan alat bukti [PK-PK.14.3-1 sampai dengan Bukti PK- PK.14.3-155], dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.9.1] Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Cianjur, terkait dengan tidak maksimalnya sosialisasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024, sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar karena faktanya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Menurut Termohon, penyelenggaran Pemillihan Bupati dan Wakli Bupati Cianjur Tahun 2024 telah dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dengan memegang teguh prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, Pemohon telah salah dan tidak memahami maksud mengakui kesalahan atas kekacauan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Cianjur, yang dimasud dalam pemberitaan tersebut adalah tentang terbatasnya sosialisasi yang tidak maksimal, hal ini dijelaskan oleh Termohon agar masyarakat memahami dan turut andil agar pelaksanaan pemungutan suara dapat hadir dan datang ke TPS-TPS tanpa harus ada undangan, maka tidaklah secara serta merta Termohon telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan berdasarkan hasil laporan dan temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan, Bawaslu Kabupaten Cianjur menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 039/PL/PB/Kab/13.15/XII/2024 [vide Bukti PK.14.3-12], terhadap laporan tersebut pada pokoknya tidak diregistrasi karena pelapor tidak memperbaiki laporanya.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.2] Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terlambatnya distribusi C-Pemberitahuan dan Pemilih tidak mendapatkan C-Pemberitahuan. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Terkait dengan dalil Pemohon mempersoalkan adanya pemilih sebanyak 65 orang dari 65 TPS pada 10 Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Cianjur yang tidak mendapatkan C.Pemberitahuan pada tanggal 27 November 2024, menurut Termohon, Pemohon tidak dapat menjelaskan apakah para pemilih tersebut telah menggunakan hak pilihnya atau tidak, serta bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon serta signifikansinya terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, dalil Pemohon tersebut sangat tidak masuk akal dan tidak berdasarkan fakta dilapangan, nyatanya setelah penghitungan suara secara Quick Count-Indikator Politik pada tanggal 27 Nopember 2024 Paslon Nomor Urut : 01 atas nama H. Herman Suherman dan Muhammad Sholih Ibang telah menyatakan unggul sementara dalam perolehan suara Pilkada Tahun 2024 berdasarkan hasil perhitungan cepat dan Herman Suherman telah mengklaim keunggulan sementara dengan rujukan exit poll dan Lembaga Survei Indikator Politik dengan perolehan suara sebesar 42,45 persen dan jumlah suara masuk sebesar 87,50 persen, maka dari hasil pernyataan H. Herman Suherman dalam pemberitaan di Cianjur, *Kompas.com*, tanggal 27 Nopember 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 448/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerima laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Agrabinta, Campakamulya, Cibeber, Cibirong, Cidaun, Cijati, Cikalongkulon, Cilaku, Ciranjang, Gekbrong, Haurwangi, Kadupandak, Cianjur, Cikadu, Mande, Pagelaran, Pasirkuda, Cugenang, Pacet, Bojongpicung, Sindangbarang, Sukanagara, Takokak, Tanggeung, Cipanas, Warungkondang, dan Panwaslu Kecamatan Leles, terkait dengan adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota [vide Bukti PK.14.3-14]. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa Termohon telah menjawab saran perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2051/PL.01.4-SD/3203/2024 tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya bahwa terdapat adanya KPPS yang belum menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara kepada Pemilih, sesuai hasil pemutakhiran data terakhir sudah terkonfirmasi ada beberapa alasan : meninggal dunia, pindah alamat domisili, pindah memilih, berubah status dan tidak berada di tempat/tidak terdapat keluarga/orang terpercaya yang dapat dititipkan. [vide Bukti Bukti PK.14.3-16].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.3] Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terdapat Pemilih yang tidak berhak mencoblos. Pemohon menguraikan dalilnya bahwa adanya keberadaan daftar hadir Pemilih yang tidak berhak mencoblos karena tidak memuat komponen Nomor KK, alamat Pemilih berupa RT atau sebutan lainnya sehingga tidak sesuai dengan Putusan MK 20/PUU-XVII/2019 dan Undang-Undang Pilkada, dimana Pemohon menguraikan adanya Pemilih Tambahan sebanyak 1.949 dari 32 Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Cianjur serta menyebutkan adanya 426 Pemilih dari 5 Kecamatan yang tidak diketahui kebenaran KK, RT, RW, atau sebutan lain. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya, dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum. Pemohon tidak menguraikan dasar hukum argumentasi Yang mengharuskan adanya nomor Kartu Keluarga dan alamat (RT. RW atau sebutan lain) yang wajib ada di Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PHP.BUP-XIX/2021. selain itu, menurut Termohon, tuduhan Pemohon yang menyebutkan adanya 1.494 pemilih dari 32 Kecamatan tersebut dalam dalil pemohon merupakan dalil yang tidak jelas karena Pemohon hanya menyebutkan Data Jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) tanpa menyebutkan siapa saja pemilih tersebut. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberikan Keterangan bahwa, Pemohon dalam pokok permohonannya yang menyatakan

adanya praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 yang merugikan Perolehan suara Pemohon adalah dalil yang mengada-ada dan sangat tidak masuk akal, yang terjadi faktanya justru dari Paslon Nomor Urut : 01 yang telah banyak melakukan kecurangan dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu Pilkada Kabupaten Cianjur tersebut, hal ini telah terbukti adanya beberapa laporan yang telah disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Cianjur oleh Tim Hukum dari Paslon Nomor Urut : 02, yaitu sebanyak 22 (dua puluh dua) pelanggaran [vide bukti PT-12 s.d Bukti PT-33]. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa Panwaslu Kecamatan Cibeber telah menyampaikan surat rekomendasi nomor 088/PM.01.02/K.JB-06.06/11/2024 tanggal 29 November 2024 kepada PPK Cibeber, yang pada pokoknya agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur [vide Bukti PK.14.3-101];. Terhadap hal tersebut, PPK Cibeber telah menjawab surat rekomendasi yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan Cibeber sebagaimana termuat dalam surat nomor 025/PL.04.1-SD/32030.3/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber nomor 12/PP.04.2-BA/32030.3/XII/2024 tanggal 30 November 2024 tentang penjelasan dan jawaban terkait surat rekomendasi Panwaslu Kecamatan Cibeber tentang Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang termuat kajian fakta, analisis hukum, dan pertimbangan prinsip-prinsip Pemilu, pelanggaran administratif di TPS 04 Desa Cibadak tidak memenuhi kriteria signifikan untuk dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU). Oleh karena itu, Panitia Pemilihan Kecamatan Cibeber tidak dapat mengajukan usul kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk pengambilan keputusan diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Cibadak Kecamatan Cibeber. [vide Bukti PK.14.3-102].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.4] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya manipulasi daftar hadir di beberapa TPS di 7 Kecamatan. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon memberikan jawaban bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah tidak

berdasar tanpa memberikan argumentasi atau alasan yang jelas karena dari 7 Kecamatan yang didalilkan Pemohon tidak menyebutkan pada TPS mana, Desa apa, serta Kecamatan apa saja, sedangkan Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*, sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan/atau laporan hanya pada kecamatan Sukaluyu pada TPS 14 Kp. Desa Tanjungsari terkait dengan adanya ketidaksesuaian tanda tangan yang ada di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan tanda tangan yang ada di dalam Daftar Hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT) atas nama Siti Mulyati bukan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 14 Kp. Bakansari Desa Tanjungsari Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur. [vide Bukti PK.14.3-5]; selanjutnya Bawaslu Kabupaten Cianjur telah mengeluarkan rekomendasi berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Cianjur kepada Termohon yaitu Rekomendasi nomor 1202/PP.01.02/K.JB-06/12/ 2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi Pemilihan yang kemudian direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.3-6]; dan Rekomendasi Nomor 1203/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 22 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Cianjur. [vide Bukti PK.14.3-7].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.5] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah Pemilih pengguna Hak Pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Pemilihan Bupati (Pillbup) berbeda, yang seharusnya sama. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon memberikan jawaban, dalil Pemohon mengenai jumlah pemilih pengguna hak pilih dalam DPT antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati berbeda yang seharusnya sama adalah dalil yang tidak benar karena Pemohon tidak menguraikan Pemilihan Gubernur mana yang dimaksud oleh Pemohon. Selain itu, Pemohon juga tidak menguraikan adanya selisih 47 Pemilih tersebut terjadi di TPS mana saja. Lebih lanjut menurut Termohon, Perbedaan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT

antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati di Kabupaten Cianjur dapat terjadi misalnya terdapat pada TPS khusus yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, rumah sakit, ataupun sekolah (pesantren) dimana para pemilih yang terdaftar dalam DPT namun domisilinya berada di luar Kabupaten Cianjur tapi masih dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, sehingga bagi pemilih dimaksud hanya menggunakan hak pilihnya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*. sedangkan Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 453/LHP/PM.01.02/12/2024 tanggal 6 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur telah melaksanakan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pengawasan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Cianjur pada tanggal 3 s.d 6 Desember 2024. [vide Bukti PK.14.3-8]. Bahwa Bawaslu Kabupaten Cianjur memperoleh data Pengguna Hak Pilih berdasarkan Formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-GUBERNUR [vide Bukti PK.14.3-120]; serta Formulir Model D HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA [vide Bukti PK.14.3-9].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.6] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat Jumlah pemilih dalam Daftar Hadir berbeda dengan Jumlah Surat Suara yang digunakan (C-Hasil). Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon memberikan jawaban, dalil Pemohon tersebut merupakan dalil tidak benar dan tidak berdasar karena sumber data yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas dari mana asalnya, dan tidak jelas pula maksud Pemohon mengenai jumlah tanda tangan pemilih dalam DPT yang hadir, mengenai jumlah pengguna hak pilih DPT di C.Hasil dan jumlah pemilih di C.Daftar Hadir. Kemudian, terhadap dalil Pemohon *a quo*. sedangkan Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan

keterangan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.7] Bahwa Pemohon mendalilkan tidak profesionalnya jajaran pengawas Pemilu di Kabupaten Cianjur baik Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten sampai dengan Pengawas di TPS. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* Termohon memberikan jawaban bahwa dalil pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak jelas karena Pemohon tidak menyebutkan siapa pengawas-pengawas TPS dimaksud, di TPS mana saja Pengawas TPS tersebut tidak bekerja profesional, laporan hasil pengawasan pengawas TPS mana yang tidak sesuai dengan kejadian di TPS, atau terdapat pelanggaran di TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan apa korelasinya antara ketidakprofesionalan pengawas TPS dengan kerugian Pemohon dan pengaruhnya terhadap perolehan suara pasangan calon serta dampaknya yang signifikan terhadap perubahan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. sedangkan Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sementara itu terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menyampaikan keterangan tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.8] Bahwa Pemohon selanjutnya juga mendalilkan adanya kotak suara yang tidak tersegel pada saat Rapat Rekapitulasi Hasil Pemilihan Suara di Panitia Pemilihan Kecamatan Warungkondang, di mana telah ditemukan sejumlah Kotak Suara yang tidak tersegel dengan stiker dan tidak terkunci sebanyak 11 Kotak Suara PPS Jambudipa, sebagaimana catatan kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi-saksi, yaitu pada TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13 dan TPS 14, sehingga menurut Pemohon hal tersebut menyebabkan kerugian bagi pasangan calon lain. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah, bahwa Dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak benar

karena Pemohon tidak menguraikan bagaimana kondisi kotak suara yang tidak tersegel tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara Pasangan Calon dan dampaknya terhadap hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024. Terlebih, TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon ternyata Pemohon memperoleh suara lebih besar, contohnya di TPS 3 Pemohon memperoleh suara lebih besar yaitu 164 suara dan Pihak Terkait 134 suara, di TPS 7 Pemohon memperoleh suara 112 suara dan Pihak Terkait 97 suara, di TPS 8 Pemohon memperoleh suara 153 suara dan Pihak Terkait 76 suara, di TPS 10 Pemohon memperoleh suara 49 suara dan Pihak Terkait 32 suara, dan di TPS 11 Pemohon memperoleh suara 77 suara dan Pihak Terkait 66 suara. Oleh karena itu, menurut Termohon tidak tersegelnya kotak suara yang dipersoalkan oleh Pemohon tidak berakibat menimbulkan kerugian bagi peserta pemilihan terlebih bagi Pemohon sendiri. Sedangkan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur telah menerbitkan rekomendasi nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur [vide Bukti PK.14.3-141]; dan rekomendasi nomor 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 tanggal 14 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.3-142]. Lebih lanjut Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan bahwa Termohon telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2179/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 21 Desember 2024 dan surat nomor 2183/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi kepada PPK Cianjur berkenaan dengan pelanggaran kode etik seperti yang tertera dalam surat Bawaslu nomor 1173/PP.01.02/K.JB-06/12/2024. [vide Bukti PK.14.3-141] dan 1174/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 yang pada pokoknya Termohon telah memberikan surat peringatan tertulis kepada KPPS. [vide Bukti PK.14.3-142].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.9] Bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat inkonsistensi penentuan suara sah dan surat tidak sah. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah, bahwa Pemohon menuduh Termohon inkonsisten dalam penentuan suara sah dan surat tidak sah hanya karena semata-mata jumlah suara tidak sah di Kabupaten Cianjur adalah 53.411 suara atau sekitar 5% dari total suara dengan alasan sekitar 2/3 merupakan surat suara yang tidak dicoblos. Pemohon hanya menyebutkan secara agregat pada tingkat Kabupaten, padahal penentuan suara sah dan tidak sah adalah hasil penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh Pengawas TPS dan saksi Pemohon. Apalagi semua saksi Pemohon hadir di TPS dan menandatangani Berita Acara pada Formulir Model C.Hasil. Sedangkan Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon tersebut tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo* Sementara itu, Sementara itu, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Cianjur menyatakan bahwa tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.10] Bahwa Pemohon selanjutnya mendalilkan surat suara Pemilihan Bupati berjumlah lebih besar dari Pemilihan Gubernur. Menurut Pemohon akibat ketidakprofesionalan Termohon bukan hanya penetapan DPT yang berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati juga terlihat dari perbedaan surat suara yang berjumlah DPT + 2,5% DPT sebagai surat suara cadangan yang seharusnya surat suara setidaknya sama jumlahnya. Namun pada faktanya jumlah surat suara yang terdistribusikan berbeda antara Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon telah membantah yang pada pokoknya menyatakan tuduhan Pemohon tersebut tidak benar karena data surat suara yang digunakan oleh Pemohon tidak jelas asal usulnya, sehingga data yang disajikan salah yang mengakibatkan Pemohon salah dalam mengambil kesimpulan. Semua data Pemohon mengenai jumlah surat suara yang diterima pada setiap Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 sebagaimana Tabel

11 halaman 93-94 permohonan Pemohon tidak sama dengan data surat suara yang diterima sebagaimana terdapat dalam Formulir Model D.Hasil Kabko. Lebih lanjut menurut Termohon, Pemohon salah memahami perbedaan antara jumlah surat suara yang diterima dengan jumlah surat suara yang digunakan. Sebagai contoh pada Tabel 11 halaman 93-94 permohonan Pemohon, selisih terbesar terdapat pada Kecamatan Cianjur, dimana menurut Pemohon surat suara untuk Pemilihan Bupati adalah 84.446 dan untuk Pemilihan Gubernur 84.528 dengan selisih 82 surat suara. Menurut Termohon, dalil Pemohon tersebut tidak jelas karena data yang digunakan oleh Pemohon adalah jumlah surat suara yang digunakan, bukan jumlah surat suara yang diterima di TPS dalam wilayah Kecamatan Cianjur, sehingga adalah suatu keniscayaan apabila surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dan surat suara yang digunakan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024 berbeda karena adanya perbedaan data Pemilih Pindahan, dimana untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 dimungkinkan adanya Pemilih Pindahan yang berasal dari luar wilayah Kabupaten Cianjur yang memilih TPS pada wilayah Kabupaten Cianjur. Selain itu terdapat TPS Khusus seperti di Lembaga Pemasarakatan, lembaga pendidikan seperti pesantren, atau rumah sakit dimana walaupun jumlah DPT nya sama akan tetapi pemilih dimaksud tetap menggunakan domisili pada KTP, sehingga pemilih yang berada di lapas misalnya, walaupun terdaftar di DPT namun karena KTP nya berdomisili di luar Kabupaten Cianjur dalam wilayah Provinsi Jawa Barat, maka yang bersangkutan hanya dapat menggunakan hak pilihnya untuk Pemilihan Gubernur, tidak bisa ikut untuk Pemilihan Bupati Cianjur. Sementara itu, terhadap dalil tersebut Pihak Terkait tidak memberikan keterangan secara spesifik terhadap dalil Pemohon *a quo*. Selanjutnya, terhadap dalil *a quo* Bawaslu Kabupaten Cianjur memberikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Cianjur dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Cianjur pada Pemilihan Tahun 2024 setelah dibacakan PPK data dalam formulir MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK BUPATI/WALIKOTA, terdapat adanya Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT di TPS. Lebih lanjut setelah melakukan pencermatan dan/atau analisis data serta penyandingan dengan Jumlah pencetakan surat suara dan surat suara untuk pemungutan suara ulang

sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2181 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jumlah Pencetakan Surat Suara dan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Cianjur Tahun 2024, terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon di Kecamatan Cianjur, Kecamatan Warungkondang, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilaku, Kecamatan Ciranjang, Kecamatan Bojongpicung, Kecamatan Karangtengah, Kecamatan Mande, Kecamatan Sukaluyu, Kecamatan Pacet, Kecamatan Cugenang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kecamatan Sukaresmi, Kecamatan Sukanagara, Kecamatan Campaka, Kecamatan Takokak, Kecamatan Pagelaran, Kecamatan Tanggeung, Kecamatan Cibinong, Kecamatan Sindangbarang, Kecamatan Agrabinta, Kecamatan Cidaun, Kecamatan Naringgul, Kecamatan Campakamulya, Kecamatan Cikadu, Kecamatan Gekbrong, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cijati, Kecamatan Haurwangi dan Kecamatan Pasirkuda. Terhadap hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Cianjur menyusun kajian terhadap hasil pengawasan tersebut [vide Bukti PK.14.3-10] dan meneruskan rekomendasi hasil kajian nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 bertanggal 19 Desember 2024 kepada KPU Kabupaten Cianjur, yang pada pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.14.3-2]; Berkenaan dengan hal tersebut, Termohon telah menjawab rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Cianjur sebagaimana termuat dalam surat nomor 2198/PY.02.1-SD/3203/4/2024 tanggal 26 Desember 2024, yang pada pokoknya bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur yang dituangkan ke dalam Berita Acara nomor 1178/PY.02.1-BA/3203/2024 tentang pengiriman jawaban rekomendasi pelanggaran administrasi kepada Bawaslu melalui surat nomor 1198/PP.01.02/K.JB-06/12/2024 yang pada pokoknya rekomendasi Bawaslu tersebut pokoknya temuan dimaksud dinyatakan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Cianjur untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.14.3-2].

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Mahkamah dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9.11] Bahwa Pemohon dalam persidangan mendalilkan bahwa adanya perbedaan antara Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan jumlah penduduk pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 [Risalah Sidang pada tanggal 8 Januari 2025], meskipun terhadap hal tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Terhadap hal tersebut setelah Mahkamah mencermati secara saksama fakta hukum yang ada dalam persidangan dengan melakukan konfirmasi kepada Termohon yang memberikan bantahan bahwa terhadap dalil tersebut tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya [Risalah Sidang pada tanggal 17 Januari 2025], oleh karena itu Mahkamah tidak dapat memeriksa dan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut karena secara faktual ihwal dimaksud tidak didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya dan terhadap hal tersebut harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Dengan demikian, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian, karena tanpa sidang lanjutan dengan agenda pembuktian, Mahkamah telah meyakini bahwa terhadap tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah Kabupaten Cianjur tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, serta terkait permasalahan-permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”. Dengan demikian, Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] Menimbang bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (1) huruf d UU 10/2016.

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.10.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 2183 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024 menyatakan H. Herman Suherman, ST.M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Cianjur Tahun 2024 [Bukti P-2 = Bukti T-2] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 2184 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H. Herman Suherman, ST.M.AP dan H.R.A Muhammad Solih Ibang adalah Pasangan Calon Peserta Pasangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 1 [vide Bukti P-2 = Bukti T-3 = bukti PT-2];

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu);

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016, menyatakan :

- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara;

[3.10.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur adalah 2.584.735 (dua juta lima ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh lima) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Cianjur;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $0.5\% \times 1.067.518$ suara (total suara sah) = 5.338 suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 417.774 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah

442.321 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $442.321 \text{ suara} - 417.774 \text{ suara} = 24.547 \text{ suara} = (2.30 \%)$ atau lebih dari 5.338 suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cianjur Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut terpenuhi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan.

[3.14] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andai pun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-

Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **tiga puluh satu**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **Lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **20.56 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Agusniwan Etra sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Saldi Isra

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

ttd.

M. Guntur Hamzah

Arief Hidayat

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Enny Nurbaningsih

ttd.

ttd.

Ridwan Mansyur

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Agusniwan Etra



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id